



FIKIH

LEMBAGA KEUANGAN

DAN ENTITAS SYARIAH

Prof. Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag.
Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy.

FIKIH

LEMBAGA KEUANGAN
DAN ENTITAS SYARIAH

FIKIH

LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH

Prof. Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag.
Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00466.00.02.001

Prof. Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag.

Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy.

FIKIH LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH

xiv, 342 hlm., 23 cm.

ISBN 978-623-08-1912-4

Cetakan ke-1, Oktober 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Rara Aisyah Rusdian

Setter : Feni Erfiana

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dengan bismillah, yang penuh berkah dan rahmat, marilah kita merenung sejenak di taman ilmu yang subur ini. Sungguh, dalam keberkahan-Nya, buku *Fikih Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah* karya Prof. Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy. dapat terbit sebagai satu doa dan wakilan dari nurani, untuk mengguratkan harmoni antara fikih, lembaga keuangan, dan entitas syariah dalam irama cahaya pengetahuan. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah dan terlimpahkan kepada seorang pemimpin sejati yang dicintai, yang membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderangnya cahaya, beliau adalah baginda Nabi Muhammad saw.

Sebagai Rektor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sangat menyambut baik dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan atas terbitnya buku ini. Di halaman-halaman setiap babnya, buku ini mengajak semua pembaca untuk berjalan di ladang pemikiran yang melintasi pelangi kebijaksanaan ilahi. Sebuah perjalanan menuju kedalaman fikih yang bukan sekadar hukum, melainkan perenungan akan arus kehidupan yang meleburkan diri kita dalam harmoni lembaga keuangan dan entitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam setiap baris kata, buku ini mencoba menggambarkan langit ilmu yang membentang luas dan lautan kebijaksanaan yang dalam. Seperti puitisnya mentari yang menyapa pagi, kami berharap kata-kata ini mampu meresap ke hati pembaca, menyinari pemahaman, dan menyirami benih ilmu di kebun nurani kita. Oleh karena itu, diharapkan bahwa publikasi buku ini dapat menjadi kontribusi substansial secara akademis bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan literasi tentang Fikih Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah, dengan harapan memberikan pemahaman yang menyeluruh. Melalui upaya ini, diharapkan terbentuknya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Maka, bersama gemulai dedaunan kata, mari kita beriringan menelusuri rahasia fikih, melintasi lorong-lorong lembaga keuangan, hingga menjejalkan kaki di tataran entitas syariah yang memberikan kehidupan pada nilai-nilai ilahi.

Dengan demikian, penerbitan buku ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia secara umum, khususnya bagi umat Islam. Semoga substansi yang terkandung di dalamnya menjadi sumber pengetahuan yang berkesinambungan, memberikan manfaat yang berkelanjutan, dan menjadi amal jariyah yang abadi bagi para pengarangnya. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

Bandung, November 2023

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku *Fikih Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah*. Selawat beserta salam, kami panjatkan kepada baginda alam, seorang pemimpin sejati yang membawa umat untuk berkontribusi, menegakkan ajaran Islam yang hakiki, melalui secercah ilmu pengetahuan yang menyegarkan sanubari, beliau adalah Nabi Besar Muhammad saw.

Dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, kami dengan senang hati menyambut anda untuk memasuki lembaran-lembaran buku ini. Buku ini merangkum pemahaman dan pengalaman kami dalam menjelajahi dunia lembaga keuangan dan entitas syariah. Sebagai penulis, kami berharap karya ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin mendalami aspek keuangan yang bersandarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan dan entitas syariah telah berkembang pesat, menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Dalam buku ini, kami berusaha menguraikan konsep-konsep dasar, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan entitas syariah. Kami juga mencermati perkembangan terkini dan tren yang membentuk dinamika sektor keuangan berbasis syariah.

Substansi buku ini disajikan dan disusun secara komprehensif dengan model pengklasifikasian yang dapat memudahkan para pembaca memahami dan mempelajari serta mengembangkan Fikih Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah secara terperinci. Pengklasifikasian substansi tersebut dipaparkan ke dalam 13 bab, antara lain: Pendahuluan, Fikih Perbankan Syariah, Fikih Pegadaian Syariah, Fikih Asuransi Syariah, Fikih Dana Pensiun Syariah, Fikih Valuta Asing Syariah, Fikih Lembaga Pembiayaan Syariah, Fikih Lembaga Investasi Syariah, Fikih Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Fikih Lembaga Keuangan Sosial Syariah, Fikih Lembaga Bisnis Syariah, Fikih Entitas Syariah dan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Pengklasifikasian tersebut tentunya dapat memudahkan para pengajar dan mahasiswa dapat proses transfer ilmu, serta memicu lahirnya pengembangan melalui berbagai penelitian yang dapat lebih memperkaya substansi yang ada di dalamnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Terima kasih kepada tim penelitian, rekan-rekan di lembaga keuangan, dan pakar syariah yang telah memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam. Tanpa kerja sama dan dukungan mereka, buku ini tidak akan mencapai bentuknya yang sekarang.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi para profesional, mahasiswa, dan semua pihak yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang lembaga keuangan syariah. Semoga karya ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan membuka pintu untuk diskusi yang lebih luas mengenai masa depan keuangan berbasis syariah. Akhirnya, buku ini bukanlah kata akhir, melainkan undangan untuk lebih mendalami, mendiskusikan, dan merangkai wawasan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan lembaga keuangan dan entitas syariah.

Bandung, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

v

PRAKATA

vii

DAFTAR ISI

ix

DAFTAR TABEL

xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1

- A. Definisi Fikih Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

1

- B. Dasar Hukum Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah Menurut Hukum Islam

6

- C. Jenis Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

8

- D. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

9

- E. Tujuan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

11

- F. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

12

BAB 2	FIKIH PERBANKAN SYARIAH	15
A.	Definisi Perbankan Syariah	15
B.	Fenomena Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	18
C.	Karakteristik, Daya Tarik, dan Keunggulan Perbankan Syariah	21
D.	Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah	29
E.	Prinsip-prinsip Syariah pada Perbankan Syariah	31
F.	Akad dan Produk Perbankan Syariah	33
G.	Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	45
H.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	47
BAB 3	FIKIH PEGADAIAN SYARIAH	53
A.	Definisi Pegadaian Syariah	53
B.	Dasar Hukum Pegadaian Syariah	54
C.	Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Gadai Syariah	62
D.	Akad, Rukun, dan Syarat Gadai Syariah	64
E.	Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah	66
F.	Jasa dan Produk Pegadaian Syariah	67
G.	Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah	71
BAB 4	FIKIH ASURANSI SYARIAH	73
A.	Definisi Asuransi Syariah	73
B.	Dasar Hukum Asuransi Syariah	76
C.	Prinsip Dasar Asuransi Syariah	81
D.	Instrumen Akad pada Asuransi Syariah	82
E.	Jenis dan Produk Asuransi Syariah	89
F.	Premi, Kontribusi, dan Klaim pada Asuransi Syariah	97
G.	Mekanisme Operasional Kegiatan Usaha Asuransi Syariah	103
H.	Perbedaan Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	107

BAB 5	FIKIH DANA PENSIUN SYARIAH	109
A.	Definisi Dana Pensiun Syariah	109
B.	Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah	111
C.	Prinsip Operasional Dana Pensiun Syariah	114
D.	Jenis-jenis Dana Pensiun Syariah	116
E.	Akad yang Digunakan dalam Dana Pensiun Syariah	117
F.	Mekanisme Operasional Dana Pensiun Syariah	118
G.	Perbedaan Antara Dana Pensiun Konvensional dan Dana Pensiun Syariah	120
BAB 6	FIKIH VALUTA ASING SYARIAH (VALAS)	123
A.	Definisi Valuta Asing Syariah	123
B.	Dasar Hukum Valuta Asing Syariah	124
C.	Rukun dan Syarat Valuta Asing Syariah	126
D.	Prinsip Operasional Valuta Asing Syariah	128
E.	Manfaat Valuta Asing Syariah	131
F.	Macam-macam Valuta Asing Syariah	131
G.	Mekanisme Operasional Valuta Asing Syariah	133
BAB 7	KONSEP FIKIH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH	135
A.	Fikih Modal Ventura Syariah	135
B.	Fikih <i>Leasing</i> Syariah	142
C.	Fikih Anjak Piutang Syariah	150
BAB 8	FIKIH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH	161
A.	Fikih Pasar Modal Syariah	161
B.	Fikih Obligasi Syariah (Sukuk)	173
C.	Fikih Saham Syariah	182
D.	Fikih Reksadana Syariah	189
BAB 9	FIKIH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	197
A.	Fikih Koperasi Syariah	197
B.	Fikih <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)	209

BAB 10 FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL SYARIAH	217
A. Fikih Lembaga Keuangan Zakat	217
B. Fikih Lembaga Keuangan Infak	230
C. Lembaga Keuangan Wakaf	234
D. Lembaga Keuangan Hibah	243
 BAB 11 FIKIH LEMBAGA BISNIS SYARIAH	 249
A. Fikih Pariwisata Syariah	249
B. Fikih Hotel Syariah	258
C. Fikih Rumah Sakit Syariah	273
D. Fikih Pemasaran Syariah	287
 BAB 12 FIKIH ENTITAS SYARIAH	 297
A. Kosmetik Halal	297
B. Produk Makanan dan Minuman Halal	301
 BAB 13 STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2045	 305
A. Kekuatan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah	305
B. Kelemahan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah	307
C. Peluang Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah	310
D. Tantangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah	312
E. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah	315
 DAFTAR PUSTAKA	 319
BIODATA PENULIS	337

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	36
Tabel 2.2	Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	39
Tabel 2.3	Produk Pelayanan Jasa Bank Syariah	44
Tabel 2.4	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	46
Tabel 3.1	Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah	71
Tabel 4.1	Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	107
Tabel 5.1	Perbedaan Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional	120
Tabel 7.1	Perbedaan Anjak Piutang Konvensional dan Anjak Piutang Syariah	159
Tabel 8.1	Perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dan Obligasi Konvensional	181
Tabel 8.2	Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional	188

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Definisi Fikih Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Fikih lembaga keuangan dan entitas syariah terdiri dari beberapa kata yaitu fikih, lembaga keuangan syariah, dan entitas syariah. *Pertama*, kata fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu (فقه - يفتي) yang secara definisi dasar sedikitnya memiliki empat makna, yaitu: 1) memahami maksud dari perkataan si pembicara (*fahm ghardh al-mutakallim min kalamihi*);¹ 2) memahami segala sesuatu secara teliti dan detail (*fahm al-asyya' al-daqiqah*) atau pengetahuan sesuatu dan memahaminya (*idrak al-sya'i wa al-fahmu lahu*).² Pengetahuan tentang sesuatu itu bisa dalam pengertian mendalam, maupun pengetahuan yang tidak mendalam. Tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa kata fikih dipahami dalam pengertian pengetahuan yang mendalam;³

¹Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi. *Nihayatu Al-Suul*, Jilid 1, (Kairo Mesir: Dar Mushtafa Al-Halabiy, T.T.),15.

²Manna' Al-Qaththan. *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 1996), 183. Lihat Juga, Muhammad Ibn Makram Ibn Mandzur Al-Afriqi Al-Mishri. *Lisan Al-'Arab*. Jilid 8 (Beirut: Dar Al-Shadir, T.T), 522.

³Mukhsin Nyak Umar & Maizuddin. *Memahami Kembali Syariah, Fiqh dan Ijtihad Dengan Pendekatan Riwayat: Upaya Menegaskan Hukum Islam yang Moderat dan Dinamis*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023), 44.

3) pemahaman (merupakan makna bahasa sebenarnya sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 78; Hud ayat 91; dan Al-Isra' ayat 44);⁴ 4) pemahaman dan pengetahuan sebagaimana terdapat dalam surat Thaha ayat 27 dan 28.⁵

Sedangkan menurut istilah, fikih banyak didefinisikan oleh para ulama, seperti menurut Abu Hanifah yang dikutip Wahbah Al-Zuhaili, fikih didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban diri.⁶ Definisi yang dikemukakan Abu Hanifah ini tampak sangat luas sekali, belum mengerucut pada bidang tertentu. Sehingga makna fikih mencakup seluruh kajian termasuk masalah akidah dan akhlak. Penyebab utamanya adalah dimungkinkan kala itu fikih belum menjadi sebuah cabang ilmu yang berdiri sendiri.⁷

Menurut Imam Syafi'i, fikih didefinisikan sebagai Ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis (*'amaliyyah*) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁸ Menurut Abu Ishaq Al-Syiradzi, fikih didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis (*'amaliyyah*) yang perolehannya ditempuh melalui jalan ijtihad.⁹ Menurut Al-Jurjani, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat *'amaliyyah* yang digali dari dalil-dalil terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan.¹⁰ Menurut Al-Amidi, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang seperangkat hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyyah* yang diperoleh dengan metode tertentu dan penalaran (*istidlal*).¹¹ Sedangkan

⁴Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Musthashfa*, Jilid 1, (Kairo Mesir: Dar Mushtafa Al-Halabiy, T.T.), 4.

⁵Saifuddin Al-Amidy, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid 1, (Kairo Mesir: Dar Mushtafa Al-Halabiy, T.T.), 7.

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 29.

⁷Mukhsin Nyak Umar & Maizuddin, *Memahami Kembali Syariah, Fiqh dan Ijtihad dengan Pendekatan Riwayat: Upaya Menegaskan Hukum Islam yang Moderat dan Dinamis...*, 44.

⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh...*, 29.

⁹Abu Ishaq Al-Syiradzi, *Al-Luma' Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo Mesir: Muhammad Ali Shabih, T.T.), 56.

¹⁰Ali Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Jurjani. *Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1405 H), 216.

¹¹Ali Ibn Muhammad Al-Amidi Abu Hasan, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1405 H), 22.

menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat '*amaliyyah* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum-hukum yang bersifat '*amaliyyah* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹² Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ulama di atas, maka definisi fikih dapat terlihat dan fokus sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis ('*amaliyyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun fikih yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah jenis fikih *muamalah maliyyah*, yaitu semua akad yang membolehkan manusia untuk saling menukarkan manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah Swt. dan manusia wajib menaati-Nya. Artinya, fikih dalam hal ini sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniawian misalnya dalam persoalan transaksi jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, kerja sama dan sebagainya.¹³

Kedua, kata lembaga keuangan didefinisikan sebagai lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial.¹⁴ Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya.¹⁵ Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹⁶

¹²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo Mesir: Dar Al-Rasyid, 2008), 11.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 9.

¹⁴Bustan Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

¹⁵Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 107.

¹⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 27–28.

Sedangkan lembaga keuangan yang dimaksud disandarkan kepada kata syariah, sehingga menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual-beli dan bagi hasil.¹⁷ Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah.¹⁸ Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan.¹⁹

Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya tidak terlepas dari saringan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudaratatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah

¹⁷Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta: Asnaliter, 2006), 32.

¹⁸Rohadi Abdul Fatah, dkk., *Produk Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 44.

¹⁹Dodi Supriyanto, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Teori, Aplikasi, dan Strategi*, (Bandung: Manggung Makmur Tanjung Lestari, 2018), 1.

(DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip syariah yaitu:²⁰ 1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak; 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan; 3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya; dan 4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Ketiga, kata entitas menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) memiliki arti sebagai satuan yang berwujud.²¹ Entitas juga didefinisikan sebagai suatu objek yang penting atau jadi inti atau sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Dalam konsep akuntansi, entitas dapat diartikan sebagai unit usaha atau kesatuan akuntansi yang memiliki arti bahwa setiap unit usaha atau entitas harus memiliki laporan keuangan dalam akuntansi yang dianggap sebagai kesatuan akuntansi. Entitas juga dapat merujuk pada aktivitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut yang menjadi fokusnya.²² Sedangkan dalam konteks ekonomi, pengertian entitas mengacu pada setiap unit yang melakukan kegiatan ekonomi atau keuangan untuk kepentingan sendiri dan dianggap sebagai suatu kesatuan. Dalam praktiknya, konsep ini sering dikaitkan dengan undang-undang perpajakan yang menetapkan bahwa dua atau lebih unit usaha atau perusahaan yang memiliki hubungan khusus dalam kepemilikan akan dianggap sebagai satu wajib pajak.²³

²⁰Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam Fai Uir Pekanbaru, 2015), 2.

²¹<https://www.kbbi.web.id/entitas> (Diakses Pada 29 Agustus 2023 Pukul 08:51 WIB).

²²<https://pasla.jambi.go.id/entitas-adalah-pengertian-berbagai-konsep/> (Diakses Pada 29 Agustus 2023 Pukul 08:51 Wib).

²³*Ibid*.

Sedangkan entitas yang dimaksud disandarkan kepada kata syariah, sehingga menjadi entitas syariah yang didefinisikan sebagai unit kegiatan ekonomi dan keuangan sebagai suatu kesatuan berdasarkan prinsip syariah atau entitas syariah adalah entitas atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Artinya, entitas syariah sebagai unit kegiatan usaha menyatakan lembaganya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga maksud entitas syariah dalam pembahasan ini adalah unit kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang merupakan satu kesatuan yang dapat dibedakan dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya.

Berdasarkan definisi fikih, lembaga keuangan, dan entitas syariah di atas, maka fikih lembaga keuangan dan entitas syariah didefinisikan sebagai aturan-aturan hukum *syara'* yang berkaitan dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat beserta kegiatan usaha lainnya yang merupakan satu kesatuan berdasarkan prinsip syariah atau akad-akad dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (sektor riil/masyarakat penyimpan dana/investor) kepada masyarakat yang kekurangan dana (sektor keuangan/masyarakat pengguna fasilitas pembiayaan/pendanaan) beserta kegiatan usaha lainnya yang merupakan satu kesatuan dari kegiatan usaha tersebut yang seluruh aktivitas kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Dasar Hukum Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah Menurut Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah dasar dalam mencari keridaan Allah Swt. untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, maka dari itu haruslah dihindari. Di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep dasar kerja sama muamalah dengan berbagai cabang-cabang

kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak Al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Lembaga keuangan syariah dan entitas syariah dalam operasinya berpedoman pada Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah [2]: 275)²⁴

Menurut Abu Zahrah dalam Nurjaman dan Anwar (2021), jual-beli dihalalkan oleh Allah Swt. disebabkan karena adanya keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Sehingga berlaku kaidah “risiko itu menyertai manfaat”. Sedangkan riba diharamkan oleh Allah Swt. karena tidak adanya keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Hal itu menjadikan setiap kegiatan usaha yang menggunakan konsep riba akan

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2010).

selalu menguntungkan tanpa adanya risiko kerugian.²⁵ Oleh karenanya, praktik riba akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya.

C. Jenis Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Lembaga tersebut menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits), misalnya: tabungan (wadi'ah, mudarabah), deposito berjangka (mudarabah) dan giro (wadi'ah) yang diterima dari penabung (*surplus units*).

Adapun lembaga keuangan nonbank (LKNB/*Non-Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan nonbank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing, bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud. Lembaga ini dikelompokkan menjadi tiga bagian:²⁶ *Pertama*, bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Misalnya, perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun

²⁵Muhamad Izazi Nurjaman dan Syahrul Anwar, "Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam". *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10 (1) (2022): 1–15.

²⁶Rohadi Abdul Fatah, dkk., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 45.

syariah. *Kedua*, lembaga keuangan investasi syariah (*syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah, misalnya reksadana syariah. *Ketiga*, Lembaga yang tidak termasuk kelompok kontraktual dan investasi syariah, yaitu pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), perusahaan Modal Ventura Syariah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumer company*) dan anjak piutang (*factoring*). Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*).

Adapun terkait Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah dapat pula diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu: *Pertama*, lembaga kontraktual syariah, seperti asuransi dan reasuransi syariah, serta dana pensiun syariah. *Kedua*, lembaga pembiayaan syariah, seperti pegadaian syariah, Modal Ventura Syariah, penjaminan syariah, *leasing* syariah, dan anjak piutang syariah. *Ketiga*, lembaga investasi syariah, seperti pasar modal syariah, oblikasi syariah, sukuk, saham syariah dan reksadana syariah. *Keempat*, lembaga keuangan mikro syariah, seperti koperasi syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). *Kelima*, lembaga keuangan sosial syariah, seperti lembaga ZIS dan lembaga hibah dan wakaf.

Selain itu juga, terdapat beberapa lembaga entitas syariah yang berorientasi kepada skema bisnis, seperti pariwisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, properti syariah dan pemasaran syariah. Adapun entitas syariah yang lainnya termasuk kepada bisnis kosmetik halal, makanan dan minuman halal, produk barang gunaan halal, produk jasa halal dan farmasi halal.

D. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan dan entitas syariah di antaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja,

mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.²⁷

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:²⁸ a) Pengalihan aset (*asset transmutation*). Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah; b) Transaksi (*transaction*). Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa; c) Likuiditas (*liquidity*). Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya; d) Efisiensi (*efficiency*). Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Menurut M. Zaidi Abdad, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:²⁹ a) Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan; b) Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman; c) Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota; d) Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian.

²⁷M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 81.

²⁸Mardani, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 5.

²⁹*Ibid.*, 6.

Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut:³⁰ a) Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah; b) Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah; c) Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah; d) Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah; e) Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.

E. Tujuan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Tujuan berdirinya lembaga keuangan dan entitas syariah, yaitu:³¹ a) Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan nonsyariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil; b) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha; 2) Meningkatkan kesempatan kerja; 3) Meningkatkan menghasilkan masyarakat; c) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan.

³⁰Mardani, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia...* 5.

³¹Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012),

F. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya ke dalam setiap transaksi keuangan, perbankan dan bisnis yang lainnya. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan dan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Adapun prinsip syariah yang dianut oleh Lembaga Keuangan Syariah dilandasi oleh beberapa nilai yaitu:³² *pertama*, nilai keadilan. Nilai ini dapat tercermin dari penerapan imbalan bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak LKS dan nasabah; *kedua*, nilai kemanfaatan. Nilai ini dapat tercermin dari kontribusi maksimum LKS bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya; *ketiga*, nilai universal. Nilai ini dapat tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara seimbang. Selain itu juga, nilai universal dapat tercermin dari dukungan bank yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan dalam masyarakat. Sehingga siapa saja dan dari latar belakang manapun dapat menjadi mitra ataupun nasabah dari lembaga keuangan dan entitas syariah.

Prinsip operasional lembaga keuangan dan entitas syariah, yakni berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur seperti yang di bawah ini meliputi:³³ *Pertama*, transaksi keuangan yang terbebas dari Maghrib (Maysir, Garar, Haram, Riba, dan Batil). a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu, (*nasi'ah*); b) *Maisir*, yaitu transaksi

³²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35–36.

³³Mardani, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia...*, 5.

yang digantungkan kepadasuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c) Garar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah; d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah; e) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.³⁴ Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Jenis akad ada dua, yaitu: akad tabarrudan akad tijari. Akad tabarru merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan*, wakaf, dan infak. Sedangkan akad tijari merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti akad jual-beli (akad murabaha, salam, istisna), akad bagi hasil (mudarabah, musyarakah), akad sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), akad titipan (*wadi'ah yad ad-damanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*).

Ketiga, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha LKS berfungsi sebagai menejer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial LKS berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah.

³⁴Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), 94–95.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 2

FIKIH PERBANKAN SYARIAH

A. Definisi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah terdiri dari dua kata yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan atau bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku. Peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat mengimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab biasa disebut *mashrif*, yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil maupun menyimpan, atau selain untuk melakukan muamalah.² Sedangkan kata *banco* merujuk pada meja, *counter*, atau tempat penukaran uang. Fungsi dasar dari bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.³ Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan

¹Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 2.

²A. Djajuli & Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 53.

³Rimsky K. Judiseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 92–93.

dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Sedangkan kata syariah berasal dari kata bahasa Arab “*syara*” atau “*syariat*” yang berarti *the moslem law* atau hukum Islam, yang berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.⁴ Syariah dalam versi bank syariah didefinisikan sebagai aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan dengan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam.⁵ Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyaluran dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶

Secara umum yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermuamalat itu dijauhinya praktik-praktiknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁷

⁴M. Ma'ruf Abdullah. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 2.

⁵Isra Misra, Muhammad Ragil & Muhammad Iqbal Fachreza. *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)*. (Yogyakarta: K-Media, 2018), 29.

⁶Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2018), 18-19.

⁷Wery Gusmansyah. *Hukum Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), 99.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (garar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁸ Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Menurut ensiklopedi Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah.⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁰ Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹¹

⁸Ascarca & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk), 2005, 4.

⁹Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997), 114.

¹⁰Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹¹Asnaini & Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 1.

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Fatwa syariah sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹² Dalam hal ini berarti bahwa kesesuaian akad syariah terkait keuangan syariah, secara hukum, merupakan wewenang DSN-MUI. Tidak ada lembaga/individu lain yang secara legal dapat mengeluarkan fatwa resmi terkait dengan keuangan syariah di Indonesia.

B. Fenomena Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Pada saat ini terdapat beberapa fenomena yang terkait dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. *Pertama*, negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar, di mana sejumlah unit pembiayaan mikro Islam, formal, dan semiformal berkembang sejak 1990, sekarang diakui sebagai bagian dari dua sistem perbankan di Indonesia. Perubahan di bidang keuangan dialami Indonesia semenjak tahun 1990, terutama dalam menghadapi permintaan politik dari cendekiawan dan organisasi Islam. Koperasi Islam pertama didirikan pada tahun 1990, diikuti bank desa pada tahun 1991 dan bank Islam komersial pada tahun 1992. Pada tahun 1998, Bank Indonesia memberikan pengakuan resmi, sebagai bagian dari aktivitas bank baru, untuk keberadaan sistem bank ganda, bank konvensional dan bank Islam.¹³

Kedua, pertumbuhan bank umum syariah lambat dan jauh di belakang perbankan konvensional. Pada tahun 2013, terdapat 120 bank umum, yang terdiri 109 bank umum konvensional dan 11 bank umum syariah. *Ketiga*, kinerja keuangan bank umum syariah yang ditunjukkan oleh *return on assets*, *non-performing finance/non-performing loan* dan *finance to deposit ratio/loan to deposit ratio* relatif lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

¹²Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), 62.

¹³Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Expert, 2018), 4.

Keempat, pengelolaan bank umum syariah di Indonesia kurang optimal, karena pendiriannya masih relatif baru pada tahun 1992. Penyebabnya antara lain bank umum syariah di Indonesia masih mengalami kelangkaan sumber daya manusia profesional. Jumlah sumber daya manusia bank umum syariah mengalami kenaikan dari 4.311 orang pada tahun 2007 menjadi 26.717 orang pada tahun 2013. Rerata pekerja per bank umum syariah adalah 1.782 orang dan rata-rata pekerja per kantor cabang bank umum syariah sebesar 13 orang, dan sekitar 70% dari pekerja tersebut berasal dari perbankan konvensional. *Kelima*, masih rendahnya sumber dana pihak ketiga, sehingga ada indikasi adanya kompetisi antara perbankan syariah dan konvensional dalam pengumpulan dana masyarakat. Dana pihak ketiga yang terhimpun bank umum syariah dan unit usaha syariah sekitar 5% dari seluruh dana pihak ketiga industri perbankan nasional. Keenam, penelitian tentang bank Islam dan pembiayaan Islam relatif merupakan fenomena baru dalam pasar keuangan global dan penelitiannya hanya beberapa dan tersebar dengan jangkauan terbatas.¹⁴

Pentingnya profitabilitas bank dapat ditunjukkan pada tingkatan mikro dan makro. Dalam tingkatan makro, laba merupakan prasyarat penting untuk bersaing di industri perbankan dan sebagai sumber dana murah. Tingginya laba tidak sepenuhnya baik, karena tingginya laba mengindikasikan kekuatan pasar terutama bagi bank dengan skala besar. Hal tersebut menghambat fungsi intermediasi keuangan karena dengan tingginya kekuatan pasar, bank mungkin menawarkan *return* rendah untuk tabungan/deposito tetapi mengenakan tingkat bunga pinjaman yang tinggi. Profitabilitas yang sangat rendah, mungkin menimbulkan konflik keagenan (manajemen bank dan pemegang saham) dari aktivitas yang dilakukan bank, sehingga mengakibatkan bank gagal untuk menarik cukup modal untuk beroperasi dan biasanya terjadi pada bank dengan kapitalisasi rendah.¹⁵ Pertumbuhan merupakan pengukuran kinerja yang paling penting untuk mengevaluasi perkembangan perusahaan, karena pasar keuangan dan investor cenderung untuk memberikan penghargaan

¹⁴Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah Di Indonesia...*, 5.

¹⁵Irma Setyawati & Doni Alamsyah, "Analysis The Effect Of Car, Ldr And Statutory Reserves To Net Profit Before Taxes", In PT Bank Mandiri, Tbk. *International Seminar On Scientific Issues And Trends 2011*.

pada harga saham bagi perusahaan yang tumbuh dengan cepat, sehingga manajer mendapat tekanan dari pemegang saham dan analis keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.

Namun demikian, kinerja perbankan Islam (*return on asset*, pertumbuhan total aset, faktor spesifik bank dan pangsa pasar) sangat terkait dengan aspek kemaslahatan. Menurut Chapra (2000) kemaslahatan merupakan pilar keberhasilan bisnis perbankan Islam, karena harus sesuai dengan aturan fikih muamalah. Kemaslahatan berarti kegiatan bank umum syariah mempunyai manfaat, sehingga dihasilkan kinerja dari kemaslahatan berupa aspek nonkeuangan yaitu bank umum syariah sebagai lembaga intermediasi melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan kembali ke sektor riil yang produktif serta berfungsi sosial untuk melakukan penghimpunan dana berupa Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).¹⁶

Bank syariah di Indonesia telah berdiri sejak 20 tahun silam, sejak sistem perbankan Indonesia menganut *dual-banking system*, yaitu bank konvensional dan bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 10 tahun 1998 sebagai pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1992, diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Namun demikian total aset bank syariah di Indonesia sekitar 5% dari total aset seluruh industri perbankan di Indonesia.¹⁷

Harapan dari otoritas moneter adalah dengan sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Penerapan sistem perbankan ganda diharapkan dapat memberikan alternatif transaksi keuangan yang lebih lengkap untuk masyarakat. Penerapan sistem perbankan berganda dapat meningkatkan pembiayaan bagi sektor riil secara bersama-sama antara bank syariah dan bank konvensional. Faktor spesifik menjadi pertimbangan manajer

¹⁶Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah Di Indonesia...*, 6.

¹⁷Irma Seyawati, *et al.* "Assessing The Islamic Banking Financial Performance In Indonesia. *International Journal Of Education And Research*", Volume 3, Number 10 (Part 2) 2015: 233–248.

bank dalam menentukan profitabilitas. Faktor spesifik bank yang dapat menentukan profitabilitas bank dapat dirangkum menjadi *liquidity management, capital, operational cost efficiency, income diversification, leverage* dan *asset quality*. Sedangkan variabel yang dapat memengaruhi pertumbuhan total aset dapat dirangkum menjadi likuiditas, *leverage, solvency*, sumber daya manusia, kepemilikan dan ukuran perusahaan.¹⁸

C. Karakteristik, Daya Tarik, dan Keunggulan Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank-bank ribawi, di antaranya adalah:¹⁹ *Pertama*, Lembaga keuangan syariah harus bersih dari semua bentuk riba dan muamalah yang dilarang syariah. Ini menjadi jargon dan syiar utamanya. Tanpa ini satu lembaga keuangan tidak boleh dinamakan lembaga keuangan syariah. DR. Ghorib al-Gamal menyatakan: “Karakteristik bersih dari riba dalam muamalat perbankan syariah adalah karakteristik utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring dengan tetapan yang benar untuk masyarakat islami. Lembaga keuangan syariah harus mewarnai seluruh aktivitasnya dengan ruh yang kokoh dan motivasi akidah yang menjadikan para praktisi selalu merasa bahwa aktivitas yang mereka geluti tidak sekadar aktivitas yang bertujuan merealisasikan keuntungan semata, namun perlu ditambahkan bahwa itu adalah salah satu cara berjihad dalam mengemban beban risalah dan persiapan menyelamatkan umat dari praktik-praktik yang menyelisihi norma dasar Islam. Di atas itu semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktivitasnya tersebut adalah ibadah dan ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama balasan materi duniawi yang didapatkan.

Kedua, mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (*at-Tanmiyah*) dengan jalan *its-titsmar* (pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang (*al-Qardh*) yang memberi keuntungan. Lembaga keuangan syariah harus dapat mengelola hartanya dengan salah satu dari dua hal berikut yang telah diakui syariah: a) Investasi Pengembangan

¹⁸Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah Di Indonesia...*, 7.

¹⁹Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Referensi (Gp Press Group), 156–159.

modal langsung (*al-Its-titsmar al-Mubaasyir*) dalam pengertian Bank melakukan sendiri pengelolaan harta perniagaan dalam proyek-proyek riil yang menguntungkan; b) Investasi modal dengan musyarakah dalam pengertian bank menanam saham dalam modal sektor riil yang menjadikan bank syariah tersebut sebagai syarik (sekutu) dalam kepemilikan proyek tersebut dan berperan dalam administrasi, menegemen dan pengawasannya serta menjadi syarik juga dalam semua yang dihasilkan proyek tersebut baik berupa keuntungan atau kerugian dalam presentase yang telah disepakati di antara para syarik. Karena bank syariat dibangun di atas asas dan prinsip Islam, maka seluruh aktivitas mereka tunduk kepada standar halal dan haram yang telah ditentukan syariat Islam. Hal ini menuntut lembaga keuangan berbuat beberapa hal berikut:²⁰

1. Mengarahkan pengembangan modalnya (*investment*) dan memusatkannya pada lingkaran produk barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan umum kaum muslimin.
2. Menjaga jangan sampai produknya terjerumus dalam lingkaran haram.
3. Menjaga setiap tahapan-tahapan produknya tetap berada dalam lingkaran halal.
4. Menjaga setiap sebab produknya (sistem operasi dan sejenisnya) bersesuaian dalam lingkaran halal.
5. Memutuskan dasar kebutuhan masyarakat dan maslahat umum sebelum melihat kepada profit yang akan didapat individunya.

Ketiga, mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Lembaga keuangan syariah tidak hanya sekadar mengikat pengembangan ekonomi dan pertumbuhan sosial semata, namun harus menganggap pertumbuhan sosial masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan ekonomi memberikan hasilnya tanpa memperhatikan hal ini. Dengan demikian bank syariat harus menutupi dua sisi ini dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat dan keadilannya. Tidak mengarah seperti bank ribawi yang mengarah kepada proyek-proyek yang memiliki prospek dan menjanjikan keuntungan yang lebih banyak

²⁰Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*..., 158.

tanpa memperhatikan perkara pertumbuhan sosial kemasyarakatan, karena hal itu ada-lah kekurangan yang memiliki akibat bahaya dalam masyarakat.

Keempat, mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas *its-titsmaar* dan pengelolaan dengan target pembiayaan (*tamwil*) proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank ribawi berharap adanya bank syariah untuk menyimpan harta mereka di sana.

Kelima, memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung (*Harakah at-Tabaadul atTijaari al-Mubasyir*) sedunia Islam dan bekerja sama dalam bidang tersebut dengan seluruh lembaga keuangan syariah dunia agar dapat menunaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin.

Keenam, menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank tersebut. Lalu menegemen lembaga keuangan sendiri yang mengelola lembaga zakat tersebut. Karena lembaga keuangan syariah tunduk kepada pengelolaan harat untuk muamalat islami dan hak-hak wajib pada harta-harta tersebut.

Ketujuh, membangun baitul mal kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung manajemennya oleh lembaga keuangan tersebut.

Kedelapan, menanamkan kaedah adil dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur ihtikar (penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemaslahatan pada sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemaslahatan tersebut hanya milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari jalan mana mendapatkannya.

Sedangkan daya tarik Bank syariah antara lain sebagai berikut:²¹

1. Berpihak pada Nasabah. Daya tarik bank syariah terletak pada keberpihakannya kepada nasabah. Pada sisi simpanan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan, selalu lebih besar

²¹Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*..., 160–165.

dari pada porsi bagi hasil bagi bank, misalnya, 65% untuk nasabah dan 35% untuk bank. Sedangkan pada sisi pembiayaan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah pembiayaan, selalu lebih besar dari pada bagi hasil untuk bank. Misalnya 70% untuk nasabah, 30% untuk bank. Masih pada sisi pembiayaan, harga jual bank pada nasabah pembiayaan murabahah diusahakan selalu lebih ringan dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman.

2. Kebersamaan. Daya tarik bank syariah terlihat juga pada dibinanya kebersamaan antara tiga pihak, yaitu: nasabah penyimpan dana (deposan atau penabung), pihak bank, dan penerima pembiayaan. Ketiga pihak di atas sama-sama membagi keuntungan sesuai dengan porsi yang disepakati. Apabila bank memperoleh keuntungan besar, maka semua pihak mendapatkan keuntungan yang besar pula. Sebaliknya, bila keuntungan usaha bank itu sedikit, karena cuaca perekonomian yang lesu, maka ketiga pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan yang kecil pula. Di sini jelas, di antara ketiganya tidak ada perbedaan kepentingan, karena ketiganya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan optimal dalam keadaan apa pun, maka tidak mengherankan apabila perbankan syariah adalah sistem perbankan yang tangguh untuk segala cuaca perekonomian. Dengan kebersamaan ini, bank syariah dapat menciptakan keharmonisan kepentingan antara nasabah penyimpan, bank dan nasabah pembiayaan.
3. Tahan Menghadapi Gejolak Moneter. Penerapan bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga, membuat bank Islam lebih tangguh dan tahan banting dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Fakta telah membuktikan secara nyata tentang ketangguhan sistem syariah. Ketika krisis berlangsung, dari 260 bank yang ada di Indonesia, hanya sedikit yang bisa bertahan. Lebih dari sepertiga bank-bank yang ada, mengalami likuidasi (ditutup), selebihnya goncang dan hanya bisa bertahan karena BLBI ratusan triliun dari pemerintah. Kalau tidak ada BLBI dan rekapitalisasi berupa suntikan dana segar dari pemerintah kita, niscaya semua bank tewas oleh likuidasi. Hal itu disebabkan dengan sistem bunga (riba) yang berlaku saat itu. Hampir semua bank mengalami *negative spread*. Di mana bank harus membayar

bunga simpanan lebih tinggi, sementara bunga yang dipinjamkan jauh lebih rendah. Hal ini diperparah dengan kredit macet para pengusaha. Akibatnya dari hari ke hari modal bank terkuras dan akhirnya terkubur di bawah likuidasi. Tetapi, kondisi itu berbeda dengan bank-bank syariah yang ketika itu telah berjumlah 80 buah (sebuah bank Muamalat dan 79 BPRS Syariah). Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka jelas bank-bank syariah selamat dari *negative spread*.

4. Ikatan Emosional yang Kuat. Selanjutnya, daya tarik bank syariah terletak pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil dan jujur. Adanya keterikatan secara religi (keislaman dan keimanan), maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
5. Menekan Inflasi. Ekonomi Islam sangat membeci inflasi, karena itu Islam mengajarkan sistem ekonomi yang berupaya pencegahan inflasi adalah melalui penerapan sistem bagi hasil. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka *cost fush inflasion* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga, dihapuskan sama sekali. Dengan demikian, bank Islam akan dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang handal. Jadi penghapusan sistem bunga yang diganti dengan bagi hasil, menimbulkan dampak positif bagi penekanan inflasi, artinya sistem bagi hasil akan mengurangi terjadinya inflasi, karena bagi hasil tidak menetapkan bunga yang harus dibayarkan ke bank, tetapi didasarkan pada keuntungan si peminjam. Sedangkan sistem bunga secara signifikan mendorong inflasi, karena sipeminjam akan menggeser biaya bunga kepada harga jual barang atau jasa.
6. Pemihakan pada Ekonomi Rakyat. Selama ini banyak bank konvensional yang berpihak pada pengusaha besar (konglomerat).

Pengusaha kecil dan menengah apalagi pengusaha kecil paling bawah, tidak mempunyai akses kepada lembaga perbankan. Ratusan triliun dihabiskan untuk BLBI yang bermasalah. Semuanya disebabkan oleh ulah para konglomerat. Dana masyarakat, mereka kuras untuk kepentingan usaha mereka sendiri. Dana rakyat tidak dikembalikan kepada rakyat itu sendiri. Tragisnya lagi, ketika usaha yang mereka kelola goncang, karena krisis moneter, dan mereka tidak bisa mengembalikan uang nasabah (rakyat), maka pemerintah terpaksa mengeluarkan BLBI yang jumlahnya sangat besar itu. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sangat berpihak pada ekonomi rakyat. Simpanan dan tabungan rakyat dikembalikan kepada rakyat untuk digunakan dalam usaha-usaha yang produktif dan dijamin halal. Apabila bank-bank syariah berkembang dalam jumlah besar dan mendapat dukungan luas dari segenap umat Islam, maka insya Allah akan meningkatkan penghasilan masyarakat dan perekonomian rakyat semakin tumbuh.

7. Kelonggaran Psikologis. Adanya fasilitas pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang tidak membebani nasabah secara tetap berupa bunga, akan memberi kelonggaran *psychological* kepada nasabah untuk dapat berusaha se-cara tenang dan sungguh-sungguh.
8. Tidak Diskriminatif. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas.
9. Memberikan Kesempatan yang Luas. Adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi melalui murabahah, yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan (*colateral*), sehingga siapa pun, baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah yang jumlahnya mencapai 98,8% di Indonesia.
10. Meningkatkan Produksi dan Memperlancar Arus Barang. Selain itu, penggunaan pembiayaan mudarabah dan musyarakah secara signifikan meningkatkan produksi, karena bank syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang layak untuk produktif. Sedangkan produk jual-beli murabahah juga secara

signifikan memperlancar dan mempercepat arus barang. Dengan demikian hal ini memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penggantian sistem bunga dengan sistem mudarabah/musyarakah akan memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha, sehingga menimbulkan usaha-usaha baru. Perkembangan usaha-usaha baru tentu berpengaruh terhadap peningkatan perkapita penduduk yang ada gilirannya akan meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

11. Pinjaman Lunak. Bank syariah mempunyai keunikan yang tidak dimiliki bank konvensional, yakni melalui produk kredit kebajikan atau pinjaman lunak tanpa bagi hasil yang disebut produk (*al-qardhul hasan*). Dana fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah baik dari para amil zakat yang masih mengendap di bank maupun dari Lembaga Amil Zakat, seperti Baitul Mal Muamalat dan BAZIS.
12. Transparan. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk menyimpan dana, telah tersedia peringatan dini tentang kondisi dan keadaan banknya, yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik dan turunnya jumlah bagi hasil yang diterima setiap bulan. Hal ini harus diketahuinya secara transparan. Transparan ini terlihat pula dalam UU No.10/1998, di mana kerahasiaan bank tidak termasuk dari aspek pembiayaan. Artinya, nasabah penabung berhak mengetahui ke mana dana simpanan digunakan dan siapa yang menerima pembiayaan itu, dan berapa keuntungan yang diperoleh bank setiap bulan. Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan dan bagi pemilik dana.

Adapun Bank Syariah selain memberikan keuntungan juga memiliki beberapa keunggulan lain yang penting Anda ketahui. Ada 5 keunggulan Bank Syariah yang belum diketahui oleh banyak orang:²²

1. Fasilitas Selengkap Bank Konvensional. Banyak orang yang berpikiran bahwa karena perbankan syariah masih baru, jenis

²²Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*..., 165–166.

transaksi yang dapat dilakukan hanya sedikit. Anggapan tersebut dulu mungkin bisa dimengerti, tapi sekarang sama sekali tidak benar. Bank Syariah saat ini sangat modern. Semua jenis transaksi mulai dari tabungan, deposito, kredit usaha, kredit rumah, kliring, dan sebagainya dapat dilakukan dengan nyaman. Mayoritas Bank Syariah terhubung dengan jaringan *online* ATM Bersama sehingga Anda dapat tarik tunai dan transfer *real-time* dari/ke bank lain dengan mudah. Beberapa bank ada yang menggratiskan biaya untuk ini. Beberapa Bank Syariah yang memberikan layanan Internet Banking, SMS Banking, bahkan kartu kredit syariah sehingga lebih praktis.

2. Manajemen Finansial yang Lebih Aman. Tragedi finansial kredit *sub-prime* tahun 2007 nyaris tidak menggoyahkan investasi yang berbasis syariah. Di saat banyak bank investasi dan bank-bank besar bangkrut maupun membutuhkan kucuran dana, banyak Bank Syariah baru yang justru bermunculan atau buka cabang. Krisis ekonomi justru telah memuktikan bahwa manajemen finansial berbasis syariah jauh lebih aman dibandingkan ekonomi liberal yang dianut bank konvensional.
3. Berkontribusi Langsung Memperkuat Bank Syariah. Bank Syariah mengeluarkan 2,5% dari keuntungan tahunannya untuk dizakatkan. Anda sendiri tentunya masih harus bank konvensional menentukan sendiri suku bunga pinjaman maupun simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Ada kemungkinan meski kondisi bank kurang baik, tetap dapat “memberikan” bunga simpanan tinggi dan bunga kredit rendah. Hal ini dapat membahayakan bank tersebut. Bank Syariah memberikan nisbah (“bunga” simpanan) berdasarkan perkembangan finansial perusahaan. Secara tidak langsung Anda menjadi “pemegang saham” di Bank Syariah Anda. Setiap simpanan Anda akan memperkuat investasi bank. Setiap pinjaman Anda akan memperkuat keuntungan bank. Semakin usaha Anda berkembang, bank juga semakin berkembang karena kredit yang diberikan menggunakan skema bagi-hasil. Semakin maju bank, semakin banyak pula keuntungan bank yang dapat dibagikan sebagai nisbah kepada para nasabah.

4. Membantu Orang yang Butuh Berzakat. Bila Anda Muslim dengan menggunakan layanan Bank Syariah, secara tidak langsung Anda turut berzakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Bank konvensional tidak mempunyai kewajiban berzakat.
5. Halal. Kredit yang diberikan oleh bank syariah mempunyai persyaratan yang mewajibkan dana digunakan untuk aktivitas yang halal. Bisnis yang dibiayai bank syariah, juga tidak boleh berisiko mengandung kegiatan yang diharamkan oleh agama Islam. Hal ini sama sekali tidak membatasi nasabah bank syariah harus Muslim, justru agama apa pun boleh, asal halal pemakaiannya. Meskipun nasabah tersebut Muslim, tapi jika pemakaian dana atau usaha yang dijalankannya tidak halal, maka dia tidak diperkenankan untuk mengambil kredit di Bank Syariah.

D. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Secara garis besar perbankan syariah terdiri atas empat fungsi utama:²³

Pertama, Fungsi Bank Syariah sebagai Manajemen Investasi. Dalam hal ini bank syariah membantu masyarakat untuk menyalurkan dananya dalam berbagai macam alternatif investasi yang halal. Bank syariah dapat melaksanakan bank syariah fungsi ini berdasarkan kontrak mudarabah atau kontrak perwakilan. Berdasarkan kontrak mudarabah, bank berada dalam kapasitas sebagai mudarib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain, sehingga bank berhak menerima presentase keuntungan hanya jika proyek investasi yang dijalankannya mendapatkan keuntungan. Namun jika terjadi kerugian maka sepenuhnya akan menjadi risiko dana sahibul mal dan bank syariah tidak ikut menanggungnya.

Kedua, Fungsi Bank Syariah sebagai *intermediary agent*. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah akan menginvestasikan dana yang dihimpun dari masyarakat pada dunia usaha baik itu sebagai dana modal maupun sebagai dana rekening investasi, dengan menggunakan alat-alat

²³Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Salatiga: T.B, 2017), 5.

investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam menjalankan fungsi ini bank syariah hanya bertindak sebagai prantara antara pihak yang kelebihan dana dan ingin menginvestasikan dananya dengan pihak yang memerlukan dana. Kontrak yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi ini adalah kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai'as salam*, *bai'al ishtisna'*, dan *ijarah*. Biasanya rekening investasi dibagi menjadi dua yaitu rekening investasi tidak terbatas dan rekening investasi terbatas.

Rekening investasi tidak terbatas atau *general investment* pemegang rekening investasi jenis ini memberikan wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan *feasible*, tanpa menerapkan beberapa pembatasan jenis, waktu dan bidang usaha investasi. Rekening investasi terbatas pemegang rekening ini menerapkan beberapa kriteria tentang jenis, waktu dan bidang usaha investasi yang akan dijalankan.

Ketiga, Fungsi Bank Syariah sebagai Jasa Keuangan. Bank syariah juga dapat menawarkan beberapa jasa keuangan dan mendapatkan upah atau *fee based* dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Beberapa contoh produk bank syariah dalam menjalankan fungsi jasa yaitu garansi, pertukaran uang asing, tranfer, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Keempat, Fungsi Bank syariah sebagai Jasa Sosial. Menurut Pasal 4 Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 fungsi sosial bank syariah adalah dalam bentuk lembaga baitul mal, yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank Islam melaksanakan fungsi jasa sosial, yaitu bisa melalui dana *qardh* pinjaman kebaikan, zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbangkan dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Sedangkan peranan bank syariah adalah:²⁴

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat;

²⁴Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 3.

2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan angsa pasar perbankan syariah;
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama;
4. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan;
5. Memberikan *return* yang lebih baik, sehingga investasi di bank syariah mampu memberikan lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional;
6. Mendorong terjadinya transaksi produktif dan mengurangi tingkat spekulasi di pasar keuangan;
7. Mendorong pemerataan pendapatan, karena bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga namun dapat juga sebagai lembaga yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah, hal ini dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
8. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana, khususnya pada produk mudarabah *al-muqayyadah* di mana bank syariah bebas untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor.

E. Prinsip-prinsip Syariah pada Perbankan Syariah

Semua bank yang tercakup dalam bank syariah memakai prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya, hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 poin 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah antara lain tidak mengandung unsur:²⁶

Pertama, Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama

²⁵Pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁶Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Kedua, Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Ketiga, Garar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Keempat, Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Kelima, Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati (*prudential*), sehingga harus dikelola dengan:

1. Sidik, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moral yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelola diperkenankan atau diperbolehkan serta menjauhi cara-cara yang meragukan terlebih lagi yang bersifat dilarang.
2. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana atau *shahibul maal* sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola investasi atau mudarib.
3. Tablig, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, namun juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
4. Fatanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

F. Akad dan Produk Perbankan Syariah

Hadirnya bank syariah dalam ruang lingkup bank konvensional yang telah mewarnai dunia perbankan di Indonesia, dilakukan dalam rangka memenuhi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan beradaptasi dengan pengaruh globalisasi yang semakin kompleks. Sehingga pengadopsian bank syariah tidak hanya dilakukan dalam rangka menawarkan sistem alternatif lembaga keuangan bagi umat Islam yang memiliki keinginan atau kebutuhan terhadap pelayanan perbankan yang terbebas dari sistem bunga (riba). Melainkan adanya faktor keunggulan atau manfaat yang lebih besar dari sistem perbankan syariah dalam menjembatani pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu faktor keunggulan yang dimiliki bank syariah adalah sistem bagi hasil yang mampu memberikan keadilan bagi nasabah terhadap pembagian keuntungan atas dana yang disimpan.²⁷ Hal itu disebabkan karena penentuan nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Penentuan nisbah bagi hasil itu didasarkan kepada kemungkinan tidak adanya faktor yang saling memberatkan, baik bagi nasabah dalam mengangsur kewajibannya maupun bagi bank syariah dalam mendapatkan keuntungan. Melalui pola bagi hasil nasabah dapat mengawasi kinerja bank syariah melalui jumlah bagi hasil yang didapatkannya. Sehingga jumlah bagi hasil yang semakin besar menentukan kinerja bank yang stabil, begitupun sebaliknya. Berbeda dengan penentuan bunga yang hanya ditentukan oleh pihak bank secara sepihak, sehingga nasabah hanya mengikuti apa yang ditentukan oleh pihak bank. Penentuan suku bunga tersebut tanpa memperhitungkan besarnya risiko yang menyulitkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran kewajibannya. Sehingga nasabah tidak dapat mengawasi kinerja bank secara intensif, karena baik buruknya kinerja bank tidak memengaruhi jumlah bunga yang akan didapatkan nasabah. Dengan kata lain, pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atau dari nasabah kepada

²⁷Moh. Ali Wafa, "Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 2017: 257–270.

pihak bank menjadi salah satu pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah.²⁸

Namun dalam praktiknya, berkaitan dengan bunga dan bagi hasil terdapat berbagai persepsi masyarakat yang beragam, antara lain: Pertama, masyarakat cenderung menerima sistem bunga dan sebagian besar menerima sistem bagi hasil dengan tetap menerima sistem bagi hasil dengan tetap menerima sistem bunga. Persepsi masyarakat dalam mencampurkan berbagai paradigma tersebut merupakan sebuah gambaran atas pengetahuan, sikap dan perilakunya. Kedua, masyarakat yang menolak sistem bunga dengan menerima sistem bagi hasil. Persepsi inilah yang merupakan sikap masyarakat atas pengetahuan terhadap sistem perbankan yang bebas dari unsur riba yang berasal dari bunga bank.²⁹ Adapun apabila melihat praktik di lapangan, bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa persamaan, terutama pada teknis penerimaan dana, mekanisme pelayanan transfer uang, penggunaan teknologi komputer, syarat-syarat yang diajukan bagi nasabah dalam memperoleh pembiayaan atau pendanaan seperti harus adanya KTP, NPWP, proposal pengajuan, laporan keuangan dan sebagainya. Sedangkan menurut Antonio (2018), perbedaan yang mendasar dari kedua lembaga tersebut adalah terletak pada akad dan aspek legalitasnya, struktur organisasinya, kegiatan usaha yang dilakukannya serta lingkungan kerjanya.

Berkaitan dengan akad dan aspek legalitasnya menjadi salah satu pembeda yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Bagi bank syariah, akad yang dilakukan menjadi penentu bagaimana bank syariah mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki aturan hukum dan prosedur khusus sebagai wujud komitmen dalam penerapan prinsip syariah di setiap sistem operasionalnya. Adapun penerapan akad tersebut dapat dilihat dari bagaimana bank syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yang

²⁸Agus Marimin Et.Al. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol. 01, No. 02, Juli 2015: 75-87.

²⁹Tyagita Winaya Mukti Dan Noven Suprayogi. Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi). *Jurnal Ekonomi Dan Syariah: Teori Dan Terapan*, Vol. 6 No. 6 (2019): Juni-2019: 137-1152.

mempertemukan sektor riil dengan sektor keuangan.³⁰ Adapun fungsi *intermediary* tersebut sama saja dengan bank konvensional, yaitu melaksanakan fungsi penghimpunan dana, fungsi penyaluran dana, dan fungsi pelayanan jasa.

1. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dana menurut Hakim (2011) itu berkaitan dengan sumber dana perbankan, yaitu dari mana dana tersebut diperoleh. Sumber dana perbankan merupakan usaha perbankan untuk melakukan penghimpunan dana dalam rangka membiayai sistem operasional kegiatan usahanya.³¹ Secara umum, sumber dana perbankan dapat diklasifikasikan menjadi tiga sumber dana, yaitu: *Pertama*, dana pihak pertama. Dana ini berasal dari dana para pemegang saham, baik berupa modal disetor, agio saham, laba ditahan dan dan cadangan-cadangan lainnya. *Kedua*, dana pihak kedua. Dana ini berasal dari pinjaman-pinjaman, berupa kredit likuiditas BI, pinjaman antarbank dan pinjaman dari luar negeri. *Ketiga*, Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana ini berasal dari mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat berupa produk giro, tabungan dan deposito.³² DPK inilah yang menjadi produk penghimpunan dana bank syariah, antara lain sebagai berikut:

³⁰Ari Wb Raharjo & Tety Elida, *Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank di Indonesia*. (Jakarta: UIN-Press, 2015).

³¹Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011).

³²H.C. Siti Fazriah, & I. Y. F. Sukmadilaga, "Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah" *Jimea: Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 2019: 168–179.

Tabel 2.1 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

No	Nama Produk	Akad	Jenis Akad	Keuntungan
1.	Giro	<i>Wa'diah</i>	Titipan	-
		<i>Mudharabah</i>	Kerja sama	Bagi hasil
2.	Tabungan	<i>Wa'diah</i>	Titipan	-
		<i>Mudharabah</i>	Kerja sama	Bagi hasil
		<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>	Investasi	<i>Ujrah</i>
3.	Deposito	<i>Mudharabah</i>	Kerja sama	<i>Profit sharing</i>
		<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>	Investasi	<i>Ujrah</i>

Sumber: Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa produk penghimpunan dana antara bank konvensional dengan bank syariah memiliki kesamaan, yaitu berupa produk giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito.³³ Hal itu sesuai dengan produk penghimpunan dana yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan juga UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun yang membedakan dari penerapan beberapa produk tersebut adalah terletak dari akad yang digunakan. Bagi bank konvensional, penerapan produk penghimpunan dana termasuk ke dalam jenis perjanjian berupa simpanan dengan penerapan bunga. Artinya, bagi nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk keempat produk penghimpunan dana yang ditentukan besar kecil bunganya. Sehingga tanpa melihat kinerja perbankan dalam mengelola dana tersebut, apakah untung atau rugi tapi nasabah akan tetap mendapatkan keuntungan berdasarkan persentase bunga yang ditetapkan. Hal itu tentunya akan merugikan pihak bank, apabila usaha yang dikembangkannya mengalami kerugian. Seperti peristiwa krisis moneter tahun 1998 yang banyak

³³Rini Fatriani, “Bentuk-bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia”, *Ensiklopedia of Journal*, 1 (1), 2018: 218–224.

melikuidasi perbankan akibat tidak mampunya perbankan dalam memberikan keuntungan kepada nasabah.

Adapun bagi bank syariah, walaupun jenis akadnya sama, yaitu jenis akad atau perjanjian berupa simpanan atau titipan. Namun memiliki kriteria dan prinsip akad yang menentukan pembagian keuntungannya. Artinya, bank syariah dalam penerapan produk penghimpunan dana ini memiliki dua prinsip akad yang dikembangkan, yaitu prinsip akad wadiah dan prinsip akad mudarabah.³⁴ Kedua prinsip akad tersebut dapat menjadi pilihan bagi produk giro dan tabungan. Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Giro maupun Tabungan. Sedangkan bagi produk deposito dan sertifikat deposito prinsip akad yang digunakan adalah akad mudarabah. Hal itu juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang deposito dan SDS.

Konsekuensi dari penerapan prinsip kedua akad tersebut adalah Pertama, bagi produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad wadiah. Pihak nasabah membolehkan pihak bank untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan usaha perbankan. Sehingga akad wadiah tersebut termasuk kepada akad wadiah *yad dhamanah*, yaitu akad titipan yang membolehkan pihak yang ditipti menggunakan dana yang ditiptkan pihak penitip.³⁵ Namun, pihak bank harus menjamin akan keutuhan dana nasabah tersebut. Artinya, ketika nasabah sewaktu-waktu mengambil dana yang ditiptkan tersebut, maka pihak bank harus menjamin akan dana milik nasabah tersebut. Atas pengembangan dana nasabah oleh pihak bank, nasabah tidak mendapatkan keuntungan. Namun pihak bank boleh memberikan bonus kepada nasabah dengan syarat pemberian bonus tersebut tidak diperjanjikan ketika akad. Artinya, pemberian bonus tersebut merupakan kehendak dari pihak bank sendiri, sehingga boleh jadi bank memberikan bonus atau tidak memberikan bonus. Adapun apabila pemberian bonus tersebut diperjanjikan dalam akad maka bonus tersebut termasuk riba. Karena akad wadiah yang barang titipannya boleh digunakan oleh pihak yang ditipti itu sama halnya dengan akad *Qardh*. Sedangkan mengambil

³⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2014).

³⁵Desminar, "Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Menara Ilmu*, xiii(3), 2019: 25–35.

keuntungan dari akad *Qardh* termasuk kepada riba.³⁶ Adapun konsekuensi dari kerugian atas penggunaan dana tersebut oleh pihak bank, maka menjadi tanggungjawab pihak bank. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka pihak bank menggunakan dana pihak pertama dan kedua dalam menalangi atau menjamin keuntungan dana pihak ketiga atau dana nasabah.³⁷

Kedua, bagi produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad mudarabah. Pihak nasabah berkedudukan sebagai *shahibu al-mal* dan pihak bank syariah sebagai *mudarib*. Sehingga pihak bank menggunakan dana titipan nasabah untuk melakukan kegiatan usaha, yaitu pendanaan atau pembiayaan pada mekanisme penyaluran dana kepada nasabah pengguna fasilitas. Konsekuensi dari prinsip akad ini adalah apabila kegiatan usaha yang dilakukan pihak bank mengalami kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggungjawab pihak nasabah kecuali kerugian tersebut disebabkan atas kelalaian pihak bank.³⁸ Adapun hasil dari penggunaan dana tersebut menjadi milik bersama antara pihak nasabah dan pihak bank yang ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati.

2. Produk Penyaluran Dana Bank Konvensional, dan Bank Syariah

Produk penyaluran dana merupakan bentuk kegiatan usaha perbankan setelah mekanisme penghimpunan dana. Fungsi penyaluran dana inilah yang menjadi status akan visi dan misi sebuah perbankan sebagai lembaga keuangan yang mempertemukan sektor riil dengan sektor keuangan. Bagi nasabah penyimpan dana termasuk kepada sektor riil sedangkan bagi nasabah pengguna fasilitas pendanaan termasuk kepada sektor keuangan. Artinya, nasabah inilah yang membutuhkan dana segar dalam pengembangan usaha dan memenuhi kebutuhannya. Kedua sektor ini dipertemukan oleh lembaga keuangan yaitu perbankan. Sehingga melalui penyaluran dana inilah bank akan mendapatkan

³⁶Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

³⁷Muhamad Izazi Nurjaman, "Fund Ownership of Sharia Banking According To Islamic Economic Political Perspective". *Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 2021: 113-126.

³⁸*Ibid*.

keuntungan. Maka produk penyaluran dana ini menjadi jantung keberlangsungan sistem operasional perbankan.³⁹

Bagi bank konvensional produk penyaluran dana ini dilakukan melalui kredit. Sedangkan bagi bank syariah produk penyaluran dana ini dilakukan melalui mekanisme pembiayaan.⁴⁰ Secara praktik, antara kredit dan pembiayaan memang memiliki persamaan dalam hal tujuannya yaitu memberikan fasilitas pendanaan kepada nasabah pengguna fasilitas, baik berupa modal kerja, investasi, konsumtif, sindikasi maupun yang lainnya. Perbedaanya terletak pada akad yang digunakan. Karena akad yang digunakan menentukan perbankan dalam mendapatkan keuntungan. Adapun produk penyaluran dana tersebut, antara lain:

Tabel 2.2 Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

No	Nama Produk	Akad	Jenis Akad	Keuntungan
1.	Pembiayaan Jual-Beli	<i>Murabahah</i>	Jual-Beli	Margin
		<i>Salam</i>		
		<i>Istisna'</i>		
2	Pembiayaan Sewa-Menyewa (Ijarah)	<i>Ijarah</i>	Sewa Menyewa Barang	Ujrah
		IMBT		
		IMFD		
3.	Pembiayaan Kerja sama	<i>Musyarakah</i>	Kerja Sama	Bagi Hasil
		MMQ		
		<i>Mudharabah</i>		
		<i>Mudharabah Musytarakah</i>		

³⁹Erlindawati, Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 2017: 82-97.

⁴⁰Rini Fatriani. Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, 1 (1), 2018: 218-224.

No	Nama Produk	Akad	Jenis Akad	Keuntungan
4.	Pembiayaan Pelengkap (Qardh)		Gadai	Ujrah
	Produk Rahn Emas	Qardh, Ijarah	Dana Talangan	Ujrah
	Produk Pembiayaan Haji	Qardh, Ijarah		Margin, Ujrah, Bagi Hasil
	Pengalihan utang	(Skema Qardh, Murabahah) (Skema Musyarakah, Murabahah) (Skema Ijarah, Qardh) (Skema Qardh, IMBT)		Ujrah
	Syariah card/syariah charge card	Kafalah bi al-ujrah, Qardh		Ujrah
	Anjak Piutang Syariah	Qardh, Ijarah		Margin

Sumber: Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, maka produk penyaluran dana bank syariah dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan. Bagi bank syariah, produk penyaluran dana dengan berbagai tujuannya menggunakan empat skema pembiayaan dengan beragam jenis dan akad yang digunakan, yaitu skema pembiayaan jual-beli, skema pembiayaan sewa-menyewa, skema pembiayaan kerja sama dan skema pembiayaan pelengkap.⁴¹

Pembiayaan berdasarkan skema akad jual-beli terdiri dari: *Pertama*, pembiayaan berdasarkan skema akad jual-beli *murabahah*. Pembiayaan ini dilakukan atas jual-beli suatu barang yang menegaskan terkait harga beli dan keuntungan yang diperoleh pihak bank berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga pihak nasabah membeli barang dari pihak

⁴¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014).

bank dengan mengambil keuntungan atas harga beli barang tersebut, kemudian pihak nasabah melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut dengan cara cicilan atau angsuran. *Kedua*, pembiayaan berdasarkan skema akad jual-beli salam. Pembiayaan ini dilakukan atas jual-beli suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu. Sehingga nasabah memesan barang kepada bank barang yang diinginkannya, kemudian pihak bank membeli barang tersebut dan menjual kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati. *Ketiga*, pembiayaan berdasarkan skema akad jual-beli *istisna*. Pembiayaan ini dilakukan atas jual-beli barang yang belum ada, namun akan diwujudkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Artinya, pihak nasabah mengajukan pembiayaan atas pembuatan barang atau aset yang diinginkan kepada bank, kemudian pihak bank melalui bantuan pihak ketiga mewujudkan barang yang diinginkan nasabah dan ketika barang sudah jadi, maka barang tersebut diserahkan kepada nasabah dan nasabah membayar harga barang tersebut secara cicilan atau angsuran sesuai dengan kesepakatan.⁴² Berdasarkan ketiga skema pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli ini maka pihak bank syariah akan mendapatkan keuntungan berupa *margin*.

Pembiayaan berdasarkan skema akad sewa-menyewa/*ijarah* terdiri dari: *Pertama*, Pembiayaan berdasarkan skema akad *ijarah*. Pembiayaan ini dilakukan atas pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dari pihak bank kepada nasabah dengan pembayaran *ujrah* yang sebelumnya sudah ditetapkan secara pasti. Artinya, pihak nasabah menyewa aset milik bank syariah atau nasabah mengajukan pembiayaan sewa terhadap suatu aset yang diinginkannya kepada bank syariah. Namun sebelum menyewakan, bank syariah membeli terlebih dahulu aset tersebut dan menyewakannya kepada nasabah dengan ketentuan *ujrah* yang disepakati.⁴³ *Kedua*, Pembiayaan berdasarkan skema IMBT. Pembiayaan ini dilakukan atas sewa guna barang yang disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut melalui skema jual-beli

⁴²Jaih Mubarak & Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

⁴³Santoso & Ulfah Rahmawati, "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Mea)". *Jurnal Penelitian*, 10(2): 2016: 322–344.

atau hibah. Artinya, nasabah yang menyewa aset milik bank berjanji akan membeli aset tersebut setelah jangka waktu sewa berakhir atau pihak bank akan menghibahkan aset objek sewa itu kepada nasabah setelah jangka waktu sewa berakhir. Dalam hal ini terdapat akad *hybrid contracts* antara akad *ijarah*, jual-beli, hibah, dan *waad* atau janji. Ketiga, pembiayaan berdasarkan skema akad IMFD. Pembiayaan ini dilakukan terhadap barang yang belum ada, namun akan diwujudkan terlebih dahulu sebelum penyewa memanfaatkan aset yang disewanya. Artinya, pihak nasabah mengajukan pembiayaan sewa barang yang sesuai dengan keinginannya kepada bank syariah, kemudian bank syariah membuat aset tersebut dan setelah selesai maka disewakan kepada pihak nasabah. Skema akad IMFD ini sama halnya dengan skema jual-beli *istisna'* dalam hal penyediaan atau pembuatan barangnya, sehingga setiap ketentuan yang mengatur akad *istisna'* maka berlaku juga pada akad IMFD. Adapun dari ketiga skema akad tersebut bank syariah akan mendapatkan keuntungan berupa *ujrah*.

Pembiayaan berdasarkan skema akad kerja sama terdiri dari: *Pertama*, pembiayaan berdasarkan skema akad mudarabah. Pembiayaan ini sama halnya dengan skema akad mudarabah pada mekanisme penghimpunan dana. Namun posisi bank syariah dalam mekanisme penyaluran dana ini sebagai sahibul mal dan *mudarib*-nya adalah nasabah pengguna fasilitas. Artinya, pihak bank memberikan pendanaan kepada nasabah untuk suatu kegiatan usaha yang ditentukan. Atas pengembangan kegiatan usaha itu, maka keuntungan atasnya dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati.⁴⁴ *Kedua*, pembiayaan berdasarkan skema akad mudarabah *musytarakah*. Pembiayaan ini sama halnya dengan skema pembiayaan di atas, namun pihak *mudarib* menyertakan modal juga. Sehingga para mitra sama-sama menyertakan modalnya. *Ketiga*, pembiayaan berdasarkan skema akad *musyarakah*. Pembiayaan ini dilakukan di antara para mitra yaitu pihak bank dengan nasabah yang sama-sama menyertakan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Adapun keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati.⁴⁵ *Keempat*, pembiayaan berdasarkan skema akad

⁴⁴Mahmudatus Sa'diyah & Nur Aziroh, "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, 2(2), 310-327.

⁴⁵Mahmudatus Sa'diyah & Nur Aziroh, Musyarakah dalam Fiqih dan

MMQ. Skema akad ini sama halnya dengan skema akad IMBT, yaitu adanya pemindahan kepemilikan aset dari pihak bank kepada nasabah secara penuh. Sehingga ketika para mitra menyertakan modal untuk dibelikan suatu aset maka aset tersebut dijadikan modal usaha dengan cara menyewakannya kepada nasabah sendiri atau kepada pihak ketiga sehingga ada *ujrah* sebagai keuntungan yang dapat dibagihasilkan. Namun ketika pembagian bagi hasil tersebut, nasabah membeli porsi modal milik bank secara angsuran. Sehingga lama kelamaan kepemilikan bank terhadap aset tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.⁴⁶ Adapun dari keempat skema akad tersebut, kerugian atas kerja sama yang dilakukan menjadi tanggung jawab pemilik dana bagi akad mudarabah dan menjadi tanggung jawab semua mitra dalam akad *musyarakah* kecuali dalam hal lain.⁴⁷ Sehingga atas pembiayaan melalui skema akad kerja sama ini, pihak bank akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan skema akad pelengkap. Artinya, akad *Qardh* yang dilarang mengambil keuntungan atas akad yang dilakukan menjadi akad pelengkap. Dalam hal ini terjadi akad *hybrid contract* antara akad *Qardh* dengan akad yang lainnya. Sehingga keuntungan bagi pihak bank bukan berasal dari akad *Qardh* yang dilakukan melainkan dari akad lain yang sah secara hukum mengambil keuntungan atasnya. Adapun pembiayaan melalui skema akad pelengkap ini terdiri dari: *Pertama*, Pembiayaan produk gadai emas. *Kedua*, pembiayaan produk pembiayaan haji. *Ketiga*, pembiayaan produk pengalihan utang/*take over*. *Keempat*, pembiayaan produk *syariah card* dan *syariah charge card* dan kelima, pembiayaan produk anjak piutang syariah. Akad *Qardh* dijadikan sebagai akad terhadap dana talangan yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang dibayar sesuai dengan dana talangan yang diberikan. Adapun pihak bank mendapatkan keuntungan dari jasa yang timbul atas pembiayaan produk. Dengan kata lain, bank syariah mendapatkan

Perbankan Syariah, *Jurnal Equilibrium*, 2(2), 2017: 310–327.

⁴⁶Ainul Imronah, “Musyarakah Mutanaqishah”. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 2018: 34–50.

⁴⁷Moh. Ali Wafa, Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah”, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar-Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 2017: 257–270.

keuntungan berupa *ujrah*. Adapun bagi produk pengalihan utang, bank syariah akan mendapatkan *ujrah* yang berasal dari akad *ijarah*. *margin* yang berasal dari akad jual-beli dan bagi hasil yang berasal dari akad kerja sama. Hal itu terjadi karena terdapat berbagai skema akad *hybrid contracts* yang dapat dipilih bank syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka produk penyaluran dana bank syariah sangat beragam dari pada bank konvensional. Keberagaman produk dan penggunaan akad yang dilakukan menjadikan bank syariah mendapatkan keuntungan yang beragam. Artinya, bagi bank konvensional apa pun produk penyaluran dana atau kreditnya, keuntungan berasal dari bunga yang ditetapkan. Sedangkan bagi bank syariah keuntungan berasal dari akad yang dilakukan yaitu berupa *margin* dari akad jual-beli, *ujrah* dari akad *ijarah* dan bagi hasil dari akad kerja sama.

3. Produk Pelayanan Jasa Bank Konvensional dan Bank Syariah

Fungsi yang terakhir dari lembaga keuangan adalah fungsi pelayanan jasa. Pada fungsi ini terdapat kesamaan produk antara bank konvensional dengan bank syariah.⁴⁸ Namun lagi-lagi yang membedakan di antara produk satu bank konvensional dengan bank syariah terletak pada skema prinsip akad yang digunakan. Adapun produk di antara kedua lembaga tersebut antara lain:

Tabel 2.3 Produk Pelayanan Jasa Bank Syariah

No	Product Name	Contract	Contract Type	Profit
1.	Transfer	<i>Ijarah</i>	Jasa	<i>Ujrah</i>
2.	Kliring	<i>Wakalah bi al-ujrah</i>		<i>Ujrah</i>
3.	SDB	<i>Ijarah</i>		<i>Ujrah</i>
4.	L/C Ekspor dan Import	<i>Wakalah bi al-ujrah</i> and akad syariah yang sesuai		<i>Ujrah</i> , margin, bagi hasil

Sumber: Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa skema akad yang diterapkan bank syariah terhadap produk pelayanan jasanya, yaitu akad

⁴⁸Rini Fatriani, Bentuk-bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, 1 (1), 2018: 218–224.

ijarah, *wakalah bi al-ujrah* dan akad lainnya. Penggunaan akad tersebut akan menentukan bank syariah memperoleh keuntungan. Seperti manfaat yang berupa *ujrah*, baik yang bersumber dari akad ijarah, maupun akad lainnya seperti akad *wakalah bi al-ujrah*, akad *hiwalah bi al-ujrah* dan akad *kafalah bi al-ujrah*. Ketiga kontrak ini merupakan bagian dari kontrak yang saling melengkapi. Namun berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang mengatur ketiga akad tersebut, bank syariah berhak melakukan *ujrah*. Sebab, ketiga akad tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk pengabdian yang serupa dengan akad *ijarah 'ala al-askhash*. Sedangkan menurut Nurjaman & Witro, (2021) akad-akad tersebut telah bertransformasi, yaitu akad-akad yang semula bersifat *tabarru'* diubah menjadi akad-akad *mu'awadhat*.⁴⁹ Selain *ujrah*, keuntungan bank syariah juga berasal dari margin perjanjian jual-beli dan bagi hasil perjanjian kerja sama. Sebab, banyak bank syariah yang menggunakan skema multiakad. Seperti pada produk L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah.

G. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah, di antaranya bebas dari riba, maysir, garar, zulm, batil, dan lain-lain yang dilarang. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang prinsip dasar operasionalnya menerapkan sistem bunga yang menurut *ijma'* ulama merupakan riba yang diharamkan.⁵⁰ Secara detail, perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

⁴⁹Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, "Transformasi Akad *Tabarru'* Menjadi Akad *Mu'awadhat*; Analisis Akad *Hiwalah* dan Akad *Kafala* di Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021: 162–172.

⁵⁰Nur Kholis, *Pegantar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 2020), 98.

Tabel 2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Indikator Pembeda	Bank Konvensional	Bank Syariah
Prinsip Dasar Operasi	1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditi 3. Bunga	1. Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi 3. Bagi hasil, jual-beli, sewa
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Mekanisme dan Objek Usaha	Tidak anti-riba dan anti-maysir	Anti riba dan anti maysir
Orientasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam dan juga keuntungan karena lembaga bisnis
Bentuk	Bank komersial	Dapat berbentuk bank komersial, bank pembangunan, bank universal
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i>)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentra
Pinjaman yang Diberikan	Komersial dan non-komersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesai Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal

Sumber: Buku Industri Jasa Keuangan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan).

H. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Definisi BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil. Pada Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.⁵¹

2. Tujuan BPRS

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian adalah:⁵²

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

⁵¹Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), 32–33.

⁵²M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 96.

- d. Selain itu dengan pendirian BPR Syariah akan mempercepat perputaran aktivitas perekonomian, karena sektor riil akan bergairah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlulah disusun suatu strategi operasional pencapaiannya, yaitu:⁵³

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

3. Karakteristik BPRS

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:⁵⁴

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- d. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.

⁵³Warkum Sumitro. *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMUI dan Takaful di Indonesia*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), 120.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah:⁵⁵

- a. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka.
- b. Adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan untuk mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun pengadilan agama.
- c. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
- d. Praktik operasional BPRS baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga.

4. Kegiatan Usaha BPRS

Secara umum menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:⁵⁶ *Pertama*, Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk: a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kedua, Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk: a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudarabah atau *musyarakah*; b) Pembiayaan untuk transaksi jual-beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istisna*)

⁵⁵M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 200.

⁵⁶Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

c) Pinjaman berdasarkan akad *qardh*; d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*; e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

Ketiga, Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudarabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah: a) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah; b) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

5. Kendala Pengembangan BPRS

Dalam praktik operasionalnya, BPR Syariah mengalami berbagai kendala, kendala tersebut di antara adalah:⁵⁷ *Pertama*, Kiprah BPR syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, bahkan masih ada sekelompok masyarakat yang menganggap BPR syariah sama dengan BPR konvensional. Oleh karena itu, BPR syariah perlu menegaskan dan meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, di mana akan banyak perbedaan baik secara konseptual maupun operasional dengan BPR konvensional. *Kedua*, upaya untuk meningkatkan profesionalitas sering kali terhalang rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPR syariah, sehingga proses BPR Syariah dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respons terhadap permasalahan ekonomi rendah. Maka upaya, untuk meningkatkan SDM perlu diarahkan di semua posisi baik di posisi pemegang kebijakan maupun berposisi di lapangan.

Ketiga, kurang adanya koordinasi di antara BPR syariah, demikian juga dengan bank syariah dan BMT. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syiar Islam tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat

⁵⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 99–100.

ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan *framework* yang bisa dijadikan acuan di antara lembaga keuangan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, ataupun pasar dalam melangsungkan aktivitasnya tanpa mengenyampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain. *Keempat*, sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep Islam tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada di sekitar BPR syariah tersebut. Aktivitas BPR syariah di bidang keuangan sering kali tidak mengalokasikan waktu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan dengan syiar Islam.

6. Strategi Pengembangan BPRS

Adapun strategi pengembangan BPR Syariah yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁸ *Pertama*, langkah-langkah untuk menyosialisasikan keberadaan BPR syariah bukan saja produknya tetapi sistem yang digunakannya perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR syariah sendiri dengan menggunakan strategi pemasaran yang halal. Hal lain yang dapat ditempuh adalah perlunya kerja sama BPR syariah dengan lembaga pendidikan atau nonpendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPR syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah.

Kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang memengaruhinya. Untuk itu diperlukan kerja sama di antara BPR syariah atau kerja sama BPR syariah dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus singkat lembaga keuangan syariah.

Ketiga, melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui berapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPR syariah, demikian juga kesinambungan kerja BPR syariah dengan bank syariah dan BMT. Sehingga hal ini akan meningkatkan koordinasi di antara lembaga keuangan syariah.

⁵⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, 100–101.

Keempat, BPR syariah bertanggung jawab terhadap masalah ke-Islaman masyarakat di mana BPR syariah tersebut berada. Maka perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan peran Islam dalam bidang ekonomi. Demikian juga dengan pola ini dapat membantu BPR syariah dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi-sosial yang ada di masyarakat. Hal ini akan menjadikan kebijakan BPR syariah di bidang keuangan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

BAB 3

FIKIH PEGADAIAN SYARIAH

A. Definisi Pegadaian Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan.¹ Selain itu juga, gadai berasal dari kata *al-tsubut* yang memiliki makna tetap.² Menurut ilmu fikih, gadai adalah menyimpan sementara hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan).³ Sedangkan menurut *syara' rahn* artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahn* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Definisi *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam Hadi (2003) adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.⁴ Menurut

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Ekonisisa, 2005), 126.

²Dudang Gojali & Iwan Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), 184.

³Zainudin Amali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

⁴Muhammad Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 51

Ahmad Azhar Basyir dalam Suhendi (2001), *rahn* adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang berbunyi: "*Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo*".⁶ Jadi, kesimpulannya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi, atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya.

B. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah didasarkan atas beberapa kategori dasar hukum, yaitu: dasar hukum dari Al Qur'an dan Hadis, *Ijma'* (kesepakatan ulama), kaidah fikih, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan dasar dari Hukum Positif Indonesia.

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ

⁵Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 105.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
 وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS Al-Baqarah [2]: 282).⁷

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah [2]: 283).⁸

Ayat-ayat tersebut meliputi petunjuk Allah kepada hamba-hambanya dalam bermuamalah di antara mereka, yaitu pemeliharaan hak-hak mereka dengan cara-cara yang bermanfaat dan bermaslahat yang tidak ada ahli-ahli pikir mampu memberikan sarannya yang lebih baik dan lebih sempurna dari-Nya, karena di dalamnya banyak sekali faedah-faedahnya, di antaranya:⁹

- a) Bolehnya muamalah dalam bentuk utang piutang.
- b) Wajibnya menyebutkan tempo dalam seluruh utang piutang. Apabila tempo itu tidak diketahui maka itu tidak dibolehkan, karena dengan tidak diketahuinya tempo berarti utang piutang mengandung unsur ketidakpastian.
- c) Allah Swt. memerintahkan untuk mencatat utang piutang. Pekerjaan mencatat mengandung pengertian menyelenggarakan administrasi yang baik atas transaksi utang piutang.

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 48.

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 49.

⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2019), 314.

- d) Disyariatkannya penulisan dokumen berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi
- e) Bahwasanya boleh bermuamalah tanpa ada pencatatan (dokumentasi) maupun saksi-saksi atas dasar Firman Allah Swt., “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”. Namun dalam kondisi yang seperti ini dibutuhkan sifat ketakwaan dan takut kepada Allah. Karena jika tidak demikian, maka pemilik hak dalam posisi yang dirugikan atas haknya. Karena itu dalam kondisi seperti ini Allah memerintahkan orang yang menanggung hak orang lain untuk bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanat yang ditanggungnya.

Adapun dibatasinya muamalah dengan bepergian (musafir) padahal hal itu boleh saja dilakukan saat tidak bepergian adalah karena kebutuhan akan hal tersebut dan karena tidak adanya juru tulis maupun saksi. Dan Allah menutup ayat ini dengan menyebut bahwa Dia Maha Mengetahui atas segala apa yang diperbuat oleh para hamba, sebagai dorongan bagi mereka untuk bermuamalah yang baik dan peringatan dari muamalah yang buruk.

b. Al-Hadis

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari A'isyah ra.:

“Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya”
(HR Al-Bukhori Nomor 2513 dan Muslim Nomor 1603)¹⁰

Melalui Hadis ini, Nabi Muhammad saw. memberikan contoh praktik *rahn*. Sesuai dengan pengertian *rahn*: “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya”, maka dalam Hadis di atas Nabi Muhammad saw. menjadikan salah satu harta benda berharga yang dimilikinya, yaitu baju besi sebagai jaminan atas utangnya. Praktik *rahn* yang dilakukan di pergadaian syariah sesuai dengan hadis tersebut di atas, yaitu pergadaian

¹⁰Abu Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Bukhari Alja'fi, *Kitab: Jual Beli*. Juz 3, (Darul Fikri, Bairut -Libnon, 1981), 8.

syariah menyelenggarakan *rahn* dengan menahan harta berharga tertentu dari nasabah sebagai jaminan atas utang nasabah.

Hadis Nabi Muhammad saw. diriwayatkan dari al Syafii, Daruquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya (HR Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i).

Hadis ini mengatur tentang kepemilikan barang gadai. Pemilik barang gadai tetap berhak penuh atas kepemilikan barang yang digadaikannya. Penerima gadai atau pemberi utang bisa memperoleh manfaat atas barang gadai dengan syarat menanggung biaya pemanfaatan dan menanggung risiko yang timbul akibat pemanfaatan tersebut. Pergadaian Syariah Namun jika penerima gadai tidak mengambil manfaat atas barang gadai dan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penjagaan barang gadai tersebut, maka penerima gadai berhak untuk memungut biaya pemeliharaan dan penjagaan dari pemberi gadai.

Hadis Nabi riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasa'i:

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.

2. Dasar Hukum *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan (*ja'iz*), tetapi tidak diwajibkan sebagai gadai hanya jaminan jika kedua pihak tidak saling mempercayai.¹¹ Akad *rahn* termasuk perbatan hukum yang dibolehkan karena di dalamnya terkandung agunan yang dikuasai *murtahin* yang memungkinkan pembayaran utang dengan menggunakan *marhun* tersebut jika *rahin* tidak berhasil membayar utangnya. Pembayaran utang, antara lain dengan cara menjual/melelang *marhun* atas izin pengadilan atau izin dari pemiliknya. Hukum melakukan akad *rahn* adalah *ja'iz* (boleh), bukan wajib dari segi hukum *wadh'i* (normatif) maupun *taklif* (terapan). Hal itu juga diperkuat dalam kitab *al-fiqh*

¹¹Rizki Abdurahman. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Bandung: Insan Rabani, 2018), 74.

Al-Islami wa adillatuh, Wahbah al-Zuhaili yang dikutip Mubarak dan Hasanudin (2017) mengatakan bahwa “Sungguh umat Islam sepakat tentang bolehnya (akad) *al-rahn*.¹²

3. Dasar Hukum Berupa Kaidah Fikih

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.¹³

Kaidah ini menunjukkan keluasan ajaran Islam dalam bermuamalah dan bahwa ragam muamalah yang diperbolehkan jauh lebih banyak dari pada yang diharamkan. Hal ini sebagai salah satu wujud dari rahmat Allah Swt. kepada manusia. Jual beli boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Pinjam meminjam boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Begitu pula *rahn* diperbolehkan karena tak dijumpai dalil yang mengharamkannya.

4. Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *Rahn*

a. Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁴ *Pertama*, *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai dengan utang *rahn* dilunasi. *Kedua*, Barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahn*. *Ketiga*, Ongkos dan biaya penyimpanan *marhun* (barang) ditanggung oleh penggadai (*rahn*). *Keempat*, Biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat di atas besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman. *Kelima*, Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahn*, apabila tidak dapat melunasi utang, *marhun* dijual untuk melunasi utang dan biaya. Kelebihan/kekurangannya menjadi hak/kewajiban *rahn*.

¹²Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 219-220.

¹³Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Nazair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), 60.

¹⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas

Ringkasan fatwa menyatakan bahwa:¹⁵ *Pertama*, *Rahn* emas dibolehkan berdasar prinsip *rahn* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*. *Kedua*, Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung penggadai (*rahin*). *Ketiga*, Ongkos sebagaimana dimaksud ayat di atas, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. *Keempat*, Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad ijarah.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 68 tentang *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁶ *Pertama*, *Rahn* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. *Kedua*, Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. *Ketiga*, *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* atau melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. *Keempat*, Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. *Kelima*, *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad ijarah. *Keenam*, Besaran biaya sebagaimana dimaksud sebelumnya, tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*. *Ketujuh*, Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. *Kedelapan*, Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

d. Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*

Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa

¹⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas.

¹⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad ijarah.¹⁷

5. Dasar Hukum Positif Indonesia

Walaupun operasional *rahn* telah memiliki landasan hukum *syar'i* dari Al Qur'an, Hadis, *ijma'* para ulama, dan fatwa DSN-MUI, namun masih tetap dibutuhkan landasan hukum positif di Indonesia sehingga terjadi harmonisasi dalam pelaksanaannya. Operasional *rahn* di pergadaian didasarkan pada:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Sesuai dengan Pasal 31 POJK 31/POJK.05/2016 diatur ketentuan bahwa kegiatan Usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:¹⁸ *Pertama*, Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai; *Kedua*, Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia; *Ketiga*, Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau *Keempat*, Pelayanan jasa taksiran.

Selain menjalankan kegiatan usaha dimaksud, perusahaan pergadaian juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lainnya meliputi:¹⁹ *Pertama*, Kegiatan lain yang tidak terkait dengan usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau *Kedua*, Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas dapat diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

¹⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

¹⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

¹⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian

Dalam SEOJK 51/SEOJK.05/2017 diatur mengenai teknis permohonan izin, persetujuan, pelaporan, yang harus dilakukan oleh perusahaan pergadaian syariah ketika akan atau sedang menjalankan kegiatan usaha di bidang pergadaian syariah.²⁰

c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam SEOJK 53/SEOJK.05/2017 diatur mengenai teknis penyelenggaraan usaha yang meliputi akad yang digunakan dalam menjalankan kegiatan pergadaian syariah, persetujuan kegiatan usaha lain yang harus mendapat persetujuan dari OJK, klasifikasi dan persyaratan barang jaminan, klasifikasi, dan persyaratan tempat penyimpanan, nilai minimum perbandingan uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan, dan uang kelebihan dari eksekusi barang jaminan.²¹

C. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Gadai Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolalan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:²² *Pertama*, Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai. *Kedua*, Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon, atau tukang rentenir yang bunganya

²⁰Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/Seojk.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian.

²¹Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/Seojk.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

²²Jefry Tarantang, dkk., "Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia" (Yogyakarta: K-Media, 2019), 23–24.

relatif tinggi. *Ketiga*, Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

Adapun dalam PP RI No.103 Tahun 2000, tujuan perum pegadaian dipertegas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.²³ Sedangkan fungsi pokok pegadaian menurut Usman dalam Hadi (2003) adalah sebagai berikut:²⁴ *Pertama*, Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. *Kedua*, Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga pegadaian maupun masyarakat. *Ketiga*, Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan diklat. *Keempat*, Mengelola organisasi, tata kerja, tata laksana pegadaian dan kelima, melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.

Sedangkan manfaat pegadaian syariah bagi masyarakat antara lain:²⁵

Pertama, bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu mengingat itu jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut: a) Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya; b) Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di Perum Pegadaian.

²³Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

²⁴Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah..., 52.

²⁵Syukri Iska & Ifelda Nengsih, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Perbankan: Teori Praktik dan Regulasi, (Padang: Jasa Surya, 2016), 109–110.

Kedua, bagi perusahaan pegadaian. Manfaat yang diharapkan Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah: a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana; b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian; c) Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

D. Akad, Rukun, dan Syarat Gadai Syariah

Beberapa ketentuan untuk pelaksanaan akad dalam gadai harus meliputi:²⁶

Pertama, Akad. Akad yang melekat pada gadai adalah hutang piutang. Oleh karena itu Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat di dimanfaatkan tanpa batas. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan hutang piutang gadai di mana si pemilik piutang tidak boleh mengambil manfaat atas hutang yang diberikannya, baik mengambil kelebihan langsung dari hutangnya ataupun mengambil kelebihan dengan memanfaatkan barang jaminannya.

Kedua, marhun bih (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib di kembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu. *Ketiga, marhun* (barang yang di-*rahn*-kan). Marhun bisa di jual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa di serahkan baik materi maupun manfaatnya. *Keempat*, jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di *rahn* kan serta jangka waktu *rahn* di tetapkan dalam prosedur. *Kelima, rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, dan pengolahan serta administrasi.

²⁶Syukri Iska & Ifelda Nengsih, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Perbankan..., 105-106.

Selanjutnya, untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dll.) untuk dititipkan disertai dengan *copy* tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan di jadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpanan) dan pokok uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang yang ditentukan berdasarkan nilai instrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh forum pagadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat di berikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Adapun berkaitan dengan rukun dan syarat sah transaksi gadai antara lain:

Rukun gadai terdiri dari:²⁷ Ada ljab dan kabul (*shigat*), orang yang menggadaikan (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), ada jaminan (*marhun*) berupa barang/harta dan utang (*marhun bih*).

Adapun syarat syah gadai antara lain:²⁸ *Pertama, shigat. Shigat* tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat tertentu. Misalnya, jika masa waktu utang telah habis dan belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang selama 1 bulan. Jika syarat yang dimaksud justru mendukung bejalannya akad, maka diperbolehkan. Misalnya pihak penerima gadai meminta agar proses akad diikuti 2 orang saksi. *Kedua*, orang yang berakad. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah balig serta mampu melaksanakan akad. *Ketiga*, barang yang dijadikan pinjaman: 1) harus berupa barang/harta yang nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual; 2) dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai; 3) harus spesifik dan jelas; 4) dimiliki oleh orang yang menggadaikan secara syah; 5) tidak tersebar dalam beberapa tempat dan dalam kondisi utuh. *Keempat*, utang (*marhun bih*); 1) wajib dikembalikan kepada *murtahin* (yang menerima gadai); 2) dapat dimanfaatkan; 3) jumlahnya dapat dihitung.

²⁷Yadi Januari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 104.

²⁸Rohadi Abdul Fatah, dkk., Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Ri, 2010), 116.

E. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:²⁹

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai.
3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan lainnya.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Adapun akad transaksi gadai, antara lain:³⁰

Pertama, Qard al-Hasan. Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada pegadaian (*murtahin*). Dengan ketentuan: 1) Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya; 2) Karena berifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada *rahin*.

Kedua, Mudarabah. Akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Dengan ketentuan: 1) Barang gadai dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti: emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dll.; 2) Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan *marhun*.

Ketiga, Ba'i Muqayyadah. Akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor, modal kerja. Dalam hal ini *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual-beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh

²⁹Asnaini & Herlina Yustati, Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktiknya Di Indonesia, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017), 71.

³⁰Ngatno Sahputra, Manajemen Keuangan Syariah, (Medan: Undhar Press, 2020), 199.

rahin. Barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*.

Keempat, Ijarah. Objek dari akad ini merupakan pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang. Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali, membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari *murtahin* selain itu pegadaian harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh. Pemilik (*rahin*), berhak atas hasil dan bertanggung jawab dengan biaya pemeliharaan.

F. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menjamur. Pegadaian syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip syariah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:³¹

Pertama, Arrum Haji. Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke tanah suci tanpa kekurangan biaya. Arrum haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp25.000.000 caranya cukup mudah, nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp7.000.000 atau logam mulia seberat 15 gram. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan langsung untuk memperoleh nomor porsi haji.

Kedua, Arrum BPKB. Mendapatkan modal untuk pembangunan usaha mikro kini semakin mudah salah satu solusinya yaitu, nasabah bisa menggunakan layanan Arrum. Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di pegadaian syariah. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 gerai pegadaian syariah.

³¹Jeffry Tarantang, dkk., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia...*, 93.

Ketiga, Amanah.³² Layanan Amanah ini tersedia hampir di gerai pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Proses transaksi dari layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014.

Keempat, Rahn.³³ Produk *rahn* atau gadai syariah memberikan pinjamannya dengan tempo waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp50.000–Rp20.000.000 dalam jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh gerai pegadaian syariah di seluruh Indonesia.

Kelima, Konsinyasi Emas.³⁴ Produk ini memberikan layanan jual titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di pegadaian syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan jika emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan daripada hanya disimpan saja.

Keenam, Mulia.³⁵ Produk Mulia pegadaian syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan investasi untuk masa depan. Untuk pembelian dengan cara angsuran, pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 hingga 36 bulan.

Ketujuh, Multi Pembayaran Online.³⁶ Multi pembayaran *Online* (MPO) adalah produk dari pegadaian syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO sebagai solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki

³²Jefry Tarantang, dkk., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia...*, 94.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

rekening di Bank. Keunggulan yang didapat nasabah dari produk ini yakni, layanan MPO tersedia di gerai pegadaian di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara *real time* sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Kedelapan, Tabungan Emas.³⁷ Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Selain itu, tabungan emas ini juga mudah dicairkan ketika anda memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Untuk membuka rekening tabungan emas, nasabah bisa datang ke kantor cabang pegadaian di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di kantor cabang *piloting*) dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku.

Kesembilan, Kredit KCA.³⁸ Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp20.000,-sampai dengan Rp200.000,. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, barang elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya.

Kesepuluh, Kreasi.³⁹ Kreasi (kredit angsuran fidusia), yaitu pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia. Kredit atas dasar fidusia adalah pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan sempurna dan memberikan hak preferen kepada kreditor (lembaga fidusia). Bagi debitor barang jaminan tetap dapat digunakan.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, 96.

³⁹*Ibid.*, 97.

Kesebelas, Kreasida.⁴⁰ Kreasida (kredit angsuran sistem gadai) merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Kedua belas, Jasa Taksiran.⁴¹ Jasa taksiran ini merupakan layanan kepada masyarakat yang memerlukan harga atau nilai harta benda miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman dan profesional.

Ketiga belas, Jasa Titipan.⁴² Layanan titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan, surat-surat berharga (surat tanah, ijazah) kepada masyarakat. Untuk menjamin rasa aman dan ketenangan terhadap harta yang ditinggalkan, terutama jika ingin meninggalkan rumah dalam waktu lama.

Keempat belas, Gadai Gabah.⁴³ Gadai gabah merupakan kredit tunda jual komoditas pertanian yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pascapanen terhindar dari akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak.

Kelima belas, Gadai Investasi.⁴⁴ Gadai Investasi merupakan salah satu produk perum pegadaian berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu, yang diberikan kepada pihak penggadai dengan jaminan berbentuk saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Negara Ritel (ORI).

Keenam belas, KRISTA.⁴⁵ Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga) merupakan kredit yang ditujukan kepada para pengusaha mikro yang tergabung dalam suatu kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung renteng di antara anggota kelompok tersebut. Perum pegadaian melalui KRISTA berusaha merangkul para pengusaha mikro

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, 97.

⁴³*Ibid.*, 97-98.

⁴⁴*Ibid.*, 98.

⁴⁵*Ibid.*, 98.

(gurem), yang sebagian besar *non-bankable*, untuk menggerakkan roda perekonomian dan usahanya.⁴⁶

G. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Gadai syariah dengan gadai konvensional memiliki perbedaan yang cukup besar. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 3.1 Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000	Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 dan Hukum Agama Islam
Biaya administrasi berdasarkan presentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, maka barang gadai dilelang kepada masyarakat	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat
Sewa modal dihitung dengan: Presentase × uang pinjaman (UP) (Dikenakan Bunga)	Jasa simpanan dihitung dengan: konstanta × taksiran (Dikenakan Jasa penyimpanan)
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
Uang Kelebihan (UK) = hasil lelang – (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan- (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS
1 hari dihitung 15 hari	1 hari dihitung 5 hari

⁴⁶Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah..., 397.

⁴⁷Syukri Iska & Ifelda Nengsih, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Perbankan: Teori Praktik dan Regulasi..., 107.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 4

FIKIH ASURANSI SYARIAH

A. Definisi Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Inggris-nya disebut dengan dua kata, yaitu *assurance* dan *insurance* yang artinya antara lain: *formal guarantee, the action or means of ensuring or making certain, guarantee*. Asuransi, makna substantifnya adalah sebuah akad yang merupakan alat ekonomi untuk memindahkan risiko kepada *insurer* (perusahaan asuransi) yang mengharuskannya untuk memberikan kepada nasabah/kliennya (*insured/assured*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu ketika terjadi bencana maupun kecelakaan sebagaimana tertera dalam akad (kontrak), sebagai imbalan dari uang (premium) yang dibayarkan oleh nasabah (*insured*) secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian (UU Usaha Peransuransian) menyatakan bahwa asuransi adalah asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa asuransi adalah termasuk akad yang mengandung unsur garar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) karena masing-masing dari kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengetahui (pada saat mereka melakukan akad) ukuran atau nilai yang akan mereka berikan atau yang akan mereka peroleh secara pasti. Bisa jadi *insured* baru membayar premi satu kali kemudian terjadi kecelakaan maka dengan demikian ia berhak mendapatkan imbalan dari pihak *insurer* sesuai dengan kontrak, dan bisa jadi pula *insured* membayar semua premi tapi tidak mendapat imbalan materi apa pun karena tidak terjadi kecelakaan.²

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang lengkap dan *rahmatan lil-'alamin* menawarkan konsep asuransi Islam yang adil bagi kedua-dua pihak yaitu dengan menerapkan konsep Takaful. Istilah yang pada mulanya digunakan adalah *al-ta'min*, akan tetapi kemudian yang lebih populer adalah kata Takaful. Kata dasar dari Takaful ialah *kafala* yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara.³ Sedangkan Takaful (bentuk masdar) berasal dari kata kerja *takafala* yang berarti saling menjamin, saling menjaga dan saling memelihara (dengan tujuan meringankan beban) atau saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu anggota dengan anggota yang lainnya menjadi penanggung atas risiko anggota yang lain.⁴ Tujuan penggunaan istilah Takaful adalah untuk memberikan signikansi bahwa kontrak asuransi dalam Takaful berdasarkan atau menerapkan elemen-elemen keislaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian (UU Peransuransian) menyatakan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian.

²Nur Kholis. *Asuransi Syariah di Indonesia*. (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), 43.

³Ngatno Sahputra, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Medan: Indhar Press, 2020), 163.

⁴Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, T.H), 16.

prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: *Pertama*, Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau *Kedua*, Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁵

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mendefinisikan asuransi syariah (*ta'min*, *Takaful*, *tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁶

Pada dasarnya, secara substansial Takaful mempunyai persamaan tujuan dengan asuransi konvensional yaitu merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. Dengan kata lain, Takaful maupun asuransi konvensional bertujuan untuk saling membantu untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau meringankan kerugian sebagian anggota. Asuransi konvensional merupakan suatu cara modern untuk memindahkan risiko yang mungkin terjadi dari *insured* kepada insurer dengan mekanisme transaksi yang tertentu, sedangkan Takaful juga merupakan cara modern untuk saling membantu berdasarkan Syariah dengan menerapkan konsep saling membantu (Takaful) untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian dari anggota yang menyertai Takaful atau meringankan kerugian sebagian anggota.⁷

Walaupun secara substansial Takaful dan asuransi konvensional mempunyai persamaan tujuan, akan tetapi terdapat perbedaan fundamental yang menjadikan asuransi konvensional bertentangan

⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁷Nur Kholis, *Asuransi Syariah Di Indonesia*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), 43.

dengan syariah (dilarang) dan Takaful sesuai syariah (dibolehkan), yaitu karena transaksi dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, yaitu adanya unsur riba, garar, dan maysir, sehingga menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah. Sedangkan asuransi Islam yang berasaskan Takaful menawarkan konsep asuransi yang bebas dari unsur-unsur terlarang tersebut.

Takaful merupakan sistem asuransi Islam yang berasaskan prinsip muamalah Islam. Konsep, instrumen dan mekanisme yang diterapkan dalam Takaful berbeda dengan asuransi konvensional. Konsep Takaful bisa menggambarkan suatu mekanisme asuransi yang berasaskan pada hubungan persaudaraan, rasa saling tanggung jawab dan saling bekerja sama di kalangan peserta Takaful. Konsep dasar yang digunakan adalah asas saling menjamin antar peserta yang mengikuti Takaful. Jadi, Takaful ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berasaskan pemindahan risiko kepada pihak lain. Risiko dalam Takaful bukan dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung bersama di antara kalangan peserta yang mengikuti Takaful. Oleh karena itu semua peserta dikenakan iuran sumbangan Takaful yang disebut *tabarru'* yang merupakan sumbangan *khairat* (kebajikan). Untuk memudahkan memanaj dana *tabarru'* itu maka perlulah dibentuk perusahaan Takaful yang mengendalikan dana *tabarru'* itu secara profesional. Jika terjadi kecelakaan atau kerugian yang menimpa salah satu peserta Takaful, setiap peserta bersetuju untuk membantu peserta yang mengalami musibah itu.

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko keuangan yang timbul akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang. Pengembangan asuransi syariah didasarkan kepada Al Qur'an dan Al-Hadis, serta *Ijma'* para ulama yang terkait dengan hal ini. Berikut adalah beberapa firman Allah Swt., Hadis Nabi Muhammad saw., dan kaidah fikih serta pendapat para ulama yang menjadi dasar pengembangan asuransi syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah serta sumber lainnya.

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. tentang perintah bersiap-siap menghadapi masa depan tercantum dalam QS Al-Hasyr [59]: 18):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Hasyr [59]: 18).⁸

Firman Allah Swt. tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam amal kebajikan tercantum dalam QS Al-Maidah [5]: 2):

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS Al-Maidah [5]: 2).⁹

Firman Allah Swt. tentang prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus dihindarkan di antaranya tercantum dalam:

QS An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁸Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 548.

⁹*Ibid.*, 106.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS An-Nissa [4]: 29)¹⁰

QS Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS Al-Maidah [5]:1).¹¹

QS Al-Maidah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS Al-Maidah [5]: 90).¹²

QS Al-Baqarah [2]: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba (QS Al-Baqarah [2]: 275).¹³

¹⁰Ibid., 83.

¹¹Ibid., 106.

¹²Ibid., 123.

¹³Ibid., 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman (QS Al-Baqarah [2]: 278)¹⁴

b. Al-Hadis

Nabi Muhammad saw. Dalam Hadis Nabi Muhammad saw., menyebutkan prinsip bermuamalah menguatkan konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah, yaitu:

“Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam Hadis yang lain Nabi Muhammad saw. menyampaikan bahwa:

“Perumpamaan orang beriman dalam hal kasih sayang, saling mengasihi, dan mencintai kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita.” (HR Muslim dari Nu'man bin Basyir).

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.” (HR Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari).

Rasulullah saw. melarang jual-beli yang mengandung garar (HR Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Dalam Ali, Odierno, dan Ismail (2008), Nabi Muhammad saw. mengajarkan prinsip mitigasi atau mengurangi risiko sebelum berserah diri kepada Allah Swt., dalam hadis berikut: Nabi Muhammad saw. melihat seorang Badui meninggalkan untanya tanpa diikat dan ia bertanya kepada orang Badui tersebut, “Kenapa tidak anda ikat unta anda?” Orang Badui itu menjawab, “Saya bertawakal kepada Allah”. Nabi berkata, “Ikut unta anda terlebih dahulu, baru berserah diri kepada Allah” (HR Al-Tirmizi).

¹⁴*Ibid.*

Menurut Ali, Odierno, dan Ismail (2008), Hadis ini sangat jelas menyampaikan bahwa seseorang harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi dirinya atau harta bendanya dari risiko kerugian. Menurut Frens dan Soualhi (2010), syariah mendukung praktik penyebaran risiko di antara sebanyak mungkin peserta, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis berikut:

Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa: Kemudian Nabi Muhammad saw. membagi sebuah batalion di sepanjang pantai, menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai pemimpinnya sementara ada 300 orang termasuk saya. Begitu kami sampai di lokasi tertentu, makanan kami habis. Setelah itu Abu Ubaidah memerintahkan semua makanan yang ada di batalion tersebut untuk dikumpulkan, dari saya menyumbang kurma. Setiap hari dia memberikan makanan kepada semua sedikit makanan sampai habis. Setelah itu kami mulai mendapatkan satu butir kurma untuk setiap orang (HR Bukhari). Dari Hadis tersebut terkait dengan asuransi syariah, Takaful adalah strategi dari mitigasi risiko dengan cara menanggung dan berbagi risiko secara bersama-sama di antara sebanyak mungkin peserta.

2. Dasar Hukum dari Kaidah Fikih dan Pendapat Para Ulama

Kegiatan operasional asuransi syariah merupakan bagian dari muamalah, maka dalam pengembangan konsep asuransi syariah juga berpedoman kepada kaidah fikih yang berbunyi: Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.¹⁵

Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60). Perlu diketahui dan dipahami apa saja hal yang dilarang dalam praktik asuransi berdasarkan fikih muamalah tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi dan meninggalkan hal yang dilarang tersebut dalam mengembangkan asuransi syariah. Menurut Ali, Odierno, dan Ismail (2008) dalam OJK (2019), dalam kaidah fikih tersebut mensyaratkan bahwa jika suatu kerusakan terjadi, maka harus dilakukan usaha untuk menghilangkannya. Asuransi syariah dapat dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kerugian atau

¹⁵Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Nazair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), 60.

kerusakan ketika hal itu terjadi dengan membayar santunan kepada korban atau keluarga korban.¹⁶

Pendapat para ulama tentang bolehnya asuransi syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.¹⁷

Tidak diragukan lagi bahwa asuransi *ta'awuni* (tolong-menolong) dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.¹⁸

Asas pelarangan dalam asuransi (konvensional) adalah karena ia mengandung (unsur) garar yang dilarang oleh syariat. Larangan syariah terhadap garar yang dimaksud disini adalah pada akad-akad pertukaran (*mu'awadhah*) (Husain Hamid Hasan, *Hukmu Al-Syariah al-Islamiyyah fi 'Uqud al-Ta'miin*, Darul I'tisham, 1977). Dengan berpedoman pada firman Allah Swt., Hadis Nabi Muhammad saw. serta kaidah fikih dan pendapat para ulama tersebut di atas, maka dikembangkan konsep asuransi syariah, yaitu asuransi yang dikelola sesuai dengan syariah Islam untuk memberikan perlindungan dan ganti rugi baik kepada individu maupun badan hukum terhadap kerugian atau bahaya bagi dirinya dan harta bendanya.

C. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip utama Takaful, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

Pertama, prinsip tolong-menolong. Asuransi Islam merupakan suatu kontrak saling melindungi antara dua pihak, di mana terdapat unsur saling tolong-menolong antara keduanya untuk tujuan kebaikan. Kontrak semacam ini dibenarkan oleh Allah, sesuai firman-Nya dalam QS Al-Maidah [5]: 2. Tolong-menolong dalam Takaful mestilah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Hal-hal yang bertentangan dengan syarak

¹⁶Ojk, *Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), 207.

¹⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002 tentang Asuransi Haji.

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), 3416.

¹⁹Andri Soemitra, *Asuransi Syariah...*, 49.

seperti bunuh diri, mati karena minum *khamr* dan lain-lain yang bertentangan dengan syarak tidak akan dilindungi oleh Takaful karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa.

Kedua, prinsip pengorbanan. Prinsip ini dimanifestasikan dengan dipakainya konsep *tabarru'* sebagai konsep dasar dalam asuransi Islam. Pengorbanan untuk sesama saudara Muslim merupakan suatu perbuatan mulia yang akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Sebagaimana hadis nabi yang artinya, “Barangsiapa memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi hajatnya” (HR Bukhari Muslim).

Ketiga, prinsip jaminan. Setiap umat Islam hendaklah saling menjamin keselamatan dan kesejahteraan saudaranya. Sebagaimana digambarkan oleh hadis Rasulullah saw. yang artinya, “Seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, lalu Nabi menggenggamkan jarinya”. (HR Bukhari & Muslim).

Keempat, prinsip keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa jika seorang Muslim ditimpa musibah, saudara-saudaranya harus membelanya secara proaktif. Keperluan untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan merupakan suatu kebutuhan yang alami (*tabi'i*), sebagaimana firman Allah yang artinya, “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

D. Instrumen Akad pada Asuransi Syariah

Asuransi Syariah modern bukan hanya sekadar bermotif kebajikan tetapi juga bermotif profit yang mengandung unsur kontrak komersial. Secara konseptual, ada empat model dalam operasionalnya, yaitu: mudarabah model, wakalah model, *hybrid* model, dan *waqf* model. Dalam operasinya, Takaful atau asuransi Syariah tidak hanya menerapkan instrumen *tabarru'* atau *ta'awun*, tetapi juga instrumen *al-mudarabah* dan juga *al-wakalah bil ujah*. Dalam konteks Indonesia, telah diterbitkan fatwa tentang asuransi syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 Tahun 2001 tentang

Pedoman Umum Asuransi Syariah. Menurut ketentuan umum fatwa tersebut, asuransi syariah (*ta'min*, *Takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.²⁰ Akad yang sesuai dengan Syariah yaitu yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan *maksiat*. Akadnya terdiri dari dua jenis, yaitu akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: 1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; 2) cara dan waktu pembayaran premi; 3) jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Secara umum, asuransi Islam dibagi dua, yaitu asuransi yang berunsur *saving* dan *non-saving*. Asuransi yang berunsur *saving* misalnya asuransi pendidikan dan unit *link*, sedangkan asuransi yang *non-saving* misalnya asuransi kerugian. Asuransi Islam yang *non-saving* hanya menerapkan dua instrumen akad, yaitu akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Sedangkan unit *link* syariah sebagai salah satu produk asuransi Islam yang mengandung unsur *saving*, maka ia memuat akad syariah secara lengkap, yaitu akad *tabarru'* atau *ta'awun*, akad *mudharabah* (*mudharabah musytarakah*) dan *wakalah bil ujah*.²¹

Dalam asuransi syariah, terdapat ketentuan tentang premi.²² Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya, tabel mortalita untuk asuransi

²⁰Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

²¹Nur Kholis, *Asuransi Syariah Di Indonesia...*, 96.

²²Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

jiwa dan tabel morbiditas untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad mudarabah dapat diinvestasikan oleh perusahaan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* juga dapat diinvestasikan oleh perusahaan. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akan tijaarah (mudarabah). Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah). Implementasi dari berbagai ketentuan dalam fatwa DSN MUI harus selalu dikonsultasikan dan diawasi DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Secara teoretis, penjelasan masing-masing instrumen akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:²³

Pertama, Instrumen akad *Tabarru'*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dijelaskan lebih detail tentang operasional akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Ketentuan akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:²⁴

1. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya: a) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; b) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok; c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

²³Nur Kholis, *Asuransi Syariah Di Indonesia...*, 97.

²⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

Fatwa DSN MUI No. 53 Tahun 2006 juga mengatur tentang kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, yaitu:²⁵

1. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mutabarri/ammin'mu*).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Dalam hal pengelolaan dana *tabarru'*, pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (*fee*) berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif pilihan. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Alternatif pilihan yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁶

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/ manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Sebaliknya, jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'* pada tahun berikutnya.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

Kedua, Instrumen Akad Mudharabah. Dalam Fatwa DSN No. 51/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah secara spesifik mengatur tentang aplikasi akad Mudharabah dalam asuransi. Akad *mudharabah musytarakah* adalah perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. Kedudukan para pihak dalam akad, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudarib (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor). Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai sahibul mal (investor). Sedangkan para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *non-saving*, bertindak sebagai sahibul mal (investor).²⁷ Perusahaan asuransi sebagai mudarib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta *Mudharabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai mudarib mengelola investasi dana tersebut.²⁸

Menurut ketentuan fatwa tersebut, dalam akad *mudharabah musytarakah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:²⁹

1. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
2. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
3. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.

Fatwa juga mengatur tentang hasil investasi, baik berupa keuntungan atau kerugian. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Secara prinsip, pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:³⁰

Alternatif 1: a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudarib) dengan peserta (sebagai sahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati; b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan

²⁷Nur Kholis, *Asuransi Syariah di Indonesia...*, 106.

²⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 51 Tahun 2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

untuk perusahaan asuransi (sebagai mudarib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif 2: a) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing; b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudarib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Ketiga, Instrumen Akad Wakalah bi al-Ujrah. Dalam hal ini, DSN MUI telah menerbitkan fatwa No. 52 Tahun 2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Terbitnya fatwa ini dilatarbelakangi bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang *Wakalah bil Ujrah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). Wakalah secara *syar'i* merupakan suatu akad mempercayakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan demi si pemberi wakalah. Wakalah adalah suatu bentuk hubungan perwakilan antara perusahaan Takaful dan peserta Takaful, di mana pihak peserta Takaful menyerahkan urusan *me-manage* dana yang disimpannya kepada perusahaan Takaful.³¹ Menurut model ini, pihak perusahaan Takaful akan melantik pihak ketiga sebagai agen atau wakil untuk memberikan jasa dan layanan yang lebih baik kepada peserta, membayarkan lebih dan keuntungan kepada peserta, serta membuat perhitungan keuntungan bulanan.

Dalam fatwa DSN MUI No. 52 dijelaskan ketentuan objek akadnya, bahwa objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain: a) kegiatan administrasi; e) pengelolaan portofolio risiko; b) pengelolaan dana; f) pemasaran; c) pembayaran klaim; g) investasi; d) *underwriting*. Selain itu, fatwa tersebut juga menetapkan bahwa dalam akad *wakalah bil ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:³²

³¹Nur Kholis, *Asuransi Syariah Di Indonesia...*, 109.

³²Fatwa DSN-MUI Nomor 52 Tahun 2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

1. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
2. besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi;
3. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Fatwa DSN MUI No. 52 juga menggariskan ketentuan, bahwa akad wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad damanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, maupun akad mudarabah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudarabah.³³

Pada tahun 2021, DSN MUI telah menerbitkan fatwa baru terkait asuransi syariah, yaitu fatwa Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Di antara poin-poin pentingnya yaitu, bahwa saluran pemasaran produk Asuransi Syariah dapat ditawarkan dengan dua cara, yaitu: a) pemasaran secara langsung (*direct marketing*); dan b) pemasasan secara tidak langsung melalui agen asuransi, *bancassurance* dan/atau BUSB (Badan Usaha Selain Bank). Pemasaran produk asuransi mikrosyariah dapat dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada butir I dan/atau tenaga pemasar. Subjek hukum (para pihak) dalam pemasaran produk asuransi syariah adalah: a) perusahaan; b) agen asuransi; c. bank; d. BUSB; dan e. tenaga pemasar.³⁴

Dalam kegiatan pemasaran produk asuransi syariah melalui berbagai saluran pemasaran, perusahaan wajib:³⁵

1. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu *riba*, *garar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, *ighra*, *taghrir*, *risywah* dan unsur haram lainnya;

³³*Ibid.*

³⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 139 Tahun 2006 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah

³⁵*Ibid.*

2. Memenuhi prinsip kerelaan, keseimbangan, keadilan, keterbukaan, dan kewajiban;
3. Menyampaikan informasi produk asuransi syariah yang akurat, jelas, jujur, dan sesuai dengan isi polis asuransi syariah kepada calon peserta sebelum calon peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan;
4. Bertanggung jawab atas aktivitas pemasaran baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
5. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menyalahi prinsip dan ketentuan syariah.

E. Jenis dan Produk Asuransi Syariah

Asuransi Syariah merupakan salah satu industri syariah yang mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Perkembangan industri syariah ini dimulai sejak tahun 1994, yang dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Seperti halnya asuransi konvensional, asuransi syariah juga menawarkan proteksi dari setiap kerugian. Selain itu asuransi syariah juga menawarkan skim investasi selain fasilitas proteksi. Hanya saja, berbeda dengan asuransi konvensional, sistem operasional asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah.³⁶

Apabila dilihat dari besaran dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk premi, besaran aset dan ekuitas, dan bahkan aspek regulasinya sekalipun, sampai saat ini, industri asuransi syariah jauh tertinggal dibanding perbankan syariah. Kendati demikian, memandang pertumbuhan industri asuransi syariah dari hari ke hari terus berkembang pesat, bahkan sejumlah asuransi konvensional pun mulai melakukan konversi ke sistem syariah, bisa dikatakan, prospek dan potensi industri asuransi syariah untuk ke depannya cukup menjanjikan.³⁷

Hal ini membawa konsekuensi bahwa perusahaan asuransi syariah diwajibkan hanya menggunakan reasuransi syariah (*reTakaful*) untuk memenuhi tambahan kapasitasnya itu. Sehingga dicabutnya status darurat bagi fatwa darurat reasuransi konvensional, maka keberadaan

³⁶Nurul Ichsan Hasan. *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Referensi [Gaung Persada Press Group], 2014), 145.

³⁷Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah...*, 145.

dan ketersediaan, serta eksistensi perusahaan reasuransi menjadi penting kiranya bagi perkembangan industri asuransi. Ada tiga jenis usaha Takaful atau asuransi syariah yang wujudnya sesuai dan disamakan dengan tiga jenis usaha asuransi dalam UU No. 2 Tahun 1992, yaitu Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), Takaful Umum (Asuransi Kerugian), ReTakaful (Reasuransi).³⁸ Ketiganya akan dibahas lebih dalam sebagaimana berikut di bawah ini.

Pertama, Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa). Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu dilandaskan pada syariah Islam.³⁹ Produk yang ditawarkan oleh Asuransi Takaful Keluarga pun meliputi layanan individual, layanan grup atau kumpulan, *bancassurance* dan khusus asuransi kesehatan. Pengelolaan dana asuransi syariah pada Takaful Keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.

Akad yang dipakai dalam Takaful keluarga, yaitu akad perjanjian *al-mudarabah*, *al-mudarabah musyarakah*, dan *wakalah bil ujah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian, sedangkan kontribusi/premi Takaful bisa diangsur secara bulanan, seperempat tahunan, setengah tahunan atau tahunan. Jumlah angsuran minimal ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak, jadwal angsuran dan jumlah pertanggungan. Adapun kontribusi/premi Takaful yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam dua jenis rekening, yaitu rekening peserta dan rekening khusus peserta sesuai dengan porsi masing-masing yang ditetapkan perusahaan. Rekening peserta berfungsi sebagai investasi dan simpanan, sedangkan rekening khusus sebagai sumbangan (*tabbaru'*) untuk menutup klaim jika terjadi musibah pada peserta Takaful.⁴⁰

Pada Takaful keluarga ada tiga manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim Takaful akan dibayarkan kepada peserta Takaful apabila:⁴¹

³⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

³⁹Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 146.

⁴⁰Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 146-147.

⁴¹Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 147.

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima: a) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi; b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
2. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima: a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. b) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

Secara spesifik produknya terdapat pada 2 (dua) macam, yaitu:⁴²

1. Produk Takaful perorangan. Macam-macam produk Takaful dengan unsur perorangan, yaitu:
 - a. Takaful Dana Pendidikan. Program Takaful untuk perencanaan dana pendidikan bagi putra atau putri hingga ke jenjang sarjana.
 - b. Takaful Dana Investasi. Program Takaful untuk perencanaan dana oleh investasi masa depan, atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.
 - c. Takaful Dana Haji. Program Takaful untuk perencanaan pengumpulan dana ibadah haji.
 - d. Takaful Kesehatan. Program Takaful yang memberikan penggantian biaya pengobatan rawat inap.

⁴²Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 152.

- e. *Takaful Link*. Program Takaful yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih instrumen investasi sesuai syariah guna pengembangan dananya dan memberikan santunan bila peserta mengalami musibah.
 - f. *Takaful wakaf*. Program untuk memudahkan setiap individu mengumpulkan uang secara berangsur-angsur untuk ditinggalkan sebagai amal jariyah sesuai dengan amalan wakaf.
2. Produk Takaful kumpulan
- a. *Takaful Medicare*. Program Takaful kesehatan yang menjamin penggantian biaya pengobatan dan operasi peserta yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.
 - b. *Takaful Pembiayaan*. Program Takaful yang menjamin pelunasan sisa pembiayaan kepada kreditor, jika debitur meninggal dunia.
 - c. *Takaful Kecelakaan Siswa*. Program Takaful yang memberikan santunan kepada siswa atau mahasiswa bila mengalami musibah kecelakaan.
 - d. *Takaful wisata dan Perjalanan*. Program Takaful yang memberikan santunan bila meninggal dunia, cacat fisik, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan dalam perjalanan wisata.

Adapun jenis produk-produk yang ditawarkan Takaful keluarga yang terbaru adalah sebagai berikut ini:⁴³

1. Layanan Individual
- a. *Takafulink*. Terdapat dua jenis, yaitu Takaful Dana Istiqomah dan Takaful Dana Mizan. Takaful Dana Istiqomah menawarkan cara investasi yang minim risiko dan pendapatan yang tetap. Sedangkan Takafulink Dana Mizan, menawarkan cara investasi yang agak berisiko dan pendapatannya tetap serta dana juga ditanamkan dalam saham.
 - b. *Takaful Dana Investasi*. Merupakan jaminan bagi perorangan dalam pengumpulan ongkos naik haji.
 - c. *Takaful Kecelakaan Diri*. Merupakan jaminan dalam penanggungan karena meninggal dunia dan kecelakaan sehingga ada biaya pengobatan.

⁴³Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 153–156.

- d. Takaful Fulnadi. Asuransi yang akan menyediakan dana pendidikan bagi putra dan putri hingga jenjang sarjana.
 - e. Takafulink Alia. Takaful yang menawarkan cara berinvestasi dengan prinsip syariah. Agar membedakannya dengan reksadana, Takafullink Alia menawarkan tambahan perlindungan keselamatan bagi keluarga.
 - f. Takaful Ukhuwah. Asuransi yang menawarkan perlindungan keselamatan dan santunan meninggal dunia dengan premi yang kecil tapi dapat menolong sesama, menguatkan ukhuwah.
2. Layanan *Group/Kumpulan*
- a. Takaful Ordinary: (1) Takaful Al Khairat. Takaful yang akan memberikan warisan atau santunan bagi keturunan atau ahli waris dari peserta; (2) Takaful Kecelakaan Diri. Takaful yang memberikan perlindungan bagi kumpulan (kolektif) untuk kumpulan karyawan kantor, apabila ketika meninggal dunia dan kecelakaan karyawan mendapatkan santunan; (3) Takaful Kecelakaan Siswa. Takaful yang ditawarkan kepada lembaga pendidikan yang memberikan asuransi kepada siswa atau mahasiswanya. Apabila siswanya mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat akan melakukan kegiatan pendidikan, maka Takaful akan memberikan santunan atau biaya perawatan; (4) Takaful Wisata dan Perjalanan. Takaful yang ditawarkan biro perjalanan atau travel untuk melindungi pelanggan mereka dari kecelakaan atau meninggal dunia saat menggunakan fasilitas mereka.
 - b. Bancassurance Takaful Pembiayaan. Takaful yang ditawarkan apabila pemegang polis meninggal dunia, maka asuransi akan menjamin bahwa utang-utang pemegang polis bisa dilunasi.
 - c. Takaful Kesehatan (1) Takaful Medicare. Memberikan manfaat layanan kesehatan untuk perawatan di rumah sakit karena penyakit atau kecelakaan. (2) Takaful Family Care. Memberikan manfaat kesehatan kumpulan sebuah keluarga.
3. Takaful Co-Branding
- a. Takaful Safari. Merupakan Takaful yang menawarkan perlindungan ketika pemegang polis sedang dalam perjalanan, baik perjalanan kolektif atau perjalanan pribadi.

- b. Takaful Investa Cendekia
- c. Fulprotek adalah asuransi yang memberikan kartu Takaful yang dapat digunakan sebagai kartu debit, kartu ATM atau kartu asuransi.

Kedua, Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Takaful Umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta Takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta. Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.⁴⁴

Takaful Umum produknya berupa asuransi kerugian, misalnya asuransi risiko pembangunan gedung, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, dan asuransi pembongkaran. Setiap premi Takaful yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan tabarru, dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi Takaful akan dikelompokkan kedalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan kedalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah.⁴⁵

Dalam akad sama dengan Takaful keluarga yaitu perusahaan Takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian al-mudarabah, al-mudarabah musyarakah dan wakalah bin *ujrah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Peserta Takaful umum bisa perseorangan, perusahaan atau yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya. Sedangkan kontribusi/premi Takaful dibayar sekaligus pada awal untuk jangka waktu satu tahun dan harus diperbarui apabila kontrak diperpanjang. Adapun jumlah nominal premi ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan risiko jenis Takaful yang dipilih. Kontribusi/premi Takaful yang dibayar peserta, dimasukkan ke dalam kumpulan uang peserta (insurance fund) yang berfungsi sebagai

⁴⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syaroah (Life And General) Konsep dan System Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 267.

⁴⁵Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 164.

investasi dan sumbangan (tabbaru') untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta Takaful.

Manfaat Takaful Umum, yaitu Klaim Takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar.⁴⁶ Dana pembayaran klaim Takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta. Baik pada Takaful keluarga maupun Takaful umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada Takaful keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada Takaful umum, dibagikan kepada perusahaan dan para peserta Takaful sesuai dengan prinsip mudarabah dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

Produk-produk yang ditawarkan Takaful Umum adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Takaful Baituna. Takaful baituna adalah produk Takaful yang melindungi rumah dari risiko kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan ekstra untuk sekeluarga. Misal karena musibah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, angin topan, badai.
2. Takaful Surgaina. Takaful surgaina adalah produk Takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan, dan juga biaya pemakaman peserta.
3. Takaful Abror. Takaful abror adalah produk Takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
4. Takaful Rekayasa. Takaful rekayasa adalah produk Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa (konstruksi atau pemasangan), peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta (prinsipal, kontraktor, atau pemilik peralatan).

⁴⁶Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 164.

⁴⁷Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 166.

Memberikan jaminan terhadap kerugian selama kegiatan pembangunan, baik pembangunan/pekerjaan teknik sipil maupun pemasangan mesin, mesin-mesin industri dan instalasi peralatan elektronik.

5. Takaful Pengangkutan dan Rangka Kapal. Produk Takaful yang mengganti kerugian pada barang atau alat pengangkutan selama dalam pengangkutan.
6. Takaful Pengangkutan. Produk Takaful yang mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan objek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Risiko-risiko yang dapat dijamin dalam Takaful Pengangkutan, seperti: kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tergelincir, atau terbalik dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam polis Takaful Pengangkutan.
7. Takaful Rangka Kapal. Produk Takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan: rangka kapal dan atau mesinnya, *freight* (uang tambahan), *disbursement* selama dalam pengoperasian kapal tersebut.
8. Takaful Surety Bond. Adalah asuransi yang menggantikan kerugian investor.

Adapun produk terbaru menawarkan perlindungan atau jaminan terhadap risiko-risiko yang bersifat umum untuk perusahaan-perusahaan atau individu-individu (para partisipan). Di antara produk-produknya antara lain:⁴⁸

1. Takaful Abror. Program Takaful kendaraan bermotor yang memberikan penggantian terhadap kerusakan atau kerugian akibat kecelakaan, pencurian, tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, dan risiko perluasannya antara lain kerusakan dan pemogokan, bencana alam.
2. Takaful Ansor. Program Takaful kendaraan mobil yang memberikan penggantian terhadap kerusakan atau kerugian akibat kecelakaan, pencurian, tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, dan risiko perluasannya antara lain kerusakan dan pemogokan, bencana alam.

⁴⁸Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, 167.

3. Takaful Kebakaran. Program Takaful yang memberikan penggantian atas kerugian atau kerusakan pada bangunan dan atau isi akibat kebakaran berikut perluasannya antara lain gempa bumi, banjir, kerusakan dan pemogokan.
4. Takaful Rekayasa. Program Takaful yang memberikan penggantian atas kerugian atau kerusakan selama proses pembangunan proyek, pemasangan mesin-mesin, dan peralatan penunjang proyek dan jenis-jenis asuransi rekayasa yang lainnya.
5. Takaful Pengangkutan. Program Takaful yang memberikan penggantian atas kerusakan atau kerugian terhadap benda atau barang-barang selama pengangkutan baik melalui udara, darat, laut ataupun kombinasinya.
6. Takaful Surety Bond. Memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek atau pemberian fasilitas terhadap pelaksanaan kontrak atau penerima fasilitas dalam menjalankan kontrak. Dengan kata lain Surety bond menjamin kontraktor terhadap pemilik proyek sesuai dengan persyaratan dalam undangan lelang dan atau kontrak bahwa kontraktor sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Program Takaful yang memberikan jaminan terhadap antara lain penjaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka.
7. Takaful Aneka. Program Takaful yang memberikan penggantian akibat kerusakan atau kerugian atas berbagai macam jenis asuransi antara lain pengiriman uang, *all risk equipment*, peralatan berat, kebakaran, dan tanggung gugat.

F. Premi, Kontribusi, dan Klaim pada Asuransi Syariah

Premi dapat diartikan sebagai sejumlah dana yang harus dibayarkan kepada pengelola risiko untuk memperoleh pertanggungan asuransi yang diinginkan. Dalam asuransi premi mempunyai nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi haruslah kedua belah pihak dengan prinsip saling menolong dan membantu.⁴⁹ Premi adalah

⁴⁹Muhammad Mushlehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 4.

kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁵⁰

Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah sejumlah dana yang terdiri atas dana *tabarru'* dan dana tabungan. Dana tabungan disimpan oleh nasabah dengan prinsip bagi-hasil (mudarabah) yang dikelola oleh perusahaan. Dana tabungan akan dikembalikan kepada peserta mengajukan klaim baik klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sementara itu, dana *tabarru'* merupakan dana infak atau sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life insurance* atau *general insurance*) baik diperuntukkan untuk orang lain dan diri sendiri. Akad *tabarru'* ini dalam asuransi syariah menurut Syaikh Husain Hamid Hisan dalam Asnaini (2017) (merupakan perwujudan dari *ta'awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru'*, orang yang menolong dan berderma tidak berniat mencari keuntungan materiil dan tidak menuntut mengganti apa yang telah dikontribusikan sebagai klaim.⁵¹

Premi pada asuransi syariah disebut juga net premium karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan tidak terdapat unsur loading (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Demikian juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.⁵² Sedangkan kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran *tabarru'* dan sebagian lainnya sebagai (*ujrah*) untuk perusahaan. Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudarabah, *mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujrah*.

Ketentuan Premi (Kontribusi) dalam Asuransi Syariah:⁵³

1. Pembayaran premi (kontribusi) didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad *tabarru'*.

⁵⁰Agung Eka Purwana, *Asuransi Lembaga Keuangan Non-Bank* Jilid 1, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2006), 114.

⁵¹Asnaini & Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Puskaka Pelajar, 2017), 58.

⁵²Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 312.

⁵³Asnaini & Herlina Yustati, *Op. Cit.*, 59.

2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel moralia untuk asuransi jiwa dan tabel morbiditas untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad mudarabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Klaim pada Asuransi Syariah adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.⁵⁴ Pada semua perusahaan asuransi, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting bagi Islam klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Oleh karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara benar, tepat dan efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus dijelaskan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.⁵⁵

Ketentuan klaim pada Asuransi Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2000 memutuskan bahwa ketentuan klaim adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

⁵⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional...*, 159–160.

⁵⁵Asnaini & Herlina Yustati, *Op. Cit.*, 60.

⁵⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban dalam akad.

Untuk lebih memahami proses penyelesaian klaim, kita harus melihat beberapa hal berikut: *Pertama*, Jenis Kerugian. Sebelum kita mengajukan klaim kepada perusahaan Asuransi Syariah, kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis kerugian. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga:⁵⁷

1. Kerugian seluruhnya (*total lost*). Pada kerugian seluruhnya (*total lost*), objek yang dipertanggungjawabkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Misalnya, mobil yang hilang dicuri atau masuk laut. Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, karena biaya untuk mengangkat dan memperbaikinya lebih besar 75% harga mobil tersebut. Mobil yang terlindas tank baja secara nyata tidak berujud lagi sebagai mobil, dan dikatakan rusak seluruhnya. Dalam hal kendaraan dicuri, pernyataan hilangnya kendaraan hanya dapat dikeluarkan oleh kepala direktorat serse polisi setempat.
2. Kerugian sebagian (*partial lost*). Adapun kerugian sebagian (*partial lost*) adalah semua kerusakan yang tidak masuk kategori kerugian seluruhnya. Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks. Misalnya dalam peristiwa kebakaran kantor atau gedung, penilaian dilakukan oleh lembaga independen (*lost adjuster*). Sedangkan untuk kerugian yang berhubungan dengan asuransi laut, penilaian dilakukan oleh *average adjuster*.
3. Kerugian pihak ketiga. Kerugian pihak ketiga, adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung. Misalnya, kendaraan tertanggung menabrak diri atau harta benda pihak ketiga, yang kemudian menimbulkan luka badan atau kerugian pada diri atau harta benda pihak ketiga.

Kedua, Penggantian Kerugian. Cara penggantian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis yaitu pemilihan

⁵⁷Asnaini & Herlina Yustati, *Op. Cit.*, 61.

cara penggantian yang ada pada penanggung apakah akan mengganti dengan uang tunai, memperbaiki, atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan.⁵⁸ Sering kali dalam asuransi kendaraan bermotor, penggantian kerusakan dilakukan oleh tertanggung (peserta) tanpa mengajukan persetujuan kepada penanggung. Di samping itu, tertanggung tidak dapat menerimanya, jika kemudian klaim atas semua biaya perbaikan ditolak oleh perusahaan asuransi. Hal ini terjadi karena tertanggung tidak memenuhi kondisi pertanggungan.

Oleh karena itu, sebaiknya sebelum melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi, tertanggung terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari penanggung. Biasanya sebelum memberikan persetujuan tertulis dari penanggung, penanggung akan menentukan penyebab kerusakan, apakah dijamin oleh polis. Pada kasus yang tidak kompleks, penanggung menentukan bagaimana sifat dan besarnya penggantian yang wajar atas kerusakan yang terjadi.

Ketiga, Prosedur Klaim. Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.⁵⁹

1. Pemberitahuan Klaim. Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung. Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atau namanya seperti pengacara, broker, atau agen.
2. Bukti Klaim Kerugian. Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah

⁵⁸Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, 261.

⁵⁹Asnaini & Herlina Yustati, *Op.Cit.*, 63-65.

untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “Lembaran Klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing *Class Of Business* (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

3. **Penyelidikan.** Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei kelapangan atau menunjuk *independent adjuster*, jika hal itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei atau *adjuster* akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak. Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.
4. **Penyelesaian Klaim.** Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut. Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.
5. **Recovery Klaim Asuransi** menganut prinsip *indemnity*, yaitu tertanggung tidak dimungkinkan menerima keuntungan akibat terjadinya suatu peristiwa. Oleh karenanya, sisa barang yang mengalami kerugian, setelah mendapat penggantian dari penanggung, menjadi hak sepenuhnya pihak penanggung. Termasuk pula tuntutan hukum yang dimiliki oleh tertanggung kepada pihak ketiga, jika kerugian terjadi akibat perbuatan pihak

ketiga. Tertanggung harus menyerahkan semua haknya atas barang atau tuntutan kepada pihak ketiga, serta membantu semaksimal mungkin agar penanggung dapat mengambil hak tersebut. Tindakan demikian disebut sebagai pengalihan hak subrogasi.

G. Mekanisme Operasional Kegiatan Usaha Asuransi Syariah

Pada dasarnya, asuransi syariah lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai syariah. Pola asuransi konvensional jika dilihat dari ilustrasi di atas sudah sangat jelas mengandung unsur-unsur maisir, garar, dan riba. Unsur maisir terlihat dalam memposisikan jenis tanggungan (risiko yang mungkin terjadi) menjadi objek yang diperjual belikan, sedangkan unsur garar dapat dilihat dari objek asuransi (seperti kematian, sakit, dan kecelakaan) yang tidak bisa seorang manusia pun untuk dapat menentukan kapan hal tersebut akan terjadi. Unsur riba lahir dari besarnya dana asuransi yang diterima karna tidak ada kejelasan dana tambahan yang kita peroleh selain dana premi yang kita bayarkan pada pihak asuransi, dan perusahaan asuransi juga menempatkan dana yang terhimpun pada bank konvensional.⁶⁰ Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah diharapkan dapat membantu memecahkan persoalan tersebut. Berikut di jelaskan mekanisme asuransi syariah.

1. Asuransi Jiwa

Dalam jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah adalah sama dengan yang terdapat dalam perusahaan asuransi konvensional yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Meskipun demikian dalam mekanisme operasionalnya, asuransi jiwa syariah sangat jauh berbeda dengan asuransi jiwa konvensional. Asuransi jiwa syariah tentu saja sangat menghindari adanya unsur maysir, garar dan riba karena ketiga hal ini dalam Islam merupakan perbuatan yang diharamkan.⁶¹

⁶⁰Sukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktik dan Regulasi*, (Padang: CV Jaya Surya, 2016), 52.

⁶¹*Ibid.*, 53.

Bagaimana asuransi jiwa dalam syariah dapat menghindari hal-hal yang diharamkan tersebut?

Ilustrasi:

Pak Ahmad adalah seorang pemegang polis asuransi kematian, ia mengikatkan dirinya pada perusahaan asuransi konvensional selama 10 tahun. Di dalam polis disebutkan bahwa selama masa pertanggungan jika Pak Ahmad melakukan klaim (meninggal) maka uang pertanggungan yang diberikan perusahaan adalah sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) besarnya premi yang dibayar Pak Ahmad setiap bulannya adalah sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

Secara ilustrasi, kasus asuransi syariah dengan konvensional adalah sama, namun dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda. Dalam asuransi syariah besarnya premi yang disetorkan oleh peserta asuransi akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: biaya administrasi, dana *tabarru'*, dan tabungan (investasi). Biaya administrasi dimaksudkan bahwa dalam operasionalnya, perusahaan asuransi telah mengeluarkan biaya operasional administrasi dan jasa akibat membantu peserta dalam mengelola risiko yang mungkin akan terjadi pada diri peserta.

Dana *tabarru'* adalah dana sosial yang sengaja di ambil dari peserta yang nantinya digunakan untuk membantu antar sesama peserta jika risiko terjadi. Dana tabungan atau investasi adalah sejumlah dana yang memang menjadi hak peserta nantinya baik terjadi atau tidak terjadinya risiko terhadap peserta karena dana tersebut bentuknya adalah tabungan. Dalam menangani masalah klaim sebagaimana yang terdapat dalam ilustrasi di atas, maka peserta sepenuhnya dapat dilindungi dan di jauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh agama (maysir, garar dan riba).hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh asuransi syariah karena dalam asuransi syariah, tidak pernah menjadikan risiko sebagai pertaruhan, karena akan ada pihak yang diuntungkan dibalik kerugian yang dibebankan kepada orang lain (maisir), melainkan pihak asuransi dimintai kesediaannya oleh peserta mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi pada peserta dan masing peserta semenjak awal telah menempatkan sebagian uangnya untuk didermakan kepada peserta lain yang mengalami kerugian. Konsekuensi atas pengelolaan risiko

tersebut, maka peserta mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar jasa pengelolaan tersebut. Hal inilah dikeluarkan dalam premi pada kategori biaya administrasi.⁶²

Demikian juga halnya bahwa kejelasan pembagian dana premi kepada tiga kategori tersebut, akhirnya menghilangkan kekaburan akad (garar) bagaikan yang ada pada konvensional. Bagaikan juga sebagian dana premi itu diperuntukkan sebagai tabungan yang dikelola oleh pihak asuransi secara akad mudarabah dalam bentuk usaha produktif, atau setidaknya disimpan di perbankan syariah, akan menepiskan keribaan dalam sistem asuransi, sebagaimana adanya pada sistem konvensional.

Jika dalam ilustrasi di atas jumlah premi yang dibayarkan adalah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) maka sebagai contoh dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi, Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk dana tabarru' atau sosial dan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah dana tabungan atau investasi peserta pada perusahaan asuransi. Apabila Pak Ahmad dalam masa pertanggungan (misalnya baru 1 tahun mengikuti asuransi) ternyata beliau meninggal, maka terjadilah klaim. Jika dihitung secara matematisnya, Pak Ahmad tetap akan mendapatkan Rp1.000.000.000,-(satu miliar) sebagaimana yang telah disepakati, namun perhitungan halanya adalah sebagai berikut: Uang Rp1.000.000,-/bulan dikali 12 bulan adalah Rp12.000.000,-dengan rincian:

1. Rp300.000,-/bulan kali 12 bulan adalah Rp3.600.000,-adalah uang administrasi yang sudah pasti diperuntukkan untuk perusahaan atas biaya operasional dan jasa perusahaan.
2. Rp500.000,-/bulan kali 12 bulan adalah Rp6.000.000,-adalah dana sosial yang telah di sumbangkan untuk semua peserta.
3. Rp200.000,-/bulan kali 12 bulan adalah Rp2.400.000,-adalah hak nasabah yang harus dikembalikan karena merupakan tabungan atau investasi atas nama nasabah itu sendiri.

Jika dalam masa klaim nasabah memperoleh uang sebanyak satu miliar, maka sumber dana satu miliar diambilkan oleh perusahaan asuransi dari dana sosial yang disumbangkan oleh seluruh peserta

⁶²*Ibid.*, 53-54.

asuransi. Mekanisme ini tentu saja diperbolehkan dalam Islam, karena cara seperti itu menunjukkan saling tolong-menolong, yang sangat dianjurkan oleh Islam. Begitu juga halnya jika peserta selama masa pertanggungan tidak pernah melakukan klaim. Asuransi syariah juga tidak akan mengambil uang mereka sepenuhnya. Karena dalam asuransi syariah, apabila Pak Ahmad ternyata selama masa pertanggungan (10 tahun) tidak melakukan klaim, maka uang Pak Ahmad akan kembali sejumlah yang ditabungnya ditambah dengan sejumlah keuntungan hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Perhitungannya adalah: Rp200.000,- dana tabungan/bulan yang diambilkan dari premi yang dibayarkan dikali dengan 10 tahun atau 120 bulan, maka totalnya adalah Rp24.000.000,- ditambah dengan bagi hasil investasi dana tersebut yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Bisa jadi jumlah yang diterima jauh lebih besar dari nilai tabungan Rp24.000.000,- tersebut. Mekanisme asuransi syariah tentu saja tidak akan merugikan pihak manapun. Karena peserta tetap mendapatkan haknya meski klaim tidak pernah terjadi.⁶³

2. Asuransi Umum

Dalam kategori Asuransi Umum ini, sama halnya pada konvensional, yakni kerugiannya berada pada barang, seperti kendaraan bermotor, rumah, dan properti lainnya, yang dialami oleh pemegang polis. Perbedaan antara konvensional dan syariah, kalau dari sisi pihak penanggung konvensional berada pada pihak perusahaan asuransi, sedangkan dengan sistem syariah penanggungnya adalah sesama anggota pemegang polis. Untuk itu, kategori uang premi pada syariah adalah sebagian untuk *tabarru'*, dan sebagian lainnya adalah untuk jasa (*ujrah*) bagi perusahaan asuransi akibat dari pengelolaan perasuransiaan tersebut.⁶⁴

Ilustrasi:

Pak Ahmad memiliki sebuah mobil yang diasuransikan pada perusahaan asuransi. Pertanggungan yang diberikan berupa berbagai jenis kerusakan pada mobil. Pembayaran premi asuransi adalah di awal dengan jangka waktu asuransi adalah 1 tahun. Jika

⁶³Sukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktik dan Regulasi...*, 55.

⁶⁴*Ibid.*, 55-56.

Pak Ahmad melakukan klaim, maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian Pak Ahmad, sesuai dengan nilai perjanjian. Namun jika tidak terjadi klaim, uang Pak Ahmad yang dijadikan premi, tetap tidak dikembalikan, karena alokasinya sudah diperuntukan semenjak awal sebagian untuk dana *tabarru'* (sosial), dan sisanya untuk dana *fee/jasa (ujrah)* bagi perusahaan asuransi.

Pada berbagai perusahaan asuransi syariah, pola asuransi umum ada juga yang berbentuk asuransi yang pertanggungannya sebagian dari jumlah kerugian, dan ada juga yang sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Letak perbedaan antara asuransi umum dengan kematian adalah pada asuransi umum, uang premi yang telah dibayarkan peserta tidak dikembalikan sama sekali jika tidak terjadi klaim. Sedangkan pada asuransi kematian, sebagian dana premi dalam bentuk tabungan plus nisbah bagi hasilnya, dikembalikan pada saat tidak terjadinya musibah atau pengklaiman.⁶⁵

H. Perbedaan Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional sebagaimana dalam tabel berikut:⁶⁶

Tabel 4.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No	Uraian	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Akad	Akad <i>tabarru'</i> (hibah) dan akad tijarah (<i>wakalah bil ujrah, mudarabah, mudharabah musyarakah</i>)	Tidak ada akad
2.	Kepemilikan dana	Dana kontribusi, sebagian merupakan milik peserta (<i>shahibul maal</i>) dan sebagian milik perusahaan sebagai pemegang amanah (<i>mudarib</i>) dalam mengelola dana tersebut	Dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya

⁶⁵*Ibid.*, 56.

⁶⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), 221–222.

No	Uraian	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
3.	Investasi	Bebas melakukan investasi pada instrumen syariah sesuai ketentuan, yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu terbebas dari riba dan tempat investasi yang terlarang	Bebas melakukan investasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terbatas pada halal dan haramnya instrumen investasi yang digunakan.
4.	Sumber Pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim dari rekening <i>tabarru'</i> yang merupakan rekening peserta yang saling menanggung risiko.	Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.
5.	Surplus Underwriting	Surplus underwriting, dapat dibagikan antara cadangan dana <i>tabarru'</i> , perusahaan, dan peserta, apabila kondisi perusahaan memenuhi ketentuan berlaku	<i>Surplus underwriting</i> seluruhnya menjadi milik perusahaan
6.	Misi	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishad</i>) dan misi pemberdayaan umat (sosial)	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial
7.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Ada DPS untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah Islam.	Tidak ada, sehingga dalam praktiknya terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BAB 5

FIKIH DANA PENSIUN SYARIAH

A. Definisi Dana Pensiun Syariah

Dana pensiunan merupakan dana segar yang dipersiapkan seseorang untuk menghadapi masa pensiun. Dana segar tersebut adalah dana yang dapat dimanfaatkan, jika dibutuhkan segera mungkin, tanpa terkendala teknis administrasi. Pemanfaatan dana secara cepat dengan mengabaikan kendala teknis administrasi, tidak berarti bahwa dana tidak dikelola oleh lembaga keuangan.¹ Dana pensiun diselenggarakan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan yang memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan semasa kerja yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Jaminan kesejahteraan tersebut dalam bentuk pensiun yang diberikan kepada karyawan dan keluarganya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan peraturan dana pensiun.² Pandangan lain terkait dengan pengelolaan secara kelembagaan dikemukakan oleh Nurul Huda yang menyatakan bahwa dana pensiunan adalah sekumpulan asset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun,

¹Hamzah, *Keuangan Islam*, (Yogyakarta: CV Jivaloka Mahacipta, 2020), 181.

²O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 184.

yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan dana pensiun.³

Andri Soemitra berpendapat bahwa program dana pensiun di Indonesia dijalankan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Salah satu lembaga yang mengelola dana pensiun adalah Taspen. Taspen adalah tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta. Lembaga ini berada pada pertanggungjawaban departemen keuangan sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997.⁴ Secara umum, dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut *trust* sedangkan pengelolanya disebut *trustee* atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.⁵ Secara kelembagaan dana lembaga pengelola dana pensiunan melakukan program yang bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi pensiun. Hal ini dipahami dari UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.⁶ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 88/DSN-MI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, definisi dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Memperhatikan definisi diketahui bahwa perbedaan yang menonjol dengan definisi sebelumnya adalah pada akad yang berdasarkan prinsip syariah.⁷ Dengan demikian, dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

³Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 336.

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 291.

⁵Veithzal Rivai, dkk., *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, 1072.

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah

Pengembangan dana pensiun syariah didasarkan kepada Al Qur'an dan Al-Hadis dan para ulama yang terkait dengan hal ini. Berikut adalah beberapa firman Allah Swt., Hadis Nabi Muhammad saw., dan kaidah fikih serta pendapat para ulama yang menjadi dasar pengembangan dana pensiun syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah serta sumber lainnya.

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis

a. Al Qur'an

Firman Allah Swt. tentang perintah bersiap-siap menghadapi masa depan tercantum dalam QS Al-Hasyr [59]: 18).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Hasyr [59]: 18).⁸

Ayat di atas mengajak kaum muslimin untuk berhati-hati jangan sampai nasib seperti kaum Yahudi dan Munafik yang kesudahan mereka adalah siksa duniawi dan ukhrawi. Firman Allah, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt., yakni hidarilah siksa yang dapat dijatuhkan Allah Swt. dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan dan menjauhi larangan-Nya. Firman Allah, dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), yakni amal soleh yang telah diperbuatnya, untuk hari esok yang dekat yaitu akhirat. Firman Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yakni Allah Swt. memerintahkan

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 548.

untuk bertakwa yang disertai rasa takut atau dalam rangka melakukan amalan positif atau untuk meninggalkan amalan negatif.⁹ Adapun kaitan ayat tersebut dengan dana pensiun syariah adalah karena ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk menyiapkan hari esok serta segala sesuatu akan terjadi di kemudian hari. Hal itu sejalan dengan tujuan yang dimiliki dana pensiun syariah.

b. Al-Hadis

Hadis Nabi saw. dari Abu Hurairah: *“Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib Muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”* (HR Muslim).

Hadis Nabi riwayat Nu'man bin Basyir: *“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka, saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh; ikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut merasakan susah tidur dan demam.”* (HR Muslim dari Nu'man bin Basyir)

Atsar Sahabat:

“Umar ibn Khattab ra. melewati pintu suatu kaum, seorang laki-laki tua dan buta bertanya kepadanya, kemudian Umar menepuk sikunya, dan bertanya: Anda dari golongan ahlil kitab mana? Laki-laki itu menjawab: dari kelompok Yahudi. Ia berkata: apa yang mendorongmu datang ke sini? ia menjawab: saya bermaksud meminta jizyah karena saya sudah tua dan membutuhkannya. Kemudian Umar ra. memegang tangannya dan membawanya pergi ke rumahnya, dan memberinya sesuatu dari rumahnya. Kemudian mengutusnya ke petugas bait al-mal. Umar ra. berkata kepada petugas tersebut: perhatikan bapak ini dan orang-orang sepertiinya. Demi Allah kita tidak memperlakukannya dengan adil, kita mempekerjakannya masa mudanya, tetapi kita menghinakannya di masa tuannya (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin). Orang-orang fakir adalah orang-orang Islam, sedangkan bapak ini termasuk orang-orang ahli kitab yang miskin, kemudian Umar ra. membebaskan kewajiban membayar jizyah dari orang tersebut dan orang-orang yang sarna dengannya”

⁹Muhammad Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 552–553.

2. Pendapat Ulama dan Kaidah Fikih

a. Pendapat Ulama

Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus pekerjaanya ke Negeri Bashrah, ia berkata kepadanya: “lihatlah ahli *dzimmah* yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah serta tidak mampu bekerja, maka cukupilah biaya yang dibutuhkannya dari baitul mal”.

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi saw. pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, kepada Abu Rafi dalam menerima pemikahan, dan beliau mengutus pegawai-pegawainya untuk menerima sedekah (zakat) serta menjadikannya sebagai amil yang mendapat imbalan” (Kitab al Mughni, Ibnu Qudamah, Kairo, Darul Hadis 2004, Juz 6, hlm 468).

b. Kaidah Fikih

Kegiatan operasional dana pensiun syariah merupakan bagian dari muamalah, maka dalam pengembangannya juga berpedoman kepada kaidah fikih yang berbunyi: Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya dan segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.¹⁰

Standar Syar’i (AAOIFI) No. 31; 4–1.

“Garar yang merusak legalitas akad adalah garar yang terdapat dalam kontrak bisnis (mu ‘awadhat) dan yang dipersamakan dengan itu antara lain berupa akad jual-beli, ijarah, dan syarikah. Sebaliknya, garar tidak merusak legalitas akad tabarru’ meski dominan, antara lain akad hibah dan wasiat.”

3. Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum dana pensiun syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

¹⁰Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Nazair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), 60.

- d. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- f. Peraturan OJK Nomor 05/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun.
- g. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun.
- h. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
- i. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- j. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Prinsip Operasional Dana Pensiun Syariah

Prinsip operasional dana pensiun syariah, antara lain:¹¹

Pertama, memperoleh legalitas pemerintah. Peran pemerintah yang sentral dan penting dalam Islam dapat memberikan rasa aman dan perlindungan hukum terhadap eksistensi sebuah organisasi atau badan pengelola dana pensiun, sehingga dipandang penting untuk menjadikannya sebagai salah prinsip dalam operasional. Selain pertimbangan peran strategis, juga diketahui bahwa dana pensiun adalah dana yang melibatkan peserta dengan hubungan antarorang dengan orang lain (di ranah publik). Karena merupakan ranah publik, maka regulasi menjadi penting. Hal ini adalah dana pensiun berkaitan dengan dana yang punya implikasi jangka yang akan datang. Kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang biasa disebut dengan investasi bodong merupakan faktornya karena ketiadaan legalitas pemerintah.

¹¹Hamzah, *Op. Cit.*, 187.

Kedua, berbasis akad.¹² Dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sebagaimana disebutkan di atas, ditemukan sejumlah instrumen ekonomi Islam. Penerapan instrumen ini didasarkan pada mekanisme kesepakatan antara lembaga pemberi jaminan pensiun dan pekerja. Sejumlah instrumen ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan dana pensiun antara lain mudarabah, wakalah, dan hibah. *Pertama*, mudarabah, yakni suatu instrumen ekonomi Islam yang memberi hak dan kewajiban secara seimbang. Penetapan nisbah atau bagian, dihitung dengan persentase masing-masing pelaku yang dilakukan sesuai dengan kontribusi yang diberikan di dalam menjalankan usaha bisnis. Menurutnya, semakin tinggi kontribusi yang diberikan dalam usaha bisnisnya, maka semakin tinggi nishbah yang akan diterimanya; dan sebaliknya, semakin kecil kontribusi yang diberikan, maka nishbah yang diterimanya semakin kecil.¹³

Ketiga, mempertimbangan risiko. Bramantyo menyatakan bahwa risiko adalah penyimpangan dari target, sasaran harapan, dan sasaran. Menurutnya, terdapat tiga objek risiko, yaitu target, sasaran, dan harapan.¹⁴ Penyimpangan dari ketiga hal ini akan memberikan beban baru, dalam arti bahwa terdapat penyimpangan dari tiga objek yang dikemukakan. Sebagai beban baru, ia harus menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan. Disebut beban karena ia memberikan pengaruh kerugian kepada para pelaku jika tidak dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan risiko, maka kerugian material dapat dihindari.¹⁵ Untuk mengarahkan usaha pada pengelolaan risiko, maka setiap usaha termasuk pengelolaan dana pensiun, harus mempertimbangkan risiko. Ketidakmampuan mengelola risiko bagi pelaku usaha akan melahirkan in-efisiensi dalam kegiatan usaha.

¹²Hamzah, *Op. Cit.*, 188.

¹³Hamzah, *Ekonomi Islam: Keuangan Bisnis dan Sosial*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 15.

¹⁴Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: Ppm, 2006), 16.

¹⁵Hamzah, *Op. Cit.*, 190.

D. Jenis-jenis Dana Pensiun Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mengenai dana pensiun, dijelaskan bahwasanya perusahaan dana pensiun (di sebut dana pensiun saja) dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:¹⁶

Pertama, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Kedua, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Ketiga, Dana Pensiun berdasarkan Keuntungan, yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Berdasarkan jenis-jenis dana pensiun tersebut, diketahui bahwa penyelenggara dana pensiun hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja atau lembaga keuangan asuransi dan perbankan. Dalam pengelolaan dana pensiunya, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja, ataupun dana pensiun yang di bentuk oleh lembaga keuangan lain yang diberikan izin oleh undang-undang. Salah satu perbedaan mendasar adalah terletak pada iurannya.¹⁷

Dana pensiun pemberi kerja memberikan jaminan kepada karyawannya denan mengelola iuran sendiri dengan cara pembayaran iuran di anggarakan sendiri oleh perusahaan dan dikelola secara terpisah dari keuangan perusahaan. Jika terdapat iurang yang berasal dari pekerja dalam perusahaan tersebut, maka besarnya iurang yang

¹⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

¹⁷Sukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktik dan Regulasi*, (Padang: CV Jaya Surya, 2016), 68.

dipungut hanya sejumlah kecil dari keseluruhan dana pensiun yang dianggarkan perusahaan. Sedangkan untuk dana pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan seperti asuransi dan perbankan, memiliki kecenderungan bahwa lembaga ini hanya sebagai pengelola dana pensiun yang dibayarkan oleh anggotanya tanpa memberikan iuran tambahan lainnya kepada anggotanya. Besarnya manfaat pensiun yang akan diterima anggota tergantung dengan besarnya iuran yang dibayar ditambah dengan besarnya hasil pengelolaan iuran yang dikelola oleh lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat menentukan sendiri dana pensiun mana yang akan kita gunakan untuk menjamin kehidupan kita di masa pensiun nantinya.

E. Akad yang Digunakan dalam Dana Pensiun Syariah

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, akad yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah:¹⁸

Pertama, akad Hibah Akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*) dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Kedua, akad Hibah *bi Syarth Hibah* yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi.

Ketiga, akad Hibah *Muqayyadah* Akad hibah di mana pemberi kerja (*wahib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*).

Keempat, akad Wakalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Kelima, akad Wakalah *bil ujah* Akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*).

Keenam, akad Mudarabah Akad kerja sama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip

¹⁸Pojk Nomor 33/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

Ketujuh, akad Ijarah Akad penyaluran dana untuk pemindahan guna (manfaat) barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai penyewa (*musta'jir*) dengan pemberi sewa (*mu'ajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

Kedelapan, akad lain yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan divalidasi oleh DSN-MUI serta dilaporkan kepada OJK.

Akad hibah *bi syarth* dan akad hibah *muqayyadah* adalah akad yang digunakan pemberi kerja kepada peserta dalam hal pembayaran iuran dana pensiun, sedangkan untuk akad wakalah dan akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberi kerja/peserta dengan dana pensiun. Dalam hal dana pensiun melakukan kegiatan pelimpahan kuasa dengan imbal jasa/fee kepada pihak ketiga maka akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujrah* atau akad mudarabah. Sedangkan apabila dana pensiun akan memakai jasa pihak ketiga maka dana pensiun dapat menggunakan akad ijarah.

F. Mekanisme Operasional Dana Pensiun Syariah

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:¹⁹

¹⁹Sukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktik dan Regulasi...*, 73.

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp100.000
5. Menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga
6. Membayar biaya pendaftaran
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:²⁰

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:²¹

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar: a) Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun; b) Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak, antara lain:²²

1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 s/d 65 tahun

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

2. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/statemen setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya
6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
8. Memperoleh manfaat pensiun

G. Perbedaan Antara Dana Pensiun Konvensional dan Dana Pensiun Syariah

Perbedaan antara dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional antara lain:²³

Tabel 5.1 Perbedaan Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional

No	Aspek	Syariah	Konvensional
1.	Pengelolaan Kekayaan	Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan prinsip syariah	Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun
2.	Kepengurusan	Selain pengurus dan dewan pengawas, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas
3.	Keterlambatan Pembayaran Iuran	Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan sanksi <i>ta'zir</i> yang dimasukkan ke dalam dana sosial	Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan denda berupa bunga yang layak

²³OJK, *Buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: OJK, 2019), 354.

No	Aspek	Syariah	Konvensional
4.	Instrumen Investasi	Instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah	Instrumen investasi yang digunakan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah
5.	Akad	Menggunakan akad	Tidak menggunakan akad

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BAB 6

FIKIH VALUTA ASING SYARIAH (VALAS)

A. Definisi Valuta Asing Syariah

Kata Valuta asing berasal kata “valas” secara umum dapat diartikan: “sebagai mata uang yang dapat digunakan dan diterima oleh semua negara dalam perdagangan Internasional. Suatu mata uang dikatakan sebagai valuta asing tergantung dari siapa yang melihat. Untuk penduduk di negara yang bukan negara asal mata uang akan menyebut sebagai valuta asing dan sebaliknya penduduk di negara asal mata uang tidak akan menyebutnya demikian. Sebagai contoh bagi orang Indonesia mata uang USDollar ialah: valuta asing, sedang bagi orang Amerika mata uang USDollar bukan valuta asing”.¹

Sedangkan istilah Jual-Beli Valuta Asing dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *Al-Sharf*. Dalam kamus *Al-Munjid Fi Al-Lughah* disebutkan bahwa *Al-Sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *Al-Sharf* mempunyai arti *Al-Ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli.² Secara istilah atau terminologi, terdapat beberapa definisi,

¹Heli Charisma Berlian, *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2006), 1–2.

²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Grafindo Persada. 2005), 76.

dari beberapa ulama antara lain: *Pertama*, menurut Wahbah Al-Zuhaili yang mengatakan bahwa *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.³ *Kedua*, menurut Abd. Al-Rahman Al-Jazairi yang mengatakan bahwa *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.⁴ Sedangkan menurut Ibn Maudud Al-Maushuli mengatakan bahwa *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.⁵ Adapun menurut Veith Rivai mengatakan bahwa *Al-Sharf* adalah jual-beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al-sharf* adalah perjanjian jual-beli mata uang yang berbeda, yaitu jual-beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. *Al-Sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual-beli mata uang merupakan transaksi jual-beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

B. Dasar Hukum Valuta Asing Syariah

Pengembangan valuta asing syariah didasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis dan ijma. Berikut adalah beberapa firman Allah Swt., Hadis Nabi Muhammad saw., dan ijma yang menjadi dasar pengembangan valuta

³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 636.

⁴Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Alilmiyah, 2006), Cet. III, 505.

⁵Ibn Maudud Al-Maushuli, *Al-Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar*, (Al-Maktabah Alsyeemelah), Juz 1, hlm. 15

⁶Veithzal Rivai & Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.

asing syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/X/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang (Sharf) serta sumber lainnya.

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis

a. Al-Qur'an

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (QS Al-Baqarah [2]: 275).⁷

b. Al-Hadis

Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya jual-beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi saw. bersabda: "(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

c. Ijma'

Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad *al-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

⁷Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 47.

C. Rukun dan Syarat Valuta Asing Syariah

Syarat dalam jual-beli mata uang asing (*al-Sharf*) adalah:⁸

Pertama, serah terima sebelum iftirak (berpisah). Maksudnya, yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: “janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihi salah satu di antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihi salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual emas dan perak yang telah ada dengan yang belum ada.

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah iftirak, yaitu:⁹

1. Juhum ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud iftirak adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan iftirak meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: “demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.” dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar iftirak adalah pisah badan.
2. Ulama Maliki berpendapat bahwa iftirak badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran, yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul

⁸Veithzal Rivai & Arvin Arifin, *Islamic Banking...*, 396.

⁹Yusriadi Ibrahim, “Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2021: 173–191.

berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: “emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar.” Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

Kedua, al-Tamatsul (sama rata). Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya, yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-Tamatsul*. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

Ketiga, pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

Keempat, tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi siasia. Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual-beli valuta asing atau *al-sharf*. Batasan-batasan tersebut adalah:¹⁰

¹⁰Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing...*, 4-5.

1. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
2. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
3. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual-beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiah*).

D. Prinsip Operasional Valuta Asing Syariah

Prinsip operasional valuta asing syariah, antara lain:¹¹

Pertama, motivasi pelaksanaan tidak berbasis bisnis murni tetapi bersifat distributif. Motivasi pelaksanaan pertukaran uang tidak untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk mendukung kelancaran lalu lintas sirkulasi atau distribusi keuangan. Jika dikatakan bahwa ia untuk memperoleh keuntungan, akan mengarah kepada jual-beli; sementara jual-beli uang dilarang dalam pandangan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki atau punya hak penuh, sementara uang oleh para pemiliknya tidak punya hak penuh. Uang diterbitkan atau dikeluarkan oleh negara dan tidak diakui oleh orang per orang. Kepemilikan uang berada pada hak dan pengakuan negara sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek jual-beli.

Sebagai fungsi distributif, maka pelaksana pertukaran uang hanya mendapatkan *fee* dari penerima jasa penukaran. Karena kegiatan ini bukan bisnis murni dalam arti memperoleh keuntungan tetapi merupakan bisnis sosial, yang lebih pada kepentingan kerja-kerja sosial ekonomi.

Kedua, bebas unsur riba. Di dalam fatwa MUI tentang Pertukaran Uang disebutkan tentang kebolehan pelaksanaan pertukaran uang dengan memastikan kegiatan yang bebas dari riba.¹²

¹¹Hamzah, *Keuangan Islam*, (Yogyakarta: CV Jivaloka Mahacipta, 2020), hlm. 26.

¹²Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual-Beli Mata Uang.

Ketiga, *fee* sebagai kontribusi ekonomi untuk kelangsungan institusi. Kalau pertukaran uang dilarang oleh ekonomi Islam untuk memperoleh keuntungan finansial, karena ia tidak termasuk kategori bisnis murni, tetapi ia merupakan bisnis sosial. Maka pertanyaannya ialah langkah apa yang bisa dilakukan untuk mendorong peningkatan dan kelangsungan institusi ekonomi bisnis ini.¹³

Untuk mendorong kelangsungan ini maka diperlukan penalaran ekonomi. Untuk *fee* atau infak dapat dipandang sebagai langkah yang tepat. Konsep infak yang fleksibel dalam pemanfaatannya dipandang akan mendukung karakteristik institusi pertukaran uang. Sebagai diketahui, bahwa secara teoretis terdapat dua jenis infak: infak *muqayyadah* dan *muthlaqah*. Infak *muqayyadah* adalah infak yang secara khusus ditujukan untuk kepentingan tertentu. Sedang infak *muthlaqah* adalah tidak ditentukan objek pembiayaan.¹⁴

Keempat, prinsip pertukaran uang. Prinsip pertama, keuangan sosial bisnis. Kegiatan melakukan tukar uang dipandang sebagai kegiatan bisnis sosial dan bukan bisnis murni. Secara ekonomi kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tetapi diarahkan pada aspek kelancaran distribusi untuk membantu orang lain. Pengelola usaha hanya memikirkan tentang kelanjutan kegiatan ini. Telah dikemukakan berbagai argumen yang mendorong bahwa kegiatan ini tidak sebagai bisnis murni, antara lain: (a) uang bukan sebagai komoditas; (b) uang diberikan nilai oleh negara dan tidak diberi nilai oleh perorangan; (c) uang diterbitkan oleh negara dan bukan menjadi milik individu. Kriteria ini menjadikan uang tidak dapat diperjualbelikan.¹⁵

Kedua, dilakukan secara transparan. Kegiatan ini penukaran uang dilakukan dengan mengupayakan bahwa tidak ada lagi dialog yang terjadi setelah barang telah diterima karena keterbatasan informasi oleh pihak lain. Pihak pengelola pertukaran uang memberikan jasa yang utuh tentang beberapa hal, antara lain jumlah nominal uang yang ditukar adalah jumlah nominal yang sama dengan yang ditukarkan. Jika jumlah

¹³Hamzah, *Op. Cit.*, 29.

¹⁴Hamzah, *Op. Cit.*, 29.

¹⁵Hamzah, *Op. Cit.*, 30.

nominal yang berbeda maka hal ini pertukaran uang mengandung unsur riba. Berkaitan dengan pertukaran uang berbeda jenis, misalnya dolar dengan rupiah, maka hal ini telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan mengikuti fatwa tersebut.¹⁶

Ketiga, memperoleh legalitas pemerintah. Untuk pelaku penukaran uang, seharusnya dilakukan oleh institusi yang memperoleh izin pemerintah. Pertanyaannya, apakah semua orang atau lembaga dapat melakukan penukaran uang? Jawabannya ialah tidak. Bagaimana dengan pertukaran uang yang ditukarkan adalah uang sesama jenis, yakni rupiah dengan rupiah? Jawabannya adalah tetap izin pemerintah. Mengapa izin pemerintah ini menjadi penting? Karena (a) barang yang dipertukarkan adalah barang yang diterbitkan dan disahkan oleh pemerintah dan satu-satunya lembaga yang dapat memberi penilaian adalah pemerintah; (b) pertukaran penukaran uang adalah aktivitas yang melibatkan publik dan dapat berpeluang melibatkan sengketa, maka dari itu diperlukan langkah-langkah preventif.¹⁷

Keempat, penetapan infak yang fleksibel. Istilah fleksibel adalah lawan dari kaku. Penetapan fleksibilitas infak ini didasarkan pada kegiatan ini, yang merupakan adalah bisnis sosial, sehingga tidak ditemukan patokan dasar dalam memberikan beban kepada pengguna kegiatan ini. Besaran infak lebih dititikberatkan kepada pengguna dan bersifat moralitas dan tidak bersifat utang. Disebut bersifat moralitas, karena antara pengguna dan pelaksana tidak diikat oleh akad. Pengguna yang memiliki kemampuan ekonomi dan kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan institusi dapat saja memberikan *fee* yang agak besar, atau sebaliknya pengguna lainnya dapat memberikan *fee* atau imbalan minim.¹⁸

¹⁶Hamzah., *Op. Cit.*, 30.

¹⁷Hamzah, *Op. Cit.*, 30.

¹⁸Hamzah, *Op. Cit.*, 31.

E. Manfaat Valuta Asing Syariah

Di antara manfaat adanya pasar valas ialah:¹⁹

Pertama, memungkinkan untuk terjadinya transfer daya beli dalam nilai suatu mata uang ke mata uang lain *transfer of purchasing power*.

Kedua, dalam pasar valuta asing, mata uang suatu negara diperdagangkan dengan mata uang negara lainnya dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi penyelesaian transaksi. 95% transaksi di pasar valuta asing bersumber dari transaksi non perdagangan, terutama lalu lintas modal. Dengan demikian hanya 5% transaksi di pasar valuta asing yang bersumber dari perdagangan internasional.

F. Macam-macam Valuta Asing Syariah

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain:²⁰

Pertama, transaksi spot. Transaksi spot ialah: pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual-beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Juni 2023, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023. Apabila tanggal 14 Juni 2023 tersebut kebetulan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya ialah: pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini: ²¹

1. *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
2. *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
3. *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi”.

¹⁹Mandala Manurung & Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Feui, 2004), 73–74.

²⁰Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

²¹Ahmad Bin ‘Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), 454–455.

Kedua, transaksi *forward*. Transaksi *forward* merupakan transaksi valas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Kurs di mana transaksi *forward* akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Transaksi *forward* biasanya terjadi bila eksportir, importir, dan pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar valuta asing harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada waktu tertentu di masa mendatang”.²²

Ketiga, transaksi swap. Transaksi swap ialah: transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum ialah: spot terhadap *forward*. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak *forward*. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi risiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau *forward*. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut *re-swap*).

Pemberian fasilitas *re-swap* tersebut dilakukan atas dasar swap poin yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi swap antara bank dengan BI, antara lain:²³

²²Kuncoro Mularad, *Manajemen Keuangan Internasional Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*, (Yogyakarta: Bpfe, 1996), 106.

²³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: Uin-Maliki Malang Press, 2018), 154.

1. Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank tersebut.
2. Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.

Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi swap terjadi dua transaksi pada saat yang sama (*double transaction*), yaitu jual-beli atau beli dan jual. Sedangkan pada spot dan *forward* hanya terjadi satu kali transaksi saja (*one single transaction*), yaitu jual saja beli saja”.²⁴

Keempat, Transaksi *Option*. Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi)”.²⁵

Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syariat Islam, dalam arti ada jenis yang dihukumi haram, dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam. Adapun hukum-hukumnya bisa dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah.

G. Mekanisme Operasional Valuta Asing Syariah

Sebelum mengenal mekanisme operasional valas, terlebih dahulu harus mengetahui para pelaku di pasar valas, antara lain:²⁶

1. Perusahaan: melakukan ekspor atau impor barang dan jasa dengan negara lain membutuhkan transaksi jual-beli valas untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya.

²⁴Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli...*, 456.

²⁵Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia)*, (Erlangga: Jakarta), 40.

²⁶Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang & Pasar Valuta Asing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 13.

2. Masyarakat atau perorangan: dapat melakukan transaksi valuta asing untuk spekulasi dan memenuhi kebutuhannya. Contoh seorang ayah akan mengirim uang buat anaknya yang sekolah ke Amerika maka dia haru membeli USDollar.
3. Bank Umum: melakukan transaksi jual-beli asing untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah (perusahaan) yang ingin bertansaksi jual-bali valas, berusaha memperoleh keuntungan dari perubahan harga valuta asing di pasar (akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya) memenuhi kewajiban valuta asing yang dimiliki.
4. Broker/perantara: orang yang atau perusahaan yang tugasnya ialah: menjadi perantara terjadinya transaksi valas. Mereka biasanya berusaha membantu pembeli mencari penjual dan sebaliknya.
5. Pemerintah: melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang luar negeri, penerimaan hutang luar negeri baru yang harus ditukar ke valuta sendiri.
6. Bank sentral: dapat melebarkan interval batas atas bawah dengan menaikkan batas atas sekaligus menurunkan batas bawah secara proposional dari nilai parinya.

Adapun alur kegiatan pasar valas ialah:²⁷

Pertama, Perusahaan atau perorangan yang melakukan transaksi karena kebutuhannya akan menghubungi bank untuk melakukan transaksi. Dia membeli atau menjual valas dengan pihak bank. *Kedua*, Pihak bank pada saat melakukan transaksi dengan nasabah, biasanya langsung masuk ke pasar valas antar bank untuk melakukan transaksi. Misal bank membeli USD dan menjual rupiah dengan perusahaan, pada saat yang bersamaan bank melakukan transaksi menjual USD dan membeli dari pasar valas antarbank. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi, terutama risiko pergerakan kurs. *Ketiga*, Transaksi valas antar bank ada dua cara, pertama bank mencari sendiri bank lain untuk membeli USD dan menjual rupiah atau kedua bank mencari broker untuk mencari bank lain yang mau membeli USD dan menjual rupiah. *Keempat*, Bank sentral biasanya melakukan transaksi valas untuk menstabilkan nilai tukar valuta”

²⁷Heli Charisma Berlian, *Mengenal Valuta Asing...*, 4–5.

BAB 7

KONSEP FIKIH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Fikih Modal Ventura Syariah

1. Definisi Modal Ventura Syariah

Istilah *ventura* berasal dari kata *venture*, yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal *ventura* (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko.¹ Perusahaan modal *ventura* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk dengan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang sering diberi modal disebut sebagai *vestee*, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana dan sebagai *venture capitalist* atau pihak investor.²

Menurut Pasal 1 Keppres 61 tahun 1998 Perusahaan modal *ventura* (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*invest company*) untuk jangka

¹Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 315.

²Muhammad Fahri Farid, HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah, (Jakarta: PT Gramedia, 2020), 188.

waktu tertentu. Sedangkan perusahaan modal ventura menurut PMK No. 18/KMK.010/2012 merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam satu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Adapun menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 35/POJK.05/2015 perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.³

Karakteristik pembiayaan modal ventura antara lain:⁴ merupakan penyertaan modal, merupakan pembiayaan yang bersifat risiko tinggi, merupakan investasi dengan karakteristik jangka panjang bersifat investasi aktif, bersifat sementara. Keuntungan yang diharapkan adalah terutama *capital gain* di samping dividen, tingkat keuntungan yang tinggi. Karakteristik Modal Ventura Syariah ditambah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, aktivitas usaha harus dengan prinsip syariah.

Adapun Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara). Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang diberi modal sering disebut sebagai *investee*, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai *venture capitalist* atau pihak investor.⁵ Penghasilan modal ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen (kalau dibagikan) dan dari apresiasi nilai saham dipegang (*capital gain*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Modal Ventura Syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu

³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 235.

⁴Nur Kholis, *Pengantar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 132.

⁵Ngatno Sahputra, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Medan: Undhar Press, 2020), 129.

lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan.

2. Dasar Hukum Modal Ventura Syariah

Landasan hukum tentang kegiatan yang berkaitan dengan modal ventura di Indonesia ditetapkan dengan berbagai peraturan. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi landasan hukum berdiri dan beroperasinya kegiatan modal ventura di Indonesia. Peraturan yang menjadi landasan hukum yang dimaksud sebagai berikut:⁶

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 Tanggal 03 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Modal Ventura
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 Tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura
- d. Peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- f) Keppres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan

Selain itu juga, ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan Modal Ventura Syariah termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu:

- a. POJK No. 34 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura
- b. POJK No. 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- c. POJK No. 36 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura

⁶Bustari Muktar, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Kencana, 2016), 252.

- d. POJK No. 37 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura

3. Tujuan Modal Ventura Syariah

Pembiayaan modal ventura, di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain untuk:⁷

- a. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.
- b. Membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal.
- c. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.
- d. Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.
- e. Memperlancar mekanisme investasi di dalam dan luar negeri.
- f. Mendorong pengembangan proyek *research and development*.
- g. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi.
- h. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Dari sisi perusahaan pasangan usaha (*investee company*), masuknya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan antara lain sebagai berikut:

- a. Kemungkinan Berhasilnya Usaha Lebih Besar
- b. Meningkatkan Efisiensi Pendistribusian Produk
- c. Meningkatkan Bankabilitas
- d. Meningkatkan Kemampuan Memperoleh Keuntungan
- e. Meningkatkan Likuiditas

⁷Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 371.

4. Jenis-jenis Modal Ventura

Perusahaan modal ventura di dalam melakukan aktivitas pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat dibedakan dalam beberapa jenis pendekatan. Adapun jenis pembiayaan modal ventura kepada perusahaan modal ventura dapat kita kemukakan dalam 3 bentuk yang umum dilakukan antara lain:⁸

Pertama, penyertaan saham langsung. Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha, di mana perusahaan modal ventura bertindak sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan pasangan usaha. Apabila dilakukan, maka ada dua alternatif masuknya perusahaan modal ventura ke perusahaan pasangan usaha, yaitu:

- a. Mendirikan perusahaan baru bersama-sama dengan pemilik ide/penemu suatu produk
- b. Masuk sebagai pemenang saham baru di dalam suatu perusahaan yang telah berjalan, baik membeli saham pemegang saham lama. Adapun hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura apabila melakukan penyertaan saham langsung, yaitu: dividen saham, *capital gain*, dan kontrak manajemen tahunan.

Kedua, obligasi konversi. Pembiayaan modal ventura dalam bentuk obligasi konversi dapat juga disebut *semy equity financing*. Pembiayaan dengan obligasi konversi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura biasanya dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha sudah berjalan dengan baik dan masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, di lain sisi, pemegang saham lama masih ingin memiliki saham perusahaan tersebut.

Ketiga, pola bagi hasil/partisipasi terbatas. Pola pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah suatu pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan suatu presentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil sangat sederhana dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan

⁸Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 31–32.

pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha.

Menurut Engga Prayogi (2016), Ada beberapa jenis perusahaan modal ventura yaitu: *Pertama, Conventional Loan* adalah pinjaman yang diberikan dengan tanpa jaminan atau disertai jaminan; *kedua, Conventional Loan* merupakan perusahaan modal ventura yang bisa menikmati keuntungan dan menanggung kerugian; *ketiga, Equity Invesment* merupakan perusahaan modal ventura yang menyertakan saham. Saham diperuntukkan untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri. Dalam hal ini perusahaan modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai memiliki hubungan kerja sama pada bidang manajemen.⁹

5. Akad yang Digunakan dalam Modal Ventura Syariah

Sebagai suatu manajemen pembiayaan, modal ventura memiliki beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa “ia” berbeda dengan konsep lembaga keuangan yang lain, seperti perbankan dan berbagai perusahaan pembiayaan yang lain, seperti *leasing* dan juga anjak piutang. Di antaranya adalah:

- Pertama, pembiayaan bersifat equity.* Pembiayaan modal ventura dilakukan dengan adanya penyertaan modal yang langsung dilakukan pada perusahaan pasangan usaha. Adapun prinsip saham secara Islam adalah:
- Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara privat.
 - Bersifat mudarabah jika saham ditawarkan kepada masyarakat
 - Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh kedua belah pihak
 - Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak
 - Investasi pada saham tidak dapat dicairkan dari usaha ataupun proyek yang bersangkutan, atau terjadi pengalihan kepemilikan lewat jual-beli investasi.

⁹Engga Prayogi, 233 *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), 95–96.

Secara garis besar, konsep akad musyarakah dapat terbagi sebagai berikut:¹⁰

- a. Syirkah Milk: *Partnership* atas kepemilikan bersama suatu properti tanpa adanya kontrak untuk memanfaatkannya bersama-sama guna mendapatkan keuntungan bisnis.
- b. Syirkah akad: Menekankan pada adanya *partnership* atas kepemilikan suatu modal dengan dilandasi adanya kontrak untuk mengeksploitasinya bersama-sama dengan orientasi komersial, di mana untung dan ruginya dibagi bersama.

Kedua, mudarabah, berguna untuk pembiayaan usaha ataupun proyek yang dapat diselaraskan dengan instrumen obligasi. Perusahaan memang amanah yang diterima oleh perusahaan modal ventura di mana modal yang ada merupakan titipan dengan wadiah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Di saat pengusaha melakukan proyek yang berkaitan dengan konsep mudarabah maka pengusaha adalah wakil pemilik modal.

Ketiga, Murabahah, pembiayaan murabahah merupakan jual-beli barang untuk keperluan investasi dan juga bahan baku yang dipergunakan untuk kepentingan modal kerja. Dalam manajemen modal ventura, aplikasi murabahah jika dijalankan bila perusahaan modal ventura bernegosiasi dengan pihak pengusaha yang ingin membeli barang investasi dalam bentuk mesin. Maka pengusaha tersebut lalu memesan kepada perusahaan modal ventura untuk membeli mesin dari pihak produsen dengan adanya kesepakatan bahwa pengusaha akan membeli mesin tersebut dari perusahaan modal ventura setelah mesin tersebut dimiliki oleh pihak modal ventura.

6. Mekanisme Operasional Modal Ventura Syariah

Adapun konsep atau mekanisme operasional perusahaan Modal Ventura Syariah adalah sebagai berikut:¹¹ *pertama*, mekanisme pembiayaan dalam Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal; *kedua*,

¹⁰Nurul Huda, *Op. Cit.*, 371–375.

¹¹Muhammad Fahri Farid, *Hrd Syariah: Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020), 189.

metode pengambilan keuntungan dalam Modal Ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai; *ketiga*, produk pembiayaan Modal Ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan Modal Ventura; *keempat*, Jaminan dalam pembiayaan Modal Ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi; *kelima*, Sumber dana untuk pembiayaan Modal Ventura bisa berasal dari perusahaan Modal Ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain.

B. Fikih *Leasing* Syariah

1. Definisi *Leasing* Syariah

Leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan *rent/rental*.¹² Pada hakikat *leasing* bukanlah *rent/rental* walaupun memiliki arti yang sama *leasing* bukan juga merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa rumah atau lainnya.

Antara *leasing* dengan sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu menjadi *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai dengan pembayaran berkala. Tetapi dalam *leasing* *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjian yang telah ditentukan, sedangkan sewa-menyewa tidak ditentukan subjek dan objeknya. Seperti dapat perorangan atau perusahaan. Sedangkan dalam *leasing* syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, traktor, dan lainnya. Dan di dalam *leasing* juga terdapat hak opsi yang dapat dipergunakan oleh *lessee*.¹³

¹²Ahmad Luthfi, Nur Zakiah, Arbainah, & Vina Korneliya, "Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)", *Al-'Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 2, Edisi I (Juli 2022): 1–20.

¹³Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 93–94 .

Kehadiran *leasing* di Indonesia secara formal diperkenalkan pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama menteri keuangan, menteri perindustrian, menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kbp/1/1974 tentang Perusahaan *Leasing*. Pasal 1 surat keputusan bersama tersebut memberikan pengertian tentang *leasing* sebagai berikut: “setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah di sepakati bersama”.

*Leasing is a contract whereby the owner of a property transfers its usufruct to another person for an agreed period, at an agreed consideration. The subject of the lease must have a valuable use. Therefore, things having no usufruct at all cannot be leased. It is necessary for a valid contract that the leased property remains in the ownership of the seller, and only if the usufruct is transferred to the lessee. Thus, anything that cannot be used without consuming cannot be leased out. Therefore, the lease cannot be effected in respect of money, eatables, fuel, and ammunition, etc. Because their use is not possible unless they are consumed. If anything of this nature is leased out, it will be deemed to be a loan and all the rules concerning the transaction of loan shall accordingly apply. Any rent charged on this invalid lease shall be an interest charged on a loan.*¹⁴

Dengan melihat pengertian di atas, maka kita dapat mengidentifikasi para pihak yang terkait dengan *leasing* ini, yaitu:¹⁵

- a. *Lessor*, merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal.
- b. *Lessee*, merupakan perusahaan pemakai/penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki opsi/pilihan pada akhir kontrak.
- c. *Supplier*, merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan oleh penyewa.

¹⁴Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance* (Usa: Kluwer Law International), 96.

¹⁵Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi Kelima, Hlm 523.

- d. Asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di-*leasing*-kan.

Sedangkan yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. Jenis transaksi *leasing* dibagi dalam dua kategori, yaitu *finance lease* dan *operating lease*.¹⁶ Dalam *finance lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan *leasing* sebagai pemilik modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi *leasing*. Selama masa *leasing*, *lessee* melakukan pembayaran sewa secara berkala sebesar jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*). Kalau ada pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan *leasing*. Sedangkan dalam *Operating lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-*lease*-kan. Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.

2. Dasar Hukum *Leasing* Syariah

Di dalam hukum Islam *leasing* didekatkan dengan istilah sewa-menyewa (ijarah). Landasan ijarah disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 Allah menjelaskan bahwa:

¹⁶Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta; Kencana, 2010), 394.

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al Baqarah [2]: 233).

Penggalan ayat di atas “apabila kamu memberikan pemberian yang patut”. ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

Adapun dasar hukum dalam perundang-undangan tentang *leasing* di Indonesia belumlah tertera dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunkan pedoman perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada KUHPerdata dan diatur oleh:

- a. Pasal 1313 KUHperdata, mengatur tentang perjanjian. Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- b. Pasal 1548 KUHPerdata mengenai sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakanagan itu disanggupi pembayarannya itu.
- c. Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Perdagangan Republik Indonesia No. Kep/122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/74 dan No. 30/Kpb/1/71 Tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing* di Indonesia.

- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974, yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha *leasing* di Indonesia.

3. Macam-macam *Leasing*

Secara umum jenis-jenis *leasing* bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan di dalam akuntansi serta mengenai rental. Dua jenis tersebut adalah:¹⁷ *Pertama, finance lease*. Perusahaan berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lease* yang membutuhkan barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lease* juga mengadakan transaksi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berkaitan dengan pengoperasian barang tersebut. Sedangkan *lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. *Lessor* akan mengeluarkan dana untuk membayar kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lesse. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka lesse akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah rental ini secara keseluruhan meliputi harga barang yang dibayar oleh *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak *lessor*.

Pada akhir pembayaran berkala ini, *lease* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga sisanya, atau mengembalikan barang tersebut kepada *lessor*, dan atau mengadakan perjanjian *leasing* lagi untuk tahap kedua atas barang yang sama. Pengadaan perjanjian *leasing* yang kedua jauh berbeda dengan perjanjian pertama, terutama besarnya rental serta masa *lease*. Menurut pandangan Bisnis Syariah tentu penyertaan bunga dalam *finance lease* tidak di perbolehkan karena tergolong pada perbuatan riba, untuk itu akad *leasing* jenis ini boleh dilakukan menurut Hukum Islam dengan menghilangkan unsur

¹⁷Fathurrohman Husen, "Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020: 1-10.

keharamannya. Lebih jauh lagi akan dibahas prinsip syariah dalam *finance lease* ini dalam pembahasan al Ijarah Muntahiyatu bi at tamlik (selanjutnya disebut IMBT).

Kedua, *operating Lease*. *Lessor* membeli barang modal dan kemudian menyewakan kepada *lease*. *Lease* hanya mempunyai hak pakai seperti pengertian *financing leasing*, tetapi jenis ini langsung disepakati bahwa pihak *lease* hanya punya hak pakai, setelah habis hak pakai atas barang modal, maka harus dikembalikan kepada *lessor*. Pada *operating lease* ini biasanya *lessor* bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut. Kewajiban lesse membayar rental tidak seperti pada *finance lease* yang besarnya meliputi harga barang. Jadi pembayaran rental adalah biaya sewa barang. Jenis *operating lease* ini mirip dengan prinsip ijarah dalam Hukum Islam, yang keduanya merupakan transaksi sewa-menyewa. Objek *operating lease* ini hanya sejauh sewa barang saja atau mengambil manfaat suatu barang, sedangkan dalam Ijarah terdiri dari pengambilan manfaat suatu barang dan penggunaan jasa (keahlian seseorang). Pembahasan Ijarah lebih mendalam akan dibahas kemudian. Mengingat *leasing* masih relative baru bagi masyarakat di Indonesia, maka sebagai akibatnya timbul berbagai pandangan yang keliru mengenai *leasing* ini. Soekadi (1990: 28) dalam Husen (2020) menjelaskan pandangan keliru tentang *leasing* antara lain beranggapan: tidak memerlukan adanya jaminan; perjanjiannya bisa dibatalkan setiap saat, padahal apabila dihentikan harus ada kesepakatan antara lesse dan *lessor*, dan biasanya *lessor* meminta pemenuhan sisa nilai pokok yang masih terhutang; *leasing* dianggap sebagai kredit biasa di bank, padahal dalam transaksi *leasing* harus menyebutkan jenis barang tertentu yang dibutuhkan, tidak hanya menyebutkan nominal uangnya saja

4. Akad Yang Digunakan dalam *Leasing* Syariah

Usaha *leasing* syariah dilakukan berdasarkan akad *ijarah* dan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik*. Akad *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah

akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.¹⁸ Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* atau *al-ijarah wa al-Iqtina*.

5. Mekanisme Operasional *Leasing* Syariah

Secara teoritis proses transaksi *leasing* terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap praperiode *leasing*, tahap periode *leasing*, dan tahap pascaperiode *leasing*, antara lain: **Pertama**, tahap praperiode *leasing* diawali dengan adanya kebutuhan *lessee* yang membutuhkan barang modal serta pembiayaannya. Pihak *lessee* akan menghubungi dan merundingkan kebutuhannya dengan calon *supplier* dan calon *penyedia*, dana (*lessor*). **Kedua**, pada tahap periode *leasing*, *lessor* sebagai pemilik barang modal memantau transaksi *leasing* untuk mengetahui apakah *lessee* telah memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian *leasing*. Penyimpangan oleh *lessee* dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan *lessee* kehilangan haknya dan menanggung segala risiko yang ditimbulkannya. **Ketiga**, tahap pascaperiode *leasing*, setelah *lessee* memenuhi segala kewajibannya kepada *lessor* termasuk seluruh pembiayaan *lease*, maka *lessee* dapat menggunakan hak pilih yang diberikan kepadanya untuk membeli barang modal yang disewakan atau memperpanjang perjanjian *leasing*.

Teknik yang sering dipergunakan dalam proses pembiayaan *leasing* dapat dilihat dari jenis transaksi, yang secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu *finance lease* dan *operating lease*. Pada *finance lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah sebagai pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan pada *operating lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-*lease*-kan. Berbeda dengan

¹⁸Nining Wahyuningsih, "Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Perspektif Syariah", *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol/5 Nomor. 1, 2013: 1-13.

finance lease, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal berikut dengan bunganya.

Karena dalam sistem *leasing* belum dapat terbebas dari bunga, maka bank syariah memberikan pembiayaan sewa dan jual-beli tidak menggunakan istilah *leasing*, namun *Ijarah al muntahia bit-tamlik*. *Ijarah al muntahia bit-tamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Selain usaha tersebut juga mempraktikkan salah satu jenis *Ijarah dalam sistem pembiayaan*, yaitu: *Ijarah mutlaqah*, *bai at tajkiri*, dan *musyarakah mutanasiqah*.

Ijarah mutlaqah adalah proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. *Bai` at-tajkiri* adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian merupakan pembelian barang secara berangsur (*hire-purchase*) *musyarakah mutanasiqah* merupakan kombinasi antara *musyarakah* dengan *Ijarah*.

6. Manfaat dan Keunggulan *Leasing* Syariah

Manfaat dan keunggulan dari kegiatan atau industri sewa guna usaha/*leasing* antara lain:

- a. *Leasing*/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa.
- b. Usaha *leasing*/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat.
- c. Dengan perjanjian *leasing*/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai.
- d. Mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai alternative baru bagi pembiayaan di luar sistem perbankan, misalnya:

Pertama, proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama.

Kedua, pengadaan kebutuhan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan *cash flow*-nya mengingat sistem pembayaran cicilan berjangka panjang. *Ketiga*, posisi *cash flow* perusahaan akan lebih baik dan biaya-biaya modal menjadi lebih murah dan menarik. *Keempat*, perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.

C. Fikih Anjak Piutang Syariah

1. Definisi Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang (*factoring*) apabila dilihat secara leksikal (kosa kata) terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Dalam hal ini, anjak diartikan berpindah atau bergerak, sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu tertentu sejak tanggal keluarnya tagihan. Jadi, anjak piutang adalah berpindahnya piutang atau perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain.¹⁹

Anjak piutang (*factoring*) merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.²⁰ Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) dinyatakan bahwa anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.²¹

Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

¹⁹Frianto Pandi, dkk., *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 101.

²⁰Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 211.

²¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.²² Secara konvensional, anjak piutang (*factoring*) didefinisikan sebagai kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan (*maintenance of account*), jasa penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa.²³

Anjak piutang (*factoring*) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah.²⁴ Selain itu, anjak piutang (*factoring*) secara syariah juga terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-LK) Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 dan Pasal 8. Sebagaimana Pasal 1 Ayat 1, anjak piutang (*factoring*) secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 3, disebutkan bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang yang dilakukan berdasarkan akad *wakâlah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).²⁵

²²Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

²³Naerul Edwin & Kiky Aprianto, "Anjak Piutang (Factoring) dalam Ekonomi Islam", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8 No. 1 Januari-Juni 2017: 95-110.

²⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

²⁵Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-Lk) Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan

Dalam kegiatannya, perusahaan anjak piutang melakukan:²⁶ (1) mengambil alih tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan; dan (2) mengelola usaha penjualan kredit (pembiayaan) suatu perusahaan. Adapun sumber keuntungan perusahaan anjak piutang adalah biaya yang dikenakan kepada kliennya, yang terdiri atas: (1) jasa penagihan (*service charge*) yang besarnya tergantung pada kesepakatan; dan (2) biaya administrasi (*discount charge*) yang besarnya juga tergantung pada kesepakatan.

Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang membantu dalam mengelola masalah hutang piutang, baik pengambil alihan atau pembelian piutang yang bertujuan memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit (pembiayaan) macet agar perusahaan yang mempunyai masalah hutang piutang dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar. Perusahaan anjak piutang tersebut juga akan mendapatkan insentif/bonus (*fee*) tertentu dari perusahaan yang mempunyai masalah utang piutang.

2. Dasar Hukum Anjak Piutang Syariah

Dasar hukum anjak piutang syariah dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Beberapa konsep dan asas syariah yang mendukung praktik anjak piutang syariah termasuk dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun tidak ada naskah khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis yang secara eksplisit membahas anjak piutang, dasar hukumnya dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip umum syariah terkait ekonomi dan transaksi bisnis. Beberapa dasar hukum anjak piutang syariah melibatkan prinsip-prinsip berikut:

Pertama, Larangan Riba (Bunga): Dasar utama dari hukum anjak piutang syariah adalah larangan riba. Prinsip ini diambil dari Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas melarang praktik riba. Anjak piutang syariah didesain untuk menghindari bunga atau suku bunga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁶Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 152.

Kedua, Prinsip Keadilan (Adl): Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi bisnis. Anjak piutang syariah dirancang untuk memastikan adil dalam pembagian keuntungan dan risiko antara pemberi pembiayaan dan peminjam.

Ketiga, Transparansi dan Jujur (Ihsan dan Sidq): Prinsip ihsan (kebaikan) dan *sidq* (kejujuran) adalah nilai-nilai penting dalam hukum Islam. Transaksi anjak piutang syariah harus dilakukan dengan transparan dan jujur agar sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

Keempat, Prinsip Mudarabah dan Musyarakah: Konsep mudarabah (kerja sama investasi) dan musyarakah (kerja sama antara dua pihak) dalam hukum Islam menjadi dasar untuk akad-akad dalam anjak piutang syariah. Pemberi pembiayaan dan peminjam dapat berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Kelima, Pembagian Risiko (Takaful): Prinsip Takaful (asuransi syariah) juga dapat terlibat dalam mekanisme anjak piutang syariah. Pemberi pembiayaan dan peminjam berbagi risiko dan keuntungan, menciptakan struktur yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keenam, Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Keseluruhan proses anjak piutang syariah harus mematuhi ketentuan-ketentuan syariah dan diawasi oleh ahli syariah atau komite syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Meskipun dasar hukum anjak piutang syariah dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip umum hukum Islam, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dan otoritas syariah yang mengawasi transaksi tersebut. Oleh karena itu, penerapan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa praktik anjak piutang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun dasar hukum anjak piutang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah, antara lain: **Pertama, dasar hukum dari Al-Qur'an** antara lain: QS Al-Nissa: 29, QS Al-Maidah: 1, QS Al-Kahfi: 19, QS Yusuf: 55, QS Al-Baqarah: 283, dan QS Al-Qashash: 26. **Kedua, dasar hukum dari Al-Hadis:**

- a. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Busr bin Sa'id, ia berkata: "Tbn Sa'idiy al-Maliki berkata: Umar

mengangkat saya sebagai ‘amil zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah dan imbalan untuk saya pun ditanggung oleh Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.”

- b. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda: “Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim suatu kesulitan dunia, Allah akan melepaskan dari orang tersebut suatu kesulitan pada hari kiamat; Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya.”
- c. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw. bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Ketiga, Dasar hukum dari pendapat ulama tentang *wakalah bi al-ujrah* sebagai akad anjak piutang syariah:

- a. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni: “Akad *taukil* (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam* pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman *had*, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan *qabul* nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, hlm. 468).
- b. Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id: “Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru’* (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadis, 2000], juz. 4, hlm. 527).

- c. “Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam* pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, hlm. 2; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, hlm. 4058).

3. Macam-macam Anjak Piutang

Transaksi anjak piutang berkembang sejalan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan *supplier*. Dalam praktiknya, terdapat beberapa macam anjak piutang. Adapun macam-macam anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan dalam berbagai bentuk yang dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

Pertama, segi pemberitahuan kepada pihak customer, anjak piutang (*factoring*) dapat dibagi dalam bentuk:²⁷

- a. *Disclosed factoring*, yaitu *customer* diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga *factoring* dan pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga *factoring* tersebut.
- b. *Undisclosed factoring*, yaitu pihak *customer* tidak diberi tahu tentang telah dialihnya piutang sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko terhadap lembaga *factoring* tersebut.

Kedua, segi keterlibatan klien, anjak piutang (*factoring*) dapat dibagi dalam bentuk:

- a. *Recourse factoring*, yaitu pihak klien ikut serta memikul risiko yang mungkin timbul atas tagihan yang dialihkannya. *Factoring* dapat saja mengembalikan tagihan yang telah dijual itu kepada klien dan ini harus dituangkan dalam kontrak *factoring*. Dengan jenis *recourse factoring* ini, pihak *factoring* diberikan hak opsi untuk menjual kembali piutang tersebut kepada klien.²⁸
- b. *Non-recourse* atau *without recourse factoring*, yakni jenis ini membebaskan semua tagihan beserta risiko terhadap tagihan yang

²⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 114.

²⁸Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 110.

tidak terbayar kepada perusahaan *factoring*. Namun, perjanjian *factoring* dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan tersebut dapat diperlakukan *recourse* yang bertujuan untuk menghindari tagihan yang tidak terbayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah mutunya.¹²

Ketiga, segi jumlah hutang yang dialihkan, anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan menjadi:²⁹

- a. *Facultative factoring*, yaitu pihak *factoring* diberikan hak opsi untuk menentukan apakah piutang diterima dengan kontrak *factoring* atau tidak. Sebelum piutang itu dinyatakan diterima, klien bebas menjual piutangnya kepada pihak lain.
- b. *Whole turn over factoring*, yaitu perjanjian *factoring* dilakukan atas seluruh *turn over* (total keseluruhan dana yang ditransaksikan) dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Hal ini untuk menghindari klien menjual piutangnya kepada pihak lain.

Keempat, segi wilayah, anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan menjadi:³⁰

- a. *Domestic factoring*, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan *customer* yang semuanya berdomisili di dalam negeri.
- b. *International factoring*, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan *factoring* di masing-masing negara sebagai *export factor* dan *import factor*.

4. Akad yang Digunakan pada Anjak Piutang Syariah

Salah satu kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat adalah kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek yang biasa disebut anjak piutang. Karena itu agar transaksi anjak piutang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan fatwa tentang anjak piutang syariah untuk dijadikan pedoman. Dalam Fatwa DSN-MUI yang dimaksud anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau

²⁹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia...*, 115.

³⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 276.

tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Adapun ketentuan akad dalam anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang syariah adalah *wakalah bil ujah*.
- b. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
- c. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang untuk membayar.
- d. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qard*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang.
- e. Atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*.
- f. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase yang dihitung dari pokok piutang.
- g. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.
- h. Antara akad *wakalah bil ujah* dan akad *qard*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

Fatwa DSN-MUI ini beranjak dari beberapa pertimbangan di mana unsur hiwalah tidak terpenuhi dari konsep anjak piutang yang dijalankan pada perbankan. Dari itu, MUI menyarankan agar anjak piutang dilakukan dengan konsep wakalah dengan adanya *ujrah* sebagai bentuk *fee* kepada pihak pelaksana atau perbankan. Ini menjelaskan bahwa solusi yang diberikan oleh DSN-MUI mencoba menuntaskan problematika yang dialami oleh perusahaan atau individual terkait

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

dengan peralihan hutang tanpa memaksakan kehendak syariat sesuai dengan konsep perbankan.

5. Mekanisme Operasional Anjak Piutang Syariah

Mekanisme operasional anjak piutang syariah melibatkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan aspek-aspek syariah dalam proses transaksi. Anjak piutang syariah, atau dalam bahasa Arab disebut "*Tawarruq*", merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diatur sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam mekanisme operasional anjak piutang syariah: **Pertama, penilaian piutang.** Peminjam atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan menyediakan piutang yang akan dijadikan jaminan atau objek transaksi anjak piutang. Nilai piutang dievaluasi untuk menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan. **Kedua, akad (kontrak).** Pihak peminjam (*mudarib*) dan pemberi pembiayaan (*muajir*) menandatangani akad anjak piutang syariah. Akad ini bisa mengikuti prinsip musyarakah atau mudarabah. Dalam konteks anjak piutang, umumnya menggunakan akad murabahah, di mana pemberi pembiayaan membeli piutang dari peminjam dan kemudian menjualnya kembali kepada peminjam dengan harga yang ditetapkan. **Ketiga, pelaksanaan transaksi (*tawarruq*).** Setelah akad ditandatangani, transaksi *tawarruq* dilaksanakan. Pemberi pembiayaan menjual piutang kepada peminjam dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Peminjam kemudian dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. **Keempat, pembayaran kembali (pelunasan).** Peminjam berkewajiban untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Pelunasan dapat dilakukan secara tunai atau dengan skema pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya. **Kelima, profit-sharing (bagi hasil).** Jika akad menggunakan prinsip mudarabah, keuntungan dari transaksi dapat dibagi antara pemberi pembiayaan dan peminjam sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. **Keenam, dokumentasi syariah.** Selama seluruh proses, perlu adanya dokumen-dokumen yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung keabsahan dan keadilan transaksi. **Ketujuh, pengawasan syariah.** Penerapan mekanisme operasional ini harus diawasi oleh komite atau ahli syariah untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme operasional anjak piutang syariah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam dalam hal pembiayaan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pelaku bisnis dapat menjalankan transaksi anjak piutang secara syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

6. Perbedaan Anjak Piutang Konvensional dan Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang konvensional dan anjak piutang syariah merupakan dua konsep pembiayaan yang berbeda baik dari segi prinsip operasional maupun prinsip-prinsip yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa perbedaan antara anjak piutang konvensional dan anjak piutang syariah:

Tabel 7.1 Perbedaan Anjak Piutang Konvensional dan Anjak Piutang Syariah

No	Indikator Perbedaan	Anjak Piutang Konvensional	Anjak Piutang Syariah
1.	Prinsip Dasar	Menggunakan prinsip bunga (riba) sebagai sumber keuntungan bagi pemberi pembiayaan. Tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba.	Berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan menghindari unsur riba. Transaksi didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan ketentuan syariah.
2.	Akad (Kontrak)	Menggunakan berbagai bentuk kontrak, termasuk kontrak bunga atau suku bunga. Tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah.	Menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, musyarakah, atau mudarabah. Akad-akad ini menghindari unsur riba dan sesuai dengan prinsip keadilan.
3.	Tujuan Pembiayaan	Fokus pada penghasilan bunga sebagai bentuk keuntungan bagi pemberi pembiayaan. Tujuan utama adalah memperoleh tingkat pengembalian investasi tertentu.	Mengutamakan prinsip keadilan dan pembagian risiko antara pemberi pembiayaan dan peminjam. Keuntungan dapat diperoleh melalui bagi hasil (<i>profit-sharing</i>) sesuai dengan prinsip mudarabah atau musyarakah.

No	Indikator Perbedaan	Anjak Piutang Konvensional	Anjak Piutang Syariah
4.	Pembagian Risiko	Fokus pada penghasilan bunga sebagai bentuk keuntungan bagi pemberi pembiayaan. Tujuan utama adalah memperoleh tingkat pengembalian investasi tertentu.	Mengutamakan prinsip keadilan dan pembagian risiko antara pemberi pembiayaan dan peminjam. Keuntungan dapat diperoleh melalui bagi hasil (<i>profit-sharing</i>) sesuai dengan prinsip mudarabah atau musyarakah.
5.	Pengawasan Syariah	Tidak ada persyaratan untuk pengawasan khusus oleh otoritas syariah. Operasional lebih tergantung pada regulasi keuangan konvensional.	Memerlukan pengawasan dan penilaian oleh ahli syariah atau komite syariah. Proses pengawasan ini memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Pembagian Risiko	Risiko lebih cenderung ditanggung oleh peminjam. Pemberi pembiayaan mendapatkan keuntungan tetap melalui bunga.	Risiko dan keuntungan dibagi antara pemberi pembiayaan dan peminjam. Prinsip pembagian risiko adalah salah satu aspek kunci dalam transaksi syariah.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

BAB 8

FIKIH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH

A. Fikih Pasar Modal Syariah

1. Definisi Pasar Modal Syariah

Pasar modal (*capital modal*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek.¹

Menurut Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal (UUPM), menyebutkan bahwa Pasar Modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti: surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya.² Transaksi jual-beli efek pasar modal dilakukan di Bursa Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk

¹Syukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktik Dan Regulasi*, (Padang: CV Jaya Surya, 2016), 129.

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.³

Berdasarkan UUPM, Efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap bentuk derivatif atas efek. Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, pasar modal (*suq maliyah*), yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴

Definisi pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat di mana orang-orang yang memiliki kekurangan modal menawarkan instrumen-instrumen penyertaan modal kepada orang-orang yang kelebihan modal (investor). Sehingga kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan atas pemenuhan dana penyertaan modal tersebut.⁵

Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi dan terbatas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.⁶ Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan

³Asnaini & Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 86.

⁴Pasal 20 (27) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes).

⁵Syukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktik dan Regulasi...*, 129.

⁶Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Agro Media Utama, 2011), 118.

Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya pasar modal syariah seperti halnya kegiatan lembaga keuangan perbankan syariah dalam operasionalnya tidak mengalami guncangan seperti yang sering terjadi dalam aktivitas lembaga keuangan perbankan konvensional dan pasar modal konvensional yang rentan terjadi guncangan karena fluktuasi harga sebagai akibat dari tidak bebasnya kegiatan lembaga keuangan itu dari sisten riba, garar, dan maysir. Itu sudah sering terbukti dengan tersioek-sioknya lembaga keuangan yang menerapkan sistem riba, garar, dan maysir.⁷

2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad saw. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan.⁸ Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Dalam ajaran Islam kegiatan berinvestasi seperti yang di lakukan melalui pasar modal syariah itu termasuk dalam kegiatan muamalah yang pada dasarnya sesuai dengan kaidah fikih atau hukum asal, dibolehkan sepanjang belum ditemukan aturan hukum yang melarangnya.⁹ Di antara dasar-dasar hukum tersebut yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan pasar modal syariah ini adalah:

⁷M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 194.

⁸Asnaini & Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktiknya di Indonesia...*, 87.

⁹M. Ma'ruf Abdullah, *Op. Cit.*, 196.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... Alah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan.... (QS Al Baqarah [2]: 275).¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka... (QS An-Nisa [2]: 29).

Hadis Nabi saw.: Rasulullah saw. “Melarang jual-beli (yang mengandung garar)” (HR Al-Baihaqi, dari Ibnu Umar)

Fatwa DSN tentang Pasar Modal

Fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, menjelaskan landasan syariahnya adalah: *pertama*, QS An-Nisa [4]: 29), Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”; *kedua*, hadis nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. melarang jual-beli (yang mengandung) garar; *ketiga*, kaidah *fiqh*, yang menjelaskan bahwa “Pada dasarnya segala bentuk *mu'malah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya; *keempat*, pendapat ulama Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/175, menjelaskan bahwa “jika seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.

Fatwa-fatwa DSN yang terbit sejak 2001, telah lengkap mengatur ketentuan Syariah mengenai pasar modal Syariah. Cakupan fatwa-fatwa tersebut meliputi tata cara pencatatan efek-efek syariah maupun mengenai transaksinya. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut antara lain:

- a. Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah,

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2010).

- b. Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah;
- c. Fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah Mudarabah;
- d. Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
- e. Fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah;
- f. Fatwa Nomor 59/DSN-MUI/IV/2007 Obligasi Syariah Mudarabah Konversi;
- g. Fatwa Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah);
- h. Fatwa Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah;
- i. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara;
- j. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- k. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 *Sale and Lease Back*;
- l. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*;
- m. Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN Ijarah *Asset to Be Leased*;
- n. Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/VI/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
- o. Fatwa Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah;
- p. Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.

Fatwa yang paling komprehensif menjelaskan mekanisme transaksi efek di Pasar Modal Syariah adalah fatwa DSN-MUI Nomor 80. Fatwa ini tidak hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah tapi juga menjelaskan berbagai jenis transaksi Efek yang dilarang, terutama jenis-jenis transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, garar, *risywah*, dan kemaksiatan serta kezaliman.¹¹

¹¹Nur Kholis, *Pengantar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2020), 123–124.

3. Peran dan Fungsi Pasar Modal Syariah

Peranan mendasar Pasar Modal Syariah secara umum bagi perekonomian antara lain sebagai berikut:¹² *pertama*, memberikan kesempatan kepada penabung untuk berpartisipasi secara penuh dalam usaha bisnis; *kedua*, memungkinkan pemegang saham dan obligasi memperoleh likuiditas dengan menjual saham dan obligasi mereka pada pasar sekunder; *ketiga*, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menghimpun dana eksternal untuk kebutuhan ekspansi aktivitas ekonomi dan perusahaan mereka; *keempat*, memberikan kesempatan bagi perusahaan memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dengan aktivitas keuangan.

Adapun fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk memperoleh modal jangka panjang bagi unit-unit yang terlibat dalam proses produksi dan untuk penanaman dana jangka panjang bagi unit-unit yang memiliki kelebihan dana. Fungsi pasar modal secara spesifik adalah sebagai berikut: *Pertama*, sebagai Sumber Penghimpun Dana. Seperti halnya perbankan, perkembangan pasar modal sangat memengaruhi besarnya dana masyarakat yang dihimpun dalam sebuah perekonomian. Jika pasar modalnya maju, dana masyarakat yang dapat dihimpun akan sangat besar.

Kedua, sebagai Alternatif Investasi bagi Pemilik Modal. Dalam pasar modal investor dapat memindahkan asetnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ketiga, Sebagai Pendorong Perkembangan Investasi. Dengan adanya pasar modal, pemerintah akan terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat. Para investor akan terus menambah jumlah investasinya di pasar modal karena perusahaan yang menerima dana dari pemilik modal akan meningkatkan usahanya, baik melalui pembelian mesin baru maupun penyerapan tenaga kerja. Karena fungsinya yang strategis, maka peranan pasar modal sangat penting. Bagi negara-negara maju, pasar modal merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijakan moneter.

¹²Nungki Pahrussadi, Mohamad Sar'an, & Yadi Janwari, "Analisis Peran dan Fungsi Pasar Modal Syariah", *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, vol. 4, no. 2, Juni 2023: 129-141.

4. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Karakter yang diperlukan dalam membentuk struktur pasar modal syariah yang memungkinkan para pemegang saham individual dapat melepaskan sahamnya dan memperoleh keuntungan dengan adanya komitmen antara pemegang saham dengan perusahaan untuk tidak mencairkan sahamnya setidak-tidaknya dalam jangka tiga bulan adalah sebagai berikut:¹³

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek;
- b. Bursa perlu mempersiapkan pascaperdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang;
- c. Semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (*account*) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan;
- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali;
- e. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST;
- f. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. HST ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Jumlah Kekayaan Bersih Perusahaan HST = Jumlah Saham yang diterbitkan.
- g. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah;
- h. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST;
- i. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

¹³Rohadi Abdul Fatah, dkk., *Produk Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 143–144.

5. Akad yang Digunakan di Pasar Modal Syariah

Akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal adalah wakalah, kafalah, ijarah, *istisna'*, mudarabah, dan musyarakah.¹⁴ Produk yang ditawarkan pasar modal syariah, pada dasarnya hampir sama dengan yang terdapat pada pasar modal secara umumnya. Yang membedakan adalah, produk dan jasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Produk-produk pasar modal syariah antara lain: saham syariah, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, *exchange trade fund syariah*.

6. Instrumen Pasar Modal Syariah

Dalam suatu transaksi di pasar biasanya terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Demikian juga pada pasar modal, barang yang diperjualbelikan dinamakan dengan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan berbentuk saham dan yang bersifat hutang bentuknya adalah obligasi.¹⁵

Instrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Saham yang memenuhi kriteria syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen pasar modal yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional adalah surat-surat berharga (*securities*) seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya (*derivatif*) seperti opsi, waran, dan reksadana.¹⁶

¹⁴POJK Nomor 53/Pojk.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal Syariah

¹⁵Akhmad Faozan, "Konsep Pasar Modal Syariah", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol 4, no. 2 (2013): 1–20.

¹⁶*Ibid.*

Sedangkan instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal syariah adalah saham, obligasi syariah dan reksa dana syariah.

Instrumen-instrumen pasar modal di atas akan dijelaskan di bawah ini:¹⁷

- a. Saham (*stock*) Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Maksudnya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin banyak saham yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham adalah deviden. Pembagian deviden ini ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang dimaksud dengan saham dalam pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak ada bedanya. Hanya saja, saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah.
- b. Obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten (perusahaan) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹⁸ Di pasar modal modal, obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Perbedaan obligasi dengan saham adalah bahwa pembeli obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Pihak perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai hutang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi dimilikinya. Dengan demikian, obligasi termasuk dalam kategori modal asing atau hutang jangka panjang. Hutang tersebut akan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁷Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

¹⁸M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank...*, 198.

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari segi waktu merupakan modal jangka panjang. Maka dari itu, bagi suatu emiten sangat menguntungkannya karena masa pengembaliannya sangat panjang, baik modal yang bersifat kepemilikan ataupun hutang. Modal yang bersifat kepemilikan masa pengembaliannya relatif lebih panjang dari pada modal yang bersifat hutang. Modal jenis pertama jangka waktu pengembaliannya sampai perusahaan yang bersangkutan tutup.¹⁹

Pemilik modal jenis ini dapat menjualnya kepada pihak lain jika ia membutuhkan dana atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham. Sedangkan modal yang bersifat hutang, jangka waktunya lebih cepat atau terbatas dalam waktu tertentu. Pemilik saham ini juga dapat menjualnya kembali kepada pihak lain jika ia membutuhkan dana atau sudah tidak menginginkan lagi sebagai pemegang saham.

Obligasi di pasar modal syariah berbeda dengan obligasi di pasar modal konvensional. Obligasi di pasar modal konvensional merupakan suatu jenis produk keuangan yang tidak dibenarkan oleh Islam karena menggunakan sistem bunga. Instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudarabah, musyarakah, ijarah, *istisna'*, salam, dan murabahah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, obligasi syariah menjadi tergantung kepada prinsip mana yang digunakan emiten.²⁰

Dalam konsep mudarabah pada obligasi syariah, emiten menerbitkan surat berharga jangka panjang untuk ditawarkan kepada para investor. Emiten berkewajiban membayar pendapatan berupa bagi hasil atau *margin fee* serta pokok hutang obligasi kepada para pemegang obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini, emiten berfungsi sebagai mudarib dan investor sebagai sahibul mal. Sementara itu, emiten yang menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi persyaratan seperti persyaratan emiten yang masuk dalam kriteria indeks Islam.

¹⁹Akhmad Faozan, "Konsep Pasar Modal Syariah", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 4, no. 2 (2013): 1-20.

²⁰*Ibid.*

- c. Reksa dana syariah. Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksa dana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.²¹

7. Mekanisme Operasional Pasar Modal Syariah

Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisa keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Apabila investor mengetahui adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan dari jual-beli saham, ia dapat langsung membeli saham tersebut dan menjualnya kembali ketika harganya naik pada pasar yang sama. Jadi, investor dapat pula menjadi penjual saham kepada investor yang lain. Pasar modal syariah sejatinya harus bebas dari transaksi-transaksi yang tidak beretika dan bermoral, seperti *insider trading* dan *short selling*. Idealnya pasar modal syariah tidak mengandung transaksi ribawi, garar, dan saham perusahaan yang bergerak pada jenis usaha yang tidak dilarang syariah.²²

Pasar modal syariah harus mencakup kriteria-kriteria di bawah ini: a) setiap orang bebas melakukan transaksi (*freedom contract*) selama tidak bertentangan dengan syariah; b) bentuk transaksi harus bersih dari unsur riba, garar, dan judi; c) harga terbentuk secara *fair*; d) terdapat informasi yang sempurna.²³

Oleh karena itu, pasar modal syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi. Hal inilah yang membedakannya dengan pasar modal konvensional yang salah satu cara untuk mendapat keuntungannya dengan menggunakan spekulasi. Walaupun diakui, dalam kasus-kasus tertentu seperti *insider trading* dan manipulasi pasar dengan membuat laporan yang palsu dilarang pada

²¹*Ibid.*

²²Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 164–165.

²³*Ibid.*, 165.

pasar modal konvensional. Dalam mekanisme transaksi produk di pasar modal syariah, pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulasi untuk memainkan harga saham. Dampaknya, perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar bukan oleh nilai intrinsiknya. Untuk itu, dalam pasar modal syariah, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa. Selanjutnya, agen tersebut bertugas untuk mempertemukan emiten dengan calon investor, tetapi bukan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Kemudian, saham tersebut dijual atau dibeli karena sahamnya memang tersedia berdasarkan *first come-first served*.

Dalam perdagangan obligasi syariah, tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium yang lazimnya dilakukan pada obligasi konvensional. Prinsip transaksi obligasi syariah adalah *al-hiwalah*, yaitu *transfer service* atau pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil. Oleh karena itu, jual-beli obligasi syariah hanya boleh pada harga nominal pelunasan jatuh tempo obligasi.²⁴

Sedangkan dalam perdagangan reksa dana syariah, manajer investasi menawarkan kepada pembeli reksa dana syariah baik yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Reksa dana syariah jangka panjang ditawarkan di pasar saham dan reksa dana syariah ditawarkan di pasar uang. Keuntungan investor dari reksa dana syariah tergantung bagaimana manajer investasi menginvestasikan dana yang dikelolanya.

8. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional

Adapun perbedaan-perbedaan itu antara lain:²⁵

Pertama, pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan.

²⁴*Ibid.*, 165.

²⁵Fadilla, "Pasar Modal Syariah dan Konvensional", *Islamic Banking* Volume 3 Nomor 2 Edisi Februari 2018: 45–56.

Kedua, landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Qur'an dan Hadis di pertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatannya pasar modal syariah diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan pasar modal konvensional tidak.

Keempat, indeks harga saham konvensional anatara lain IHSG, LQ45, Kompas 100, dll., dan Indeks harga saham syariah ialah JII (Jakarta Islamic Index) dan DES (Daftar Efek Syariah).

B. Fikih Obligasi Syariah (Sukuk)

1. Definisi Obligasi Syariah (Sukuk)

Sukuk berasal dari bahasa Arab "*sakk*" (tunggal) dan "Sukuk" (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat (*note*). Penggunaan kata tersebut dapat ditelusuri pada literatur Islam klasik, terutama pada aktivitas perdagangan internasional di wilayah Muslim pada abad pertengahan bersamaan dengan kata *hawalah* (transfer/pengiriman uang) dan *mudarabah* (aktivitas bisnis persekutuan).²⁶ Sejumlah penulis sejarah perdagangan Islam dari Barat menyimpulkan bahwa kata-kata "*Sakk*" merupakan kata dari suara Latin "*Cheque*" atau "*Check*" yang biasa dikenal dalam perbankan modern. Dalam pengertian praktis, Sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Sebuah Sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset.²⁷

Berdasarkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), Sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang *tangible*, manfaat, dan jasa, atau kepemilikan dari aset dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus. Sedangkan menurut fatwa

²⁶Melis, Perkembangan Sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia, "*Economica Sharia*", Volume 2 Nomor 2 Februari 2017: 75–87.

²⁷Darmawati & Lisda Aisyah, *Etika Keuangan Publik Islam*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 117.

Dewan Syariah Nasional tahun 2004, Sukuk atau Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.²⁸ Meskipun Sukuk sering kali disamakan dengan obligasi syariah, namun sejatinya sifat Sukuk jauh dari obligasi itu sendiri.

Diterbitkannya Sukuk pertama kali pada bulan Juni 2001 oleh Bahrain Monetary Agency (BMA), yang berupa Sukuk salam jangka pendek (91 hari), disambut baik oleh pelaku pasar dan menghapus kesan bahwa Sukuk berbeda dengan instrumen keuangan Islam lainnya yang selama ini dianggap tidak likuid dan kurang berkualitas. Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: *pertama*, kepemilikan aset berwujud tertentu; *kedua*, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau *ketiga*, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.²⁹

Di Indonesia, pada awalnya penggunaan istilah Sukuk hanya populer di kalangan akademisi. Sukuk lebih dikenal dengan istilah Obligasi Syariah. Tapi, sejak keluar peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No. IX.A.13 mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah Sukuk tersebut menjadi lebih sering digunakan. Bagaimanapun, Sukuk itu berbeda dengan Obligasi.

2. Dasar Hukum Obligasi Syariah (Sukuk)

Menurut pandangan pakar ekonomi syariah sukuk pada dasarnya bentuk penyertaan modal sebagaimana musyarakah (kerja sama bisnis) pada

²⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah.

²⁹Endri, Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi Di Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (Anp), *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 13, No. 3 September 2009, hlm. 359-372.

umumnya, sehingga sukuk menerbitkan kepemilikan atas aset, bukan meminjamkan uang (*capital*) sebagaimana dalam obligasi. Perbedaan akan prinsip-prinsip antara “meminjamkan uang/capital” yang dianut dalam ekonomi konvensional dengan “kerja sama bisnis” dalam ekonomi syariah. Hal ini merupakan pokok dari perbedaan antara obligasi dan sukuk. Kerja sama bisnis menempatkan para pihak dalam hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan bisnisnya, termasuk berbagi untung serta risikonya, sesuatu yang tidak ada di dalam obligasi.

Sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa hasil/margin *fee*, serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. Sehingga para ulama menggali dalil tentang sukuk (obligasi syariah) yang ke depannya menjadi panduan dalam melakukan kegiatan transaksi.

Penjelasan mengenai pendapat ulama tentang dasar hukum dari sukuk yang tertuang sesuai dalam fatwa DSN MUI tentang Obligasi Syariah (sukuk), di mana termuat dalam fatwa tersebut tentang landasan obligasi syariah (Sukuk) dalil yang berkenaan dengan obligasi syariah (sukuk) dari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002. Berikut dalil-dalilnya.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS Al-Baqarah [2]: 275).

Kaidah Fiqh

الأصل في التعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على الخريبها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Sementara itu, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan sukuk/obligasi syariah selama ini, dan yang menjadi pedoman bagi para pihak yang akan melakukan kegiatan di pasar modal terutama pada obligasi syariah/sukuk, adalah:

- a. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- b. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudarabah
- c. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
 - 1) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
 - 2) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
 - 3) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
 - 4) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
 - 5) Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
 - 6) Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset to Be Leased*

3. Macam-macam Obligasi Syariah (Sukuk)

Dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa jenis sukuk yang ditawarkan sebagai salah satu investasi syariah. Rusydiana (2012) dalam penelitiannya menjelaskan ada beberapa jenis struktur sukuk yang diperkenalkan dengan skala Internasional, antara lain sebagai berikut:³⁰

a. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah merupakan sukuk yang penerbitannya didasari dengan perjanjian atau menggunakan akad ijarah. Di mana salah satu pihak melakukan transaksi sewa-menyewa sendiri atau dapat diwakilkan dan pihak yang lainnya menerima manfaat dari suatu aset dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan tanpa memindah tangankan hak kepemilikan barang yang disewakan.

b. Sukuk Mudarabah

Sukuk mudarabah merupakan sukuk yang penerbitannya didasari dengan perjanjian atau menggunakan akad mudarabah. Di mana salah satu pihak yang mempunyai modal meminjamkan modalnya untuk dikelola dan satu pihak lainnya menyediakan jasa dalam pengelolaan modal tersebut untuk dijalankan dalam sebuah usaha. Dari kerja sama tersebut, keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui di awal akad. Dan jika terjadi kerugian dalam menjalankan usahanya yang bukan karena kelalaian si pengelola modal, maka kerugian akan sepenuhnya akan ditanggung oleh si pemilik modal. Sedangkan jika kerugian terjadi akibat kelalaian dari pengelola modal, maka sepenuhnya kerugian akan ditanggung oleh pengelola modal.

c. Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah merupakan sukuk yang penerbitannya didasari dengan perjanjian atau menggunakan akad musyarakah. Di mana dalam akad tersebut kedua pihak sama-sama memiliki modal yang kemudian modal tersebut digabungkan untuk membuat sebuah usaha atau proyek baru, pengembangan sebuah proyek atau juga

³⁰Faizah Hasibuan, "Faza Halillah dan Khairina Tambunan, Analisis Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) serta Pengaruh Sukuk terhadap Pasar Modal Syariah", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, Vol. 2 No. 2, Year [2022], 3680–3689.

sebagai bentuk pembiayaan sebuah kegiatan usaha yang telah berjalan. Dalam sukuk musyarakah kerugian dan juga keuntungan yang didapat akan ditanggung dan dibagikan sesuai dengan proporsi masing-masing yang ditanamkan oleh kedua belah pihak.

d. Sukuk Istisna

Sukuk istisna merupakan sukuk yang penerbitannya didasari dengan perjanjian atau menggunakan akad istisna. Di mana kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan jual-beli dalam suatu pembiayaan barang atau juga proyek. Di mana harga, waktu penyerahan serta spesifikasi barang atau proyek yang dilakukan telah ditentukan terlebih dahulu sesuai kesepakatan yang ada di awal akad.

4. Akad yang Digunakan pada Obligasi Syariah (Sukuk)

Akad yang digunakan dalam Sukuk yang direkomendasikan oleh AAOIFI adalah sebagai berikut:³¹

- a. *Sukuk ijarah*, merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *ijarah* di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b. *Sukuk mudarabah*, yakni sukuk yang diterbitkan dengan akad mudarabah, keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*).
- c. *Sukuk Musyarakah*, yakni Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian *musyarakah* di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan

³¹Faizah Hasibuan, Faza Halillah & Khairina Tambunan, "Analisis Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) serta Pengaruh Sukuk terhadap Pasar Modal Syariah", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, Vol. 2 No. 2, Year [2022]: 3680–3689.

usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.

- d. *Sukuk Istisna*, yakni Sukuk yang diterbitkan akad *istisna'* di mana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

5. Mekanisme Operasional Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah, atau sukuk, adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mekanisme operasional obligasi syariah melibatkan serangkaian langkah dan prinsip syariah yang harus diikuti. Berikut adalah gambaran umum tentang mekanisme operasional obligasi syariah: *Pertama*, Struktur Sukuk.

- a. *Wakalah (Agency)*: Penerbit (emiten) mengangkat agen yang bertindak atas nama pemegang sukuk untuk mengelola aset yang diberdayakan.
- b. *Ijarah (Leasing)*: Sukuk dapat didasarkan pada prinsip ijarah, di mana pemegang sukuk memiliki hak atas manfaat dari aset tertentu.

Kedua, Penetapan Dana dan Penggunaan Dana: Dana yang diterima dari penjualan sukuk diarahkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, pembangunan infrastruktur, proyek investasi, atau pembiayaan bisnis yang sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga, *Wakalah dan Mudarabah*: Prinsip wakalah dan mudarabah dapat digunakan. Dalam wakalah, manajemen aset dilakukan oleh agen yang diangkat oleh penerbit. Dalam mudarabah, sukuk dapat dikeluarkan sebagai bentuk kerja sama antara pihak yang menyediakan modal (pemegang sukuk) dan pihak yang mengelola modal (penerbit sukuk).

Keempat, Pendapatan dan Pembagian Keuntungan:

- a. Pemegang sukuk menerima pendapatan berupa pembayaran sewa (ijarah) atau bagi hasil (mudarabah) sesuai dengan struktur sukuk yang digunakan.
- b. Keuntungan dan risiko dibagi antara penerbit sukuk dan pemegang sukuk sesuai dengan ketentuan perjanjian sukuk.

Kelima, Periode dan Masa Jatuh Tempo:

- a. Sukuk dapat memiliki jangka waktu tertentu (*maturity*) atau dikeluarkan tanpa jatuh tempo tetap (*perpetual*).
- b. Masa jatuh tempo dan kondisi lainnya harus jelas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Keenam, Transparansi dan Pengungkapan: Penerbit sukuk harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang penggunaan dana, performa proyek, dan kondisi keuangan secara periodik kepada pemegang sukuk.

Ketujuh, Pengawasan Syariah: Dalam beberapa kasus, sukuk dapat melibatkan dewan pengawas syariah yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan, Penukaran Sukuk: Beberapa sukuk dapat memiliki fitur penukaran (*convertible*) yang memungkinkan pemegang sukuk untuk menukarkannya dengan saham atau instrumen keuangan lainnya. Mekanisme operasional obligasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Setiap transaksi sukuk harus sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum Islam.

6. Perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dengan Obligasi Konvensional

Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain itu sukuk juga harus di struktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, garar, dan maysir. Untuk lebih memudahkan dan memperjelas persamaan dan perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dan obligasi konvensional akan digambarkan dalam bentuk tabel berikut:³²

³²Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 174–175.

Tabel 8.1 Perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dan Obligasi Konvensional

Variabel Pembeda	Obligasi Syariah (dukuk)		Obligasi Konvensional
	Mudharabah	Ijarah	
Akad	Mudharabah (Bagi Hasil)	Ijarah (Sewa/Lease)	Tidak ada
Jenis transaksi	<i>Uncertainty Contract</i>	<i>Certainty Contract</i>	-
Sifat instrumen	Sertifikat Kepemilikan Penyertaan atas Suatu Aset	Sertifikat Kepemilikan Penyertaan atas Suatu Aset	Instrumen Pengakuan Utang
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Pihak yang Terkait	Obligor, SPV, Investor, <i>trustee</i>	Obligor, SPV, Investor, <i>trustee</i>	Obligor/ <i>Issuer</i> , Investor
Harga Penawaran	100%	100%	100%
Kupon/ Penghasilan	Pendapatan/Bagi Hasil	Imbalan/ <i>Fee</i>	Bunga/Riba
Pembayaran Pokok	Pendapatan/Bagi Hasil	<i>Bullet</i> atau Amortisasi	<i>Bullet</i> atau Amortisasi
Jangka Waktu	Pendek Menengah	Pendek Menengah	Menengah Panjang
Pengembalian	Indikatif Berdasarkan pendapatan/ <i>Income</i>	Ditentukan Sebelumnya	Float/Tetap
<i>Underlying Asset</i> Objek Perjanjian	Perlu	Perlu	Tidak Perlu
Jenis Investor	Syariah/Konvensional	Syariah/Konvensional	Konvensional
Akibat	Halal	Halal	Haram
Hukum	Maslahat dunia dan akhirat	Maslahat dunia dan akhirat	Mudarat
Harga	Harga pasar	Harga pasar	Harga pasar
Penggunaan Hasil Penerbitan	Harus sesuai Syariah	Harus sesuai Syariah	Bebas

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

C. Fikih Saham Syariah

1. Definisi Saham Syariah

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.³³ Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut.³⁴ Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).³⁵ Saham juga merupakan selebar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal.

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Pada referensi lain disebutkan bahwa saham ialah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan terkait. Maka melalui hal ini, penulis mengartikan saham syariah sebagai surat berharga penyertaan modal kepada perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁶

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003 juga menjelaskan definisi saham syariah sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (kriteria emiten dan perusahaan publik), dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah juga didefinisikan sebagai sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

³³Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 113.

³⁴Budi Harsono, *Efektif Bermain Saham*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 19.

³⁵Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta: Upp Ykpn, 2010), 275.

³⁶Nun Tuhfa, *Mekanisme Daninstrumennya Pasaruang dan Pasar Modal Syariahdiindonesia*, *Iqtishodiyah*, Volume III, Nomer II, Juni 2017: 83–99.

Jika menelisik sejatinya konsep saham sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan ini dikenal sebagai kegiatan kerja sama melalui akad musyarakah atau *syirkah*. Syariah mengidentifikasikan dua kategori kontrak musyarakah, yakni *musyarakah mulk* atau memberikan kepada mitra hak kepemilikan atas aset riil tertentu. Serta musyarakah aqed atau memberikan kepada mitra hak milik atas nilai aset tanpa ada hubungan khusus kepada aset riil. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan saham syariah diperlakukan dengan mengkombinasikan dua kategori musyarakah di atas. Namun demikian terpenting suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Saham Syariah

Secara hukum saham syariah belum ada secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, para ulama dan fukaha kontemporer berusaha melakukan ijtihad guna menetapkan hukum mengenai saham syariah. Para fukaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan hukum saham syariah. Adapun para fukaha yang membolehkan jual-beli saham syariah mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu dalam bentuk aset.³⁷ Logika tersebut dijadikan dasar bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. aturan dan norma dalam jual-beli saham tetap mengacu pada pedoman jual-beli pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, '*an-taradhin*, serta terhindar dari unsur maysir, garar, riba, dan *najasyi*'. Para ulama yang merekomendasikan hal tersebut di antaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khalaf sebagaimana dituangkan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Zakah*.

Selain itu implementasinya di Indonesia, kebolehan efek syariah terkhusus saham syariah juga termuat dalam fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003. Investasi saham syariah ditetapkan dengan adanya

³⁷Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2007), 223–225.

prinsip-prinsip keislaman. salah satunya ialah bagi hasil (*profit-sharing*) *al-Musyarakah*, yakni adanya akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Prinsip ini dibuktikan dengan adanya hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni: Nabi Muhammad saw. bersabda: Allah berfirman, “Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang kongsi selama salah satunya tidak berkhianat. Jika ia berkhianat maka saya keluar dari kongsi dengan keduanya”.

3. Jenis-jenis Saham Syariah

Beberapa jenis saham, yaitu: *Pertama*, Saham Preferen. Ciri-cirinya antara lain:³⁸

- a. Mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi.
- b. Hak preferen terhadap dividen: hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Dividen biasanya dinyatakan dalam persen (%).
- c. Hak dividen kumulatif: hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan.
- d. Hak preferen likuiditas: mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi likuidasi.
- e. Dari penjelasan mengenai prinsip dasar saham syariah, maka saham preferen tidak berlaku pada saham syariah.

Kedua, Saham Biasa. Beberapa jenis saham biasa, yaitu: a) hak kontrol: memilih pimpinan perusahaan; b) hak menerima pembagian keuntungan; c) hak *preemptive*: hak untuk mendapatkan prosentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham.

Ketiga, Saham *Treasury*. Beberapa jenis saham *treasury*, yaitu: a. saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh

³⁸Rohadi Abdul Fatah, dkk., *Produk Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 151-152.

perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali; b. beberapa alasan kenapa ada saham treasury: 1) dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan; 2) meningkatkan perdagangan, sehingga nilai pasar meningkat; 3) mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar saham; 4) untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain.

4. Mekansime Operasional Saham Syariah

Mekanisme operasional saham syariah melibatkan serangkaian langkah dan ketentuan yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham syariah. Berikut adalah gambaran umum mengenai mekanisme operasional saham syariah: *Pertama*, Penilaian dan Pemilihan Saham:

- a. Proses penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.
- b. Saham dipilih berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan perjudian, dan larangan bisnis yang melibatkan alkohol atau daging babi.

Kedua, Pemantauan Terus-menerus: Saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham syariah terus-menerus dimonitor untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, Indeks Saham Syariah: Beberapa bursa saham memiliki indeks khusus untuk saham syariah, dan perusahaan yang ingin masuk ke dalam indeks ini harus memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan. *Keempat*, Dewan Pengawas Syariah: Beberapa perusahaan yang terdaftar dalam saham syariah memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kelima, Laporan Keuangan Syariah: Perusahaan yang terdaftar dalam saham syariah diharuskan menyusun dan mengaudit laporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Keenam*, Pembagian Keuntungan: Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan harus didistribusikan sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau sesuai dengan skema keuntungan yang diakui oleh prinsip syariah. *Ketujuh*, Risiko dan Pengelolaan Dana: Pengelolaan risiko dan dana

perusahaan harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan spekulasi dan praktik bisnis yang berisiko tinggi.

Kedelapan, Pemenuhan Kriteria Syariah: Perusahaan harus memastikan pemenuhan kriteria syariah sepanjang waktu dan melibatkan pihak berkompeten, seperti dewan pengawas syariah atau ahli syariah, untuk memberikan pandangan dan nasihat syariah. *Kesembilan*, Pematuhan terhadap Fatwa Syariah: Perusahaan yang terdaftar dalam saham syariah harus mematuhi fatwa syariah yang dikeluarkan oleh badan pengawas syariah dan otoritas keuangan Islam. *Kesepuluh*, Pengungkapan Transparan: Perusahaan wajib memberikan informasi transparan kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya mengenai operasional mereka dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme operasional saham syariah didesain untuk memastikan bahwa investasi di saham tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah. Hal ini melibatkan kontrol dan pemantauan yang ketat terhadap operasional perusahaan dan aspek keuangan mereka.

5. Akad yang Digunakan dalam Saham Syariah

Dalam konteks pasar modal syariah, transaksi saham syariah melibatkan akad-akad tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut adalah beberapa akad yang umumnya digunakan dalam saham syariah:³⁹

- a. Musyarakah (Kerja Sama): Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bersama-sama berpartisipasi dalam suatu usaha atau proyek. Dalam konteks saham syariah, musyarakah dapat diterapkan pada saham-saham tertentu di mana para pemegang saham berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha bersama.
- b. Mudarabah (Bagi Hasil): Mudarabah adalah akad bagi hasil di mana satu pihak menyediakan modal (*shahib al-maal*), sementara pihak lainnya menyediakan keterampilan atau manajemen (*mudarib*). Keuntungan dari usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

³⁹Abdul Wadud Nafis, "Akad-akad di dalam Pasar Modal Syariah", *Iqtishoduna*, Vol. 5 No. 1 April 2015: 66–86.

- c. Ijarah (Sewa): Akad ijarah digunakan ketika perusahaan menyewakan aset atau layanan kepada pihak lain untuk memperoleh pendapatan. Dalam konteks saham syariah, perusahaan dapat menggunakan akad ijarah untuk menyewakan aset produktif mereka dan memperoleh pendapatan dari sewa.
- d. Wakalah (Pengelolaan Aset): Wakalah adalah akad agensi di mana satu pihak (wakil) diberi kuasa oleh pihak lain (pemberi kuasa) untuk mengelola aset atau melakukan suatu tugas tertentu. Dalam saham syariah, perusahaan dapat menggunakan akad wakalah untuk mengelola investasi atau aset sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Salam dan Istisna (Jual-Beli Berjangka): Akad salam dan istisna melibatkan penjualan atau pembelian suatu barang di masa depan dengan pembayaran atau pengantaran yang dilakukan di awal. Dalam konteks saham syariah, dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek atau usaha.

Penting untuk dipahami bahwa penggunaan akad-akad ini dapat bervariasi tergantung pada struktur transaksi dan instrumen keuangan yang digunakan. Selain itu, interpretasi dan penerapan akad-akad ini dapat berbeda antara otoritas syariah dan lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang beroperasi dalam konteks pasar modal syariah harus memastikan bahwa transaksi mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

6. Perbedaan Saham Syariah dengan Saham Konvensional

Perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional mencakup aspek-aspek seperti prinsip-prinsip investasi, operasional, dan etika. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya:

Tabel 8.2 Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional

No	Kriteria	Saham Syariah	Saham Konvensional
1.	Prinsip Dasar	Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, saham syariah dihindari dari bisnis yang melibatkan riba (bunga), judi, alkohol, daging babi, dan aktivitas haram lainnya. Saham syariah juga harus mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.	Tidak terikat pada prinsip-prinsip syariah, saham konvensional tidak memiliki pembatasan khusus terkait dengan larangan atau etika tertentu. Pemilihan saham konvensional lebih terfokus pada kinerja keuangan dan potensi keuntungan.
2.	Seleksi Saham	Saham-saham dipilih berdasarkan kriteria syariah yang ketat untuk memastikan bahwa bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ada indeks saham syariah yang menggolongkan perusahaan berdasarkan kepatuhan terhadap kriteria syariah.	Seleksi saham lebih terfokus pada parameter keuangan tradisional seperti pendapatan, laba bersih, dan pertumbuhan perusahaan.
3.	Struktur Keuangan dan Hutang	Perusahaan syariah diharapkan untuk menghindari penggunaan utang berbasis bunga (riba). Struktur keuangan mereka lebih cenderung menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip mudarabah atau musyarakah.	Perusahaan konvensional dapat menggunakan utang berbasis bunga sebagai sumber pembiayaan utama. Mereka juga dapat menerbitkan obligasi atau menggunakan instrumen keuangan lain yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah.
4.	Bagi Hasil dan Dividen	Keuntungan bagi pemegang saham syariah dibagikan sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudarabah). Dividen yang diterima oleh pemegang saham dapat bervariasi tergantung pada kinerja bisnis.	Pembayaran dividen pada saham konvensional lebih tergantung pada kebijakan perusahaan dan biasanya tidak terkait dengan prinsip bagi hasil secara langsung.

No	Kriteria	Saham Syariah	Saham Konvensional
5.	Pemantauan dan Kepatuhan	Saham syariah secara terus-menerus dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam	Pemantauan pada saham konvensional lebih terfokus pada kinerja finansial dan tidak memiliki aspek etika yang ketat.
6.	Tujuan Investasi	Investasi pada saham syariah sering kali memiliki tujuan untuk membangun portofolio yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dan menghindari investasi yang dianggap haram.	Tujuan investasi pada saham konvensional lebih terfokus pada pertumbuhan modal dan pengembalian investasi finansial.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

D. Fikih Reksadana Syariah

1. Definisi Reksadana Syariah

Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, atau deposito) oleh manajer investasi.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen tersebut. Dengan demikian, sebuah reksadana merupakan hubungan trilateral karena melibatkan beberapa pihak yang terkait sebuah kontrak atau trust

⁴⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 198.

deed secara legal. Mereka adalah pemilik modal, manajer investasi, dan bank kustodian.⁴¹ Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (*fund manager*) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.⁴² Unsur-unsur yang ada dalam Reksadana meliputi:

- a. Investor orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Manajer investasi adalah perusahaan yang sebagai pengelola portofolio efek yang dapat berupa perusahaan efek yang berbentuk divisi tersendiri/PT khusus dan perusahaan khusus manajemen investasi.
- c. Portofolio efek adalah kumpulan sekuritas yang dikelola.
- d. Sekuritas adalah surat berharga atau bukti modal, misalnya saham, obligasi, dll., yang boleh dibeli jika telah mendapat ijin Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
- e. Bank Kustodian adalah lembaga penitipan harta efek dan lainnya yang menyangkut tentang efek, biasanya berbentuk Bank Umum.

2. Dasar Hukum Reksadana Syariah

Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fukaha lainnya, yaitu:

“Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh Islam atau bertentangan

⁴¹Muhammad Firdaus N.H., dkk., *Investasi Halal di Reksadana Syariah*. (Jakarta: Renaissance, 2005), 14.

⁴²Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Reksadana Syariah

dengan nash syariah.” Allah Swt. memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1, yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum Muslim, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah saw. memberi batasan tersebut dalam hadis:

“Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali peramaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin ‘Auf).

Dalam reksa dana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam yaitu jual-beli dan bagi hasil mudarabah/musyarakah).

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah Swt. yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa [4]: 29).

Kemudian Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan reksa dana Islam sebagai reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (*shahib al mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI NO. 20/DSN-MUI/IX/2000.

3. Prinsip dan Manfaat Reksadana Syariah

Manfaat Reksadana Syariah adalah:⁴³ *Pertama*, manfaat reksadana syariah bagi pemerintah dan bursa efek, yaitu memobilisasi dana masyarakat, di mana reksadana (sebagai emiten) merupakan lahan yang tepat bagi investasi pemodal segala strata; baik besar maupun kecil. Investor/investor lembaga akan lebih percaya kepada manajer investasi yang mengelola reksadana, meningkatkan peranan swasta nasional dalam menghimpun dana masyarakat, mendorong perdagangan surat-surat berharga dipasar modal Indonesia, sehingga dapat meningkatkan likuiditas bursa dan kapitalis pasar dan dapat mengoreksi tingkat bunga, karena pergeseran dana dari bank ke *capital market*.

Kedua, manfaat reksadana syariah bagi investor yaitu hasil yang lebih optimal. Dengan dana yang relatif kecil, keuntungan investasi pada reksadana relatif tinggi daripada investasi pada produk perbankan. Selanjutnya, dana kita dikelola oleh manajer investasi yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan investasi. Diversifikasi dengan dana yang lebih besar, investasi kita bisa tersebar dengan baik sehingga risikonya menjadi relatif lebih kecil. Bukan hanya itu, likuiditas terjamin dan harga fleksibel.

4. Akad yang Digunakan pada Reksadana Syariah

Akad yang digunakan pada reksadana syariah, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah;
- b. Akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus; Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

⁴³Reonika Puspita Sari, "Perbandingan Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional dalam Dunia Perbankan", *Al-Intaj* Vol. 4, No. 1, Maret 2018: 89-104.

⁴⁴M. Rasyid Ridha, Bismar Nasution & Mahmul Siregar, "Peranan Reksadana Syariah dalam Peningkatan Investasi di Indonesia", *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume II Nomor 2 Juni 2013: 1-11.

- c. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
- d. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah;
- e. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi;
- f. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut;
- g. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian; Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- h. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.

5. Mekanisme Operasional Reksadana Syariah

Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:⁴⁵ *Pertama*, antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan menejer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada menejer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang di investasikan.

Kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudarabah. Karakteristik sistem mudarabah adalah:

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

⁴⁵Muhammad Firdaus N.H., dkk., "Investasi Halal di Reksadana Syariah....", 24.

- b. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

6. Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini, antara lain:⁴⁶

Pertama, kelembagaan. Dalam syariah Islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

Kedua, hubungan investor dan perusahaan. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudarabah. Secara teknis, *al-mudarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual-beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjualbelikan. Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan

⁴⁶Zulkifli Rusbi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), 121–123.

(garar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum *supply and demand*. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

Ketiga, kegiatan investasi reksa dana. Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan di bursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Di mana saham-saham yang tercantum di dalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah. Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung garar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

BAB 9

FIKIH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

A. Fikih Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *co-operation* yang berarti kerja sama.¹ Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan kepentingan dan tujuan yang sama.²

Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama” atau paling tidak mengandung makna kerja, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut “*Cooperative Society*”. Sedangkan dalam bahasa Arab koperasi disebut *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath*, yaitu suatu campur atau percampuran. Adapun dari segi istilah *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan

¹Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 42.

²Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2001), 16.

bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan koperasi (*syirkah*) adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan dan kepengurusan suka rela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan pengurusnya, serta masyarakat pada umumnya.³

Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, di mana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana dalam agama Islam.⁴

Menurut Soemitra dalam Sukmayadi (2020) mengartikan koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuhkembangkan usaha makro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁵

Menurut Ahmad Ifham dalam Sukmayadi (2020), koperasi syariah ialah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba.⁶

Menurut Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009 Pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil “Syariah” dan investasi.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021, Koperasi Syariah adalah Koperasi yang didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁷

³M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), 98.

⁴Nur S. Buchori, dkk., *Manajemen Koperasi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 5.

⁵Sukmayadi, *Koperasi Syariah: Dari Teori untuk Praktik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), 28.

⁶Sukmayadi, *Koperasi Syariah: Dari Teori untuk Praktik...*, 28.

⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

Dari dari beberapa definisi diatas, koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional pelaksanaannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. yang berhubungan dengan muamalah yang harus dipatuhi seluruh anggota koperasi.

2. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dasar Hukum Koperasi Syariah antara lain:

Pertama, Al-Qur'an. Dasar hukum dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah ada di dalam firman Allah Swt. dalam Surah Shad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS Shad [38]: 24).⁸

Kedua, Hadis. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:⁹

“Allah berfirman (dalam hadis), Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.”

Ketiga, Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di dalam koperasi syariah harus adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam

⁸Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 454.

⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 558.

(ulama). Suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid.

Keempat, Qiyas. Secara etimologis, *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Cara kerja koperasi konvensional dengan koperasi syariah tidaklah jauh berbeda hanya dalam akadnya yang berbeda.

Kelima, berdasarkan Fatwa DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021. Pada prinsipnya dalam setiap penerimaan dana, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menggunakan akad berbasis syariah. Transaksi penerimaan dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha pada pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.¹⁰ Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa tersebut¹¹

Keenam, Undang-Undang. Landasan hukum koperasi syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

¹⁰Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Dan Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudhorobah Dan Pembiayaan Musyarakah

¹¹Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah

3. Jenis dan Bentuk Koperasi Syariah

Koperasi syariah yang awalnya hanya berbentuk Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), belum mendapat legalitasnya dari pemerintah. Sehingga prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam mekanismenya harus mengacu pada prinsip dan pola akad muamalah. Namun kini berkembang pesat seiring dengan adanya Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah (sebelumnya ada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004).

Maka secara legal, jenis koperasi syariah merujuk pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004, sebagai pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, maka terdiri dari: *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

4. Akad yang Digunakan pada Koperasi Syariah

Berkaitan dengan akad-akad yang digunakan dalam koperasi syariah, apabila merujuk kepada Fatwa DSN-MUI maka penerapan akad terdapat dalam beberapa ketentuan antara lain:¹²

Pertama, akad pada ketentuan pendirian Koperasi Syariah.

- a. Akad pendirian Koperasi Syariah antarpada pihak (anggota yang berserikat) menggunakan akad *syirkah*.
- b. Pendirian Koperasi Syariah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. *Ra's al-mal* (modal usaha) harus berupa uang (*nuqud*), dan/atau barang yang boleh dijadikan objek akad *syirkah*. Dalam hal *ra's al-mal* berupa barang, harus dilakukan penaksiran barang (*taqwim al-'urudh*) agar diketahui nilainya;

¹²Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

- d. Pengelolaan usaha Koperasi Syariah dikuasakan (*wakalah*) oleh para *syarik*/anggota kepada pengurus Koperasi Syariah melalui mekanisme musyawarah (rapat anggota) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Anggota Koperasi Syariah boleh menyepakati jenis usaha Koperasi Syariah (produsen, konsumen, simpan pinjam dan pembiayaan, jasa dan pemasaran) sebagai tunggal usaha atau serba usaha fungsi Koperasi Syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan/keuntungan dan pembagian beban kerugian.
- f. Anggota Koperasi Syariah dapat menyepakati antara lain: bidang dan jenis usaha Koperasi Syariah, fungsi Koperasi Syariah, dan tata cara serta waktu pembagian pendapatan/keuntungan dan pembagian beban kerugian.

Kedua, akad pada ketentuan kelembagaan Koperasi Syariah.¹³

- a. Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Syariah diangkat dan ditetapkan dalam rapat anggota;
- b. Pengurus wajib melakukan *tijarah*/usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan;
- c. Anggota Koperasi Syariah tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Koperasi Syariah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau utang Koperasi Syariah yang melebihi jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya;
- d. Kerugian Koperasi Syariah yang disebabkan oleh perbuatan Pengurus yang termasuk melampaui batas (*al-ta'addi*), lalai (*al-taqshir*) dan/atau menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab pengurus secara bersama-sama (tanggung renteng);
- e. Anggota yang berhenti dari keanggotaan Koperasi Syariah berhak mengambil atau menghibahkan modal miliknya kepada Koperasi Syariah atau kepada pihak lain;

¹³Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

- f. Akad antara para Anggota Koperasi Syariah (Entitas *Syirkah*) dengan: *Pertama*, Pengurus Koperasi Syariah adalah akad *Mudharabah* atau *Wakalah bi al-Istitsmar*. *Kedua*, Pengawas Koperasi Syariah adalah *wakalah*, baik dengan *ujrah* maupun tidak dengan *ujrah*. *Ketiga*, Dewan Pengawas Syariah adalah akad *ijarah* atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, akad pada ketentuan Permodalan Usaha.¹⁴ Koperasi Syariah dapat menghimpun modal usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Modal usaha (*ra's al-mal*) *syirkah* yang menjadi kekayaan Koperasi Syariah merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi anggota Koperasi Syariah;
- b. Modal sendiri/ekuitas (dana *syirkah* permanen) Koperasi Syariah adalah: *pertama*, simpanan pokok dan simpanan wajib dengan akad *syirkah*; *kedua*, cadangan (laba yang disisihkan) untuk dijadikan *ra's al-mal*; *ketiga*, hibah dengan akad *hibah*; *keempat*, manfaat wakaf (Koperasi Syariah sebagai *mauquf 'alaih*); *kelima*, sumber dana lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Modal dari luar (kewajiban/liabilitas) Koperasi Syariah adalah: *pertama*, simpanan/tabungan, dengan akad *wadi'ah*; *kedua*, kewajiban dana talangan, dengan akad *qardh*.
- d. Modal dari luar (dana temporer yang diterima) koperasi syariah adalah: *pertama*, simpanan/tabungan, dengan akad *mudharabah* atau *wakalah bi al-istitsmar*; *kedua*, simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* atau *wakalah bi al-istitsmar*; *ketiga*, pembiayaan, yang diterima dari perorangan/lembaga lain dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*; *keempat*, modal penyertaan koperasi (temporer), dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau *wakalah bi al-istitsmar* ; *kelima*, bagian (dari manfaat wakaf) yang menjadi hak koperasi syariah sebagai *nazhir*.

¹⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

Keempat, akad pada ketentuan kegiatan usaha.¹⁵

- a. Kegiatan usaha Koperasi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
- b. Jenis usaha Koperasi Syariah boleh bersifat *single purpose* (tunggal usaha) atau *multi-purpose* (serba usaha);
- c. Koperasi Syariah boleh melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan industri, perdagangan, properti, keuangan, transportasi, logistik, pariwisata, pendidikan, jasa sosial, serta bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Kegiatan Koperasi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya dengan prinsip dan akad jual-beli, jasa, dan kerja sama usaha;
- e. Akad dan prinsip jual-beli yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya jual-beli *musawamah*, jual-beli *murabahah*, jual-beli *salam*, dan jual-beli *istisna*;
- f. Akad dan prinsip sewa yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad *ijarah*, *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik*, *ijarah maushufah fi al-dzimmah*, *ju'alah*, *wakalah bi al-ujrah*, *kafalah bi al-ujrah*, dan *hawalah bi al-ujrah*;
- g. Akad dan prinsip kerja sama usaha yang dilakukan Koperasi Syariah dalam kegiatan usaha di antaranya akad *musyarakah*, *musyarakah muntahiyyah bi al-tamlik*, *musyarakah muknaqishah*, *mudarabah*, dan *mudarabah musytarakah*.

Kelima, Ketentuan Kegiatan Sosial (*Tabarru'at*).¹⁶

- a. Kegiatan usaha koperasi yang bersifat sosial (*tabarru'at*) dapat menggunakan akad *qardh*; dan
- b. Koperasi Syariah dapat menerima zakat, wakaf, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

¹⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

¹⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

5. Manajemen Operasional Koperasi Syariah

Manajemen operasional koperasi syariah dapat dilihat dalam beberapa indikator, antara lain: **Pertama, permodalan.** Dalam Bab VII pasal 41 UU No. 25/1992 tentang Koperasi, disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.¹⁷ Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari anggota koperasi itu sendiri. Bentuk-bentuk modal sendiri adalah:¹⁸

1. Simpanan Pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota koperasi. Penyerahan simpanan ini hanya sekali saja pada saat awal masuk sebagai anggota. Besarnya simpanan pokok ini dapat ditentukan jumlahnya dalam RAT koperasi.
2. Simpanan Wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama namun wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini juga tidak diambil selama masih berstatus sebagai anggota koperasi. Jumlah simpanan wajib yang berbeda antarsesama anggota dapat terjadi sebagai akibat status anggota yang berbeda-beda dan waktu penyerahannya ditentukan bersama dalam RAT koperasi. Contoh simpanan wajib yang berbeda-beda nilainya adalah: Syarif dan Ikin sama-sama anggota koperasi pegawai negeri. Syarif adalah pegawai bagian administrasi golongan 2c sedangkan Ikin adalah guru dengan golongan 3b. Perbedaan golongan kepangkatan dalam kepegawaian membuat penerimaan antara Syarif dan Ikin juga berbeda. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar koperasi, dapat ditentukan besarnya jumlah simpanan wajib anggota berdasarkan besarnya penerimaan (gaji) yang mereka peroleh.
3. Dana Cadangan. Dana cadangan adalah dana yang diambilkan dari persentase tertentu atas laba yang diperoleh dalam koperasi. Dana ini dapat dipergunakan sewaktu-waktu jika koperasi mengalami

¹⁷Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

¹⁸Sukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank: Teori, Praktik dan Regulasi*, (Padang: CV Jasa Surya, 2016), 28.

kerugian dalam usaha, sehingga untuk menutup kerugian tersebut dapat di ambilkan dari dana cadangan.

4. Hibah. Hibah dalam modal koperasi dapat diperoleh dari berbagai pihak, misalnya donasi dari lembaga lain ataupun dapat bersumber dari donasi anggota. Donasi ini kemudian dalam permodalan koperasi akan di akui sebagai dana/modal Hibah.

Kedua, produk koperasi. Secara umum, setiap koperasi memiliki usaha sendiri-sendiri berdasarkan jenis koperasi yang dijalankannya. Koperasi produksi misalnya, usaha yang dijalankannya adalah melakukan pengolahan hasil-hasil produksi anggotanya. Contoh koperasi produksi salah satunya adalah koperasi petani pisang. Kegiatannya adalah mengolah pisang hasil produksi anggota untuk di jual dengan harga yang lebih tinggi tanpa takut anggotanya mengalami kerugian akibat penipuan dari pedagang perantara atau agen.¹⁹

Begitu juga dengan koperasi konsumsi. Koperasi ini memfokuskan usahanya pada produk-produk yang akan dikonsumsi oleh Anggota. Misalnya penjualan sembako. Untuk koperasi dengan usaha jasa, maka dapat membuka usaha berbagai macam jasa selain simpan-pinjam, misalnya jasa angkutan, jasa pindah dan jasa lainnya. Setiap produk untuk tiga koperasi ini sangatlah bergantung pada nama koperasinya.

Berbeda halnya dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam mempunyai berbagai produk untuk dapat menarik simpanan dan menyalurkan pinjamannya. Adapun produk simpanan dan pinjaman dari koperasi simpan pinjam adalah:²⁰

1. Simpanan. Simpanan yang dimaksudkan dalam produk disini bukanlah simpanan yang menjadi modal dalam koperasi. Namun simpanan disini membuka peluang untuk koperasi membuat produk simpanan untuk mencari sumber dana tambahan selain dari modal, yaitu Tabungan dan deposito. Untuk mengembangkan produk tabungan, maka koperasi dapat juga membuka berbagai jenis tabungan, misalnya tabungan haji, tabungan kurban, tabungan Anak dan jenis tabungan lainnya sesuai dengan peruntukannya.

¹⁹Sukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank: Teori, Praktik dan Regulasi...*, 29.

²⁰*Ibid.*, 30.

Pemanfaatan produk simpanan ini masih ditujukan untuk anggota. Produk deposito dapat dilaksanakan dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Atas pemanfaatan produk tabungan dan deposito oleh anggota, maka anggota berhak mendapat sejumlah bunga/jasa dari koperasi.

2. Pinjaman. Untuk koperasi konvensional, produk pinjaman hanya terfokus pada satu kontrak saja yaitu pinjaman dengan pengenaan bunga kepada para anggota. Besarnya bunga yang ditetapkan atas pinjaman ini tergantung kesepakatan anggota yang memutuskan dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi.

Ketiga, Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha atau yang lebih di kenal dengan SHU adalah perolehan laba yang berhasil dibukukan oleh koperasi selama periode tertentu setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban koperasi atas pajak dan zakat. SHU yang berhasil diperoleh akan diperuntukkan pada beberapa bagian, yaitu:²¹

1. Cadangan
2. Simpanan Modal
3. Simpanan Pinjaman
4. Dana Sosial
5. Dana Pembinaan Lingkungan Kerja
6. Bonus Pengurus
7. Bonus

Pengelola Besarnya alokasi untuk masing-masing bagian dapat ditentukan berdasarkan hasil RAT. Terkecuali untuk dana cadangan, besarnya sudah ditetapkan dalam undang-undang sebesar 25%. Perolehan SHU masing-masing anggota berdasarkan kepada besarnya peranan Anggota dalam memanfaatkan koperasi untuk usahanya. Semakin banyak anggota tersebut melakukan pinjaman pada koperasi, maka semakin besar pula SHU yang akan diterimanya. Begitu sebaliknya, jika anggota tidak memanfaatkan jasa pinjaman yang diberikan oleh koperasi, maka SHU yang akan diperolehnya hanya sebatas SHU dari bagian modal saja.

²¹*Ibid.*, 31.

6. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, di antaranya sebagai berikut:²²

Pertama, pembiayaan. Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

Kedua, aspek pengawasan. Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

Ketiga, penyaluran produk. Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai maka transaksi jual-beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang/barang yang dipinjamkan kepada para nasabah pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasi pun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah.

Keempat, sebagai lembaga zakat. Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf.

²²Sukmayadi, *Koperasi Syariah: Dari Teori Untuk Praktik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), 23–25.

B. Fikih *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1. Definisi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) secara harfiah berasal dari *baitul maal* yang berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.²³ Sehingga dikatakan bahwa *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usahausaha nonprofit, seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.²⁴ *Baitul Maal* pada masa nabi sampai pertengahan perkembangan Islam berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²⁵

Sebagai lembaga sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya, yakni simpan pinjam. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiaayaan kegiatan ekonominya.²⁶ Menurut Huda *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu media dakwah Islam di bidang ekonomi agar masyarakat memahami kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur tatanan kehidupan.²⁷ BMT menjadi salah satu cara dalam menyampaikan syariat Islam di bidang ekonomi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) memiliki dua konsep, yaitu *baitul maal* yang

²³Jamal Lulail Yunus, *Managemen Bank Syariah: Mikro*, (Malang: Uin Malang Press 2009, 5.

²⁴Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013), 363.

²⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004), 126.

²⁶M. Nor Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 317.

²⁷Nurul Huda, dkk., *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, (Depok: Kencana, 2017), 164.

berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Jadi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang bergerak dalam penggalangan dana masyarakat melalui simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem bagi hasil, jual-beli, maupun jasa. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

2. Dasar Hukum *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki dasar hukum terhadap status dan kinerjanya, beberapa dasar hukum menjadi landasan bagi *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT adalah:²⁸ **Pertama, menurut Al-Qur'an.** *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep *Baitul Maal Wat Tamwil* bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntutan agama. Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di antaranya dapat ditemukan pada QS Al-Baqarah [2]: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS Al-Baqarah [2]: 261).²⁹

Sesuai ayat di atas *Baitul Maal Wat Tamwil* digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam

²⁸Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 56.

²⁹Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 44.

mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

Kedua, menurut Hadis. Sesuatu perbuatan atas dasar mencari rida Ilahi tentunya harus berlandaskan hukum Islam sebagai umat Muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Qur'an dan *sunnah*, begitu halnya terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* yang di dalamnya terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan kepercayaan para puhaknya hali ini ditegaskan dengan Hadis Qudsi yang artinya: Dari Abu Hurairah, dia me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*) ia berkata: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan *syirkah*, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)” (HR Abu Daud).

3. Tujuan dan Fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT merupakan usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. Berikut ini merupakan tujuan dan fungsi dari BMT:

Pertama, tujuan BMT. Tujuan BMT, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- c. Mewujudkan gerakan pemberdayaan meningkatkan kepastian dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- d. Mewujudkan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah Swt.

- Kedua*, fungsi BMT dalam rangka pencapaian tujuan, BMT berfungsi:
- Mengidentifikasi, memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat daerah kerjanya.
 - Mempertinggi kualitas SDM anggota dan kelompok usaha anggota muamalat menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
 - Menggalang, mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agninya sebagai *shahibul maal* dengan duaafa sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dll.
 - Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudarib*) untuk pengembangan usaha produktif.

4. Prinsip Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan prinsip-prinsip di bawah ini, yaitu:³⁰

Pertama, prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yaitu: *Al-Mudarabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*.

Kedua, sistem jual-beli. Sistem ini merupakan suatu tata cara jual yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem ini antara lain, *Bai' al-Murabahah*, *Ba'i al-Salam*, *Ba'i al-Istisna*, *Bai' Bitsaman Ajil*.

³⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), 107.

Ketiga, sistem nonprofit. Sistem ini sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan nonkomersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Pembiayaan ini, yaitu *Al-Qardu Hasan*.

Keempat, akad bersyarikat. Akad bersyarikat Adalah kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Pembiayaan ini yaitu *Al-Musarakah* dan *Al-Mudarabah*.

Kelima, produk pembiayaan. Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasilnya setelah jangka waktu tertentu yaitu:

- a. Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA)
- b. Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)
- c. Pembiayaan *al-Mudarabah* (MDA)
- d. Pembiayaan *al-Musarakah* (MSA)

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru akan tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat: *Pertama*, sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah. *Kedua*, dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan; dan *ketiga*, membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

5. Tujuan Pengembangan dan Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Didirikannya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³¹ Dengan hadirnya BMT tidak dibenarkan para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Khususnya anggota BMT harus diberdayakan

³¹Veithzal Rivai, dkk., *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan): Disajikan Secara Lengkap Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

supaya dapat mandiri. Sedangkan masyarakat yang menjadi anggota BMT dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelepasan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.³² Tujuan pengembangan *Baitul Mal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:

- a. Mengamalkan ajaran Al-Qur'an, tentang prinsip tolong-menolong, memberantas kemiskinan umat, mendorong kemajuan ekonomi mikro, mendidik orang Islam agar bekerja dengan manajemen yang baik, penuh kejujuran dan bisa dipercaya.
- b. Memakmurkan masjid dengan mengajak nasabah BMT untuk ikut sholat berjamaah di masjid.
- c. Menjalin kerja sama, saling membantu meningkatkan/usaha antara yang mampu dengan yang membutuhkan.
- d. Mendidik nasabah rajin membuat catatan utang serta jujur dan disiplin dalam mencicil utang.
- e. Mengajak orang Islam secara ikhlas mengeluarkan zakat, infak, sedekah sesuai kemampuan.

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:³³

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

³²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004), 128.

³³Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 60.

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
4. Menjadi perantara keuangan antar-*aghiyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infak, sadekah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

BAB 10

FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

A. Fikih Lembaga Keuangan Zakat

1. Definisi Lembaga Keuangan Zakat

Keuangan dalam KBBI mengandung arti: a) segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, b) seluk beluk uang; perkara uang; keadaan uang.¹ Menurut Ridwan dalam Hamzah (2020) ia merupakan “ilmu dan seni dalam mengelola uang yang memengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen”.²

Sedangkan kata zakat tersusun dari huruf z, kaf, dan ya, mengandung arti *an-nama' wa ziyadah*,³ yakni pengembangan dan bertambah. Menurut Rayyan, zakat secara bahasa mengandung arti *al-shilah, al-takwa, al-tathir, al-ziyadah, al-nama'*.⁴ Menurutnnya, secara istilah, jika kata zakat

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1767.

²Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: CV Jivaloka Mahacipta, 2020), 141.

³Abi Husain Ibn Faris Ibn Zakariya, *Maqayis Al-Lughah*, (Damaskus: Dar Fikr, 1979), 17.

⁴Ahmad 'Ali Thaha Rayyan, *Al-Mausu'ah Al-Islamiyah Al-'Âmah*, (Al-Qahirah: Wizarat Al-Auqaf Al-Majlis Al-A'la Li Al-Syuun Al-Islamiyah, 2002), 768.

hanya disebutkan secara tersendiri menunjukkan sebagai zakat harta. Secara istilah, zakat mengandung arti sebagai suatu kewajiban yang bersifat material yang diwajibkan kepada pemilik harta terhadap yang bersifat berkembang baik secara aktual maupun potensial yang telah mencapai nisab dan haul. Hanabilah (pengikut Imam Hanbal) dalam Hamzah (2020) menyatakan bahwa ia merupakan suatu kewajiban yang bersifat harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan waktu tertentu.⁵

Mencermati definisi zakat tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang membangun pengertian zakat yang telah dikemukakan, yang unsur itu meliputi:⁶ *Pertama*, sebagai suatu kewajiban agama (Islam). *Kedua*, bersifat material. Dalam Islam dibedakan antara zakat fitri dan zakat harta. Zakat fitri diberikan kepada setiap jiwa yang beragama Islam dalam seluruh lapisan umur sebelum dilaksanakan salat Idulfitri. Sedangkan zakat harta, merupakan kewajiban yang bersifat material untuk seluruh pendapatan yang memenuhi syarat untuk setiap umat Islam. *Ketiga*, punya syarat tertentu. Syarat tertentu di sini mencakup kepemilikan harta dalam satu tahun yang disebut dengan haul, jumlah harta dalam bentuk minimal yang disebut dengan nisab. *Keempat*, diberikan kepada kelompok tertentu yang dikenal dengan *mustahik*. Mustahik sebagai kelompok penerima zakat harta, hanya berjumlah delapan kelompok yang didasarkan pada QS At-Taubah [9] 113: 60).

Keuangan zakat mengandung arti upaya untuk mengelola zakat sebagai instrumen keuangan pada ekonomi Islam. Sebagai instrumen keuangan, zakat dapat dibahas dari sisi kekuatannya sebagai pendorong kesejahteraan bagi amil zakat dalam melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat kepada *mustahik*. Adalah sangat memprihatinkan, selama ini zakat dipandang sebagai ranah ibadah, dan tidak punya aspek risiko. Ranah risiko menjadi bagian penting pada keuangan, karena dapat mempertimbangkan ranah kemanfaatan atau dampak dari dana zakat.

⁵Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 139.

⁶Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 140.

2. Dasar Hukum Keuangan Zakat

Kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang diadakan oleh pemimpin agama, melainkan sudah tertuang dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Untuk memudahkan pelaksanaannya, maka para fuqoha' merumuskannya secara lebih rinci sehingga mudah dikonsumsi oleh umat Islam yang ingin mempelajarinya. Di antara dalil-dalil pada Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan zakat adalah sebagai berikut.⁷

a. Kewajiban Zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS At-Taubah [9]: 103)⁸

Pada ayat di atas biasanya menjadi dasar dari pemaknaan zakat dalam hal pembersihan, karena selain menunaikan kewajiban zakat juga sebagai pembersih harta halal yang mungkin tercampur dengan harta kotor.

Selanjutnya, mengenai kewajiban zakat juga di tuangkan dalam ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah [2]: 110).⁹

⁷Syukri Iska & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank: Teori, Praktik & Regulasi*, (Padang: Jaya Surya, 2016), 154.

⁸Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 203.

⁹Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 17.

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa zakat merupakan tonggak penting dalam Islam, hal tersebut dapat dilihat dari beriringannya perintah sholat yang notabenenya sebagai *afdhhol al-ibadat* dengan perintah zakat dalam beberapa ayat, mungkin juga karena pengaruh zakat yang tidak hanya bagi individu juga berdampak banyak terhadap pembangunan sosial.

b. Zakat untuk Para Mustahiq

Salah satu poin penting dalam pengertian zakat adalah tersalurkannya terhadap orang-orang tertentu yang biasa disebut dengan delapan *ashnaf*, ketentuan akan kelompok ini sudah tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah [9]: 60).¹⁰

c. Hukuman dalam Zakat

Selain mendapat keuntungan, dalam hal zakat pun terdapat hukuman yaitu ketika menolak untuk menunaikannya. Allah berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١٧٢ ﴾

¹⁰Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 196.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Begitu tegasnya kewajiban zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahkan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan zakatnya, Allah mengancam untuk memberikan siksaan kepada mereka (QS At-Taubah [9]: 34).¹¹

Dalam hal pelaksanaan zakat hari ini, maka di Negara Indonesia khususnya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya semua kegiatan ini akan diakomodir oleh suatu lembaga yang dibentuk negara dengan nama BAZNAS, yaitu lembaga yang mengelola zakat secara nasional. Untuk memudahkan pekerjaan BAZNAS, maka ia dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). LAZ dapat didirikan oleh swadaya masyarakat, sedangkan UPZ didirikan oleh BAZNAS.

3. Manfaat Keuangan Zakat

Bebagai manfaat yang berkembang pada zakat baik untuk kepentingan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahik* (penerima zakat), maupun *amil*.¹² **Pertama, manfaat untuk muzakki**, yaitu: pertama, instrumen untuk menunaikan rukun Islam. Menurut Khalifah Abu Bakar, bahwa orang yang tidak membayar zakat, wajib diperangi. Alasan yang mendasar Abu Bakar adalah karena *muzakki* dimaksud, memisahkan antara salat dan zakat. Kedua, instrumen memperoleh nilai spiritualitas dalam bekerja. *Muzakki* dalam bekerja diharapkan akan memperoleh ketenangan batin, yang mengantarnya untuk bekerja keras, dan dengan demikian, berpeluang untuk memperoleh manfaat material sebagai hasil usaha.

Kedua, manfaat zakat untuk mustahik, antara lain: Pertama, bantuan bersifat ekonomis sebagai nilai material dari zakat itu sendiri

¹¹Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 192.

¹²Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 144.

dan dengannya *mustahik* dapat memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, mendorong untuk mandiri. Bagi *mustahik*, zakat yang diterima tidak seharusnya mendorongnya untuk bermalas-malasan, tapi ia harus terdorong untuk bekerja sesuai dengan peruntukan perolehan zakat. Peruntukan di sini adalah kondisi yang menjadikan *mustahik* dipandang secara *syar'i* berpeluang menerima zakat sebagai contoh bagi *gârim*, ia harus berupaya secara ekonomis agar dapat bangkit kembali dari keterpurukan usaha sebagai kondisi yang membuatnya menerima zakat.

Ketiga, manfaat untuk amil, mengandung arti sebagai instrumen pengembangan sosial ekonomi religius *mustahik*. Pandangan ini terkait dengan fungsi amil yang dengan kinerja yang diberikan dapat memperoleh bagian dari zakat. Selain manfaat zakat yang dikemukakan di atas, dalam buku yang diterbitkan Badan Amil Zakat Nasional disebutkan dengan mengaitkan hikmah zakat antara lain: ¹³

- a. Perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia yang didasarkan pada kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialisme, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang dengan kesibukannya ia tidak punya kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kepentingan diri dan keluarga.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah,

¹³Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 147-148.

pendidikan, kesehatan; pembangunan baik sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan.

4. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Zakat

Sebagai instrumen ekonomi, maka zakat memiliki prinsip operasional supaya ia memberikan hasil optimal sebagaimana fungsinya sebagai instrumen keuangan, antara lain:¹⁴

Pertama, keuangan berbasis ibadah. Zakat merupakan keuangan berbasis ibadah, karena ia perwujudan dari rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah zakat, maka dengan mengeluarkan zakat bagi umat Islam dipandang telah menegakkan rukun Islam. Meski demikian, tidak semua orang Islam diharuskan mengeluarkan zakat. Ulama merumuskan kriteria yang menjadi landasan dalam melaksanakan rukun Islam ini. Kriteria tersebut dalam fikih atau hukum Islam dikenal dengan syarat dan rukun zakat. Sebagai keuangan berbasis ibadah, dilihat dari sisi model transaksi keuangan, zakat dapat dibedakan dengan keuangan lainnya seperti jual-beli, hibah, musyarakat, mudarabah, dan warisan. Karena perbedaan transaksi maka dalam pengelolaannya ia harus berbeda dengan instrumen lainnya sehingga baik secara *syar'i* maupun manajemen dapat terpenuhi. Secara *syar'i*, alokasi dana hanya terbatas delapan kelompok atau tsamanyiah ashnaf sehingga pengelola harus cermat dalam pengalokasian dana zakat.¹⁵

Kedua, keuangan publik. Dilihat dari sisi sumber keuangan, zakat berasal dari *muzakki* atau umat Islam yang wajib zakat dan berbeda dengan sumber keuangan transaksi dalam jual-beli, dan memiliki kemiripan dengan dana pajak dari masyarakat. Zakat merupakan dana yang berasal dari umat Islam dan pengalokasiannya kembali kepada umat Islam. Isnaini Harahap menyatakan bahwa terdapat sejumlah alasan yang dijadikan pegangan untuk mendorong negara mengurus zakat, dan memasukkan sebagai salah satu pendapatan keuangan negara.¹⁶ Sebagai keuangan publik, maka pertanggungjawaban

¹⁴Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 149.

¹⁵Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 150.

¹⁶Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 238.

keuangan ini diarahkan pada publik. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 34 Pembinaan dan Pengawasan, menyebutkan bahwa menteri, gubernur, bupati dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas.¹⁷

Ketiga, keuangan berbasis efisiensi. Efisiensi adalah istilah manajemen yang mengandung arti memberikan biaya yang rendah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan zakat yang efisien mengandung arti bahwa amil harus mempertimbangkan pembiayaan dalam pengelolaan zakat secermat mungkin sehingga dana zakat yang tersedia tidak diarahkan untuk kepentingan internal kelembagaan semata.¹⁸

Keempat, keuangan dinamis. Keuangan zakat dipandang dinamis, yaitu perolehan zakat dalam setahun boleh jadi tidak sama jumlah pada tahun sebelum dan setelahnya, karena ia menggambarkan kondisi sosial ekonomi dan tingkat kepatuhan umat pada tahun berjalan. Kriteria dana zakat yang dinamis atau dapat disebut fluktuatif ini, mendorong bagi pengelola zakat untuk mencermati kondisi sosial ekonomi dan religius umat Islam. Pengamatan cermat oleh amil ditujukan kepada wajib zakat dan juga kepada penerima zakat. Karakteristik zakat yang dinamis ini, dapat dikemukakan pandangan khalifah Umar pada saat melakukan upaya untuk tidak mengalokasikan dana zakat kepada mualaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam. Pada masa pemerintahan Umar ibn Khatthab, dilahirkan kebijakan tentang cadangan devisa yang diambil dari dana zakat. Akibatnya tidak semua dana zakat pada tahun berjalan dihabiskan pada tahun yang sama.¹⁹

Kelima, keuangan desentralisasi. Keuangan desentralisasi zakat pengelolaan zakat yang diambil dari kalangan orang yang kaya dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya di daerah tertentu. Pertanyaan kritis terkait dengan prinsip desentralisasi ini karena dana zakat merupakan gambaran tentang perkembangan dan dinamika ekonomi masyarakat lokalitas dalam setahun. Berbagai sumber dan tingkatan pendapatan akan terdata dari *muzakki* dalam satu tahun, memungkinkan diketahui secara pasti dan pada sisi lain diketahui

¹⁷Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 150–151.

¹⁸Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 151.

¹⁹Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 175.

tentang data kebutuhan dalam setahun baik sosial, ekonomi maupun religius. Dengan kata lain, peta ekonomi umat Islam pada wilayah tertentu akan terukur pada ekonomi zakat.²⁰

5. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Pengumpulan Zakat

Adapun prinsip dasar operasional pengumpulan zakat, antara lain:²¹

Pertama, persuasif dan aktif. Pendekatan persuasif merupakan upaya untuk mendekati wajib zakat atau *muzakki* agar dapat membayar zakat. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai pola agar berupa pendekatan rasional melalui argumen rasional dan emosional keagamaan. Sedangkan pendekatan aktif mengandung arti bahwa amil zakat memiliki peluang untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan dana zakat.

Kedua, sistematis dan terprogram. Memperhatikan sumber dana zakat, yang disebut sebagai dana publik, maka harus diarahkan pada kepentingan publik. Untuk mendorong pada tingkat efisiensi dan optimalisasi, posisi amil begitu sentral. Disebut begitu sentral karena amil diharapkan menggerakkan roda kelembagaan dan mengubah pola pikir wajib zakat dan menerima zakat. Upaya yang dilakukan oleh amil didasarkan pada prinsip sistematis dan terprogram.²²

Kata sistematis mengandung arti bahwa pola kerja amil harus mencerminkan konfigurasi dari tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek *syar'i*. Aspek ini menjadi penting karena ia merupakan dana yang berasal dari pelaksanaan ibadah, sehingga aturan *syar'i* menjadi penting untuk dijadikan sebagai landasaan.
- b. Aspek yuridis, mengandung arti bahwa dana zakat yang diakui keberadaannya oleh negara sesuai dengan undang-undang pengelola zakat sehingga dipandang sebagai dana alternatif bagi pembangunan nasional. Walaupun diakui sebagai dana alternatif untuk pembangunan nasional, secara konsepsional belum ditemukan rancangan akademik yang memadai. Tetapi secara sosiologis, memiliki manfaat ekonomi bagi *mustahik* atau penerima zakat. Seiring

²⁰Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 153–154.

²¹Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 155.

²²Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 156.

dengan itu, ketaatan amil zakat baik secara filosofis maupun tataran material undang-undang memberikan fungsi kontrol negara terhadap dana zakat, yang pada dasarnya untuk mendorong efektivitas dana zakat dan transformasi pengelolaan dana zakat.

- c. Kebutuhan masyarakat. Amil sebagai zakat sebagai tim yang diberikan otoritas dalam pengelolaan zakat baik dilihat secara *syar'i* maupun yuridis bahkan sosiologis, dipandang begitu strategis. Untuk mewujudkan otoritas amil zakat terutama secara sosiologis, maka amil dituntut kemampuannya untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hamzah memperkenalkan judul yang anak judul itu menyatakan sosial ekonomi religius.²³ Pandangan ini menggambarkan fungsi amil adalah mendorong kemampuan penerima dana zakat (*mustahik*) dalam peningkatan aspek sosial, ekonomi dan spiritualitas mereka. Ketiga hal ini dipandang mempunyai kebutuhan dasar masyarakat.

6. Prinsip-prinsip Pendayagunaan Zakat

Prinsip pendayagunaan zakat mengandung arti bahwa pengelolaan zakat diperlukan suatu rujukan akademik yang dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pengelolaan zakat bagi amil zakat. Tanpa mempertimbangkan prinsip ini, maka fungsi dana zakat sebagai dikemukakan para ahli akan sulit tercapai. Terdapat enam *item* prinsip yang berkaitan pendayagunaan zakat. Keenam *item* ini merupakan satu kesatuan yang sistematis dan dalam operasionalnya tidak dapat dilakukan secara parsial. Hamzah menyebutkan empat prinsip yang di antaranya: tepat sasaran, jumlah, biaya, dan pengaruh keempat prinsip ini masih memungkinkan ditambah menjadi lima, yaitu tepat waktu.²⁴

Pertama, tepat sasaran. *Item* ini mengandung arti bahwa penerima dana zakat harus mencerminkan objektivitas sehingga peran badan amil zakat untuk melakukan seleksi menjadi begitu penting untuk dilaksanakan.

²³Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Zakat Di Indonesia: Kinerja Pengelola Zakat Kontemporer Dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik*, (Makassar: Alauddin, 2013), 1.

²⁴Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 157–158.

Kedua, tepat jumlah mengandung arti bahwa zakat harus diberikan dengan mengacu pada jumlah waktu yang menurut pertimbangan badan amil zakat memenuhi kebutuhan mereka baik untuk kepentingan konsumsi maupun untuk pengembangan usaha.

Ketiga, tepat waktu berarti bahwa dana zakat yang diberikan harus mempertimbangkan pemberian. Dana zakat dimaksudkan untuk mendorong penerima zakat untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka, dan tentu saja terkait dengan waktu penggunaan dana. Keterlambatan mereka menerima dana zakat dapat saja memberikan efek bagi perwujudan makna zakat.

Keempat, tepat pengaruh. Pengaruh dana zakat bagi penerima zakat diharapkan dapat memberikan perubahan. Perubahan mencakup peningkatan baik dari sisi ekonomi, intelektual dan sosial sesuai dengan jenis yang menjadi argumen dalam menerima dana zakat.

7. Tantangan Lembaga Keuangan Zakat

Tantangan lembaga keuangan zakat di era digital mencakup: **Pertama, internal pengelola zakat.**²⁵ Pengelola zakat adalah mereka yang diberikan mandat oleh undang-undang pengelola zakat. Terdapat dua lembaga yang berhak mengelola zakat, yaitu badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat nasional. Secara yuridis formal, pengelola zakat di luar kedua lembaga ini dipandang tidak berhak menerima dan mengelola zakat.

Penetapan pengelola zakat oleh undang-undang adalah dimaksudkan untuk memberikan layanan optimal pada satu sisi dan untuk membangun sentralisasi dalam rangka pembi naan lembaga zakat pada sisi lain. Kehadiran lembaga pengelola yang berbasis undang-undang dipandang tepat mengingat meski keuangan zakat merupakan implementasi ibadah, namun ia terkait dengan relasi antar-publik. Relasi publik dimaksud adalah penerima zakat, tidak berasal dari keluarga dan orang perorang dari kalangan pertemanan tetapi berasal dari warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat penerima zakat.

²⁵Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 158.

Keuangan Islam memberikan pengelolaan bahwa dana zakat harus terhindar dari tabzir yang dipahami sebagai inefisiensi, yaitu pengelolaan dana yang tidak mempertimbangkan aspek kesesuaian antara biaya dan tujuan, pada sisi yang lain optimalisasi, yaitu kemampuan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan dengan jumlah dana yang minimal. Langkah ini hanya dapat diambil pada saat pengelola zakat dilakukan dengan mengacu pada undang-undang perzakatan.

Kedua, penerima zakat.²⁶ Dari sisi pandangan keuangan Islam, sebagaimana yang diuraikan pada tabel tentang *stakeholders* pengaruh dan indikator, diketahui bahwa penerima zakat diberikan beban untuk melakukan transformasi dari penerima zakat menjadi kelompok masyarakat yang mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sosial ekonomi dan budaya. Transformasi ini hanya dapat dilakukan apabila penerima zakat punya komitmen yang kuat secara internal dan memperoleh informasi dari eksternal. Komitmen secara internal dari penerima zakat dimaksudkan bahwa mereka menerima zakat tidak dipandang zakat sebagai hadiah bagi mereka. Zakat bagi mereka, dipandang sebagai bagian dari cara agama Islam untuk mengangkat derajat kehidupan sosial ekonomi dan religius mereka. Cara pandang transformatif ini mendorong penerima zakat memandang zakat sebagai beban yang harus ditunaikan dan dalam istilah keagamaan Islam disebut dengan amanah. Amanah dana zakat, membuat seseorang terbebani untuk lebih mengoptimalkan potensi penerima zakat agar tidak lagi “berniat” untuk menerima zakat secara terus-menerus. Maka, penerima zakat hanya bersifat sementara dan upaya yang bersifat antara dalam mendorong peningkatan taraf sosial ekonomi religius mereka.

Dukungan secara eksternal dimaksudkan berasal dari pengelola zakat yang secara fungsional dimaksudkan untuk bertindak untuk menjembatani kepentingan *muzakki* dalam menyalurkan dana zakatnya dan kepentingan *mustahik* dalam mengangkat derajat sosial ekonomi religius mereka. Kedua sumber kekuatan pada penerima zakat tidak akan berubah jika tidak didukung pendampingan oleh pengelola zakat. Tentang pentingnya transformasi ini, *al-Qal’aji* menyatakan bahwa

²⁶Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 158–159.

dana zakat tidak dapat dialihkan ke daerah lain oleh wajib zakat di luar tempat kerja mereka sepanjang tidak ditemukan keadaan khusus terkait kebutuhan masyarakat luar. Dengan pandangan ini menunjukkan bahwa penerima zakat membutuhkan perhatian yang sistematis dan berkesinambungan supaya mereka memperoleh optimalisasi pembinaan dari pengelola zakat dan penerima zakat agar memiliki komitmen untuk bertransformasi.

Ketiga, dari muzakki.²⁷ Wajib zakat adalah orang yang dibebankan zakat oleh syariat Islam. Kepada *muzakki* mempunyai beban ekonomi untuk mengeluarkan zakat. Perspektif keuangan zakat, wajib zakat memiliki daya dorong untuk memperkuat dana zakat. Penguatan dana zakat dilakukan dengan konsistensi untuk membayar zakat pada pengelola zakat. Selain itu, penguatan etos kerja menjadi penting dikembangkan agar pendapatan mereka mengalami peningkatan. Pada era informasi dewasa ini, pembinaan wajib zakat sebagai sumber keuangan zakat menjadi penting untuk dilakukan oleh pengelola zakat. Pembinaan ini tidak saja terkait dengan konsistensi mereka membayar zakat tetapi juga diperlukan pengembangan komunikasi ekonomi kepada mereka. Komunikasi ekonomi dimaksud adalah suatu pola komunikasi yang dikembangkan oleh pengelola zakat dengan wajib zakat untuk memahami kendala dan peluang dan pengembangan ekonomi yang mereka hadapi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya mengoptimalkan potensi dana zakat oleh lembaga keuangan zakat, antara lain:²⁸

- a. Sistem pengelolaan dana zakat yang optimal dan maksimal.
- b. Prinsip kerja pengelola (amil zakat) yang harus memiliki tata kelola yang baik, dan
- c. Optimalisasi distribusi zakat yang tepat sasaran.

²⁷Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 160–161.

²⁸Ah. Fathonih, *The Zakat Way: Strategi dan Langkah-Langkah Optimalisasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir Miskin di Indonesia*, (Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019), 254–258.

B. Fikih Lembaga Keuangan Infak

1. Definisi Lembaga Keuangan Infak

Infak menurut bahasa Arab berasal dari kata *nafaqa*, dan mempunyai struktur huruf *nun*, *fa*, dan *qaf*, yang berarti dasar keterputusan dan hilangnya sesuatu, dan makna yang lainnya adalah tersembunyinya sesuatu.²⁹ Secara leksikal atau istilah dikemukakan oleh Ibrahim Mustafa dalam kitabnya: Membelanjakan harta dan sejenisnya untuk sisi kebaikan dan mengurangi kemiskinan dan makna dasar ini memberikan gambaran bahwa harta yang diinfakkan akan mengalami keterputusan atas kepemilikan dari penginfak kepada penerima infak.

Keterputusan dimaksud adalah berkaitan dengan hak “kepemilikan” yang sebelum diinfakkan telah menjadi hak milik penginfak dan setelah diinfakkan maka menjadi hak milik bagi penerima infak. Makna lain adalah “tersembunyi”, mengandung arti bahwa, harta yang diinfakkan oleh penginfak telah mengalami ketersembunyian nominal sehingga berkurang dari sisi material. Penalaran yang digunakan dalam memahami makna dasar yang melekat pada kata *nafaqa* ini, adalah bersifat fungsional. Secara fungsional, seperti yang diuraikan pada hubungan antara pemilik harta sebelumnya, yakni penginfak dan penerima infak. Bagi penginfak dari sisi kepemilikan tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan harta tersebut pada satu sisi, dan pada sisi yang lain bagi penginfak tidak lagi juga dapat memperhitungkannya dengan nilai nominal sebesar yang dimiliki sebelumnya, harta infak tidak telah tersembunyi dari nominal sebelumnya.³⁰

2. Tujuan Lembaga Keuangan Infak

Terdapat tujuan keuangan infak yang dapat diarahkan kepada penginfak maupun kepada umat Islam secara umum dan kemanusiaan.³¹

Pertama, penginfak. Penginfak akan memperoleh alternatif dalam mengalokasikan dananya. Dengan tawaran yang beragam tentang pengalokasian dana, calon penginfak akan dengan leluasa memilih sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

²⁹Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 165.

³⁰Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 166.

³¹Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 168–169.

Kedua, pengelola dana. Terkesan bahwa infak dimaknai sekadar dana yang diinisiasi oleh penginfak. Dalam keuangan ini, infak selain diinisiasi oleh penginfak, juga memungkinkan diinisiasi oleh pengelola infak. Dengan pola dua sumber inisiasi ini memungkinkan dana infak dapat terdongkrak baik dari sisi pengumpulan dana segar maupun dari sisi perbaikan aspek pengelolaan.

3. Jenis Keuangan Infak

Keuangan infak dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: infak *muthlaqah* dan infak *muqayyadah*.³² Yang pertama sesuai dengan namanya adalah infak yang dilakukan sebagaimana lazimnya infak yang bersifat umum dalam arti tanpa disebutkan sektor peruntukan dana infak. Bagi pemberi infak atau penginfak, tidak menyebut sektor yang harus dibiayai dalam melakukan transaksi. Berbeda dengan yang kedua, oleh penginfak bersama dengan yang menerima infak punya pengetahuan yang sama terkait sektor yang dibiayai. Contoh, dalam pembangunan rumah ibadah. Pengurus masjid memerlukan bantuan untuk membiayai pembangunan masjid pada bagian tempat wudu. Pengurus telah menyusun proposal pembiayaan sebesar Rp500.000.000. Kepada pemberi infak, melihat alokasi dana infak untuk kepentingan tertentu dan mereka punya dasar pertimbangan dalam melaksanakan infak, maka tidak dibenarkan pengelola infak menggunakan atau mengalokasikan dana infak tersebut kecuali pengalokasian yang terkait dengan pembangunan tempat melaksanakan wudu.

4. Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Infak

Prinsip lembaga keuangan infak, antara lain:³³ **Pertama, pengelolaan transparan.** Pengelolaan infak harus mendorong pada peningkatan partisipasi sosial umat Islam untuk berinjak, maka dari itu transparansi pengelolaan infak menjadi keniscayaan. Penerima infak harus memberikan pertanggungjawaban moral dan materil kepada penginfak. Meski diakui bahwa, dana infak dilakukan secara ikhlas oleh penginfak, namun tidak berarti bahwa informasi bagi penerima infak kepada

³²Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 170–171.

³³Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 171.

pemberi infak tidak terkait. Kewajiban bagi penerima infak untuk memberikan informasi pemanfaatan dan boleh jadi bagi pemberi infak, tidak bersedia menerimanya. Meski demikian, adalah kewajiban bagi penerima infak untuk melakukan transparansi.

Kedua, pemberian Infak dengan Ikhlas.³⁴ Pemberi infak harus dilakukan dengan tujuan mencari keridaan Allah dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu terkait dengan pelaksanaan infak. Keikhlasan merupakan amal atau perbuatan yang dilaksanakan oleh hati untuk mencapai keridaan Allah. Jika infak dilakukan dengan maksud lain, maka secara substantif akan bertentangan dengan instrumen keuangan Islam lainnya. Seperti berkaitan dengan prestasi, yakni penghargaan terhadap prestasi seseorang, maka akan berubah menjadi instrumen lain berupa hadiah. Atau pemberian biasa atau hanya berlandaskan pada kemanusiaan atau instrumen hibah.

Ketiga, pengalokasian anggaran sesuai dengan jenis Infak.³⁵ Terhadap pengelola infak atau pengelola lembaga infak, punya kewajiban moral untuk mengalokasikan dana infak sesuai dengan jenis infak yang dikembangkan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini akan memberikan citra buruk bagi aspek pengelolaan dana infak. Dilihat dari sisi hubungan antara penginfak dan pengelola, kental dipengaruhi oleh hubungan kepercayaan. Penginfak melakukan transaksi infak, karena tingkat kepercayaan kepada pengelola tinggi, terutama terkait dengan infak *muqayyadah*.

5. Tantangan Lembaga Keuangan Infak

Berkaitan dengan pengembangan infak dapat dikemukakan sejumlah hal. **Pertama, penguatan teori infak.**³⁶ Infak dapat dibagi ke dalam tiga kategori sebagaimana dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Muhammad al-Jauziy, yaitu infak yang dimaknai sedekah seperti dinyatakan oleh Ibnu Abbas; infak untuk diri sendiri seperti dikemukakan oleh al-Hasan; dan infak untuk berjihad yang dinyatakan oleh ad-Dahak. Pengkategorian yang dikemukakan oleh al-Jauziy (w.

³⁴Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 172.

³⁵Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 172–173.

³⁶Hamzah, *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...*, 173–174.

597 H) dapat memperkaya teori Infak. Bagi sebagian umat Islam, infak lebih cenderung dipahami sebagai bagian dari dakwah Islam, dengan memberikan gambaran dari sisi pahala atau ganjaran yang terkait dengan pembalasan bagi yang berinjak. Untuk mendorong infak sebagai bagian dari ekonomi Islam, maka diperlukan penguatan teori infak. Teori Infak akan dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis berbagai problema ekonomi infak. Keuangan infak sebagai bagian keuangan Islam harus didorong menjadi instrumen dan menjadi model keuangan baru. Akibat ketidakmunculan teori keuangan infak, maka diduga kuat bahwa dana segar dari sektor ini yang terkumpul dan terkelola semisal dana sumbangan masjid sangat kurang dan terkesan dari sisi pengelolaan yang tidak memadai dan kurang diperhitungkan sebagai instrumen keuangan, maka dampak yang dihasilkannya pun tidak optimal.

Kedua, penguatan lembaga infak.³⁷ Sebagai instrumen keuangan, maka penguatan lembaga menjadi penting. Dewasa ini, lembaga keuangan yang menjadikan objek infak sebagai bagian dari misi pengembangannya seperti badan amil zakat dan lembaga amil zakat, serta keuangan dan masjid serta dana yang dilakukan oleh orang perorang dengan alasan darurat atau mendadak. Kehadiran lembaga keuangan infak juga akan mempertegas bahwa keuangan infak dapat dikelola secara profesional dan transparan dan berkesinambungan. Sebaliknya, ketiadaan lembaga ini akan mendorong keuangan infak akan kurang maksimal dalam memberikan dampak sosial ekonomi kepada umat Islam.

Ketiga, penguatan regulasi.³⁸ Regulasi merupakan pedoman yang menjadi pijakan dalam kaitannya sebagai warga negara. Dari sisi ekonomi Islam, keuangan infak memberikan harapan besar bagi penguatan keuangan umat. Optimalisasi fungsi keuangan ini, karena tidak ditemukan regulasi khusus baik di tingkat nasional maupun daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan keuangan Infak. Regulasi ini selain memberikan upaya peneguhan akan eksistensi lembaga ini juga memberikan panduan tata kelola bagi keuangan infak.

³⁷Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 174.

³⁸Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 174-175.

C. Lembaga Keuangan Wakaf

1. Definisi Lembaga Keuangan Wakaf

Menurut bahasa, Wakaf berasal dari kata bahasa arab *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Wakaf bermakna pembatasan atau larangan. Sehingga *Waqf* digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan.³⁹ Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal atau disebut *tahbisul ashli*, lalu menjadikan manfaatnya untuk kepentingan umum. *Tahbisul Ashli* sendiri mempunyai arti menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan.⁴⁰

Sebagai suatu istilah dalam Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam member pengertian wakaf, perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.⁴¹

³⁹Farid Wadjdy Dan Mursyid. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. (Yogyakarta: Pustakapelajar, 2007), 29-30.

⁴⁰Departemen Agama Ri. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 1.

⁴¹M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 274.

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan sebagai berikut, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴²

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Wakaf

Pelaksanaan wakaf sendiri telah dituangkan dalam alquran dan hadist nabi. Walaupun tidak secara jelas disebutkan tentang wakaf itu sendiri. Namun beberapa ayat dan hadist memiliki maksud tentang pelaksanaan wakaf tersebut. Di antara ayat alquran yang mengarah kepada wakaf adalah surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْكَ سَبْعُ سَايِلٍ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 261)⁴³

Definisi menafkahkan harta di jalan Allah pada ayat tersebut adalah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran (3): 92)⁴⁴

⁴²Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴³Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 44.

⁴⁴Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*... 62.

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, sebagaimana dalam ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah:

“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi saw., (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui harta ini.’ Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya’. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).

Dalam Hadis Lain:

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya”

Shadaqah jariyah yang dimaksud di atas sering dimaknai oleh para ulama sebagai wakaf.

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah

juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf. Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah:⁴⁵

- a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49.
- b. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
- d. Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan/*qard al-hasan*).
- f. SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan/*qard al-hasan*).

3. Tujuan Lembaga Keuangan Wakaf

Tujuan lembaga keuangan wakaf antara lain:⁴⁶ **Pertama, bagi pewakif.** Secara umum pengembangan keuangan untuk di jalan Allah, sehingga memungkinkan untuk melakukan opsi terhadap instrumen keuangan. **Kedua, bagi umat Islam.** Bagi umat Islam, dimaksudkan untuk mendorong perekonomian umat. Oleh kalangan ulama berbeda pandangan tentang penerima wakaf ditujukan kepada orang kaya.

⁴⁵Nur Kholis. *Pengantar Keuangan Islam*. (Yogyakarta: Uii Press, 2020), 151.

⁴⁶Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 127-128.

Menurut Sayid Sabiq, bahwa terdapat ulama yang tidak membolehkan untuk menerima wakaf orang kaya karena bertentangan dengan syarat, yakni bagi orang kaya wakaf ini tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama dan kehidupan dunianya. Sedang ulama yang membolehkannya karena wakaf yang diterima oleh orang yang kaya tidak dimaksudkan untuk kepentingan maksiat. Perbedaan pandangan ulama tentang wakaf kepada orang kaya dilihat dari sisi pemanfaatan wakaf itu. Atas dasar ini, tampak bahwa wakaf ini memberikan dampak optimal secara keuangan pada kepentingan umat Islam.⁴⁷

Wahbah az-Zuhailiy mengemukakan pandangan ulama tentang syarat bagi nadhir (orang yang diberikan kewenangan dalam mengelola wakaf). Syarat itu meliputi keadilan; Kesanggupan mengelola; Muslim, dan bagi pengikut Hanafiyah tidak mensyaratkan Muslim. Memperhatikan syarat nadhir, maka tampak terdapat perbedaan tentang syarat Muslim.⁴⁸ Perbedaan ini, memberikan implikasi pemahaman bahwa penekanan wakaf pada aspek optimalisasi. Pendekatan sosio-ekonomi dapat digunakan untuk analisis ini, karena betapa banyak tanah wakaf dan asset lainnya yang tidak memberikan dampak optimal karena berkaitan dengan pengelolaan.

Pandangan yang lain berkaitan dengan tujuan wakaf oleh Abdurrahman menyatakan,⁴⁹ pertama, penegasan kehambaan kepada Allah Swt; kedua, merupakan penegasan terhadap hak pengelolaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketiga, menegakkan sumber ekonomi secara menyeluruh; Keempat, meneguhkan dan menolong posisi umat Islam. Kelima, pemberian untuk alam semesta dan bagian dari dakwah Islam. Keenam, penyiaran ilmu di kalangan umat manusia. Ketujuh, penolong kepada mereka yang membutuhkan.

4. Prinsip Operasional Keuangan Wakaf

Terdapat prinsip operasional pada wakaf. Prinsip ini menjadi landasan dalam bertransaksi wakaf, antara lain:⁵⁰ Pertama, Ikrar Wakaf secara

⁴⁷Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 128.

⁴⁸Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 128.

⁴⁹Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 128.

⁵⁰Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 129.

tertulis. Ikrar wakaf adalah pernyataan dari pewakif tentang kesediaan menyerahkan harta wakaf kepada yang dikehendakinya. Pernyataan ini akan lebih baik jika dilakukan dengan tertulis. Ikrar ini akan menjadi dokumen autentik tentang penyerahan hak dari pewakif kepada penerima wakaf dan secara implikatif memberikan jaminan kepastian hukum akan terjadinya transaksi. Kalau diperhatikan dengan wakaf, meskipun dilakukan dengan tunai, tapi pemisahan hak antara pewakif (pemberi wakaf) dengan penerima wakaf berada dalam rentang waktu yang panjang atau punya dimensi waktu yang lama. Dengan dimensi waktu yang lama dan tidak terbatas, maka diperlukan dokumen. Dalam kehidupan modern, perolehan dokumen wakaf dapat melibatkan kantor urusan agama (KUA) dan para pihak dan dapat melibatkan oleh notaris. Mereka ini dapat menjadi saksi dalam transaksi wakaf.

Kedua, berbasis optimum. Pengelolaan wakaf yang berbasis optimum karena wakaf menganut asas manfaat. Memperhatikan definisi wakaf, aspek manfaat menjadi bagian penting. Misalnya, pandangan Ibnu Arafah sebagai pengikut Malikiyah, asy-Syarbiny pengikut Syafi'iyah juga pengikut Ibnu Hanbal. Asas kemanfaatan yang bersifat optimal dan berkesinambungan harus lebih besar dibandingkan dengan asas kelangsungan material wakaf. Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, maka wakaf harus memberikan dampak ekonomi bagi umat Islam secara luas.

5. Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Wakaf

Secara umum kepemimpinan *nadhir* adalah mengembangkan aset wakaf yang meliputi memelihara, mengembangkannya, dan menyewakannya atau menanaminya. Fungsi *nadhir* yang strategis pada ruang lingkupnya dapat dibagi ke dalam dua hal: lingkup internal dan eksternal. Untuk kepentingan internal mencakup pemeliharaan aset wakaf sedang eksternal berkaitan dengan optimalisasi dampak aset wakaf. Untuk pengembangan kedua fungsi ini bagi *nadhir*, maka dipandang perlunya mengemukakan teori yang dikemukakan oleh Shaleh Ibn Ghanim yang membagi wakaf dari perspektif arah pelaksanaannya. Menurutny, wakaf al-khaeriy dan al-ahliyy atau adz-dzurriyy. Arah yang pertama, yaitu ditujukan kepada seseorang atau sejumlah orang untuk pengembangan kebaikan semata seperti wakaf. Tanah untuk pembangunan rumah sakit

atau sekolah yang pemanfaatannya untuk kepentingan anak mereka. Bentuk arah yang kedua berupa pemberian wakaf yang diarahkan kepada diri sendiri atau pewakif, kemudian pemanfaatannya untuk anak mereka dan generasi selanjutnya dari garis keturunan.⁵¹

Pengembangan arah wakaf ini dapat menjadi pendorong bagi pewakif untuk memilih dan menentukan sesuai dengan keinginannya. Pengembangan ini patut didorong oleh *nadhir* atau peminat ilmu keuangan Islam, terutama kini pada era demokrasi. Era demokrasi ditandai dengan kebebasan dalam menentukan pilihan dipandang sebagai momentum bagi umat Islam untuk menentukan instrumen apa yang memungkinkan dikembangkan dalam mendorong keuangan Islam. Munculnya alternatif keuangan tersebut akan memperkaya instrumen keuangan Islam. Sebagai alternatif keuangan dalam pembangunan sosial ekonomi Islam, memungkinkan untuk dilakukan secara terpadu dengan instrumen lainnya dalam bidang sosial.

6. Wakaf Uang dan Pemberdayaan Masyarakat

Wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif⁵² untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi dalam konteks wakaf adalah investasi yang mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Jadi, secara ekonomi, wakaf merupakan ikhtiar membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih luas.

Dalam konteks mendukung wakaf agar lebih produktif, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang mendefinisikan wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

⁵¹Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 133-134.

⁵²Munzir Kahaf. *Manajemen Wakaf: Wakaf Produktif*. Diterjemahkan Oleh Muhyiddin Mas Rida. (Jakarta: Khlmifa, 2005), 59.

Dalam hal ini, wakaf surat-surat berharga adalah termasuk ke dalam pengertian wakaf uang. Status hukum wakaf uang adalah jawaz (boleh). Penggunaan wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*. Pada prinsipnya, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Itulah isi pokok fatwa MUI tentang wakaf uang.⁵³

Dengan kehadiran wakaf uang, berbagai manfaat dapat diperoleh sekaligus, antara lain bahwa wakaf uang memberi peluang kepada siapa saja untuk berwakaf, tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah. Selain itu, dengan wakaf uang, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong, yang masih terbiar dan tak terurus dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau lebih diproduktifkan lagi kegunaannya. Kehadiran wakaf tunai juga bisa membantu lembaga pendidikan yang cash flownya tidak stabil menjadi lebih lancar. Bahkan wakaf uang juga membuka peluang terwujudnya dana abadi umat yang dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial keagamaan secara nasional yang berskala besar dan diperkirakan akan menghadirkan manfaat yang juga besar dan luas.⁵⁴ Ada beberapa alasan, kenapa wakaf uang begitu penting untuk terus dikembangkan, antara lain: siapa pun yang berkemauan untuk berwakaf bisa melakukannya, tidak harus menunggu menjadi kaya baru berwakaf. Misalnya minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah), seseorang sudah bisa menjadi wakif dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang. Selain itu, penyelenggaraan wakaf uang memiliki jaringan yang luas. BWI telah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki jaringan luas untuk memudahkan penyetoran wakaf uang dari manapun dan kapan pun. Wakaf uang juga menjamin bahwa aset wakaf uang tak berkurang, tetapi manfaat yang didapatkan akan berlipat, karena hasil investasi wakaf uang bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat luas. Dan yang jelas, wakaf uang merupakan investasi akhirat yang pahalanya akan terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat, asalkan diniatkan secara ikhlas.

⁵³Nur Kholis. *Pengantar Keuangan Islam...* 152.

⁵⁴Nur Kholis. *Pengantar Keuangan Islam*. 153.

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak *wakif* dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih*).⁵⁵

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak *nazhir* memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau *nazhir*.⁵⁶

Seorang *wakif* dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dapat berupa pendirian

⁵⁵M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis...* 289.

⁵⁶M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis...* 289.

sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan peralatan sekolah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru. Sementara pemberdayaan kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Atau bantuan biaya kesehatan ibu hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu tidak mampu, serta bantuan gizi bagi balita. Kemudian pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu pemberdayaan sosial dapat pula program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah (narkoba, premanisme, PSK, dsb). Aktivitas pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan skema *qardhl* hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan mutu produk.⁵⁷

D. Lembaga Keuangan Hibah

1. Definisi Lembaga Keuangan Hibah

Kata “hibah” berasal dari bahasa Arab *al-hibah* yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.⁵⁸ Beberapa ulama mendefinisikan hibah, antara lain:⁵⁹ Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah yaitu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Sedangkan Sulaiman Rasyid mendefinisikan bahwa hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya. Sementara Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa hibah ialah: Pemilikan tanpa penggantian Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu, Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁶⁰

⁵⁷M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis...* 289-290.

⁵⁸Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: Febi Uin Su Press, 2018), 261.

⁵⁹Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* 261.

⁶⁰Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 82.

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra persepsi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia). Dalam istilah hukum perjanjian yang seperti ini dinamakan juga dengan perjanjian sepihak (perjanjian unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral).⁶¹

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Hibah

Hibah memiliki dasar hukum yang dapat diperoleh melalui Al-qur'an maupun hadis, di antaranya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian darimaskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya).”⁶² (Al-Nissa: 4)

Substansi ayat ini Allâh swt menghalalkan memakan sesuatu yang berasal dari hibah. Ini menunjukkan bahwa hibah itu boleh. Sedangkan dalam sabda Rasulullah saw banyak sekali, di antaranya sabda Rasulullah saw: Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. (HR Al-Bukhari). Kemudian dalam hadits lain, “Dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. telah bersabda: “Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak iamenta, hendaklah diterima jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya)” (HR Ahmad)

⁶¹Dudang Gojali Dan Iwan Setiawan. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi Syariah*. (Depok: Rajawali Pers, 2023), 228.

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*... 100.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. dan Ayat-ayat Al-quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong tersebut adalah memberikan.⁶³

3. Tujuan Lembaga Keuangan Hibah

Secara umum, tujuan keuangan hibah ialah untuk mendorong peningkatan komitmen kemanusiaan dalam membangun hubungan keharmonisan hidup yang lebih produktif. Dengan rinci dapat dijelaskan. Pertama, pengembangan sosial ekonomi. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa para ulama berpandangan bahwa transaksi hibah dalam rangka mempererat silaturahmi. Beliau mengutip QS an-Nisa: 1) berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu, yang menciptakan kamu dari seorang, dan menciptakan dari padanya pasangannya, dan dari keduanya Ia kembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu selalu meminta, dan jagalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. (QS an-Nisa: 1)⁶⁴

Pada ayat tersebut az-Zuhaili menekankan pembahasan sebagai kesatuan kemanusiaan (wihdah insaniyah). Menurutny, ayat ini memberi penekanan ketakwaan kepada Allah dalam dua perspektif. Pertama, berbuat baik sebagai bagian dari fitrah tanpa melihat latar belakang keagamaan. Kedua, memperkuat bangunan keluarga dan menjelaskan pentingnya silaturahmi dengan kasih sayang dan berbuat baik. Dalam Tafsir al-Wajiz, al-Wahidi (468 H) menyatakan bahwa hendaknya umat Islam waspada terhadap hal-hal yang memungkinkan

⁶³Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer...* 262.

⁶⁴Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya...* 77.

terputusnya silaturrahim. Berkaitan dengan keuangan hibah, maka posisinya ia dapat menjadi instrumen dalam mempererat silaturrahim. Silaturrahim dengan menggunakan instrumen dana hibah merupakan hal baru dalam keuangan Islam.⁶⁵

4. Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Hibah

Prinsip keuangan hibah mengacu pada tujuan transaksinya yaitu untuk mempererat silaturrahim atau sisi kemanusiaan tanpa melihat latar belakang agama dan suku. Aspek kemanusiaan menjadi tolok ukur dalam peningkatan kualitas kehidupan. Berkaitan dengan keuangan tentu saja lebih pada pencapaian bidang keuangan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan. Oleh karena itu, pada prinsipnya keuangan hibah dirumuskan sebagai berikut.⁶⁶

Pertama, bersifat terbuka. Sifat ini dalam arti bahwa baik pelaku maupun penerima dengan sukarela tidak mempertimbangkan kepentingan non-kemanusiaan. Pihak penghibah berhak untuk menentukan siapa saja yang dapat diberikan hibah.

Kedua, berbasis dokumen tertulis. Sebagai bagian dari transaksi ekonomi, maka kepastian hukum menjadi keniscayaan. Keniscayaan ini perlu didukung oleh dokumen tertulis dan pendukung lainnya. Untuk mendukung kepastian hukum secara berkelanjutan, maka dalam pendokumentasian membutuhkan instrumen hukum berupa saksi dan pihak yang berkompeten. Pada era modern ini notaris menjadi pilihan terbaik, atau pihak pemerintah yang ada di desa (kelurahan) dan kecamatan misalnya.

Ketiga, pemanfaatan yang berbasis halal. Sebagai bagian dari keuangan Islam, maka penggunaan dana atau barang hibah diorientasikan untuk kepentingan kemanusiaan dalam arti sesuai dengan prinsip keuangan syariah, yakni halal.

5. Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Hibah

Tantangan pengembangan hibah dalam keuangan Islam mencakup:⁶⁷
Pertama, penguatan teori. Sejumlah gagasan yang tersebar dalam

⁶⁵Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 121.

⁶⁶Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 121-124.

⁶⁷Hamzah. *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan...* 125.

berbagai kitab ulama fikih merupakan aset intelektual yang harus dikembangkan dalam rangka untuk merumuskan keuangan Islam (hibah).

Kedua, sosialisasi kelembagaan. Terdapat sejumlah lembaga keuangan Islam di Indonesia, seperti badan amil zakat nasional, badan wakaf, dan keuangan masjid, dapat disinergikan dengan keuangan lainnya.

Ketiga, model sinergis antarlembagaan. Kelembagaan dana hibah dengan dana lainnya dapat disenergikan. Sesuai dengan watak instrumen ini yang fleksibel, yakni tidak terikat baik agama maupun tujuan transaksi, sebagaimana instrumen lainnya yang kaku baik penerima maupun tujuan, maka peluang untuk digandengkan atau disinergikan dengan instrumen lain sehingga dana yang terhimpun dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penerima. Optimalisasi pendanaan dengan pola sinergis ini akan menjadi model dengan menjadikan hibah sebagai dana yang memiliki persentase tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.

BAB 11

FIKIH LEMBAGA BISNIS SYARIAH

A. Fikih Pariwisata Syariah

1. Definisi Pariwisata Syariah

Munculnya istilah halal tourism atau pariwisata halal pada awalnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar untuk menumbuhkan motivasi rasa atau nilai religi yang ada dalam dirinya dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat pemakaman, atau tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai religi sesuatu dengan agama yang dianut. Pada awalnya pariwisata ini disebut juga dengan wisata religi.¹ Wisata religi ini pertama kali diperkenalkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 1967 saat melaksanakan pertemuan bertemakan “Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations”. Wisata religi ini kemudian mengalami perkembangan karena segmen dari wisata ini tidak hanya sebatas agama tertentu. Nilai yang lebih universal dan memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti nilai edukasi, dan nilai kearifan lokal juga tidak ditinggalkan. Sedangkan persepsi

¹Ibnu Elmi, Rahmad Kurniawan Dan Wahyu Akbar. *Pariwisata Syariah: Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), 58-59.

publik tentang wisata halal adalah kegiatan yang dilakukan wisatawan untuk mengunjungi masjid maupun kuburan, padahal wisata halal sendiri mencakup wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang dirangkai dengan prinsip dan nilai Islam.²

Ada istilah lain yang juga digunakan oleh beberapa negara dalam menerapkan wisata halal, seperti Halal Travel, Halal lifestyle, Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, atau Muslim-Friendly Travel Destination. Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makan ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sejalan dengan tujuan dijalankannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.³

Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pembisnis, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan nilai-nilai syariah.⁴ Menurut pendapat lain bahwa, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan sebuah daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pengertian ini sebangun dengan yang dirumuskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.⁵ Konsep wisata syariah dapat juga diartikan

²Ibnu Elmi, Rahmad Kurniawan Dan Wahyu Akbar. *Pariwisata Syariah: Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah...* 59.

³Ibnu Elmi, Rahmad Kurniawan Dan Wahyu Akbar. *Pariwisata Syariah: Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah...* 59.

⁴Rimet R, *Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Sumatra Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2019), 3.

⁵Muhammad Djakfar. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia)*. (Malang: Uin Maliki Press, 2017), 26.

sebagai proses pengintegrasian nilai-nilai keisalaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah Swt. (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.⁶

2. Dasar Hukum Pariwisata Syariah

Dasar Hukum Pariwisata Syariah terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, pendapat ulama dan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Al-Qur'an

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeqi-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS Al-Mulk: 15)*⁷

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

*Artinya: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. (QS Nuh: 19-20)*⁸

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَقَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٩﴾

⁶Kurniawan Gilang Widagdy, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", The Journal Of Tauhi Dinomics, Vol. 1 No. 1, 73-80 (2015), 2.

⁷Departemen Agama. Al Qur'an Dan Terjemahnya. (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 563

⁸Departemen Agama. Al Qur'an Dan Terjemahnya... 571.

Artinya: Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. (QS Ar-Ruum: 9)⁹

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾

Artinya: Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Ankabut: 20)¹⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al-Jumu'ah: 10)¹¹

b. Al-Hadis

1) Hadis Nabi riwayat Ahmad:

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”

2) Hadis riwayat al-Baihaqi:

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan, sehat dan tercukupi.”

⁹Departemen Agama. Al Qur'an Dan Terjemahnya... 405.

¹⁰Departemen Agama. Al Qur'an Dan Terjemahnya... 398.

¹¹Departemen Agama. Al Qur'an Dan Terjemahnya... 554.

3) Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

“Dari Ma’mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

4) Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa ntere ka (kaum Tsantud). “

c. Pendapat Ulama

- 1) Al-Qasirni dalam Mahasin al-Ta’wil, ketika menjelaskan kata “sayiiru” pada QS Al-Nan’i (27):69, berkata: Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalant rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.
- 2) Ibn ‘Abidin dalam Radd al-Muhtar: (Hukum ctsal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian ternrasuk maksiat.

d. Fatwa DSN-MUI

Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah¹² menyatakan bahwa Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

e. Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,

¹²Menurut Fatwa Dsn Mui No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

dan pemerintah daerah.¹³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 5 butir a menyebutkan, Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.

Berdasarkan pasal ini maka kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan adat-istiadat setempat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki kekayaan tradisi dan adat-istiadat yang tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Tradisi dan budaya yang ada di masyarakat saat ini adalah manifestasi dari agama dan kepercayaannya. Sehingga saat ini tidak bisa lagi dipisahkan antara adat-istiadat atau budaya dengan agama, keduanya telah melebur dalam satu kesatuan yaitu tradisi di masyarakat Indonesia. Berangkat dari fenomena inilah maka objek wisata dalam bentuk budaya di Indonesia pada umumnya adalah bagian dari agama Islam yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sehingga apabila budaya tersebut akan dijadikan objek wisata maka mau tidak mau harus mempertimbangkan agama masyarakatnya Islam. Sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia maka Islam menjadi kepercayaan dan bagian kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁴

3. Kriteria Pariwisata Syariah

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pariwisata halal memiliki kriteria umum sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umum
- b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
- c. Menghindari kemusrikan dan khurafat
- d. Menghindari maksiat

¹³Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

¹⁴Abdurahman Misno, Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume, 2 Nomor 2, 2018) 136.

- e. Menjaga perilaku, etika dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila
- f. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
- g. Bersifat universal dan inklusif
- h. Menjaga kelestarian lingkungan
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Delapan faktor pengukuran wisata halal dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip Muslim secara keseluruhan
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip Islam
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi
- g. Ada tempat yang disediakan untuk semua wisatawan Muslim melakukan kegiatan keagamaan
- h. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Kemudian terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah yakni:¹⁵

- a. Lokasi, yakni Penerapan sistem Islami di area pariwisata, lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan oleh kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- b. Transportasi, yakni Penerapan sistem, seperti pemisah tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya sehingga

¹⁵Rini Haryanti. Analisis Sektor Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2017. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.

- c. Konsumsi, yakni Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, maksud segi kehalalan disini yakni baik dari sifatnya, perolehannya, maupun pengolahannya. Selain itu suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.
- d. Hotel, yakni Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan dengan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan disini tidak hanya dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu, dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah

4. Objek Pariwisata Syariah

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi tujuan wisata bagi pengunjung yang akan mengunjungi objek wisata tersebut, karena mempunyai sumberdaya, baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam ataupun pegunungan, pantai, flora, fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, tari-tarian yang khas dari suatu tempat objek wisata tersebut.¹⁶ Penggolongan jenis objek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap objek wisata. Menurut Mappi dari kutipan Asriandy, objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:¹⁷

Pertama, objek wisata alam, misalnya: laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna, kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.

Kedua, objek wisata budaya, misalnya: upacara kelahiran, tari-tari tradisional, musik tradisional, pakaian adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan

¹⁶Faisal Zulmi. Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Lampung. Skripsi, (Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018).

¹⁷Ian Asriandy. Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng. Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Hasanuddin: 2016).

tradisional, festival budaya, kain tenun tradisional, tekstil lokal, pertunjukan tradisional, adat istiadat lokal, museum dan lain-lain.

Ketiga, objek wisata buatan, misalnya: sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman kreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain. Dalam membangun objek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, dan objek wisata itu sendiri. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha maupun perseorangan dengan melibatkan dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

5. Konsep Akad pada Pariwisata Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang dijelaskan dalam bab III, terdapat beberapa ketentuan umum, ketentuan hukum, prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, ketentuan spa, sauna, dan massage, ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah, ketentuan terkait pemandu wisata syariah.

Ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai akad yang digunakan dalam Pariwisata Syariah adalah akad Ijarah, akad Ju'alah, dan akad Wakalah bil *ujrah*.¹⁸ Akad Ijarah adalah upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu. Yang di maksud dengan akad ijarah tersebut, Biro Perjalanan Wisata Syariah sebagai pemberi jasa (Ajir), dan pelanggan sebagai penyewa (musta'jir).

Akad ju'alah adalah hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Yang di maksud dengan akad jualah tersebut, Biro Perjalanan Wisata Syariah sebagai pemberi hadiah dalam jumlah tertentu, dan Pemandu wisata sebagai orang yang mengerjakan perbuatan khusus dan mendapatkan hadiah.

¹⁸Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*). Yang dimaksud dengan akad tersebut, hotel sebagai wakil dan penyedia tempat sebagai pemberi kuasa untuk menawarkan penyediaannya kepada biro perjalanan wisata syariah.

B. Fikih Hotel Syariah

1. Definisi Hotel Syariah

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum. Sedangkan syariah sendiri dapat diartikan ke dalam dua bagian utama yaitu Ibadah (dalam arti khusus), yang membahas hubungan manusia dengan Allah. Tata cara dan syarat rukunnya terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya: Shalat, Zakat, Puasa, dan Mu'amalah, yang membahas hubungan horizontal (manusia dengan lingkungannya). Dalam hal ini aturannya lebih bersifat garis besar. Misalnya munakahat, dagang, bernegara, dan lain-lain.

Hotel syariah adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi seseorang atau sekelompok orang, menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman, serta lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹ Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tentram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik Muslim maupun non-Muslim.²⁰ Hotel syariah adalah hotel yang dalam rangka penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minuman serta jasa lainnya, yang bukan saja memenuhi ketentuan persyaratanyang ditetapkan (Kepmen)

¹⁹Aulia Fadhlil. Manajemen Hotel Syariah. (Yogyakarta: Gava Media, Cet-1, 2018), 17-19

²⁰Abdul Warits, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)", Skripsi, 2009.

tetapi juga memenuhi ketentuan Allah Swt. Hotel syariah merupakan salah satu bisnis Islami yang harus didasarkan atas nilai-nilai syari'ah, baik dalam pelayanan maupun manajemennya. Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi kelentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah.

2. Dasar Hukum Hotel Syariah

Apabila merujuk kepada definisi hotel syariah yaitu hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi kelentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah. Sehingga berlaku dasar hukum yang berkaitan dengan jasa pelayanan penginapan yang identic dengan akad ijarah, makan dan minuman yang identic dengan akad jual-beli. Maka dasar hukum dari hotel syariah sama seperti dasar hukum dari kedua akad tersebut, antara lain:

a. Dasar Hukum Ijarah

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَاتَوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ
اُخْرَى ۖ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. ²¹ (QS, Al-Thalaq: 6)

²¹Departemen Agama. Al-Qur'an Dan Terjemahnya... 559.

Selain itu juga, terdapat juga dalam Qs. Al-Qashash: 26-27 terkait kisah Nabi Syuaib AS yang menikahkan salah satu puterinya kepada Nabi Musa AS dengan mahar *ujrah* pengembalaan ternak selama delapan tahun.

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَآبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَاجٍ
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.²² (QS Al-Qashash: 26-27)

Adapun berkaitan dengan Al-Hadis mengenai akad *Ija'rah*, salah satunya terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ
 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
 عَرَقُهُ.

“Telah menceritakan (Al-Abbas Ibnu Al-Dimasyqi) ia berkata: telah menceritakan (Wahb Ibnu Sa’id Ibnu Athiyah Al-Sulami) ia berkata: Telah menceritakan

²²Departemen Agama. Al-Qur’an Dan Terjemahnya... 388.

(Abdul Al-Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam) telah menceritakan dari (Bapaknya) dari (Abdillah Ibnu Umar r.a) ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.²³ (HR Ibnu Majah Nomor 1291)

Hadis Ibnu Majah di atas, menganjurkan bersegera membayar hutang dan membayar upah pekerja sebab biasanya pekerja hanya mampu memenuhi keperluan hariannya. jika pembayaran lambat, maka berarti memaksanya berhutang. Hadis ini menyuruh bersegera membayar upah pekerja, bahkan dianjurkan membayar upah sebelum peluh pekerja kering.²⁴ Sedangkan menurut *Ijma'*, akad *ija'rah* diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.²⁵

b. Dasar Hukum Jual-Beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 275)²⁶

²³Muhammad Hammam Abdurrahman. *Mausuah Al-Ha>Dits Ahka>M Al-Mu'a>Malat Al-Ma>Liyyah*. (Riyadh: Dar Al-Kautsar, 2009), Hal. 622.

²⁴Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy. *Iba>Nah Al-Ahka>M Syarah Bulu>Gh Al-Mara>M*. Jilid 3 (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), Hal. 260

²⁵Ibnu Rusyd. *Bida>Yatul Mujtahid Wa Niha>Yah Al-Muqtashid*. Jilid 2, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), 435.

²⁶Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya...* 47.

Menurut Abu Zahrah, jual-beli dihalalkan oleh Allah Swt. disebabkan karena adanya keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Sehingga berlaku kaidah “risiko itu menyertai manfaat”. Sedangkan riba diharamkan oleh Allah Swt. karena tidak adanya keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Hal itu menjadikan setiap kegiatan usaha yang menggunakan konsep riba akan selalu menguntungkan tanpa adanya risiko kerugian.²⁷ Oleh karenanya, praktik riba akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya.

Selain itu juga, dalam QS Al-Nissa: 29 Allah Swt. melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil kecuali dengan cara perniagaan yang didasari suka sama suka di antara keduanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS Al-Nissa :29)²⁸

Kedua, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar tentang pekerjaan yang paling baik, salah satunya adalah jual-beli yang mabrur.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ sesungguhnya Nabi saw. ditanyai: mata pencaharian apakah yang paling baik? beliau bersabda: seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur/bersih” (HR Bazzar dan Hakim menshahihkannya).²⁹

²⁷Muhamad Izazi Nurjaman Dan Syahrul Anwar, “Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam”. Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, V 10 (1) (2022): 1-15.

²⁸Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya...83.

²⁹Al-Hafiz Syihabud Din Abul Fadl Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. Syarh Bulu > Ghul

Rasulullah saw. menetapkan sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia di antara usaha-usaha manusia mengenai usaha yang paling baik, dan beliau menjawab bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang paling halal dan berkah, mengusahakan usaha tangan dari transaksi jual-beli yang bersih (dari tipu daya, menunjukkan bahwa usaha tangan itu yang paling baik). Maka dari itu, transaksi jual-beli diperbolehkan untuk dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan syarat yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Adapun menurut *Ijma'* ulama, jual-beli diperbolehkan untuk dilakukan.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ

Umat Islam telah sepakat bahwa secara umum, jual-beli itu dibolehkan.³⁰

Ulama sepakat bahwa transaksi jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus ditukarkan atau diganti dengan barang lain yang sepadan dengannya.

3. Kriteria Hotel Syariah

Kriteria – Kriteria yang harus digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah adalah sebagai berikut :³¹

a. Syiar dan Tampilan

- 1) Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang „dipajang“ di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masuk

Al-Mara>M, Cet X (Bandung: Penerbit Nusa Aulia, 2007), 27-28.

³⁰Rizki Abdurahman. Pengantar Fiqih Muamalah..., 38.

³¹Surahmi. Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu). (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2016).

yang jauh di sudut hotel. Ini menunjukkan semangat manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.

- 2) Interior hotel dan ruangan kamar berdesain Islami, yang tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah Islam, kebudayaan Islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih bagus juga ditulis kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif.
- 3) Membudayakan salam di mana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.
- 4) Di lobby dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikur al matsurat, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu Islami yang menggugah dan menenangkan hati.

b. Fasilitas³²

- 1) Kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas.
- 2) Stasiun TV dan fasilitas hot spot diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.
- 3) Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatan-kegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah terelakkan. Bukan sekadar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih baik jika masjid tidak terlampau masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.
- 4) Ada fasilitas kolam renang tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang khusus muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada

³²Surahmi. Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu). (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2016).

tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum.

- 5) Tidak ada fasilitas, seperti music room, night club, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti wine dan wiskhy.

c. Ibadah dan Dakwah³³

- 1) Sudah disebutkan sebelumnya adanya masjid yang nyaman. Namun tentu saja masjid ini harus dilengkapi dengan sarana lain untuk menunjang kekhusyukan dan kelengkapan ibadah. Bisa dari mulai karpet yang nyaman, pendingin ruang, mukena yang bersih dan dirawat secara teratur, dan tentu saja penyediaan mushaf dan buku-buku Islami.
- 2) Perlu ada bagian khusus di Hotel yang mengurus masalah kecerdasan spiritual para karyawannya. Maka perlu diadakan pengajian rutin karyawan, dan juga pelatihan-pelatihan Islami untuk menambah penghayatan akan keindahan syariah.
- 3) Ada bagian khusus, mungkin Takmir Masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal. Bukan hanya sekadar pembinaan internal bagi karyawan, namun juga kegiatan yang berskala eksternal dan bisa dinikmati masyarakat banyak. Misalnya pengajian tiap ahad pagi, kegiatan Ramadhan, Idul Adha, bahkan seminar-seminar keIslaman bagi masyarakat.

d. Kebijakan dan Peraturan³⁴

- 1) Dimulai dari peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami. Dimulai dari aturan check in yang harus dipastikan bahwa pasangan lain jenis harus suami istri sah, yang bisa dideteksi dengan KTP atau bukti nikah lainnya. Begitu

³³Surahmi. Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu). (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2016).

³⁴Surahmi. Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu). (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2016).

pula larangan untuk membawa hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan dan pelanggaran.

- 2) Peraturan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan harus diperjelas, sehingga tidak banyak yang berlalu-lalang tanpa tujuan di sebuah hotel, terlebih lagi jika sudah sampai mengganggu kenyamanan penghuni hotel.

e. Manajerial dan Keuangan.³⁵

- 1) Jajaran manajemen hotel harus dilengkapi dengan semacam Konsultan Syariah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan masukan baik diminta ataupun tidak tentang pengelolaan Hotel Syariah.
- 2) Seluruh modal yang didapatkan harus berasal dari pinjaman atau pembiayaan bank yang memenuhi unsur dan syarat syariah, baik dengan skema investasi mudarabah ataupun murabahah. Hal ini dilakukan untuk menghindari dana-dana yang sudah tercampur dengan riba.
- 3) Gaji karyawan harus senantiasa dibayar tepat pada waktunya, dengan benar-benar memberikan gaji yang layak bahkan di atas standar lainnya jika diperlukan. Tidak lupa perlu juga ada pemotongan zakat bagi yang telah memenuhi syarat.
- 4) Manajemen Hotel harus mengalokasikan khusus dana zakat dan sedekah dari penghasilan yang didapatkan, baik untuk kepentingan dakwah maupun sosial (corporate social responsibility).

4. Prinsip-Prinsip Hotel Syariah

Berdasarkan fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa ketentuan yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional hotel syariah adalah sebagai berikut:

Pertama, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Menurut Rezeki, berdasarkan fatwa diatas, maka hotel syariah mengenai semua fasilitas harus fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi tamu. Fasilitas-fasilitas yang

³⁵Surahmi. Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu). (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2016).

mengakibatkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita, dan lain sebagainya wajib ditiadakan. Penggunaan fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya. Serta tamu yang Check in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu. Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut didasarkan pada dua hal yakni gelagat, pasangan tersebut terlihat canggung atau mesra, mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya, berjarauhan pada saat mendatangi front office dan penampilan, pasangan wanita berpenampilan seksi, pasangan wanita mengenakan seragam sekolah dan masih belia, tidak membawa perlengkapan menginap seperti koper serta perbedaan usia yang cukup mencolok. Untuk stasiun TV dan fasilitas hot spot diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.³⁶

Kedua, Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Menurut U. Adil, hotel syariah dilarang adanya fasilitas, seperti musik room, night club, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti wine dan wisky.³⁷ Dekorasi dan ornament disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornament patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk kaligrafi. Apabila ada fasilitas kolam renang, maka harus tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum.³⁸

Ketiga, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Menurut Rezeki, Makanan

³⁶Aulia Fadhli. *Manajemen Hotel Syariah*. (Yogyakarta: Gava Media, Cet-1, 2018), 23.

³⁷U. Adil. *Bisnis Syariah Di Indonesia Hukum Dan Aplikasinya*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, T.H), 13.

³⁸Aulia Fadhli. *Manajemen Hotel Syariah*... 24.

dan minuman yang disediakan oleh pihak hotel harus makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.³⁹

Keempat, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Menurut U. Adil, hotel syariah wajib menyediakan kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukenah, sarung, sajadah, dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas. Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatankegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah khusus, maka masjid besar merupakan hal yang tak terelakkan. Bukan sekadar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih jika masjid tidak terlampau masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.⁴⁰

Kelima, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Menurut Rezeki, hotel syariah dalam penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan agama, suku, ras dan golongan selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu tiga hal yaitu etika, pengetahuan, dan keahlian.⁴¹ Sedangkan untuk pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian Islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang „dipajang di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masak yang jauh dari sudut hotel.⁴²

Keenam, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rezeki, Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka

³⁹Aulia Fadhli. Manajemen Hotel Syariah... 24.

⁴⁰U. Adil. Bisnis Syariah Di Indonesia Hukum Dan Aplikasinya... 162.

⁴¹Aulia Fadhli. Manajemen Hotel Syariah... 24.

⁴²U. Adil. Bisnis Syariah Di Indonesia Hukum Dan Aplikasinya... 162.

membantu dan mengucapkan kata maaf dan terimakasih.⁴³ Sedangkan untuk pelayanan harus membudayakan salam di mana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan dengan niatan memasukkan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.⁴⁴

Ketujuh, hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Menurut U. Adil, Wajib adanya lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengelolaan keuangan menggunakan bank syariah, seperti membayar gaji karyawan, pembiayaan bank, investasi serta kerja sama harus menggunakan bank syariah. Manajemen hotel harus mengalokasikan khusus dana zakat dan sedekah dari penghasilan yang didapatkan baik untuk kepentingan dakwah maupun sosial.⁴⁵ Untuk pemasarannya sendiri harus terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Asalkan aktivitas tamu tersebut tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan permusuhan.⁴⁶

5. Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah membagi golongan menjadi hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan Muslim. Sedangkan hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan Muslim.⁴⁷

⁴³Aulia Fadhli. Manajemen Hotel Syariah... 25.

⁴⁴U. Adil. Bisnis Syariah Di Indonesia Hukum Dan Aplikasinya... 162.

⁴⁵U. Adil. Bisnis Syariah Di Indonesia Hukum Dan Aplikasinya... 162-164.

⁴⁶Aulia Fadhli. Manajemen Hotel Syariah... 25.

⁴⁷Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah pasal 1 menetapkan bahwa dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:⁴⁸

- a. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamarkamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- b. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.
- c. Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini.
- d. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.
- e. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan Muslim.
- f. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan Usaha Hotel Syariah yang dinilai untuk memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan.
- g. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan penggolongan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memproduksi Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
- h. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, pengelolaan, yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan Muslim.
- i. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat

⁴⁸Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah.

- j. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
- k. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
- l. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lemabaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
- m. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- n. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

6. Konsep Akad Pada Hotel Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa akad antara pihak hotel syariah dengan wisatawan (atau pengunjung) adalah akad ijarah. Selain itu juga, akad antara pihak hotel syariah dengan Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*. Ketentuan akad tersebut berlaku ketika kedudukan Hotel Syariah berada di kawasan wisata syariah.⁴⁹ Adapun apabila kedudukan hotel syariah tidak berada di kawasan objek wisata, maka akad yang terjadi antara pihak hotel syariah dengan pengunjung adalah akad ijarah. Di mana pihak hotel syariah berkedudukan sebagai pemberi jasa sewa penginapan (*mu'jir*) dan para pengunjung berkedudukan sebagai penyewa (*musta'jir*).

Penerapan akad ijarah dalam hotel syariah dapat merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah. Dalam

⁴⁹Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

substansi fatwa tersebut, terdapat ketentuan hukum yang berkaitan dengan akad ijarah. Misalnya, Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah '*ala al-a'*'yan (objeknya manfaat barang) dan akad ijarah '*ala al-a'*'mal/*ijarah'* *ala al-asykhash* (objeknya jasa seseorang).⁵⁰ Oleh karena hotel syariah merupakan bagian dari menyewakan manfaat dari suatu benda, maka akad ijarah yang cocok adalah akad ijarah '*ala al-a'*'yan. Sehingga rukun dan syarat yang berkaitan dengan itu harus benar-benar diperhatikan oleh para pihak yang berakad yaitu antara pihak hotel syariah dan para pengunjung.

7. Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

Menurut Widyarini dalam Wulandari (2019), ciri khas hotel syariah yang membedakan dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan dalam Al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Wajib ada masjid atau mushola serta fasilitas untuk sholat (sajadah dan mukenah). Hal ini perlu ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas sholat berjamaah, baik untuk karyawan maupun para tamu hotel.
- b. Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah dan Al-Quran dan informasi waktu sholat (misal: kalender yang mencantumkan waktu sholat) di setiap kamar.
- c. Di kamar mandi disediakan kran untuk wudhu, bila mungkin ada sekat pemisah dengan closet. Dengan adanya air melalui kran, akan memberikan kemudahan bagi tamu untuk melakukan wudhu sesuai tuntunan.
- d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarnya. Dan juga melaksanakan sholat secara berjamaah untuk semua karyawan hotel maupun tamu hotel.
- e. Disediakan kursi dan meja tamu diluar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan muhrim. Jika kondisinya tidak memungkinkan menemui tamu di lobby hotel.

⁵⁰Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

⁵¹Wulandari. Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan). (Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019).

- f. Tidak menyediakan minuman dan makanan beralkohol, serta makanan haram yang lain.
- g. Memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) khususnya yang berhubungan dengan restoran (produk dan proses) di dalam hotel.
- h. Untuk urusan perbankan, hotel syariah sebaiknya menggunakan jasa perbankan syariah bila dimungkinkan.
- i. Tidak menempatkan ornamen, hiasan ataupun lukisan dari makhluk bernyawa di area luar dan dalam hotel.
- j. Melarang tamu berlainan jenis dalam satu kamar, kecuali bisa dibuktikan suami istri atau kakak beradik (muhrim).
- k. Jika menyediakan tempat untuk berolahraga (kolam renang, fitness centre) agar dibedakan tempatnya untuk kaum laki-laki dan perempuan.
- l. Karyawan menggunakan busana Muslim yang sopan dan rapi.
- m. Budaya salam dan senyum harus dilakukan oleh karyawan.
- n. Hotel yang menawarkan jasa laundry harus melakukan proses pembersihan dari najis. Musik yang dilantunkan cenderung pada musik-musik Islami (misal: kasidah, hadroh, marawis, maupun irama padang pasir), untuk membentuk suasana Islami.⁵²

C. Fikih Rumah Sakit Syariah

1. Definisi Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit adalah sebuah Institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Didalam Rumah Sakit terdapat banyak aktivitas dan kegiatan yang berlangsung secara berkaitan.⁵³ Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tugas serta fungsi Rumah Sakit, yaitu:

- a. Memberi pelayanan medis,
- b. Memberi pelayanan penunjang medis,

⁵²Aulia Fadhli. Manajemen Hotel Syariah... 27-28.

⁵³Arif Haliman, Ari Wulandari, Cerdas Memilih Rumah Sakit Sebuah Komunikasi Medical Yang Jujur Dan Harmonis, (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2012), 12.

- c. Memberi pelayanan kedokteran kehakiman,
- d. Memberi pelayanan medis khusus,
- e. Memberi pelayanan rujukan kesehatan,
- f. Memberi pelayanan kedokteran gigi,
- g. Memberi pelayanan sosial,
- h. Memberi penyuluhan kesehatan,
- i. Memberi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif,
- j. Memberi pendidikan medis secara umum dan khusus,
- k. Memberi fasilitas untuk penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan, dan
- l. Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah:⁵⁴

- a. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- b. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
- c. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Definisi Rumah Sakit umum menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 983. MENKES/SK/1992 mengenai pedoman rumah sakit umum dinyatakan bahwa: “Rumah sakit umum adalah rumah sakit

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan".⁵⁵ Jadi rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.

Definisi Rumah Sakit ini di setiap peraturan daerah umumnya sama, hanya saja terdapat perbedaan pada tugas pokoknya, yang di antaranya adalah: luas tidaknya lingkup spesialisik yang dimiliki, kekhususan menyertainya dengan adanya rumah sakit yang dibina Dirjen Yanmed Depkes RI Yang secara fisik di daerah kabupaten, kota ataupun di provinsi.⁵⁶ Sederhana memang alasan beberapa konsumen mengapa memilih rumah sakit Islam. Tapi terlepas dari apa pun yang menjadi alasan mereka memilih rumah sakit Islam, sejatinya rumah sakit Islam menjadi media syi'ar untuk membuktikan ketinggian ajaran agama dengan misi utamanya rahmatan lil'alam. Ia dapat diperankan sebagai sarana dakwah dengan tetap memelihara prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan.

Rumah sakit Islam sejatinya berada di antara dua titik yang saling melengkapi: titik ideal yang menjadi misi dakwah di satu sisi, dan disisi lain titik komersial yang dapat memberikan jaminan keberlangsungan hidup rumah sakit. Rumah sakit Islam tidak boleh bubar hanya karena alasan rugi. Selain itu, kehadiran rumah sakit Islam juga mengemban misi sejarah. Kehadiran rumah sakit saat ini pada dasarnya merupakan buah mata rantai sejarah kedokteran yang pertama kali digagas seorang pemikir Muslim, Ibnu Sina. Tidak bisa dihapus begitu saja dari sejarah.⁵⁷ Ibnu Sina adalah sosok penemu ilmu kedokteran di dunia. Menurut catatan sejarah, beberapa pemikirannya banyak dipahami oleh tradisi

⁵⁵Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 983. Menkes/Sk/1992 Mengenai Pedoman Rumah Sakit Umum

⁵⁶Alek Abdan Syakuro. Pengaruh Peningkatan Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Semarang, 2010).

⁵⁷Alek Abdan Syakuro. Pengaruh Peningkatan Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Semarang, 2010).

penyembuhan yang pernah dikembangkan Rasulullah beserta para sahabatnya. Tidak heran jika saat ini orang mulai membuka mata objektivitas metode penyembuhan sesuai tradisi Nabi saw.

Inilah, barangkali, isyarat zaman di mana rumah sakit Islam saat ini dihadapkan pada tarikan-tarikan yang tidak sederhana. Dapatkah ia menjadi sponsor dikembangkannya kembali metode penyembuhan yang berakar pada tradisi Nabi saw. itu? Dapatkah menjelaskan secara ilmiah tradisi penyembuhan itu sehingga tidak terkesan “kolot” dan secara empiris tidak bisa dibuktikan? Tradisi penyembuhan dimaksud bukanlah semata-mata mengandalkan do’a dan sikap tawakal, sama sekali bukan. Tapi suatu pendekatan yang mengcu pada kekayaan alam yang masih steril dari berbagai polusi. Jadi, seharusnya, rumah sakit Islam sebagai alternatif penyembuhan di mana pendekatan ilmiah modern dan bimbingan tradisi Nabi saw. dapat saling melengkapi.⁵⁸

2. Dasar Hukum Rumah Sakit Syariah

Di dalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat yang spesifik menjadi dasar hukum dari rumah sakit syariah. Namun dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan dalam oleh DSN-MUI dalam fatwa tersebut yaitu QS An-Nisa: 29, QS Al-Baqarah [2]: 275, QS Al-Maidah: 1-3, QS An-Nisa: 58, QS Asy-Syu’ara: 80, QS Al-Isra: 82, QS Ali Imran: 159, dan QS At-Taubah: 105.

Adapun dasar hukum yang berasal dari Al-Hadis, DSN-MUI mencantumkan beberapa hadits, salah satunya adalah Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, yaitu:

Dari Abu al-Darda’, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. (HR Abu Dawud).

⁵⁸Alek Abdan Syakuro. Pengaruh Peningkatan Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Semarang, 2010).

Sedangkan pendapat ulama yang dijadikan dasar hukum terkait rumah sakit syariah dalam Fatwa tersebut adalah pendapat dari Imam Al-Syatibi yaitu:⁵⁹

Sedangkan perbuatan *itsar* (mendahulukan orang lain) atas diri sendiri ialah pengguguran hak (kepentingan) pribadi yang paling berat, yaitu meninggalkan kepentingan diri sendiri demi untuk kepentingan orang lain, yang didasarkan pada keyakinan yang benar dan senantiasa tulus dalam bertawakkal kepada Allah, dan menanggung kesulitan diri sendiri dalam rangka menolong saudaranya yang seiman atas dasar cinta karena Allah; dan hal itu merupakan manifestasi akhlak yang terpuji dan perbuatan yang mulia. Hal ini merupakan perbuatan dan akhlak Rasulullah saw. yang diridai “ Setelah mendasarkan argumentasinya dengan sejumlah hadis, al-Syathibi menjelaskan: “Kesimpulannya bahwa perbuatan *itsar* didasarkan pada pengorbanan kepentingan pribadi seseorang yang bersifat pragmatis, sehingga ia bersedia menanggung kesulitan yang menimpa dirinya disebabkan ia mendahulukan kepentingan orang lain, tindakan ini tidak tercela selama tidak melanggar tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Namun demikian, Jika tindakan tersebut melanggar tujuan syariah maka tidak dipandang sebagai pengguguran hak atau kepentingan pribadi dan juga bukan perbuatan terpuji menurut syariah.

3. Manajemen Operasional Rumah Sakit Syariah

Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2016 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengadakan rapat Pleno dan memutuskan fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.⁶⁰ Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI

⁵⁹Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

⁶⁰Dewan Syariah Nasional Mui, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2016), 302.

dalam pertimbangan tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang sudah ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah dengan ketentuan umum dalam Fatwa di jelaskan bahwa:⁶¹

Pertama, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Kedua, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁶²

Ketiga, pemasok alat kesehatan adalah pemasok instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Keempat, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia dan Pemasok obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok obat.

Kelima, pelayanan kesehatan adalah pelayanan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

⁶¹Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

⁶²Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

Keenam, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Ketujuh, penanggung jawab adalah keluarga pasien atau pihak lain yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab secara finansial terkait pengobatan pasien.

4. Konsep Akad Pada Rumah Sakit Syariah

Berdasarkan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa untuk akad-akad yang digunakan dalam rumah sakit syariah ialah:

Pertama, akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Kedua, akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.⁶³ Ketiga, akad *bai'* (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual-beli. Keempat, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*malik, shabil mal*) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (*amil, mudarib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati. Kelima, akad *musyarakah mutanaqishah* adalah akad *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁶⁴ Keenam, akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*).

Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah

⁶³Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

⁶⁴Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Panduan Praktik Klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai pengganti Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Clinical Pathway (Alur Klinik) adalah alur yang menunjukkan detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan, termasuk hasil yang diharapkan.⁶⁵ Untuk pelaksanaan akad-akad tersebut Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan terkait akad dan personalisasi hukum yaitu:

Pertama, akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan adalah akad ijarah atas jasa pelayanan kesehatan; Rumah Sakit sebagai pengguna jasa (Musta'jir), dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa (Ajir).

Kedua, akad antara Rumah Sakit dengan pasien adalah akad ijarah; Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (Ajir), dan pasien sebagai pengguna jasa (Mustajir), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.

Ketiga, Akad antara Rumah Sakit dengan pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut pemasok) dapat berupa:

- a. Akad ijarah; Rumah Sakit sebagai penyewa (*Musta'jir*), dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan (*Mu'jir*);
- b. Akad ijarah *muntahiyah bi al-tamlik*; akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari *mu'jir* kepada *musta'jir*;⁶⁶
- c. Akad *ba'i*; Rumah Sakit sebagai pembeli (*musyatar*), dan pemasok sebagai penjual (*ba'i*);
- d. Akad *mudharabah*; Rumah Sakit sebagai pengelola (*mudharib*), dan pemasok sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*);
- e. Akad *musyarakah mutanaqishah*; Rumah Sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.

⁶⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

⁶⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

Keempat, Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa:

- a. Akad *ba'i*; rumah sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok obat sebagai penjual (*ba'i*), baik secara tunai (*naqdan*), angsuran (*taqsith*), maupun tangguh (*ta'jil*);
- b. Akad *wakalah bi al-ujrah*; Rumah Sakit sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien.

5. Pelayanan Rumah Sakit Syariah

Pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya.⁶⁷ Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka. Kualitas pelayanan/jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut pendapat tersebut sebuah kualitas pelayanan atau sebagai keunggulan-keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan.⁶⁸

Dari sebuah definisi di atas dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan dapat disimpulkan sebagai sebuah tingkat kemampuan (*ability*) dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Agar pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka, maka perusahaan harus memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.⁶⁹ Kualitas pelayanan

⁶⁷Alek Abdan Syakuro. Pengaruh Peningkatan Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Semarang, 2010).

⁶⁸Alek Abdan Syakuro. Pengaruh Peningkatan Pelayanan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Semarang, 2010).

⁶⁹Julita, Menuju Kepuasan Pelanggan Melalui Penciptaan Kualitas Pelayanan.

merupakan suatu aspek yang penting dari suatu rumah sakit. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam suatu rumah sakit berhubungan erat dengan kepuasan yang dirasakan oleh pasien selaku konsumen rumah sakit. Perawat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pasien sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat rumah sakit tersebut.

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara pelayanan yang nyata-nyata diterimanya dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan oleh pasien. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan maka pelayanan yang diberikan dapat dikatakan bermutu, sedangkan kenyataan kurang. Prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan dalam operasional rumah sakit Islam di antaranya adalah:

Pertama, terselenggaranya pelayanan kesehatan Islami. Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah pelayanan dalam bisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyum kepada para konsumen akan semakin baik dalam berbisnis.⁷⁰ Islam juga melarang menempatkan para penjual atau pelayan perempuan yang cantik, seksi serta melihat auratnya agar menarik minat pembeli. Yang terpenting adalah pelayanan yang benar-benar menempatkan para pembeli sebagai raja yang harus dihormati, dilayani, dengan sebaik-baiknya.

Kedua, terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat untuk keselamatan iman dan kesehatan jasmani sebagai upaya bersama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi syari'ah juga memperhatikan pola makan sehat dan berimbang serta perilaku dan etika makan seperti perintah untuk memakan makanan halal dan thayyib (bergizi).⁷¹

Ketiga, terbentuknya jama'ah yang memiliki komitmen pelayanan kesehatan Islami yang :⁷²

Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Program Studi Manajemen, Vol. 01 No. 01 (Oktober 2001): 3.

⁷⁰Nur Ana Zahrotul C. A. Kepuasan Pasien Ditinjau Dari Kualitas Pelayanan Perawat Di Rumah Sakit. (Skripsi Fakultas Psikolog Dan Ilmu Sosial Budaya, Yogyakarta, 2008), 46.

⁷¹Fadhlan Mudhafier Dan A. F. Wibisono. Makanan Halal Kebutuhan Umat Dan Kepentingan Pengusaha. (Jakarta: Zakia Press, 2004), 37.

⁷²Fadhlan Mudhafier Dan A. F. Wibisono. Makanan Halal Kebutuhan Umat Dan Kepentingan Pengusaha... 37.

- a. Bertakwa, dengan kecendekiawan dan kepakaran dengan kualitas universal.
- b. Menjunjung tinggi etika rumah sakit Islam, etika kedokteran dan etika kedokteran Islam.
- c. Menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan.
- d. Istikamah melaksanakan tugas-tugas pelayanan rumah sakit, pelayanan kependidikan, pelayanan penelitian, dan tugas dakwah dengan jiwa dan semangat “Cinta Allah Sayang Sesama”.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata layan adalah membantu mengurus atau meyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang, meladeni. Sedangkan pelayanan adalah cara melayani. Dalam pelayanan pasien ada rencana bahwa pasien wanita akan dilayani oleh dokter atau karyawan wanita, demikian pula sebaliknya. Dalam hal logistik, ada perencanaan sediaan farmasi apa saja yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai di rumah sakit. Dalam hal pengembangan ada perencanaan sarana, prasarana dan sumber daya manusianya agar pelaksanaan ajaran Islam dapat dijalankan secara baik di rumah sakit tersebut.⁷³

Sementara dalam pengobatan, rumah sakit Islam dilarang mempergunakan obat-obatan yang diketahui haram atau tercampuri bahan-bahan yang haram. Bila ada obat yang tercampur bahan haram adalah pengganti dari obat tersebut.⁷⁴ Bila tidak ada penggantinya diupayakan mencari bahan pengganti agar obat berbahan haram tidak digunakan lagi. Saat ini banyak obat sirup yang tidak memakai alkohol sebagai bahan pelarutnya. Karena itu obat sirup yang beralkohol semestinya tidak dipakai di rumah-rumah sakit Islam. Labelisasi halal juga penting untuk obat-obatan.

Seorang dokter Muslim pasti berpegang teguh pada moralitas profesi kedokteran, ajaran, serta bimbingan agama Islam. Ia adalah suri teladan yang dapat dipercayai bagi agamanya. Ia mampu menampilkan

⁷³Muhammad Mansyur. *Fiqh Orang Sakit*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 192.

⁷⁴Ar-Rumaikhon Dan Ali Bin Sulaiman. *Fiqh Pengobatan Islami*. (Solo: Al-Qowam, 2008), 29.

kebaikan-kebaikan ajaran Islam melalui pekerjaannya dan menunaikan tugasnya dengan maksud dan tujuan untuk menolong orang lain sambil membimbingnya ke jalan yang benar. Beberapa sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang dokter muslim:

- a. Niat yang benar dan ikhlas dalam merawat dan mengobati orang sakit, dan berkeyakinan bahwa hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah, karena ia hanya perantara yang berupaya untuk menyembuhkan penyakit seseorang.⁷⁵
- b. Senantiasa memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang sakit, baik disiang hari maupun di malam hari dengan sekuat tenaga.
- c. Bersikap lemah lembut dan santun (dalam mendengarkan pertanyaan pasien) serta memberikan pemahaman kepadanya mengenai penyakit yang dideritanya, dengan memperhatikan kondisi kejiwaan dan tingkat pengetahuannya.⁷⁶
- d. Cakap dalam memberikan keterangan kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya dan berusaha memberikan ketenangan dan semangat kepadanya. Apabila mendapatkan perkembangan yang kurang baik pada kesehatan pasiennya, maka sebaiknya langsung memberitahukan hal tersebut kepada keluarga dan sanak saudara pasien.
- e. Menjauhkan diri dari perbuatan ghibah (menggunjing atau membicarakan aib orang lain), karena itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana kita ketahui, seorang dokter lebih mengetahui kondisi orang sakit dari pada orang lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang dokter menjaga rahasia orang sakit dengan baik.
- f. Mendoakan orang yang sakit, sehingga dia merasa terhibur dan tersanjung karenanya.
- g. Menjadikan suri teladan dalam merawat kesehatan, kebersihan, penampilan, dan menunaikan hak tubuhnya dengan baik, sehingga tidak terperosok ke dalam “jurang” larangan Allah Swt.

⁷⁵Hamdan Hasan Ruqaith. *Nikmatnya Hidup Sehat Meneladani Nabi Dalam Memelihara Kesehatan Jasmani*. (Jakarta Selatan: Najla Press, 2004), 37.

⁷⁶Hamdan Hasan Ruqaith. *Nikmatnya Hidup Sehat Meneladani Nabi Dalam Memelihara Kesehatan Jasmani...* 37.

- h. Selalui memulai dengan membaca basmalah ketika hendak memeriksa pasien, karena bacaan basmallah merupakan kunci dari segala kebajikan.
- i. Tidak membuka aurat Pasien, kecuali untuk keperluan pemeriksaan kedokteran.
- j. Tidak mengakhiri hidup pasien yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhan penyakitnya dengan cara apa pun.⁷⁷ Akan tetapi, ia harus berupaya menolongnya untuk meringankan penyakit yang di deritanya dan menenangkan dirinya hingga ajal datang menjemputnya.
- k. Senantiasa berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan, mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran secara insentif, karena bagaimanapun kesehatan pasien sangat bergantung pada kesungguhan dan keaktifan seorang dokter dalam menambah ilmu pengetahuannya. Lebih dari itu, menambah ilmu pengetahuan juga merupakan suatu ibadah di sisi Allah Swt.
- l. Mengetahui dan memahami dengan baik cara mengobati orang sakit, sambil memerhatikan beberapa hal yang berkenaan dengan pengobatan.

Ketentuan terkait pelayanan:

- a. rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
- b. Rumah sakit wajib memeberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik klinis (PPK), *Clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.
- c. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
- d. Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memeberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

⁷⁷Hamdan Hasan Ruqaith. Nikmatnya Hidup Sehat Meneladani Nabi Dalam Memelihara Kesehatan Jasmani... 39.

- e. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien, rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.⁷⁸
- f. Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku dirumah sakit.
- g. Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
- h. Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertanggung jawab dengan syari'ah, rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah.
- i. Rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).
- j. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien Muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan sholat bagi yang sakit), rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan
- k. Rumah Sakit. Ketentuan terkait penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan: Rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷⁹ Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram, dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.

Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit:

⁷⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

⁷⁹Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.
- b. Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

D. Fikih Pemasaran Syariah

1. Definisi Pemasaran Syariah

Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa, faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Pemasaran menjadi mediator antara kegiatan produksi dan konsumsi.⁸⁰ Pemasaran menurut Kotler adalah suatu proses dan manajerial yang di dalamnya, setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan di inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk dengan pihak lain.⁸¹ Sedangkan pemasaran menurut Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang di tujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.⁸²

Secara umum, pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana, yang dilakukan oleh sebuah organisasi

⁸⁰H. Fauzan. Manajemen Pemasaran Syariah Sebuah Pengantar. (Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2019), 25.

⁸¹Philip Kotler. Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, Dan Kontrol, Terj. Hendra Teguh & Roni A. Rusli (Jakarta: PT Prenhallindo, 2003), 8.

⁸²William J. Stanton. Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa. (Bandung: Alfabeta, 2007), 18.

atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengkomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, menyampaikan dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum.

Sedangkan pemasaran Syariah yaitu tindakan taktik yang bisa menaungi semua aktivitas aktivitas pada perusahaan, mulai dari proses, membangun, menawarkan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Hermawan Kartajaya pemasaran syariah yaitu di mana suatu perusahaan pada pemasarannya wajib berlaku jujur sesuai dengan kenyataannya serta bagi pembeli, dalam pembeliannya harus karena butuh.⁸³ Pemasaran syariah merupakan bisnis strategi yang mengarah pada upaya dalam menciptakan, menawarkan dan merubah nilai dari satu inisiator kepada stakeholder-nya, di mana seluruh prosesnya berdasarkan prinsip muamalah dan syariah serta akad dalam Islam.⁸⁴ Dalam pemasaran syariah semua proses dari penawaran sampai perubahan nilai tidak diperbolehkan adanya hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Selama tidak bertentangan prinsip muamalah yang islami maka bentuk transaksi apa pun dalam pemasaran dibolehkan.⁸⁵

Dengan demikian, pemasaran syariah atau marketing syariah adalah suatu strategi bisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada *stakeholders*, yang dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.⁸⁶ Hal ini berarti setiap proses baik proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip islam. Selama akad dan prinsip-prinsip Islam di pegang pada suatu bisnis, maka bisnis tersebut di perbolehkan.

⁸³Nur Rianto Al Arif. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. (Bandung: Alfabeta, 2012), 21.

⁸⁴Maisarah Leli, "Strategi Pemasaran Dalam Prespektif Islam", Jurnal At-Tasyri'iy, No.1 Vol.2 (2019).

⁸⁵Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing. (Bandung: Mizan, 2006), 62.

⁸⁶Muhammad Teguh Fadelsyah. Manajemen Pemasaran Syariah. (Banten: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sultan Maulana Hasanudin, 2021), 3.

2. Dasar Hukum Pemasaran Syariah

Allah telah mengatur konsep bisnis (pemasaran) di dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS An-Nisa: 29).⁸⁷

Selain firman Allah di Qs. An-Nisa: 29, ulama-ulama masyhur juga telah memberikan banyak pandangan mengenai aktivitas bisnis. Misalnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pencaharian yang paling baik ialah berbisnis (berdagang). Banyak ulama sepakat memandang bahwa kegiatan bisnis adalah kegiatan yang mulia dan sudah dilakukan sejak zaman Nabi. Bahkan di zaman Rasulullah aktivitas bisnis sangat ditekankan untuk tidak berpangku tangan hanya dengan berdoa saja namun dituntut harus rajin berusaha (ikhtiar).⁸⁸ Surah An-Nisa dan pendapat para ulama mengenai bisnis di atas telah menerangkan jika pemasaran ialah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Di era yang penuh persaingan ini kegiatan pemasaran telah menjadi kegiatan yang tidak dapat dihindarkan oleh sebuah perusahaan, organisasi atau lembaga yang kebanyakan dari mereka hanya mencari laba semata. Akibatnya kegiatan pemasaran saat ini semakin menuju ke arah kebathilan bukan kemashlahatan bersama. Perilaku ini masih banyak dilakukan oleh pemasar yang pemasaran konvensional. Banyak pemasar dan pedagang tidak bisa berlaku adil, keji dan mendzalimi konsumennya.⁸⁹ Oleh sebab itu maka lahirlah sebuah konsep pemasaran yang mengedepankan nilai-nilai

⁸⁷Departemen Agama. Al Qur'an Dan Terjemahnya... 83.

⁸⁸Buchari Alma Dan Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah. (Bandung: Alfabeta, 2016), 218-219.

⁸⁹Ekawati Rahayu Ningsih. Manajemen Pemasaran Syariah. (Kudus: Stain Kudus, 2009, 16.

islami (syariah). Pemasaran syariah pun mulai di lirik dan di terapkan dalam dunia bisnis yang mana dalam pemasaran syariah ini Allah Swt. sangat menekankan kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. Pemasaran syariah ialah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada *stakeholders*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

3. Tujuan Pemasaran Syariah

Pemasaran konvensional atau non syariah, pada menyelenggarakan kegiatan usaha di biasanya perusahaan bermaksud dan bertujuan buat memperoleh laba finansial (profit), membentuk barang dan jasa yang diperlukan, Kesejahteraan, eksistensi, Pertumbuhan (growth), martabat.⁹⁰ Sedangkan dalam pemasaran syariah, terdapat beberapa tujuan yang akan di laksanakan dengan tatacara yang ada dalam hukum syariat. Maka, syariah adalah aspek yang utama agar menjadi pelindung strategis maupun taktis di dalam sebuah kegiatan jual-beli baik barang maupun jasa.⁹¹

Ketika kegiatan pemasaran dan bisnis dijalankan sesuai dengan syariat, maka dapat dicapai empat hal berikut:

- a. Benefit nonmateri dan profit materi, Tujuan suatu perusahaan tidak hanya berkenaan dengan mendapatkan laba yang tinggi, namun wajib pula mendapatkan manfaata atau benefit bagi lingkungan eksternal dan internal perusahaan, misalnya berkenaan dengan kepedulian sosial, persaudaraan dan lainnya.
- b. Pertumbuhan, adalah bisnis yang tiap tahunnya terus meningkat dan ada peningkatan. Hal tersebut ada karena adanya peningkatan kualitas produk pelayang dan sebagainya dan di jalankan sesuai syariah.
- c. Keberlangsungan, suatu perusahaan seharusnya memiliki orientasi yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini bisa terlaksana ketika pelayanan dan kualitas produk ditingkatkan dan pelaksanaannya didasarkan pada syariah.

⁹⁰Amrin, dkk. Bisnis, Ekonomi, Asuransi Dan Keuangan Syariah. (Jakarta: PT Grasindo), 58.

⁹¹Rhenald Kasali, dkk. Modul Kewirausahaan Intuk Program Strata 1. (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 146-149.

- d. Keberkahan, hal ini menjadi faktor utama dalam menjalankan pemasaran syariah. Marketer syariah berorientasi pada mencari rida Illahi Allah Swt. yang menjadi puncak kebahagiaan manusia.

Tujuan dalam pemasaran yang terdapat dalam bisnis syariah ialah:⁹²

- a. Ibadah, dikelolanya suatu bisnis diniati untuk ibadah muamalah dan menjadikan masalah bagi umat.
- b. Menciptakan citra yang baik yaitu eksistensi nama yang baik dan dihormati masyarakat.
- c. Menjaga kontinuitas perusahaan.
- d. Perkembangan dan pertumbuhan aset secara kontinu.
- e. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan nilai tambah di dalamnya.
- f. Mendapatkan berkah berupa kesejahteraan, kemanfaatan, kenikmatan dan kecukupan secara batiniah dan lahiriah.

4. Prinsip dan Etika Pemasaran Syariah

Ada sembilan etika pemasaran yang menjadi prinsip-prinsip Syariah Marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran, yaitu :⁹³

Pertama, memiliki Kepribadian Spiritual (Takwa). Seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya harus di landasi sikap takwa dengan selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka dalam melayani pembelinya, ia hendaknya sadar penuh dalam responsive terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh sang maha pencipta. Kesadaran akan Allah hendaknya menjadi sebuah kekuatan pemicu (*driving force*) dalam segala tindakan.

Kedua, berlaku baik dan simpatik (*Shidiq*). Berprilaku baik, sopan dan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang sangat tinggi dan mencakup semua sisi manusia. Alquran juga mengharuskan pengikutnya untuk berlaku sopan disetiap hal, bahkan dalam meakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh. Tetap harus bicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik.

⁹²Rhenald Kasali, dkk. Modul Kewirausahaan Intuk Program Strata 1... 146-149.

⁹³Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing... 26.

Ketiga, berlaku adil dalam bisnis (*Al-Adl*). Islam mendukung prinsip keadilan, Secara umum Islam mendukung semua prinsip dalam pendekatan keadilan terhadap etika, namun dalam proporsi yang seimbang. Islam tidak mendukung prinsip keadilan buta. Kebutuhan semata-mata tidak memerlukan keadilan. Karena seorang Muslim yang tengah berusaha untuk keluar dari situasi yang menindas lebih membutuhkan bantuan dibanding dengan orang yang sekadar menuntut hak sebagai kekayaan dari orang-orang kaya.⁹⁴

Keempat, bersikap melayani dan rendah hati (*Khidmah*). Sikap melayani merupakan sikap utama seorang pemasar. Tanpa sikap melayani, yang melekat dalam kepribadiannya. Melekat dalam sikap ini adalah sikap sopan, santun, dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyuman kepada para konsumen akan semakin baik bisnisnya.⁹⁵ Sikap melayani juga merupakan salah satu ajaran yang cukup mewarnai pola kerja umat kristiani. Kita dapat melihat bagaimana profesionalisme mereka dalam melakukan pelayanan bagi pasien yang ada di rumah sakit mereka. Ini adalah salah satu implementasi dari ajaran mereka (Injil).⁹⁶

Kelima, menepati janji dan tidak curang. Janji adalah ikrar dan kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Ketika membuat suatu perjanjian tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Ketepatan janji dapat dilihat dari segi ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pelaku bisnis yang tidak bisa memenuhi janjinya dapat dikatakan sebagai golongan orang yang munafiq. Terlebih di era informasi yang terbuka dan cepat seperti sekarang ini mengingkari janji dalam dunia bisnis sama halnya dengan menggali kubur bagi bisnisnya sendiri. Karena dalam waktu singkat para rekan bisnis akan mencari mitra kerja yang dapat dipercaya.⁹⁷

⁹⁴Rafik Issa Beekum. Etika Bisnis Islami. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 26.

⁹⁵Johan Arifin. Etika Bisnis Islami. (Semarang: Walisongo Press, 2009), 107.

⁹⁶Hermawan Kartajaya Dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing... 77.

⁹⁷Sony Keraf. Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 78.

Keenam, jujur dan terpercaya (*Al-Amanah*). Kejujuran merupakan sikap yang dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam manakala tidak dihadapkan pada ujian berat atau dihadapkan pada godaan duniawi. Dengan sikap kejujuran seorang pedagang akan dipercaya oleh para pembelinya akan tetapi bila pedagang tidak jujur maka pembeli tidak akan membeli barang dagangannya. Tak diragukan bahwasannya ketidak jujuran adalah sikap bentuk kecurangan yang paling jelek.

Ketujuh, tidak berburuk sangka (*Su'udz zhan*). Saling menghormati satu sama lain adalah ajaran Nabi Muhammad saw. yang harus di Implementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha lain hanya untuk persaingan bisnis. Amat Naif jika perbuatan seperti itu terjadi dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh seorang Muslim.

Kedelapan, tidak suka menjelek-jelekkan (*Ghibah*). Ghibah adalah keinginan untuk menghancurkan orang, menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedangkan mereka itu tidak ada dihadapannya. Ini merupakan kelicikan, sebab hal ini sama saja dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini merupakan salah satu bentuk penghancuran karakter, sebab pengumpatan dengan model seperti ini berarti melawan orang lain yang tidak berdaya. Biasanya seorang pemasar senang apabila telah mengetahui kelemahan, kejelekan dan kekurangan lawan bisnisnya. Dan biasanya kelemahan dan kejelekan ini senjata untuk memenangkan pertarungan dipasar dengan jalan menjelek-jelekan atau menfitnah lawan bisnisnya.

Kesembilan, tidak melakukan suap/sogok (*riswah*). Dalam syariah, menyuap (*Riswah*) hukumnya haram, dan menyuap termasuk kedalam kategori memakan harta orang lain dengan cara bathil. Islam tidak saja mengharamkan penyuapan melainkan juga mengancam kedua belah pihak yang terlibat dengan neraka diakhirat. Suap adalah dosa besar dan kejahatan criminal di dalam suatu Negara. Oleh karena itu mendapat kekayaan dengan cara penyuapan jelas haram.⁹⁸

⁹⁸Muhammad Sharif Chaudhry. Sistem Ekonomi Islam. (Jakarta; Kencana Predana Media Group, 2012), 54.

5. Perbandingan Konsep Pemasaran Syariah dan Konvensional

Perbandingan pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional dapat dijelaskan beberapa hal antara lain:⁹⁹

Pertama, konsep dan filosofi Dasar, Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak berdasarkan pada nilai-nilai ilahiyah dalam segala aktivitas pemasarannya. Pemasar hanya lebih fokus pada pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam pemasaran syariah seorang pemasar harus merasakan bahwasanya setiap aktivitas pemasarannya ia selalu diawasi oleh Allah Swt., sehingga sangat berhati-hati dalam menjaga aktivitas pemasarannya.

Kedua, etika pemasar, pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Sangat menghindari kebohongan, berlebihan dalam promosi, menjaga kejujuran dan janji. Dibandingkan pemasaran konvensional cenderung bebas nilai sehingga seorang pemasar bebas menggunakan cara-cara meskipun bertentangan dengan syariah.

Ketiga, pendekatan dengan konsumen, konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra yang sejajar. Perusahaan tidak menjadikan konsumen sebagai “sapi perah” untuk membeli produknya. Olehnya tidak boleh melakukan aktivitas pemasaran yang merugikan konsumen. Selalu berupaya menciptakan nilai produk yang positif dan umpan balik dari konsumennya. Sebaliknya pada pemasaran konvensional cenderung konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan semata. Konsumen terkadang dirugikan dengan dengan janji yang berbeda dengan realitas.

Keempat, cara pandang terhadap pesaing, dalam pemasaran syariah setiap perusahaan dapat bersaing secara sehat dan masing-masing punya peluang untuk berkembang dengan baik tanpa menjatuhkan pesaingnya. Pesaing merupakan mitra yang turut dalam menyukseskan implementasi ekonomi syariah. Hal berbeda pada pemasaran konvensional cenderung menganggap pesaing sebagai pihak lawan yang harus dimatikan karena dapat menghambat laju perusahaan.

⁹⁹Purnama Putra Dan Wiwik Hasbiyah. Teori Dan Praktik Pemasaran Syariah. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 22-23.

Kelima, budaya kerja, budaya kerja yang harus diaplikasikan adalah bagaimana budaya kerja yang dituntunkan oleh Rasulullah Saw. yaitu memiliki sifat kejujuran (*shiddiq*), cerdas atau kompeten (*fathonah*), bertanggung jawab (*amanah*) dan mampu menyebarluaskan dan mengkomunikasikan aktivitas kerja yang baik (*tabligh*).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 12

FIKIH ENTITAS SYARIAH

A. Kosmetik Halal

1. Definisi Kosmetik Halal

Menurut Tranggono dan Fatma (2007) istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “cosmetics”, berasal dari kata “kosmein” (Yunani) yang berarti “berhias”.¹ Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika, yang dimaksud kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, untuk menjamin setiap

¹Retno Iswari Trenggono Dan Latifah Fatma. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

²Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika.

pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.³ Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Salah satu produk yang digunakan dan dibeli oleh masyarakat terutama wanita adalah kosmetik.

Menurut Muhsin (2019) di Indonesia, acuan kosmetik halal ada pada pengakuan kehalalan dalam bentuk sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi oleh LPPOM MUI setelah melalui serangkaian tahapan audit dari MUI, baik penilaian terhadap bahan baku maupun proses pembuatannya termasuk proses quality control, peralatan, pembuatan dan personil yang terlibat dalam produksi kosmetik tersebut. Lembaga ini bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan serta kosmetik aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh untuk dikonsumsi umat Muslim khususnya di Indonesia.⁴

Faridah (2019) menjelaskan bahwa bidang halal dapat mencakup semua barang habis pakai seperti obat-obatan, kosmetik, produk perawatan pribadi, perlengkapan mandi, dll. Label atau sertifikat halal tidak hanya menjamin orang Muslim apa yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mendorong produsen untuk bertemu standar halal.⁵ Dalam lingkup kosmetik halal dan produk perawatan pribadi, konsep ini mencakup aspek-aspek penting dari produksi seperti bahan-bahan halal dan penggunaan zat-zat yang diizinkan yang harus diproduksi, disimpan, dikemas, dan dikirim sesuai dengan persyaratan Syariah. Dengan demikian, menurut Omar dkk.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴Muhsin. *Pemetaan Kesadaran Merek Kosmetik Halal Di Kalangan Remaja Kota Bandung*. (Bandung: Fai Universitas Islam Nusantara Bandung, 2019).

⁵Hayyun Durrotun Faridah, Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation. *Journal Of Halal Product And Research, Airlangga University*. Volume 2 Nomor 2, Desember 2019: 68-78.

(2012) pelabelan dan sertifikasi halal dapat memainkan peran penting untuk meyakinkan konsumen Muslim bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi persyaratan dan ketentuan agama yang diperlukan.⁶

2. Klasifikasi Kosmetik

Andre et al (2006) mengklasifikasikan kosmetik berdasarkan fungsinya, yang terdiri dari:⁷

Pertama, Memperbaiki penampilan dan kecantikan. Tujuannya adalah memperbaiki penampilan dengan menekankan pada bagian muka atau tubuh yang terlihat lebih baik supaya penglihatan orang terfokus pada bagian tersebut. Pada saat yang bersamaan dibuat untuk menyamarkan bagian yang kurang menarik dan memperbaiki sel kulit, jika dibutuhkan. Yang termasuk kategori ini adalah make up, pewarna rambut dan cat kuku dan sebagainya.

Kedua, Perawatan kulit. Kosmetik digunakan untuk mencapai dan mempertahankan kehalusan dan kelenturan kulit. Bahan yang termasuk di sini adalah pelembab dan pencuci muka.

Ketiga, Pelindung kulit. Tujuannya adalah melindungi kulit dari matahari, angin, dingin dan lain-lain. Sediaan sunscreen termasuk dalam kategori ini. Pelembab juga memiliki efek pelindung kulit. Sabun yang mengandung bahan-bahan anti-mikroba juga termasuk dalam kategori ini karena mengandung bahan anti-bakteri yang melindungi kulit dari bakteri.

3. Bahan Yang Dilarang dalam Bahan Kosmetik

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetika karena bersiko menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, antara lain: ⁸

⁶Khairi Omar, Et.Al, The Direct Effects Of Halal Product Actual Purchase Antecedents Among The International Moslem Consumers. *American Journal Of Economics*. 2012: 87-92

⁷Andre Ob, Maibach Hi, Marc P. *Handbook Of Cosmetics Skin Care*, Second Edition. (United State Of America (Us): Crc Press, 2006).

⁸Peraturan Kepala Badan Pom Ri No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

Pertama, merkuri. Banyak disalah gunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Merkuri bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin).

Kedua, asam retinoat. Banyak disalah gunakan pada produk pengelupas kulit kimiawi (peeling) dan bersifat teratogenik.

Ketiga, hidrokinon. Banyak disalah gunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Selain dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, hidrokinon dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat dipulihkan).

Keempat, bahan pewarna merah K3 dan Merah K10. Banyak disalah gunakan pada lipstick atau produk dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi). Kedua zat warna ini bersifat karsinogenik.

4. Ketentuan Kosmetik Halal

Berdasarkan UUD Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa kehalalan produk kosmetik ditentukan dari bahan baku dan proses produksinya.⁹ Adapun penentuan halal produk kosmetik mengikuti syarat secara umum yaitu: Pertama, Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Kedua, Tidak mengandung *khamr* dan produk turunannya. Ketiga, Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam. Keempat, Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya. Kelima, Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan babi atau barang tidak halal lainnya.

Jika fasilitas tersebut pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut syar'at islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal bergantian tidak diperbolehkan. Produsen

⁹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

kosmetik yang telah melakukan sertifikasi halal dan memenuhi syarat, kemudian akan memiliki izin untuk mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

B. Produk Makanan dan Minuman Halal

1. Definisi Makanan dan Minuman Halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.¹⁰ Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata at-ta'am dan jamaknya Al-atimah yang artinya makan-makanan.¹¹ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.¹² Sedangkan Minum, secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum.¹³ Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata al-asyribah dan jamaknya al-syarb yang artinya minuman-minuman. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Adapun halal berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'*.¹⁴

Dalam buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.¹⁵

¹⁰Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982), 525.

¹¹Adib Bisri Dan Munawwir Af. *Kamus Indonesia Arab*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 201.

¹²Abdul Azis Dahlan, Et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1071.

¹³Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih*... 525.

¹⁴Abdul Azis Dahlan, Et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*... 505-506.

¹⁵Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. (Jakarta: Departemen Agama Ri, 2003), 3.

Jadi pada intinya makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis.

2. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.¹⁶ Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi". (Qs. Al-Baqarah [2]: 29)¹⁷

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit. Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Qs. Al-Maidah: 88)¹⁸

¹⁶Yusuf Qardhawi. *Al Halal Wal Haram Fil Islam* Terjemah, Muammal Hamidy, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: PT Bina Ilmu, 1993), 14.

¹⁷Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 5.

¹⁸Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*....88.

خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Qs. Al-Baqarah [2]: 162)¹⁹

Adapun dasar makanan dan minuman halal dalam hadits, antara lain: “Dari Abu ABDillah Nu’mān bin Basyir r.a, Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR Bukhari dan Muslim)²⁰

3. Syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal

Syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah:²¹

- a. Halal dzatnya;
- b. Halal cara memperolehnya;
- c. Halal dalam memprosesnya;
- d. Halal dalam penyimpanannya;
- e. Halal dalam pengangkutannya dan
- f. Halal dalam penyajiannya.

¹⁹Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*..124.

²⁰Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim. *Shohih Muslim*. (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), 123.

²¹Departemen Agama. *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*. (Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 17.

Kemudian disebutkan yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah sebagai berikut:²² Pertama, Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam. Kedua, Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Ketiga, Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang atidak memenuhi persyaratan sebagai mana huruf a, b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

Dalam hal untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram li-zatih atau haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram lighairih, sebab masalah ini sulit dideteksi dan bukan merupakan kewenangan MUI, karena itu persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kriteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan.

Produk halal yang dimaksud adalah: *Pertama*, tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. *Kedua*, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. *Ketiga*, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syariat Islam. *Keempat*, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syariat Islam. *Kelima*, Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.²³

²²Departemen Agama. *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*. (Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 17.

²³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama Ri, 2003), 2.

BAB 13

STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2045

A. Kekuatan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Kekuatan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah yang penuh dinamika, muncul sebagai pemain kunci dalam pasar global. Dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan, Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah tidak hanya memberikan alternatif keuangan yang beretika, tetapi juga menawarkan solusi keuangan yang berkelanjutan. Adapun kekuatan yang membuat lembaga keuangan dan entitas syariah semakin signifikan dalam perkembangan ekonomi global, antara lain:

Pertama, Prinsip Syariah sebagai Fondasi Kuat. Lembaga keuangan dan entitas syariah membangun fondasi mereka pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang melibatkan alkohol atau perjudian, dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Prinsip-prinsip ini memberikan fondasi kuat yang menciptakan kepercayaan dan kestabilan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak pasti.

Kedua, Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. Salah satu kekuatan utama lembaga keuangan syariah adalah komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berusaha untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Investasi yang berkelanjutan dan program tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dari operasional mereka, menciptakan citra positif di mata publik.

Ketiga, Inovasi Berbasis Syariah. Lembaga keuangan syariah tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menciptakan inovasi.¹ Produk dan layanan baru dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Inovasi ini mencakup pembiayaan berbasis syariah, produk investasi, dan solusi keuangan berkelanjutan. *Keempat*, Kesesuaian dengan Perubahan Teknologi. Menghadapi era digital, lembaga keuangan syariah memahami pentingnya beradaptasi dengan perubahan teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi finansial (fintech) untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan digital kepada nasabah, dan memperluas jangkauan mereka secara global.

Kelima, Peran Penting dalam Pembangunan Ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi pemain di pasar keuangan, tetapi juga menjadi pendorong pembangunan ekonomi.² Pembiayaan syariah mendukung sektor-sektor kunci seperti pertanian, industri kreatif, dan usaha mikro dan kecil. Ini memberikan dorongan penting untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. *Keenam*, Ketahanan terhadap Krisis Ekonomi. Salah satu kekuatan lembaga keuangan syariah adalah ketahanan mereka terhadap krisis ekonomi. Dalam beberapa situasi krisis global, lembaga keuangan syariah terbukti lebih stabil karena mereka menghindari praktik-praktik spekulatif yang dapat memicu krisis keuangan.

¹Himyar Pasrizal, Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah, *Juris* Volume 13, Nomor 2 (Desember 2014): 104-114.

²Ahmad Mansur, Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi (Analisis Teoritis Atas Mobilisasi, Alokasi Dan Utilisasi Sumber Daya Ekonomi), *Jurnal El-Qist*, Vol. 01, No. 01, Oktober 2011: 63-88.

Ketujuh, Kepercayaan dan Kepuasan Nasabah. Prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan yang menjadi landasan lembaga keuangan syariah menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan nasabah.³ Kepercayaan ini diperkuat oleh kesadaran bahwa aktivitas keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Kedelapan, Pendidikan dan Kesadaran Finansial. Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran finansial masyarakat. Program edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah, keuangan berkelanjutan, dan manajemen risiko digelar untuk memberdayakan masyarakat dalam membuat keputusan finansial yang cerdas.

Dengan demikian, melihat semua kekuatan ini, tidak dapat disangkal bahwa lembaga keuangan dan entitas syariah bukan hanya aktor di pasar keuangan, tetapi juga penggerak utama menuju ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam setiap langkah dan inovasinya, mereka membawa harapan akan suatu masa depan keuangan yang lebih baik dan beretika serta memiliki manfaat dan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara.

B. Kelemahan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Lembaga keuangan dan entitas syariah, meskipun memiliki berbagai kekuatan dan nilai etis, tidak luput dari berbagai kelemahan yang perlu diperhatikan. Dalam perjalanan mereka menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sejumlah kritik dan tantangan muncul tentang kelemahan-kelemahan tersebut, antara lain: Pertama, Tantangan Regulasi dan Standarisasi. Salah satu kelemahan utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah adalah ketidakpastian dalam regulasi dan standarisasi.⁴ Kekurangan standar internasional yang jelas dan kurangnya harmonisasi regulasi di berbagai negara dapat menyebabkan ketidakpastian bagi lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara lintas batas.

³Asti Miftahlia, Et.Al, Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Nasabah Untuk Menabung Di Kspps Bmt Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang, *Prosiding Business And Economics Conference In Utilizing Of Modern Technology*: 372-382.

⁴Abdul Rachman, Et.Al, Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance* Volume 5 Nomor 2, November 2022: 352-365.

Kedua, Keterbatasan Diversifikasi Investasi. Meskipun lembaga keuangan syariah telah menunjukkan komitmen terhadap investasi yang berkelanjutan, mereka sering kali menghadapi keterbatasan dalam diversifikasi investasi. Hal ini disebabkan oleh larangan terhadap beberapa sektor seperti perjudian atau alkohol, yang membatasi pilihan investasi dan mengurangi tingkat diversifikasi portofolio. Ketiga, Kesulitan Menarik Pemodal Asing. Ketidakpastian regulasi dan ketidakseragaman standar juga menciptakan tantangan dalam menarik pemodal asing. Lembaga keuangan syariah harus bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi pemodal internasional, yang sering kali merasa cemas dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Keempat, Ketergantungan pada Karyawan dengan Kualifikasi Terbatas. Kelemahan lain yang muncul adalah ketergantungan pada karyawan dengan kualifikasi terbatas, terutama di bidang ekonomi syariah. Kurangnya jumlah ahli syariah yang berkualifikasi dapat menghambat pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan berkelanjutan. Kelima, Ketidakjelasan pada Konsep Mudharabah dan Musyarakah. Prinsip-prinsip mudharabah dan musyarakah, yang merupakan dasar bagi pembiayaan syariah, sering kali mengalami ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Ketidakpastian ini dapat menciptakan risiko operasional dan kesulitan dalam mengelola hubungan antara penyedia dana dan pengelola bisnis. Keenam, Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Produk Syariah. Masyarakat umumnya masih kurang sadar dan mengerti tentang produk dan layanan keuangan syariah. Rendahnya kesadaran ini dapat menjadi kendala dalam meningkatkan pangsa pasar, karena masyarakat lebih cenderung memilih produk keuangan konvensional yang lebih dikenal.

Ketujuh, Kendala Teknologi dan Kurangnya Inovasi. Meskipun ada upaya untuk mengadopsi teknologi, lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala dalam mengikuti perkembangan teknologi finansial (fintech) dengan cepat.⁵ Kurangnya inovasi dalam penyediaan layanan digital dapat membatasi daya tarik mereka, terutama di kalangan generasi muda yang semakin mengandalkan teknologi. Kedelapan, Kesulitan

⁵Anis Mashdurohatun, Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011: 76-88.

dalam Memenuhi Kebutuhan Pembiayaan Besar. Lembaga keuangan syariah sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan besar, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang memerlukan investasi signifikan. Keterbatasan dalam struktur pembiayaan syariah dapat membuat mereka kalah bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Kesembilan, Ketidaksetaraan Gender dalam Akses ke Keuangan Syariah. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidaksetaraan gender dalam akses ke layanan keuangan syariah. Wanita sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses penuh terhadap produk dan layanan keuangan syariah, menghambat potensi inklusivitas keuangan.

Langkah-Langkah Menuju Perbaikan, antara lain:

1. Harmonisasi Regulasi Internasional. Peningkatan harmonisasi regulasi dan standarisasi internasional dapat mengurangi ketidakpastian dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk lembaga keuangan syariah.
2. Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, dapat membantu mengatasi ketergantungan pada karyawan dengan kualifikasi terbatas.
3. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Program edukasi yang intensif tentang produk dan layanan keuangan syariah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, membuka peluang untuk memperluas pangsa pasar.
4. Pengembangan Produk Inovatif. Dorongan pada inovasi produk dan layanan dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan sekaligus inovatif dapat menarik lebih banyak pemodal.
5. Pemberdayaan Peran Wanita dalam Keuangan Syariah. Upaya untuk memberdayakan peran wanita dalam akses dan manfaat dari layanan keuangan syariah dapat membantu menciptakan inklusivitas yang lebih besar.
6. Adopsi Teknologi Finansial. Lembaga keuangan syariah perlu aktif mengadopsi teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi

operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.

7. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemodal.
8. **Kerja sama Internasional.** Peningkatan kerja sama antarlembaga dan negara dapat membantu menciptakan standar yang lebih beragam dan mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah secara global.

Dengan menyadari dan mengatasi kelemahan-kelemahan ini, lembaga keuangan dan entitas syariah dapat memperkuat fondasi mereka dan menjelma menjadi kekuatan yang lebih kuat dalam membentuk perekonomian global yang berkelanjutan dan inklusif.

C. Peluang Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Lembaga keuangan dan entitas syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menawarkan beragam peluang yang dapat memperkaya lanskap keuangan global. Dalam menghadapi kompleksitas pasar keuangan modern, lembaga-lembaga ini memiliki potensi untuk tidak hanya memperluas jangkauan mereka, tetapi juga menjadi katalisator untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun peluang yang terbuka bagi lembaga keuangan dan entitas syariah dalam menghadapi era yang terus berubah, antara lain: *Pertama*, Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. Salah satu peluang utama yang terbuka bagi lembaga keuangan syariah adalah fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah mendorong investasi yang berkelanjutan dan kegiatan bisnis yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat menjadi pionir dalam membentuk ekonomi yang lebih berkelanjutan. *Kedua*, Inovasi Produk dan Layanan. Inovasi dalam produk dan layanan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah. Adanya peluang untuk mengembangkan instrumen keuangan yang lebih kreatif dan sesuai dengan prinsip syariah membuka pintu untuk menciptakan solusi inovatif, seperti sukuk berkelanjutan dan produk asuransi syariah yang berfokus pada risiko lingkungan.

Ketiga, Ekspansi Global. Dengan pertumbuhan pesat pasar keuangan syariah, lembaga-lembaga ini memiliki peluang untuk melakukan ekspansi global. Membuka cabang di berbagai negara dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan konvensional di luar batas negara dapat membantu memperluas dampak positif dari prinsip-prinsip syariah. *Keempat, Teknologi Finansial (Fintech) dan Keuangan Digital.* Keberlanjutan revolusi digital membuka peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi teknologi finansial (fintech) dan meningkatkan kehadiran mereka di ruang keuangan digital. Aplikasi mobile banking, platform crowdfunding syariah, dan teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.

Kelima, Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil. Lembaga keuangan syariah memiliki peluang untuk memberdayakan sektor ekonomi mikro dan kecil.⁶ Melalui pembiayaan syariah yang lebih inklusif, mereka dapat mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan ekonomi lokal. *Keenam, Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan.* Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan infrastruktur berkelanjutan, lembaga keuangan syariah dapat menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut. Sukuk berkelanjutan dan pembiayaan proyek berbasis syariah dapat membantu menciptakan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Ketujuh, Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, lembaga keuangan syariah memiliki peluang untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Pendidikan dan kampanye pemasaran yang terarah dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan syariah. *Kedelapan, Pengelolaan Investasi Ethical.* Peluang juga terbuka dalam pengelolaan investasi etis dan sosial. Lembaga keuangan syariah dapat menjadi pengelola dana yang memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam, menarik minat pemodal yang mencari investasi yang sejalan dengan nilai-nilai mereka.

⁶Abdul Rachman, Et.Al, Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance* Volume 5 Nomor 2, November 2022: 352-365.

Kesembilan, Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Kerja sama dengan lembaga keuangan konvensional dapat menjadi peluang strategis. Melalui kemitraan ini, lembaga keuangan syariah dapat mengakses lebih banyak sumber daya, teknologi, dan jaringan global yang dapat meningkatkan kapabilitas mereka. Dengan mengoptimalkan peluang-peluang ini, lembaga keuangan dan entitas syariah dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam pembangunan ekonomi global. Dengan fokus pada keberlanjutan, inovasi, dan inklusivitas, mereka memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

D. Tantangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Lembaga keuangan dan entitas syariah, yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, tidak hanya menjadi pemain kunci di dalam lingkup keuangan syariah, tetapi juga memiliki peluang besar untuk membentuk perekonomian global. Dengan pertumbuhan pesat sektor keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir, lembaga-lembaga ini memasuki fase yang menjanjikan, menghadirkan inovasi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Berbagai peluang yang terbuka bagi lembaga keuangan dan entitas syariah, yang menjadi kekuatan positif dalam perekonomian global yang semakin kompleks, antara lain: *Pertama*, Inklusivitas Keuangan. Salah satu peluang yang paling mencolok adalah peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inklusivitas keuangan.⁷ Dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah yang mempromosikan keadilan dan keberlanjutan, lembaga-lembaga ini dapat membuka akses ke layanan keuangan bagi sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya terabaikan. Inklusivitas keuangan menjadi alat utama untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan. Dalam konteks tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan pembangunan

⁷Lina Marlina Dan Biki Zulfikri Rahmat, Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku Umkm Tasikmalaya, *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1 April 2018: 125-135.

berkelanjutan, lembaga keuangan syariah memiliki peluang besar untuk memimpin pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Sukuk berkelanjutan dan instrumen keuangan lainnya dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan, menciptakan peluang investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. *Ketiga*, Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil. Pemberdayaan sektor ekonomi mikro dan kecil (UMKM) merupakan salah satu peluang terbesar yang dimiliki lembaga keuangan syariah. Melalui pembiayaan syariah yang inklusif dan bimbingan yang mendalam, mereka dapat membantu pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang ekonomi lokal. Pendekatan ini tidak hanya ekonomis tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keadilan. *Keempat*, Inovasi Produk dan Layanan Keuangan. Keunikan lembaga keuangan syariah terletak pada inovasi produk dan layanan mereka.⁸ Dengan memadukan prinsip-prinsip Islam dan teknologi finansial (fintech), lembaga-lembaga ini dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Investasi dalam fintech dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar mereka.

Kelima, Ekspansi Global. Seiring dengan pertumbuhan pasar keuangan syariah, lembaga-lembaga ini memiliki peluang untuk melakukan ekspansi global. Dengan membuka cabang-cabang di berbagai negara dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan konvensional, mereka dapat memperluas dampak positif prinsip-prinsip keuangan syariah ke seluruh dunia. Kemitraan global ini juga dapat memberikan keuntungan dalam diversifikasi portofolio dan mitigasi risiko. *Keenam*, Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah adalah peluang esensial. Dengan memberikan pendidikan dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, lembaga-lembaga ini dapat menarik lebih banyak nasabah dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat keuangan syariah.⁹ *Ketujuh*, Pengembangan Pasar Keuangan Syariah.

⁸Himyar Pasrizal, Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah, *Juris* Volume 13, Nomor 2 (Desember 2014): 104-114.

⁹Syah Amelia Manggala Putri Dan Eka Jati Rahayu Firmansyah, Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah

Pengembangan pasar keuangan syariah yang lebih matang adalah peluang strategis. Dengan menyediakan beragam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk, lembaga-lembaga ini dapat menciptakan pasar keuangan syariah yang lebih likuid dan berdaya saing.

Kedelapan, Pengelolaan Investasi Ethical. Peluang untuk menjadi pengelola investasi ethical sangat besar. Lembaga keuangan syariah dapat menjadi pemimpin dalam menyediakan opsi investasi yang sejalan dengan nilai-nilai etika Islam. Dalam era ketidakpastian ekonomi global, investasi ethical semakin diminati oleh pemodal yang peduli dengan dampak sosial dan lingkungan. *Kesembilan*, Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Kemitraan strategis dengan lembaga keuangan konvensional membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk mengakses teknologi, sumber daya, dan jaringan global yang dapat meningkatkan kapabilitas mereka. Kerja sama ini juga dapat memberikan manfaat dalam menghadapi tantangan dan memperkuat stabilitas industri keuangan. *Kesepuluh*, Teknologi Finansial (Fintech) dan Keuangan Digital. Adopsi teknologi finansial (fintech) dan keuangan digital merupakan peluang yang tak terelakkan. Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan yang lebih cepat, dan merespons kebutuhan nasabah dengan lebih baik.¹⁰

Meskipun peluang-peluang tersebut menjanjikan, lembaga keuangan dan entitas syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ketidakpastian regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, dan kebutuhan akan inovasi yang berkelanjutan adalah beberapa tantangan yang perlu diatasi. Upaya bersama dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan peluang-peluang ini. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan berfokus pada keberlanjutan, inklusivitas, dan inovasi, lembaga keuangan dan entitas syariah dapat

Berkelanjutan, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2017: 107-121.

¹⁰Miswan Ansori, Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* V Ol. 5 No. 1 A P Ri L 201 9: 31-45.

memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk perekonomian global yang adil, berkelanjutan, dan lebih bermakna.

E. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan lembaga keuangan dan entitas syariah. Dalam menghadapi visi Indonesia Emas 2045, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Adapun strategi pengembangan lembaga keuangan dan entitas syariah guna mencapai Indonesia Emas 2045, antara lain: *Pertama*, Peran Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah dalam Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 menetapkan ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri dalam berbagai sektor. Dalam konteks ini, lembaga keuangan dan entitas syariah memiliki peran krusial dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Fokus pada prinsip-prinsip keuangan syariah akan memberikan landasan yang kokoh untuk membangun struktur ekonomi yang inklusif dan adil.

Kedua, Penguatan Inklusivitas Keuangan. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan inklusivitas keuangan melalui lembaga keuangan syariah. Pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan kecil yang berbasis syariah dapat menciptakan dampak sosial yang besar. Langkah-langkah konkret termasuk pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penyediaan layanan perbankan syariah yang mudah diakses, dan peningkatan literasi keuangan syariah.¹¹ *Ketiga*, Inovasi Produk dan Layanan Keuangan. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, lembaga keuangan syariah harus menjadi pusat inovasi produk dan layanan keuangan. Adopsi teknologi finansial (fintech) dan digitalisasi akan

¹¹Syah Amelia Manggala Putri Dan Eka Jati Rahayu Firmansyah, Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2017: 107-121.

menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat layanan, dan menciptakan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Sukuk berkelanjutan, investasi berbasis syariah, dan produk keuangan berbasis teknologi adalah beberapa contoh inovasi yang dapat diterapkan. *Keempat*, Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan, lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Penerbitan sukuk berbasis syariah untuk proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan akan menjadi langkah strategis. Dengan mempercepat pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan, Indonesia dapat lebih cepat menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kelima, Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan Kecil. Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil (UMKM) melalui lembaga keuangan syariah akan menjadi pilar utama dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Mendorong UMKM untuk mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah, memberikan pembiayaan yang lebih mudah diakses, dan memberikan pendampingan bisnis dapat menciptakan ekosistem UMKM yang kuat.¹² *Keenam*, Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah. Strategi jangka panjang harus mencakup peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Program edukasi yang melibatkan sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Peningkatan literasi akan menjadi dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. *Ketujuh*, Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Kemitraan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional dapat menjadi strategi yang efektif. Ini akan memungkinkan pertukaran pengalaman, sumber daya, dan teknologi antara kedua sektor. Kemitraan ini tidak hanya memperluas cakupan lembaga keuangan syariah tetapi juga membantu lembaga konvensional memahami lebih baik prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kedelapan, Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan Syariah. Pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah menjadi esensial. Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem yang kuat untuk memastikan kepatuhan

¹²Lina Marlina Dan Biki Zulfikri Rahmat, Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku Umkm Tasikmalaya, *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1 April 2018: 125-135.

terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengelola risiko dengan bijak. Peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan syariah juga menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.¹³ *Kesembilan*, Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Mengingat kompleksitas keuangan syariah, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci. Program pelatihan dan pengembangan yang mendalam dalam bidang keuangan syariah akan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi keuangan syariah juga perlu diperhatikan. *Kesepuluh*, Penguatan Peran Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Penguatan peran DSN dalam memberikan pedoman, fatwa, dan pengawasan akan membantu menciptakan lingkungan keuangan syariah yang stabil dan terpercaya.¹⁴

Strategi pengembangan lembaga keuangan dan entitas syariah menuju Indonesia Emas 2045 melibatkan serangkaian langkah strategis yang komprehensif. Dengan menggabungkan inklusivitas keuangan, inovasi produk dan layanan, pembiayaan berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai katalisator dalam mencapai visi besar Indonesia. Peningkatan literasi keuangan syariah, kolaborasi antar sektor, dan peran aktif pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung menjadi kunci kesuksesan. Menghadapi perubahan ekonomi global dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, lembaga keuangan syariah perlu bersikap adaptif dan proaktif. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menjadi pionir dalam membentuk perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

¹³Robby Yudia Putra, *Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah*, *Jurist Diction*, Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020: 687-678.

¹⁴Bagya Agung Prabowo Dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 24 Januari 2017: 113 – 129.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdad, M. Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Abdullah, M. Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Abdurrahman, Muhammad Hammam. *Mausuah Al-Hadits Ahkam Al-Mu'amalat Al-Maliyyah*. Riyadh: Dar Al-Kautsar, 2009.
- Abu Hasan, Ali Ibn Muhammad Al-Amidi. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1405 H.
- Ad-Duwaisy, Ahmad Bin 'Abdurrazzaq. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Adil, U. *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, T.h.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Amidy, Saifuddin. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Jilid 1. Kairo Mesir: Dar Mushtafa Al-Halabiy, T.t.

- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahman. *Nihayatu Al-Suul*. Jilid 1. Kairo Mesir: Dar Mushtafa Al-Halabiy, T.t.
- Al-'Asqalani, Al-Hafiz Syihabud Din Abul Fadl Ibnu Hajar. *Syarh Bulughul Al-Maram*, Cet. X. Bandung: Penerbit Nusa Aulia, 2007.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim. *Kitab: Jual Beli*. Juz 3, Darul Fikri, Bairut-Libnon, 1981.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad. *Al-Musthashfa*. Jilid 1. Kairo Mesir: Dar Mushtafa Al-Halabiy, T.t.
- Al-Jazairi, Abd. Al-Rahman. *Al-Fiqh' Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Alilmiyah, 2006.
- Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad ibn Ali. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1405 H.
- Alma, Buchari & Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Maushuli, Ibn Maudud. *Al-Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar*. Al-Maktabah Al-syemelah, T.t.
- Al-Mishri, Muhammad Ibn Makram ibn Mandzur Al-Afriqi. *Lisan Al-'Arab*. Jilid 8 Beirut: Dar Al-Shadir, T.t.
- Al-Qaththan, Manna'. *Tarikh Tasyri' Al-Islami*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 1996.
- Al-Salam 'Allusy, Abu Abdullah Bin Abd. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*. Jilid Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Al-Syiradzi, Abu Ishaq. *Al-Luma' Fi Ushul Al-Fiqh*. Kairo Mesir: Muhammad Ali Shabih, T.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Amali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amrin, dkk. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, t.h.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, 2002.
- Ar-Rumaikhon & Ali Bin Sulaiman. *Fiqh Pengobatan Islami*. Solo: Al-Qowam, 2008.
- Ascarca & Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.
- Asnaini & Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar. *Al-Asybah Wa Nazair*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Basith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Berlian, Heli Charisma. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Bisri, Adib & Munawwir Af. *Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Buchori, Nur S., dkk. *Manajemen Koperasi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz., dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997.
- Darmawati & Lisda Aisyah. *Etika Keuangan Publik Islam*. (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 117.
- Darmawi, Herman. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.

- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2010.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982.
- Djajuli, A. & Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia)*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Djohanputro, Bramantyo. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: Ppm, 2006.
- Elmi, Ibnu., Rahmad Kurniawan., & Wahyu Akbar. *Pariwisata Syariah: Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Fadelsyah, Muhammad Teguh. *Manajemen Pemasaran Syariah*. Banten: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2021.
- Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, Cet-1, 2018.
- Farid, Muhammad Fahri. *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen*

Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah. Jakarta: PT Gramedia, 2020.

- Fatah, Rohadi Abdul, dkk. *Produk Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Fathonih, Ah. *The Zakat Way: Strategi dan Langkah-Langkah Optimalisasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir Miskin di Indonesia*. Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2019.
- Fauzan, H. *Manajemen Pemasaran Syariah Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2019.
- Firdaus, Muhammad N.H., dkk. *Investasi Halal di Reksadana Syariah*. Jakarta: Renaissance, 2005.
- Fuadi, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ghufroon Ihsan., & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Gojali, Dudang & Iwan Setiawan. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Gusmansyah, Wery. *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.
- Haliman, Arif, & Ari Wulandari. *Cerdas Memilih Rumah Sakit Sebuah Komunikasi Medical yang Jujur dan Harmonis*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2012.
- Hamzah. *Ekonomi Islam: Keuangan Bisnis dan Sosial*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Hamzah. *Keuangan Islam*. Yogyakarta: CV Jivaloka Mahacipta, 2020.
- Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harsono, Budi. *Efektif Bermain Saham*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2005.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2013.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013.
- Huda, Nurul, dkk. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana, 2017.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP Ykpn, 2010.
- Iska, Syukri & Ifelda Nengsih. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Perbankan: Teori Praktik dan Regulasi*. Padang: Jasa Surya, 2016.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Joesoef, Jose Rizal. *Pasar Uang & Pasar Valuta Asing*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Judiseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf: Wakaf Produktif*. Diterjemahkan Oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khlmifa, 2005.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Karim, Muhammad Abdul. *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnaliter, 2006.
- Kartajaya, Hermawan & Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan, 2006.
- Kasali, Rhenaldi, dkk. *Modul Kewirausahaan Untuk Program Strata 1*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Keraf, Sony. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan. *Ekonomi Zakat di Indonesia: Kinerja Pengelola*

- Zakat Kontemporer dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik*. Makassar: Alauddin, 2013.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo Mesir: Dar Al-Rasyid, 2008.
- Kholis, Nur. *Asuransi Syariah Di Indonesia*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.
- Kholis, Nur. *Pegantar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (Uii), 2020.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, Dan Kontrol*, Terj. Hendra Teguh & Roni A. Rusli. Jakarta: PT Prenhallindo, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mansyur, Muhammad. *Fiqih Orang Sakit*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Manurung, Mandala & Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Feui, 2004.
- Mardani. *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Misra, Isra., Muhammad Ragil., & Muhammad Iqbal Fachreza. *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Mubarak, Jaih & Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muchtar, Bustan., Rose Rahmidani., & Menik Kurnia Siwi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mudhafier, Fadhlani & A.F. Wibisono. *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*. Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhsin. *Pemetaan Kesadaran Merek Kosmetik Halal Di Kalangan Remaja Kota Bandung*. Bandung: FAI Universitas Islam Nusantara Bandung, 2019.
- Mujarad, Kuncoro. *Manajemen Keuangan Internasional Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*. Yogyakarta: Bpfe, 1996.
- Mukhtar, Bustari. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mushlehuddin, Muhammad. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

- Muslim, Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain. *Shohih Muslim*. Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H.
- Ningsih, Ekawati Rahayu. *Manajemen Pemasaran Syariah*. Kudus: Stain Kudus, 2009.
- Ob, Andre., Maibach HI., & Marc P. *Handbook of Cosmetics Skin Care*, Second Edition. Unted State of America (Us): Crc Press, 2006.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 8 Industri Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Pandi, Frianto, dkk. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Prayogi, Engga. *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- Purwana, Agung Eka. *Asuransi Lembaga Keuangan Non-Bank* Jilid 1. Ponorogo: Ponorogo Press, 2006.
- Putra, Purnama dan Wiwik Hasbiyah. *Teori dan Praktik Pemasaran Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Al Halal Wal Haram Fil Islam* Terjemah, Muammal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: PT Bina Ilmu, 1993.
- Rachmat, Budi. *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Raharjo, Ari Wb dan Tety Elida. *Bank Dan Lembaga Keuangan Nonbank Di Indonesia*. Jakarta: Uin-Press, 2015.
- Rayyan, Ahmad 'Ali Thaha. *Al-Mausu'ah Al-Islamiyah Al-'Âmah*. Al-Qahirah: Wizarat Al-Auqaf Al-Majlis Al-A'la Li Al-Syuun Al-Islamiyah, 2002.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)*. Yogyakarta: Uii Press, 2004.
- Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Rivai, Veithzal & Arvian Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Bank dan Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan): Disajikan Secara Lengkap dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga, T.t.
- Ruqaith, Hamdan Hasan. *Nikmatnya Hidup Sehat Meneladani Nabi dalam Memelihara Kesehatan Jasmani*. Jakarta Selatan: Najla Press, 2004.
- Rusby, Zulkifli. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR Pekanbaru, 2015.
- . *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Jilid 2, Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.
- Sahputra, Ngatno. *Manajemen Keuangan Syariah*. Medan: Undhar Press, 2020.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Setyawati, Irma. *Bank Umum Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Expert, 2018.
- Shihab, Muhammad Qurais. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.
- Sholahuddin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Simorangkir, O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Sitio, Arifin. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2001.
- Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing, T.t.
- . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Stanton, William J. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN Su Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah: Dari Teori untuk Praktik*. Bandung: CV Alfabeta, 2020.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syaroah (Life and General) Konsep dan System Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sumitro, Warkum. *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMUI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Supriyanto, Dodi. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Teori, Aplikasi, dan Strategi*. Bandung: Manggung Makmur Tanjung Lestari, 2018.
- Suryomurti, Wiku. *Super Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: PT Agro Media Utama, 2011.
- Tarantang, Jefry, dkk. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Trenggono, Retno Iswari & Latifah Fatma. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Umar, Mukhsin Nyak & Maizuddin. *Memahami Kembali Syariah, Fiqh dan Ijtihad dengan Pendekatan Riwayat: Upaya Menegaskan Hukum Islam yang Moderat dan Dinamis*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2023.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction To Islamic Finance*. Usa: Kluwer Law International, t.t.
- Wadjdy, Farid & Mursyid. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustakapelajar, 2007.
- Yudiana, Fetria Eka. *Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*. Salatiga: T.B, 2017.
- Yunus, Jamal Lulail. *Managemen Bank Syariah: Mikro*. Malang: Uin Malang Press 2009.
- Zakariya, Abi Husain ibn Faris Ibn. *Maqayis Al-Lughah*. Damaskus: Dar Fikr, 1979.

B. Jurnal

- Ansori, Miswan. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah". *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 No. 1 A P Ri L 2019: 31–45.
- Desminar. "Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah". *Menara Ilmu*, Xiii(3), 2019: 25–35.
- Edwin, Naerul & Kiky Aprianto. Anjak Piutang (Factoring) dalam Ekonomi Islam". *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8 No. 1 Januari–Juni 2017: 95–110.
- Endri. "Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (Anp)". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009, hlm. 359–372.
- Erlindawati. "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 2017: 82–97.
- Fadilla. "Pasar Modal Syariah dan Konvensional". *Islamic Banking* Volume 3 Nomor 2 Edisi Februari 2018: 45–56.
- Faridah, Hayyun Durrotun. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, And Implementation". *Journal of Halal Product and Research, Airlangga University*. Volume 2 Nomor 2, Desember 2019: 68–78.
- Fatriani, Rini. "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia". *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 2018: 218–224.
- Fazriah, Siti., H.C. Sukmadilaga., I.Y.F. "Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah". *Jimea: Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 2019: 168–179.
- Faozan, Akhmad. "Konsep Pasar Modal Syariah". *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 4, No 2 (2013): 1–20.
- Hasibuan, Faizah., Faza Halillah., dan Khairina Tambunan. "Analisis Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) serta Pengaruh Sukuk terhadap Pasar Modal Syariah". *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, Vol. 2 No. 2, Year [2022], 3680–3689.

- Husen, Fathurrohman. "Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia". *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020: 1–10.
- Ibrahim, Yusriadi. Jual-Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Syarah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2021: 173–191.
- Imronah, Ainul. Musyarakah Mutanaqishah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 2018: 34–50.
- Julita. "Menuju Kepuasan Pelanggan Melalui Penciptaan Kualitas Pelayanan". *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Program Studi Manajemen*, Vol. 01 No. 01 (Oktober 2001): 3.
- Leli, Maisarah, "Strategi Pemasaran dalam Prespektif Islam". *Jurnal At-Tasyri'iy*, No. 1 Vol.2 (2019).
- Luthfi, Ahmad., Nur Zakiah., Arbainah., & Vina Korneliya. "Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus di Kota Kuala Tungkal)". *Al-'Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 2, Edisi I (Juli 2022): 1–20.
- Mansur, Ahmad. "Peran Bank Syariah di dalam Pembangunan Ekonomi (Analisis Teoritis Atas Mobilisasi, Alokasi dan Utilisasi Sumber Daya Ekonomi)". *Jurnal El-Qist*, Vol. 01, No. 01, Oktober 2011: 63–88.
- Marimin, Agus., dkk. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*-Vol. 01, No. 02, Juli 2015: 75–87.
- Marlina, Lina & Biki Zulfikri Rahmat. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya". *Jurnal Ecodemica*, Vol. 2 No. 1 April 2018: 125–135.
- Mashdurohatun, Anis. "Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011: 76–88.
- Melis, Perkembangan Sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia, *Economica Sharia*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017: 75–87.
- Miftahlia, Asti., dkk. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Nasabah untuk Menabung di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang". *Prosiding Business and Economics Conference in Utilizing of Modern Technology*: 372–382.

- Misno, Abdurahman. "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume, 2 Nomor 2, 2018) 136.
- Mukti, Tyagita Winaya., & Noven Suprayogi. Apakah Bank Syariah Berbeda dengan Bank Konvensional? (Kajian Fenomenologi)". *Jurnal Ekonomi dan Syariah: Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 6 (2019): Juni 2019: 137–1152.
- Nafis, Abdul Wadud. "Akad-akad di dalam Pasar Modal Syariah". *Iqtishoduna*, Vol. 5 No. 1 April 2015: 66–86.
- Nurjaman, Muhamad Izazi. Fund Ownership of Sharia Banking According to Islamic Economic Political Perspective". *Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 2021: 113–126.
- Nurjaman, Muhamad Izazi & Doli Witro. Transformasi Akad *Tabarru'* Menjadi Akad *Mu'awadhat*; Analisis Akad *Hiwalah* dan Akad *Kafalah* di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021: 162–172.
- Nurjaman, Muhamad Izazi & Syahrul Anwar. Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, V 10 (1) (2022): 1–15.
- Omar, Khairi, dkk. "The Direct Effects of Halal Product Actual Purchase Antecedents Among the International Moslem Consumers". *American Journal of Economics*. 2012: 87–92.
- Pahrussadi, Nungki., Mohamad Sar'an., & Yadi Januari. "Analisis Peran dan Fungsi Pasar Modal Syariah". *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman* vol. 4 No. 2, Juni 2023: 129–141.
- Pasrizal, Himyar. "Konsep Marketing dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah", *Juris* Volume 13, Nomor 2 (Desember 2014): 104–114.
- Prabowo, Bagya Agung & Jasri bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, NO. 1 VOL. 24 Januari 2017: 113–129.
- Putra, Robby Yudia. "Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah". *Jurist Diction*, Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020: 687–678.

- Putri, Syah Amelia Manggala., & Eka Jati Rahayu Firmansyah. "Optimalisasi Laku pandai Berbasis Masjid Guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2, Juli–Desember 2017: 107–121.
- Rachman, Abdul, dkk. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Volume 5 Nomor 2, November 2022: 352–365.
- Ridha, M. Rasyid., Bismar Nasution., & Mahmul Siregar. "Peranan Reksadana Syariah dalam Peningkatkan Investasi di Indonesia, *TRANSPARENCY*". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume II Nomor 2 Juni 2013: 1–11.
- R, Rimet. "Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)". *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2019), 3.
- Sa'diyah, Mahmudatus & Nur Aziroh. "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". *Jurnal Equilibrium*, 2(2), 310–327.
- Santoso & Ulfah Rahmawati. "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)". *Jurnal Penelitian*, 10(2): 2016: 322–344.
- Sari, Reonika Puspita. "Perbandingan Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional dalam Dunia Perbankan". *Al-Intaj* Vol. 4, No. 1, Maret 2018: 89–104.
- Setyawati, Irma & Doni Alamsyah. "Analysis The Effect of Car, Ldr and Statutory Reserves to Net Profit Before Taxes, In PT Bank Mandiri, Tbk". *International Seminar On Scientific Issues and Trends 2011*.
- Seyawati, Irma, dkk. "Assessing The Islamic Banking Financial Performance in Indonesia". *International Journal of Education and Research*. Volume 3, Number 10 (Part – 2) 2015: 233 – 248.
- Tuhfa, Nun. "Mekanisme Daninstrumennya Pasaruang dan Pasarmodal Syariah di Indonesia". *Iqtishodiyah*, Volume III, Nomer II, Juni 2017: 83–99.
- Wafa, Ali. "Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah". *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 2017: 257–270.

Wahyuningsih, Nining. "Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Perspektif Syariah". *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol/5 Nomor. 1, 2013: 1–13.

Widagdy, Kurniawan Gilang. "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *The Journal of Tauhi Dinomics*, Vol. 1 No. 1, 73–80 (2015), 2.

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Asriandy, Ian. "Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin: 2016.

Haryanti, Rini. "Analisis Sektor Pertanian dan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010–2017". *Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Surahmi. "Konsep Hotel Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)". *Skripsi*: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2016.

Syakuro, Alek Abdan. "Pengaruh Peningkatan Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip Syariah pada Rumah Sakit Islam terhadap Kepuasan Pelanggan". *Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2010.

Warits, Abdul, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)", *Skripsi*, 2009.

Wulandari. "Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)". *Skripsi*: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.

Zahrotul, Nur Ana C.A. "Kepuasan Pasien Ditinjau dari Kualitas Pelayanan Perawat di Rumah Sakit". *Skripsi* Fakultas Psikolog Dan Ilmu Sosial Budaya, Yogyakarta, 2008.

Zulmi, Faisal. "Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 983. Menkes/Sk/1992
Mengenai Pedoman Rumah Sakit Umum.
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Departemen Keuangan (Baepam-Lk) Nomor Per-03/Bl/2007
Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2019
tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pom RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan
Teknis Bahan Kosmetik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.021/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan
Umum (Perum) Pegadaian.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.021/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 tentang
Usaha Pergadaian.
- Pojk Nomor 33/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program
Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Pojk Nomor 53/Pojk.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam
Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/Seojk.05/2017 tentang
Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan
Pergadaian.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/Seojk.05/2017
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang
Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuansian.
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang
 Jaminan Produk Halal.
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.
 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

E. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudhorobah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Reksadana Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
 Asuransi Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah
 Fatwa DSN-MUI Nomor 39 Tahun 2002 tentang Asuransi Haji.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 51 Tahun 2006 tentang Akad *Mudharabah*
Musyarakah Pada Asuransi Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 52 Tahun 2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah*
 Pada Asuransi & Reasuransi Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada
 Asuransi Syariah.
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak
 Piutang Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum
 Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
 Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang

Disertai Rahn.

Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Dsn Mui No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 139 Tahun 2006 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

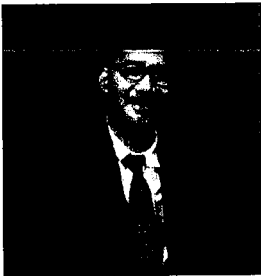
F. Website

<https://www.kbbi.web.id/entitas> (Diakses Pada 29 Agustus 2023 Pukul 08:51 Wib).

<https://pasla.jambiprov.go.id/entitas-adalah-pengertian-berbagai-konsep/> (Diakses Pada 29 Agustus 2023 Pukul 08:51 Wib).

<https://pasla.jambiprov.go.id/entitas-adalah-pengertian-berbagai-konsep/> (Diakses Pada 29 Agustus 2023 Pukul 08:51 Wib).

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. H. Dudang Gojali, M.Ag. dilahirkan di Garut pada 5 Februari 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada tahun 1994, Strata 2 pada prodi Studi Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 1999, dan Strata 3 pada prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN

Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada tahun 2016.

Karier penulis dimulai sebagai staf pengajar tidak tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dari tahun 1994 sampai tahun 1996, Staf pengajar tidak tetap di STAI Musaddadiyah Garut dari tahun 2001–2003. Penulis diangkat menjadi dosen tetap di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2000. Penulis juga pernah mengemban jabatan struktural di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu sebagai Ketua Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum pada tahun 2012–2015 dan sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2015–2019 serta sebagai Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019–2023 dan 2023–2027. Adapun karier tertinggi penulis adalah diangkat sebagai Guru Besar bidang Hukum Islam pada Tanggal 10 November 2023 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Selain itu juga, penulis memiliki jabatan struktural di luar kampus antara lain: Tim Ahli Lembaga Telaah Agama dan Masyarakat (eLTAM) Jawa Barat dari tahun 2002–sekarang, Koordinator Bidang Penelitian Lakpesdam Jawa Barat dari tahun 2006–sekarang, Pengurus Lakpesdam PWNJ Jawa Barat dari tahun 2017–sekarang, Pengurus Wilayah Ansor Jawa Barat dari tahun 2006–sekarang, Anggota ISNU Jawa Barat dari tahun 2003–sekarang, Pengurus Jaringan Antar-Umat Beragama (Jaka Tarub) Jawa Barat dari tahun 2006–sekarang, Majelis Pembina Cabang PMII Kabupaten Bandung dari tahun 2006–sekarang, Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Jawa Barat dari tahun 2008–sekarang dan sebagai Lokal Partner LAPIS (Learning Assistance Program for Islamic Schools) AUSAID Jawa Barat dari tahun 2009–sekarang.

Banyak karya penulis yang pernah dibuat dan dipublikasikan, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat kolektif antara lain: buku *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah* (2023) ditulis bersama Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy. Jurnal dengan beberapa judul, antara lain: “Konsep Ijma’ (Konsensus) dalam Politik Islam”, *Jurnal Geliat*, Bandung, 1999; “Antara Ghazali dan Ibn Rusyd (Perdebatan yang harus diteruskan)”, *Jurnal Paradigma*, Bandung 1999; “Tauhid Harus Membebaskan Dari dan Membebaskan Untuk”, *Jurnal Paradigma*, Bandung 2000; “Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah sebagai Manhaj al-Fikr”, *Jurnal Geliat*, Bandung 2001; “Pertentangan Prinsip Kemashlahatan Perkawinan dan Prinsip Egaliter di dalam Hukum Perkawinan Islam (Kajian Historis Kritis dan Normatif)”, *Jurnal Ahkam*, Bandung 2004; “Posisi Perempuan dalam Khazanah Kitab-kitab Kuning (Studi Naskah atas Kitab Fathu al-Qarib) karya Al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazzy, Refleksi: Prostitusi dan Ekspresi Teologi Kita”, *Jurnal Salam*, 2006; “Perbankan Syariah ditinjau dari Aspek Yuridis/Akademis, Epsitimologi Islam (Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Naquib al-Attas)”, *Jurnal Geliat*, Bandung 2004; “Fatima Mernisi: Bergerak Demi Kaum Perempuan”, *Jurnal Paradigma*, Bandung 2005; “Konstruksi Perempuan dalam Fiqh Islam Indonesia (Studi Kasus

atas Perda-perda Syariah)", *Jurnal Al-Syariah*, Fak. Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung 2008, "Hak-hak Konstitusi Perempuan dalam Perda Syariah (Studi Filosofis, Sosiologis dan Politis terhadap Perda Kota Tasikmalaya)", 2009; "Perbandingan Madzhab Fiqh (Teori dan Praktik)", Bandung: Mulya Ilmu tahun 2013; "Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, tahun 2020; "Ethics of Financial Managers in the Management of Islamic Financial Institutions", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* tahun 2022; "Analysis Of Implementation of Mudharabah Deposits Based on Statement of Financial Accounting Standards 105 At BSI Citarum Bandung Branch", *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* tahun 2022; "Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 di Bank Syariah Indonesia exs BSM KCP Subang", *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* tahun 2022, dan masih banyak yang lainnya.



Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy., lahir di Ciamis, 11 September 1978. Riwayat pendidikannya diselesaikan mulai dari SDN Girijaya Ciamis tahun 1991, MTs Padaherang Pangandaran (1993), MA PUI Banjarsari Ciamis dan MAN Pangandaran (1997), S-1 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2000), S-2

Program Studi Manajemen Sistem Pendidikan Universitas Galuh Ciamis (2003), S-2 Program Studi Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2013), dan S-3 Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2008–2014).

Karier penulis dimulai sejak menjadi Dosen Luar Biasa di Sekolah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar (2003–2004), Dosen STAI Kharisma Sukabumi (2004–2007), Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2007–2020,

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020–sekarang). Selain itu juga, penulis pernah mengemban jabatan struktural di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, antara lain: Sekretaris Prodi Manajemen Keuangan Syariah (2010–2015), Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum (2015–2017), Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017–2023) dan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023–2027).

Adapun jabatan yang lainnya antara lain: Anggota BAKOMUBIN Jawa Barat (2021–2026), Anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah, MES Jawa Barat (2019–2022), Bidang Perekonomian, Industri dan Perdagangan, Departemen Ekonomi Syariah, KAHMI Jawa Barat (2021–2026), Anggota Bidang KUMKM, ICMI Jawa Barat, (2022–2027), Bendahara Umum MD KAHMI Kab. Bandung (2022–2027), Ketua Yayasan Arunajah Bandung (2013–sekarang), Sekretaris Dewan Syariah Wilayah (DSW) PUI Jawa Barat (2021–2026), Ketua Bidang Sosial, Kebudayaan dan Kerja sama, ISEI UIN (2022–2025), Kepala Bidang Inkubasi pada Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022), Ketua Bidang Kerja Sama dan Tracer Study, Asosiasi Prodi Akunsansi Syariah Indonesia (2021–2023).

Adapun banyak karya penulis yang pernah dibuat dan dipublikasikan dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat kolektif antara lain: buku *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah* (2023) ditulis bersama Prof. Dr. H. Dudang Gojali, M. Ag. Jurnal dengan judul: “Determination Methodology of the Fiduciary Law and Critic Towards Sharia Fiduciary Institutional Dualism and its Legislation”, *International Journal of Nusantara Islam* (2014), “Gadai pada Pegadaian Syariah”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* (2014), “Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* (2016), “Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bandung dalam Meningkatkan Perekonomian Umat”, *Jurnal Ádliya* (2016), “Penyuluhan Hukum bagi Calon Kader Motekar dalam Penanganan dan Pendampingan Korban KDRT di

Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar”, *Al-Khidmat* (2018); “Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (Aksy)* (2019); “Azas-azas dan Landasan Distribusi Pendapatan Dalam Islam”, *Asy-Syariah* (2019); “The Concept of Production, Distribution, and Consumption in Islamic Economics”, *Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)*, (2019); “The Curriculum Developer Team Assignment Analysis Using Ones Assignment Method”, *Jurnal Astes* (2020); “Coorporate Social Responsibility dalam Sudut Pandang Fiqih Harta dan Akuntansi”, *Aksy: Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2021); “Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic”, *Jurnal Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* (2022), “Sukuk Ritel Negara, Instrumen Investasi Halal Untuk Membangun Negeri”, *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* (2020); “Maqashid Sharia’s Criticism of the Pareto Optimum Theory” (2020); “Masyarakat Konsumen dalam Kajian Ekonomi Islam”, *Al-Ulum* (2020); “Sukuk And Bonds In Indonesia: An Overview”, *Aksy : Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2021), “Pengaruh Kinerja dan Daya Saing Koperasi Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM di Provinsi”, *Jurnal Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* (2021), “Ethics Of Financial Managers In The Management Of Islamic Financial Institutions”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2022); “Sharia Economic Law Perspective On Online Meeting Premium Account Leasing”, *Journal of Islamic Economic Laws* (2022); “Analysis of Implementation of Mudharabah Deposits Based on Statement of Financial Accounting Standards 105 at BSI Citarum Bandung Branch”, *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* (2022); “Hybrid Contracts in Leasing and Ijarah Muntahiya Bit Tamlik in Indonesia Sharia Financial Institutions”, *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2022); “Hakikat Hukum dan Dampak Sosial dari Fatwa DSN MUI tentang Pasar Modal Syariah”, *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022); “Ukuran Perusahaan, Harga Saham, Pengembalian Ekuitas PT Perusahaan Gas Negara Tbk”, *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* (2022); “Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah dan Hiwalah Bi Al-Ujrah dalam Pengembangan Produk di Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Infaq* (2022); “The Implementation Of Hybrid Contracts For Restructuring Non-Performing Financing In Sharia Banks”, *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (2022); “Analisis

Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 di Bank Syariah Indonesia Exs Bsm Kcp Subang”, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2022); dan masih banyak yang lainnya.

FIKIH

LEMBAGA KEUANGAN

DAN ENTITAS SYARIAH

Buku *Fikih Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah* karya Prof. Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy. hadir sebagai referensi komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas yang ingin memahami secara mendalam dinamika lembaga keuangan dan entitas berbasis syariah. Disusun dalam 13 bab yang runtut, buku ini mengupas mulai dari definisi, dasar hukum, fungsi, hingga prinsip operasional lembaga keuangan syariah, serta menjabarkan ragam institusi seperti perbankan, pegadaian, asuransi, dana pensiun, valuta asing, lembaga pembiayaan, lembaga investasi, koperasi, BMT, hingga lembaga keuangan sosial syariah. Tidak berhenti di ranah finansial, pembahasan juga merambah pada entitas syariah dalam sektor bisnis seperti pariwisata, hotel, rumah sakit, pemasaran, kosmetik halal, serta produk makanan dan minuman halal. Dengan pendekatan fikih *muamalah maliyyah*, penulis menjelaskan konsep akad, perbedaan mendasar dengan sistem konvensional, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah. Keunggulan buku ini terletak pada penyajian yang sistematis, bahasa yang komunikatif, serta relevansi materi terhadap konteks perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang tengah bersiap menuju “Indonesia Emas 2045”. Lebih dari sekadar teori, buku ini menawarkan strategi pengembangan dan wawasan praktis yang dapat dijadikan pijakan dalam merancang kebijakan, penelitian, maupun inovasi kelembagaan. Kehadirannya diharapkan mampu memperkaya literatur, memperluas pemahaman, serta menumbuhkan SDM yang kompeten di bidang ekonomi syariah. Dengan gaya penulisan yang memadukan kekuatan akademik dan ketajaman analisis, buku ini layak dijadikan pegangan utama bagi siapa saja yang ingin menyingkap rahasia harmoni antara fikih, keuangan, dan nilai-nilai ilahiah dalam pembangunan bangsa.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwisunggang No. 112
Kel. Leuwisunggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

